

KITAB DAN TERJEMAHAN

شرح كاشفة السجا

للشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المعطى محمد
نووى الجاوى

سفينة النجا فى أصول الدين والفقّه

للشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمى
على مذهب الإمام الشافعى

JILID 2



KATA PENGANTAR

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين *
والصلاة والسلام على سيد المرسلين * وعلى آله وأصحابه أجمعين * أما بعد:

Ini adalah buku terjemahan dari kitab *Kasyifah as-Saja Fi Syarhi Safinah an-Naja* yang merupakan salah satu kitab *syarah* dari sekian banyak kitab *syarah* yang disusun oleh Syeh Allamah Muhammab bin Umar an-Nawawi al-Banten. Secara pokok, kitab *syarah* tersebut menjelaskan tentang Bidang Ushuludin yang disertai beberapa masalah-masalah *Fiqhiah* yang mungkin sangat *waqi'iah* sehingga tidak heran jika kitab tersebut dijadikan sebagai buku referensi oleh para santri untuk mengetahui hukum-hukumnya.

Sebagian santri meminta kami untuk menerjemahkan kitab *syarah* tersebut, meskipun kami sebenarnya bukan ahli dalam menerjemahkan. Namun, sebagaimana dikatakan, “Setiap keburukan belum tentu sepenuhnya memberikan dampak negatif,” karena mungkin masih ada dampak positif yang dihasilkannya. Karena ini, kami memberanikan diri untuk menerjemahkannya dengan harapan dapat masuk ke dalam sabda Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallam*, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama.”

Dalam menerjemahkan kitab klasik ini, kami berpedoman pada kitab kuning *Kasyifatu as-Saja* sendiri, Kamus al-Munawwir karya Syeh Ahmad Warson Munawwir, dan kitab-kitab Fiqih lain untuk memperjelas dan melengkapi. Kami menyertakan teks asli dari kitab dengan tujuan *ngalap berkah* agar buku terjemahan ini juga dapat memberikan manfaat yang menyeluruh sebagaimana kitab *syarah*, Kamus, dan kitab-kitab Fiqih lainnya tersebut. Apabila ditemukan kesalahan, baik dari segi tulisan ataupun pemahaman, maka itu adalah karena kebodohan kami dan apabila ditemukan kebenaran maka itu adalah berasal dari Allah yang dititipkan oleh Syeh an-Nawawi al-Banten.

Kami memohon kepada Allah semoga Dia menjadikan buku terjemahan ini benar-benar sebagai suatu amalan yang murni karena Dzat-Nya, sebagai perantara terampuninya dosa-dosa kami, kedua orang tua, para kyai kami, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, santri-santri kami dan seluruh muslimin muslimat, dan sebagai sarana bagi kami untuk masuk ke dalam surga-Nya, dengan perantara kekasih-Nya, Rasulullah Muhammad *shollallahu 'alaihi wa sallama*. Semoga Dia menjadikan buku terjemahan ini bermanfaat bagi siapapun yang mempelajarinya dan menjadikannya sebagai suatu amalan *jariah* yang pahalanya selalu mengalir setelah kematian kami. *Amin Ya Robba al-Alamin*.

Salatiga, 13 Agustus 2018

Penerjemah

Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ i

DAFTAR ISI ~ ii

BAGIAN KETUJUH BELAS: UDUZUR-UDZUR SHOLAT ~ 1

1. Tidur ~ 1
 - a. Perkara-perkara yang Menyebabkan Kefakiran ~ 7
 - b. Adab-adab Tidur ~ 8
2. Lupa ~ 11

BAGIAN KEDELAPAN BELAS: SHOLAT ~ 13

- A. Syarat-syarat Sah Sholat ~ 13
 1. Suci dari Dua Hadas ~ 14
 2. Suci dari Najis ~ 15
 3. Munutup Aurat ~ 18
 4. Menghadap Kiblat ~ 20
 - a. Perbedaan Cara Menghadap Kiblat ~ 20
 - b. Dalil Syarat Menghadap Kiblat dalam Sholat ~ 21
 - c. Kondisi-kondisi yang Memperbolehkan Tidak Menghadap Kiblat ~ 23
 - d. Tingkatan-Tingkatan Menghadap Kiblat ~ 25
 5. Mengetahui Masuknya Waktu Sholat ~ 26
 - a. Kesalahan Hasil *Ijtihad* dalam Mencari Tahu Masuknya Waktu Sholat ~ 27
 - b. Tingkatan-tingkatan dalam Mengetahui Masuknya Waktu Sholat ~ 29
 6. Mengetahui Kefardhuhan Sholat ~ 30
 7. Tidak Meyakini Fardhu-fardhu Sholat sebagai Kesunahan ~ 31
 8. Menjauhi Perkara-perkara yang Membatalkan Sholat ~ 31
 - Pembagian Hadas ~ 32
 - Pembagian Aurat ~ 33

- a. Aurat Laki-laki ~ 33
 - b. Aurat Perempuan Amat ~ 35
 - c. Aurat *Hurrah* (Perempuan Merdeka) ~ 36
- B. Syarat-syarat Wajib Sholat ~ 39
- 1. Islam ~ 39
 - 2. Baligh ~ 40
 - 3. Berakal ~ 40
 - 4. Memiliki Indera Pendengar dan Penglihatan yang Sehat ~ 41
 - 5. Kesampaian Dakwah Islamiah ~ 41
 - 6. Suci dari Haid dan Nifas ~ 41
 - Orang-orang yang dimakruhkan Sholat ~
- C. Rukun-rukun Sholat ~ 46
- 1. Niat ~ 49
 - 2. Takbiratul Ihram ~ 51
 - 3. Berdiri ~ 58
 - 4. Membaca Surat Fatihah ~ 58
 - 5. Rukuk ~ 63
 - 6. Tumakninah dalam Rukuk ~ 66
 - 7. I'tidal ~ 66
 - 8. Tumakninah dalam I'tidal ~ 67
 - 9. Sujud Dua Kali ~ 67
 - 10. Tumakninah dalam Sujud ~ 71
 - 11. Duduk di antara Dua Sujud ~ 72
 - 12. Tumakninah dalam Duduk di antara Dua Sujud ~ 75
 - 13. Tasyahud Akhir ~ 77
 - 14. Duduk Tasyahud Akhir ~ 81
 - 15. Membaca Sholawat ~ 82
 - 16. Salam ~ 85
 - 17. Tertib ~ 88
- D. Perkara-perkara yang *Mu'tabar* (harus ada) dalam Niat ~ 92
- Perihal Hukum-hukum *Isim Adad* dan *Isim Ma'dud* ~ 93
- 1. Tingkatan-Tingkatan Niat dalam Sholat Fardhu ~ 99
 - 2. Tingkatan-tingkatan Niat dalam Sholat Sunah ~ 101
 - Perihal Hukum-hukum Lafadz ' ' ~ 103
 - 3. Deskripsi Tingkatan-tingkatan Niat Sholat ~ 107

- E. Syarat-syarat Takbiratul Ihram ~ 107
- F. Syarat-syarat Membaca al-Fatihah ~ 114
- G. Jumlah *Tasydid* dalam Fatihah dan Tempat-tempatnya ~ 123
- H. Tempat-tempat yang Disunahkan Mengangkat Kedua Tangan dalam Sholat ~ 124
- I. Kewajiban-kewajiban dalam Sujud ~ 129
- J. Jumlah Tasydid dalam Bacaan Tasyahud ~ 136
- K. Jumlah *Tasydid* dalam Bacaan Sholawat dalam Sholat ~ 142
- L. Salam dalam Sholat ~ 145
- M. Waktu-waktu Sholat *Maktubah* ~ 150
 - 1. Waktu Sholat Dzuhur ~ 150
 - 2. Waktu Sholat Ashar ~ 154
 - 3. Waktu Sholat Maghrib ~ 156
 - 4. Waktu Sholat Isya ~ 157
 - 5. Waktu Sholat Subuh ~ 158
- N. Keharaman Melaksanakan Sholat ~ 160
- O. Waktu-waktu Diam (*Saktah*) di dalam Sholat ~ 168
 - Perihal Hukum Lafadz ‘بَيْنَ’ ~ 180
- P. Perkara-perkara yang Berhubungan dengan *Tumakninah* ~ 182
- Q. Perkara-perkara yang Melatar Belakangi Sujud Sahwi dan yang Berhubungan dengannya ~ 186
- R. Sunah-sunah *Ab'ad* Sholat ~ 196
- S. Sunah-sunah *Hai-ah* Sholat ~ 210
- T. Kemakruhan-kemakruhan Sholat ~ 216
- U. Perkara-perkara yang Membatalkan Sholat ~ 227

BAGIAN KESEMBILAN BELAS: JAMAAH ~ 275

- A. Sholat-sholat yang Diwajibkan Berniat Jamaah di dalamnya ~ 275
- B. Syarat-syarat *Qudwah* ~ 294
- C. Bentuk-bentuk *Jamaah* ~ 333

BAGIAN KETUJUH BELAS

UDZUR-UDZUR SHOLAT

(فصل) في بيان ما لا ملامة من الشرع على تأخير الصلاة عن وقتها بسببه

[**Fasal ini**] menjelaskan tentang perkara-perkara yang tidak dicela syariat yang menyebabkan mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya.

(أعذار الصلاة اثنان) الأعذار جمع عذر بضم الذال للإتياع وسكوها أي الأشياء التي ترفع ذنوب الصلاة بتأخيرها عن وقتها اثنان

[**Udzur-udzur sholat ada 2 (dua)**]. Lafadz ‘الأَعْدَارُ’ (udzur-udzur) adalah bentuk *jamak* dari lafadz ‘عُدْرٌ’, yakni bisa dengan *mendhommah* huruf /ذ/ karena mengikuti *dhommah* huruf /ع/ dan dengan *mensukun* huruf /ذ/. Maksudnya, perkara-perkara yang menghilangkan dosa sebab mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya ada 2 (dua), yaitu:

1. Tidur

الأول (النوم) أي إذا لم يتعد به أي لم يتجاوز الحد به فلو تيقظ من نومه وقد بقي من وقت الفريضة ما لا يسع إلا الوضوء أو بعضه فلا يجب قضاؤها فوراً

Tidur merupakan udzur sholat jika memang tidur tersebut tidak ceroboh atau melewati batas. Oleh karena itu, apabila seseorang bangun tidur sedangkan waktu sholat fardhu hanya tersisa waktu yang hanya cukup untuk digunakan melakukan wudhu secara lengkap atau sebagiannya maka ia tidak wajib meng*qodho* sholat tersebut dengan segera.

ولو بقي من الوقت ما يسع الوضوء ودون ركعة وله صلاة فائتة قدم تلك الفائتة على الحاضرة لأن صاحبة الوقت صارت فائتة أيضاً أخذاً مما قالوه من أنه لو نوى الأداء حينئذ وقصد الأداء الحقيقي لم تنعقد صلاته

Apabila seseorang bangun tidur dan waktu sholat fardhu tersisa waktu yang masih cukup melakukan wudhu dan melakukan gerakan sholat yang kurang dari satu rakaat dan ia memiliki sholat *faitah*¹ maka ia mendahulukan melakukan sholat *faitah* tersebut daripada sholat *hadhiroh* karena sholat *shohibut waktu* pada saat itu menjadi sholat *faitah* juga berdasarkan keterangan yang diambil dari perkataan ulama, “Apabila seseorang berniat *adak* pada saat waktu yang tersisa hanya cukup untuk melakukan wudhu dan gerakan sholat yang kurang dari satu rakaat, kemudian ia menyengaja *adak haqiqi* (yakni *adak* yang diartikan sebagai melakukan sholat di waktunya, bukan *adak* yang diartikan *melakukan*) maka sholatnya tidak sah.”²

ولو شك بعد خروجه هل فعلها أو لا لزمه قضاؤها لأن الأصل عدم فعلها كما لو شك في النية ولو بعد خروجه من الصلاة بخلاف ما لو شك بعد خروجه هل الصلاة عليه أو لا بأن بلغ أو أفاق أول النهار وشك هل حصل ذلك قبل طلوع الشمس فيجب عليه الصبح أو بعده فلا تجب فإنه لا يلزمه شيء

Apabila setelah waktu sholat Dzuhur habis, seseorang ragu apakah ia sudah melakukannya atau belum, maka ia wajib

¹ Sholat yang masih dihitung dan wajib diqodho.

² Contoh: Seseorang sedang tidur pada jam 14.00 WIB. Waktu Dzuhur habis sampai jam 15.00 WIB. Kemudian ia bangun pada jam 14.55 WIB. Sisa 5 (lima) menit masih memungkinkan dapat digunakan untuk melakukan wudhu dan gerakan sholat yang kurang dari satu rakaat. Maka ia mendahulukan melakukan sholat Dzuhur (*faitah*) daripada sholat Ashar (*hadhiroh*) karena Dzuhur tersebut (*shohibul waktu*) termasuk sholat *faitah* (sebab gerakan yang dilakukan pada waktu Dzuhur masih kurang dari satu rakaat).

meng*qodho* sholat Dzuhurnya karena hukum asalnya menetapkan bahwa ia belum melakukannya, sebagaimana apabila setelah waktu sholat Dzuhur habis, seseorang ragu apakah ia sudah berniat dalam sholat Dzuhurnya atau belum, maka ia wajib meng*qodho* juga sholat Dzuhurnya itu karena hukum asalnya menetapkan bahwa ia belum berniat.

Berbeda dengan masalah apabila setelah waktu sholat habis, seseorang ragu apakah sholat tersebut telah diwajibkan atasnya atau belum, misalnya ada seseorang mengalami baligh atau tersadar dari gilanya di awal siang, kemudian ia ragu apakah kebalighan atau kesadarannya itu terjadi sebelum terbit matahari yang sehingga mewajibkan ia sholat Subuh, atau kemudian ia ragu apakah kebalighan atau kesadarannya itu terjadi setelah terbit matahari yang sehingga tidak mewajibkannya sholat Subuh, maka dalam dua kasus ini, ia tidak wajib meng*qodho* Subuh.

ويقضي الشخص ما فاته من مؤقت وجوباً في الفرض وندباً في النفل متى تذكره وقدر على فعله تعجلاً لبراءة الذمة ولخير الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها رواه الشيخان فإن لم يتذكره أو تذكره ولم يقدر على فعله لم يقض ويقضيه متى تذكره ولو في وقت الكراهة نعم إن تذكره وقت الخطبة امتنع عليه فيؤخره لما بعد الصلاة، وإن كانت الجمعة تقضى ظهراً لا جمعة،

Seseorang meng*qodho* sholat yang telah ia lewatkan secara wajib dalam sholat fardhu dan secara sunah dalam sholat sunah setiap kali ia ingat dan mampu melakukan peng*qodho*an karena menyegerakan terbebas dari tanggungan dan karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, “Barang siapa tidur sampai meninggalkan sholat atau lupa dari melakukannya maka wajib atasnya meng*qodho* sholat tersebut setiap kali ia ingat.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Lalu, apabila seseorang tidak ingat tentang sholat yang telah ia lewatkan atau ia ingat tentangnya tetapi ia tidak mampu melakukannya maka ia tidak meng*qodho*. Setiap kali ia

mengingatnya maka ia meng*qodhonya* meskipun di waktu *karahah* (seperti; waktu setelah sholat Subuh, setelah sholat Ashar, dan lain-lain).

Akan tetapi, apabila seseorang ingat tentang sholat yang telah ia lewatkan di waktu khutbah maka ia dilarang meng*qodhonya* terlebih dahulu, tetapi ia mengakhirkan peng*qodhoannya* sampai setelah selesai sholat Jumat meskipun sholat Jumat sendiri di*qodho* dengan sholat Dzuhur, bukan sholat Jumat.

والمبادرة إلى قضاء النفل سنة وكذا إلى الفرض إن فات بعذر وإلا وجبت إلا إن خاف فوت حاضرة فيبدأ بها وجوباً فلا يجوز أن يصرف زمناً في غير قضاها كالتطوع إلا فيما يضطر إليه كنوم أو مؤنة من تلزمه مؤنته

Hukum bersegera meng*qodho* sholat sunah adalah sunah. Begitu juga, hukum bersegera meng*qodho* sholat fardhu adalah sunah jika memang sholat fardhu tersebut terlewat sebab suatu udzur. Berbeda apabila sholat fardhu terlewat bukan sebab udzur maka hukum bersegera meng*qodhonya* adalah wajib kecuali apabila ia kuatir terlewat dari sholat *hadhiroh* maka ia wajib mendahulukan sholat *hadhiroh* tersebut daripada meng*qodho*. Oleh karena wajib meng*qodho*, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan waktu-waktunya untuk melakukan selain peng*qodhoan* semisal ia mengakhirkan peng*qodhoan* dan malah melakukan sholat sunah, kecuali melakukan perkara-perkara yang memang harus dilakukan, seperti; tidur atau bekerja membiayai orang-orang yang wajib ia biayai.

ثم اعلم أنه إذا نام قبل دخول الوقت ففاته الصلاة فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فوراً لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى رواه مسلم قال السويفي في السببية أي ليس بسبب النوم تفريط أي إن نام قبل دخول الوقت

Ketahuiilah sesungguhnya ketika seseorang tidur sebelum waktu sholat masuk dan ia masih tidur hingga ia terlewat sholat dari waktunya maka ia tidak berdosa meskipun sebenarnya ia tahu kalau tidurnya tersebut akan sampai melewati waktu sholat meskipun itu sholat Jumat sebagaimana dikatakan oleh pendapat *shohih*. Ia tidak wajib meng*qodhonya* dengan segera karena sabda Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama*, “Tidak ada unsur kecerobohan sebab tidur. Kecerobohan hanya terjadi pada orang yang belum sholat tertentu (misal Dzuhur) hingga masuk waktu sholat yang lain (Ashar).” Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.

Suwaifi berkata, “Huruf /ن/ في dalam hadis di atas menunjukkan arti *sababiah* sehingga maksud hadis tersebut adalah bahwa kecerobohan bukanlah disebabkan oleh tidur, artinya, jika memang seseorang tidur sebelum masuknya waktu sholat.”

وأما إن نام بعد دخوله فإن علم أنه يستغرق الوقت حرم عليه النوم ويأثم إن لم يترك الصلاة وإثم النوم فإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل إثم ترك الصلاة وأما الإثم الذي حصل بسبب النوم فلا يرتفع إلا بالاستغفار وإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فخرج ولم يصل فلا إثم عليه وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه، وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم، ويجب إيقاظ من نام بعد الوجوب، ويسن إيقاظ من نام قبل الوقت إن لم يخش ضرراً لينال الصلاة في الوقت فإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل إثم ترك الصلاة وأما الإثم الذي حصل بسبب النوم فلا يرتفع إلا بالاستغفار

Adapun apabila seseorang tidur setelah masuknya waktu sholat, maka jika ia tahu kalau tidurnya akan sampai melewati waktu sholat maka diharamkan atasnya tidur dan ia bisa menanggung dua dosa, yaitu dosa meninggalkan sholat dan dosa tidur. Apabila ia tahu kalau tidurnya akan sampai melewati waktu sholat, tetapi ternyata ia masih bisa bangun di waktu sholat tersebut, kemudian ia melakukan sholat, maka ia tidak menanggung dosa meninggalkan sholat.

Adapun dosa yang disebabkan oleh tidur maka dapat dihapus dengan cara *istighfar*.

وإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فخرج ولم يصل فلا إثم عليه وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم

Apabila seseorang hendak tidur setelah masuknya waktu misal Dzuhur dan ia memiliki sangkaan kuat bahwa ia akan bangun sebelum waktu sholat Dzuhur habis, dan ternyata terbukti bahwa waktu sholat Dzuhur telah habis dan ia masih tidur, kemudian ia bangun dan belum melakukan sholat, maka ia tidak menanggung dosa sama sekali meskipun waktu sholat telah habis, tetapi tidur dengan kondisi demikian ini dimakruhkan, kecuali jika memang setelah masuknya waktu Dzuhur ia benar-benar ngantuk dan tidak bisa menahan kantuknya maka tidak dimakruhkan.

Sebaliknya apabila seseorang tidur setelah masuknya waktu Dzuhur dan ia tidak memiliki sangkaan kuat kalau ia akan bangun sebelum waktu Dzuhur habis, dan ternyata terbukti bahwa waktu Dzuhur telah habis dan ia masih tidur, maka ia berdosa.

ويجب إيقاظ من نام بعد الوجوب، ويسن إيقاظ من نام قبل الوقت إن لم يخش ضرراً
لينال الصلاة في الوقت

Di tengah-tengah waktu sholat, si A melihat si B sedang tidur, sedangkan si B tidur setelah masuknya waktu sholat tersebut, maka si A wajib membangunkan si B.

Di tengah-tengah waktu sholat, si A melihat si B sedang tidur, sedangkan si B tidur sebelum masuknya waktu sholat tersebut, maka si A disunahkan membangunkan si B jika memang si A khawatir kalau si B tidak akan melakukan sholat sesuai pada waktunya.

Perkara-perkara yang Menyebabkan Kefakiran

(تنبيه) كثرة النوم مما يورث الفقر للغي وزيادته لمن هو فقير وفي الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بذنب أذنبه خصوصاً الكذب وكثرة النوم توجب الفقر وكذلك النوم عرياناً إذا لم يستتر بشيء والأكل جنباً والتهاون بإسقاط المائدة وحرق قشر البصل وقشر الثوم وكس البيت ليلاً وترك القمامة بضم القاف أي الكناسة في البيت والمشى أمام المشايخ ونداء الوالدين باسمهما وغسل اليدين بالطين والتهاون بالصلاة وخياطة الثوب وهو على بدنه وإسراع الخروج من المسجد والتبكير بالذهاب إلى الأسواق والبطء في الرجوع منها وترك غسل الأواني وشراء كسر الخبز من الفقراء السؤال وإطفاء السراج بالنفس والكتابة بالقلم المعقود والامتشاط بمشط مكسور وترك الدعاء للوالدين والتعمم قاعداً والتسرول قائماً، والبخل وهو منع السائل مما يفضل عنده والتقتير وهو التضييق في النفقة، والإسراف وهو مجاوزة التوسط ذكره السويفي وقال صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها وقال صلى الله عليه وسلم الخلق السيء يفسد العلم كما يفسد الخل العسل

(TANBIH)

Banyak tidur termasuk perkara yang dapat menyebabkan kefakiran bagi orang kaya dan menyebabkan tambah fakir bagi orang fakir. Di dalam hadis disebutkan, “*Qodho* Allah tidak dapat ditolak kecuali dengan doa. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali berbuat kebaikan. Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rizkinya sebab dosa yang telah ia lakukan, terutama berbohong. Dan banyak tidur dapat menyebabkan kefakiran.”

Selain itu, ada beberapa perkara lain yang dapat menyebabkan kefakiran, di antaranya:

- Tidur dengan keadaan telanjang bulat tanpa ada penutup sedikitpun.
- Tidak memperdulikan makanan-makanan yang jatuh.

- Membakar kulit bawang merah dan putih.
- Menyapu rumah di malam hari.
- Membiarkan sampah ada di dalam rumah.
- Berjalan di depan orang-orang yang tua umur.
- Memanggil kedua orang tua dengan nama mereka.
- Membasuh kedua tangan dengan lumpur.
- Menggampangkan perkara sholat.
- Menjahit pakaian sambil pakaian tersebut sedang dipakai.
- Cepat-cepat keluar dari masjid.
- Berangkat awal-awal ke pasar dan menunda-nunda pulang darisana.
- Tidak mencuci perabot masak dan makan.
- Membeli remukan roti dari orang fakir yang meminta-meminta.
- Memadamkan lampu api (obor) dengan nafas.
- Menulis dengan pena yang diikat tali.
- Menyisir rambut dengan sisir rusak.
- Tidak mendoakan kedua orang tua.
- Memakai serban sambil duduk.
- Memakai celana sambil berdiri.
- Bakhil, yaitu enggan memberikan kelebihan harta kepada peminta-minta.
- Ngirit, yaitu terlalu hemat dalam menafkahkan atau membelanjakan harta.
- Boros, yaitu melewati batas sederhana dalam membelanjakan harta, seperti yang disebutkan oleh Suwaifi. Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* bersabda, “Sebaik-baiknya perkara adalah yang paling sederhana atau tengah-tengah.” Beliau *shollallahu ‘alaihi wa sallama* juga bersabda, “Akhlak yang buruk dapat merusak ilmu sebagaimana rasa cuka merusak manisnya madu.”

Adab-adab Tidur

(فائدة) قال سليمان الجمل قد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد

مائة مرة فإذا كان يوم القيامة يقول الرب عز وجل يا عبدي ادخل يمينك الجنة قال هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس وروى نوفل الأشجعي أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فقال اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون الكافرون فإنه براءة من الشرك أخرجه أبو بكر الأنباري وغيره وقال ابن عباس ليس في القرآن أشد غيظاً لإبليس منها لأهلها توحيد وبراءة من الشرك انتهى

[FAEDAH]

Sulaiman al-Jamal berkata bahwa sesungguhnya Anas bin Malik *rodhiallahu 'anhu* telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama* bahwa beliau bersabda, “Barang siapa hendak tidur di atas kasur atau tikarnya, kemudian ia tidur dengan miring ke kanan, kemudian ia membaca Surat al-Ikhlâs sebanyak 100 kali, maka ketika Hari Kiamat, Allah akan berfirman kepadanya, ‘Hai hamba-Ku. Masuklah ke sisi kananmu, yaitu surga.’” Hadis ini adalah hadis *ghorib* yang berasal dari hadis Tsabit dari Anas.

Naufal al-Asyja’i meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama*, “Berwasiatlah kebaikan kepadaku. Wahai Rasulullah.” Rasulullah berkata, “Ketika tidur, bacalah Surat al-Kafirun karena ia dapat menyelamatkan dari kemusyrikan.” Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Anbari dan selainnya. Ibnu Abbas berkata, “Di dalam al-Quran, tidak ada Surat yang lebih menekan Iblis daripada Surat al-Kafirun karena Surat ini menunjukkan *pentauhidan* dan kebebasan dari kemusyrikan.” Sampai sini perkataan Sulaiman al-Jamal berakhir.

قال النووي في التبيان يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة فهذه مما يهتم له ويتأكد الاعتناء به فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة، ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السموات والأرض إلى آخرها فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ وقال صاحب إتمام الدرّة الملتقطة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإخلاص مع المعوذتين وينفث على يديه ويمسح بهما على جسده عند النوم إذا كان وجعاً متألماً ويأمر بذلك، قال بعض العلماء من واطب على قراءتهما نال كل خير وأمن من كل شر في الدنيا والآخرة، ومن قرأها وهو جائع شبع أو عطشان روي

Nawawi berkata dalam kitab *Tibyan*, “Ketika tidur disunahkan membaca Ayat Kursi, Surat al-Ikhlās, Surat al-Falaq, Surat an-Naas, dan ayat terakhir dari Surat al-Baqoroh. Bacaan-bacaan ini merupakan bacaan-bacaan yang sangat perlu diperhatikan dan diamalkan secara konsisten karena banyak hadis *shohih* menjelaskan tentang mereka. Ketika bangun tidur disunahkan setiap malamnya membaca akhir Surat Ali Imran dari Firman-Nya yang berbunyi;

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ³

³إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
 (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبَّنَا إِنَّكَ مِنْ
 تَدخِلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (١٩٢) رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعنا مُنَادِياً يُنَادِى
 لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
 (١٩٣) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ
 (١٩٤) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ
 مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
 حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥)

sampai akhir karena sungguh telah disebutkan di dalam kitab *Shohih Bukhori* dan *Shohih Muslim* bahwa Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* membaca ayat-ayat akhir Ali Imran ketika beliau bangun tidur.”

وقال صاحب إتمام الدرّة الملتقطّة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلّم يقرأ سورة الإخلاص مع المعوذتين وينفث على يديه ويمسح بهما على جسده عند النوم إذا كان وجعاً متألماً ويأمر بذلك، قال بعض العلماء من واطب على قراءتها نال كل خير وأمن من كل شر في الدنيا والآخرة، ومن قرأها وهو جائع شبع أو عطشان روي

Pengarang kitab *Itmam Durroh Multaqitoh* berkata, “Sesungguhnya Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* membaca Surat al-Ikhlās, Surat al-Falaq, dan Surat an-Naas, kemudian beliau meniup kedua tangannya dan mengusapkan keduanya ke tubuhnya. Demikian ini beliau lakukan ketika beliau hendak tidur dalam keadaan sangat lapar. Beliau juga memerintahkan untuk membacanya. Sebagian ulama mengatakan, ‘Barang siapa senantiasa konsisten membaca Surat al-Ikhlās, Surat al-Falaq, dan Surat an-Naas maka ia akan memperoleh setiap kebaikan dan aman dari setiap keburukan di dunia dan akhirat. Barang siapa membacanya dan ia dalam kondisi lapar maka ia akan dikenyangkan dan barang siapa membacanya dan ia dalam kondisi haus maka ia akan disegarkan.’”

2. Lupa

(و) الثاني (النسيان) أي إذا لم ينشأ عن تقصير كلعب الشطرنج بكسر أوله وهو المختار وفتحته معجماً ومهملاً وهو حرام لأنه إن شرط فيه مال من الجانبيين فقمار أو من أحدهما فمسابقة على غير آلة القتال ففاعلها متعا ط لعقد فاسد قاله شيخ الإسلام في شرح المنهج

[Dan] udzur sholat yang kedua adalah [lupa], dengan catatan ketika lupa tersebut tidak disebabkan kecerobohan, seperti bermain catur.

Lafadz ‘الشَطْرَنَجْ’ (catur) adalah dengan *kasroh* pada huruf /ش/. Ini adalah bahasa yang dipilih atau *mukhtar*. Atau dengan *fathah* pada huruf /ش/. Lafadz ‘الشَطْرَنَجْ’ bisa dengan huruf /س/ atau /ش/.

Bermain catur dihukumi haram karena apabila disyaratkan adanya harta dari kedua belah pihak pemain maka termasuk judi dan apabila disyaratkan adanya harta dari salah satu pemain saja maka disebut dengan perlombaan yang bukan terkait dengan perabot peperangan yang sehingga pemainnya telah melakukan akad *fasid* (rusak). Demikian ini disebutkan oleh Syaikhul Islam dalam *Syarah Minhaj*.

BAGIAN KEDELAPAN BELAS

SHOLAT

A. Syarat-syarat Sah Sholat

(فصل) في بيان شروط صحة الصلاة وأما شروط وجوب الصلاة فلم يذكرها المصنف لوضوحها أو لعدم اختصاصها بالصلاة وسأذكرها إن شاء الله تعالى تكميلاً للفائدة

[**Fasal ini**] menjelaskan tentang syarat-syarat sah sholat. Adapun penjelasan tentang syarat-syarat wajib sholat maka belum dijelaskan oleh *mushonnif* karena dua alasan;

Pertama; karena penjelasan tentang syarat-syarat wajib sholat memang sudah *maklum*.

Kedua; karena perkara-perkara yang menjadi syarat-syarat wajib sholat tidak dikhususkan hanya pada ibadah sholat, melainkan perkara-perkara tersebut juga menjadi syarat-syarat wajib bagi ibadah lain.

Insya Allah, aku akan menjelaskan syarat-syarat wajib sholat nantinya sebagai bentuk melengkapi *faedah*.

قال المصنف (شروط الصلاة) وهي ما تتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها (ثمانية)

Mushonnif berkata bahwa syarat-syarat sah sholat ada 8 (delapan).

Pengertian *syarat sah sholat* adalah sesuatu yang menjadi dasar keabsahan sholat dan tidak termasuk bagian dari sholat itu sendiri.

Delapan syarat tersebut adalah:

1. Suci dari Dua Hadas

الأول (طهارة الحدثين) أي عند قدرته فلو صلى بدونها ولو ناسياً لم تصح صلاته وفي صورة النسيان يثاب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها بما لا يتوقف على وضوء فيثاب على فعله أيضاً نعم إن كان جنباً لم يثب على القراءة على الأقرب أما فاقد الطهورين فلا تشترط الطهارة في حقه مع وجوب الإعادة عليه

Maksudnya, syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari dua hadas, yakni hadas besar dan kecil, bagi orang yang mampu suci dari keduanya. Oleh karena itu, apabila seseorang sholat dengan keadaan tidak suci dari hadas, meskipun ia lupa, maka sholatnya tidak sah.

Dalam kasus orang yang sholat dan ia lupa kalau ia menanggung hadas, maka ia hanya diberi pahala atas kesengajaannya melakukan sholat, bukan perbuatan melakukan sholat. Bagi orang sholat yang lupa hadas kecil, perbuatan sholat yang berupa *qiroah* atau membaca (al-Fatihah, Surat) dan lain-lainnya, yaitu perbuatan sholat yang tidak tergantung pada wudhu, maka perbuatan sholat tersebut berpahala. Bagi orang sholat yang lupa hadas besar, maka menurut pendapat *aqrob*, perbuatan sholat yang berupa membaca, seperti di atas, tidak berpahala.

Adapun bagi *faqidut tuhuroini* (orang yang tidak mendapati dua alat bersuci, yaitu debu dan air), maka tidak disyaratkan atasnya suci dari hadas, tetapi ia wajib mengulangi sholatnya ketika ia sudah mendapati alat bersuci.

2. Suci dari najis

(و) الثاني (الطهارة عن النجاسة) أي التي لا يعفى عنها (في الثوب) أي الملبوس من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته وملاق لذلك (والبدن) أي الشامل لداخل أنفه أو فمه أو عينه (والمكان) أي ما يلاقي شيئاً من بدنه أو ملبوسه

Syarat sah sholat yang kedua adalah suci dari najis yang tidak *dima'fu* pada pakaian, tubuh, dan tempat.

Maksud pakaian disini adalah setiap benda yang dipakai oleh *musholli* meskipun benda tersebut tidak ikut bergerak ketika *musholli* bergerak dalam sholat, dan benda yang bersangkutan dengan benda yang dipakai itu.

Maksud tubuh disini mencakup bagian dalam hidung, mulut, dan mata.

Maksud tempat disini adalah tempat yang bersentuhan dengan tubuh *musholli* dan benda yang dipakai olehnya.

واعلم أن النجاسة على أربعة أقسام قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء وهو معروف وقسم يعفى عنه فيهما وهو ما لا يدركه الطرف المعتدل وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وهو قليل الدم لسهولة صون الماء عنه ولأن كثرة غسل الثوب تبليه ومن هذا القسم أثر الاستنجاء فيعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب من المحل المخاذي للفرج عفى عنه دون الماء وقسم يعفى عنه في الماء دون الثوب وهو الميتة التي لا دم لها سائل كالقمل حتى لو حملها في الصلاة بطلت ومن هذا القسم منفذ الطير فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء لم ينجسه عكس منفذ الآدمي ولو حملة في الصلاة لم تصح

Ketahuilah sesungguhnya najis dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu;

- 1) Najis yang tidak *dima'fu* pada pakaian dan air. Najis ini sudah *maklum* (seperti tahi, air kencing, telek, dan lain-lain).
- 2) Najis yang *dima'fu* pada pakaian dan air. Najis ini adalah najis yang tidak terlihat oleh mata biasa.
- 3) Najis yang hanya *dima'fu* pada pakaian, bukan air, yaitu najis berupa darah sedikit. Alasan mengapa darah sedikit tidak *dima'fu* pada air adalah karena mudahnya menjauhkan air darinya. Sedangkan alasan darah sedikit *dima'fu* pada pakaian adalah karena umumnya darah mengenai pakaian, dan apabila baju sering dibasuh karenanya maka baju akan mudah usang.

Termasuk dari najis ini adalah bekas *istinjak*. Dengan demikian, ia *dima'fu* pada badan dan juga pakaian, bahkan apabila dari tempat bekas *istinjak* mengalirkan keringat, kemudian mengalir melewati tempat yang sejajar dengan *farji*, kemudian mengenai pakaian maka tetap *dima'fu* pada pakaian dan badan, bukan pada air.

- 4) Najis yang *dima'fu* pada air, bukan pakaian. Najis ini adalah bangkai binatang yang tidak mengalirkan darah, seperti kutu. Karena tidak *dima'fu* pada pakaian, maka apabila *musholli* melakukan sholat dengan membawa bangkai binatang tersebut maka sholatnya batal.

Termasuk dari najis yang *dima'fu* pada air, bukan pakaian adalah lubang saluran kotoran burung, karena ketika pada lubang tersebut terdapat najis, kemudian burung terjatuh ke dalam air sedikit, maka air tidak menjadi najis. Berbeda dengan lubang saluran kotoran manusia yang terdapat najisnya, maka apabila terjatuh pada air sedikit maka air menjadi najis.

(حاتمة) قال الشهاب الرملي في شرح منظومة ابن العماد وتعرف القلة والكثرة بالعادة فما يقع التلطيخ به ويعسر الاحتراز عنه فقليل وما زاد فكثير لأن أصل العفو إنما أثبتناه لتعذر الاحتراز فليُنظر أيضاً في الفرق بين القليل والكثير إليه وقيل الكثير ما بلغ حداً يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان وقيل إنه ما زاد على الدينار وقيل إنه الكف فصاعداً

وقيل ما زاد على الكف وقيل إنه الدرهم البغلي فصاعداً وقيل ما زاد عليه وقيل ما زاد
على الظفر اه

[KHOTIMAH]

Syihab ar-Romli berkata dalam mensyarahi nadzom Ibnu Imad bahwa tolak ukur tentang sedikit banyaknya najis berdasarkan hukum *adah* atau pendapat masyarakat pada umumnya. Maka najis yang dapat mengotori dan sulit untuk dihindari menurut *adah* maka najis tersebut dihukumi sebagai najis sedikit. Sedangkan najis yang melebihi najis sedikit tersebut maka dihukumi sebagai najis banyak. Alasan mengapa tolak ukur tentang sedikit banyaknya najis didasarkan hukum *adah* adalah karena asal *kema'fuan* ditetapkan oleh adanya kesulitan *ikhtiroz* (menghindar). Sebaiknya pelajarilah juga penjelasan tentang perbedaan najis sedikit dan banyak menurut ar-Romli.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang mencapai ukuran yang jelas dapat dilihat oleh orang yang melihatnya tanpa ia perlu memberikan perhatian dan fokus saat melihat najis tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang melebihi ukuran mata uang dinar.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang seukuran setapak tangan dan selebihnya.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang seukuran LEBIH dari setapak tangan.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang seukuran dirham *bigholi* dan selebihnya.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang melebihi ukuran dirham *bigholi*.

Ada yang mengatakan bahwa najis banyak adalah najis yang melebihi ukuran kuku.

Demikian di atas adalah keterangan dari Syihab ar-Romli.

والبغلي قيل هو نسبة إلى ملك والدرهم البغلي هو ثمانية دوانق بخلاف الدرهم الطبري فإنه أربعة دوانق والدرهم الغالي فإنه ستة دوانق

Kata '*bigholi*' ada yang mengatakan merupakan nisbat pada seorang raja. Dirham *bigholi* sama dengan 8 (delapan) *daniq*.⁴ Berbeda dengan dirham *tobri*, maka ia sama dengan 4 (empat) *daniq* dan berbeda dengan dirham *gholi*, maka ia sama dengan 6 (enam) *daniq*.

3. Menutup aurat

(و) الثالث (ستر العورة) بجرم طاهر يمنع رؤية لون البشرة بأن لا يعرف بياضها من نحو سوادها في مجلس التخاطب لقادر عليه ولو بإعارة أو إحارة وإن صلى في خلوة ولو في ظلمة

Maksudnya, syarat sah sholat yang ketiga adalah menutupi aurat dengan penutup suci yang dapat menutupi warna kulit, sekiranya tidak terlihat warna putihnya atau hitamnya oleh orang yang melihatnya ketika keduanya berada dalam satu majlis bercakap-cakap.

Syarat menutup aurat ini dibebankan atas *musholli* yang mampu menutupinya, meskipun harus dengan cara meminjam atau menyewa. Oleh karena menutup aurat adalah syarat, maka apabila *musholli* sholat di tempat sepi dan gelap, padahal ia mampu menutup aurat, maka sholatnya tidak sah.

⁴ Daniq adalah ukuran 1/6 dirham. (Kamus al-Munawir)

والواجب سترها من أعلى وجوانب فلو كانت بحيث ترى له أو لغيره في ركوع أو سجود من طوقه مثلاً لسعته بطلت وإن لم تر بالفعل وكذا لو كان ذيله قصيراً بحيث لو ركع يرتفع عن بعضها فبتطل إذا لم يتداركه بالستر قبل ركوعه لا من أسفل فلو كان يصلي في علو وتحت من يراها من ذيله لم يضر

Dalam menutup aurat, hal yang wajib adalah menutupinya agar tidak terlihat dari arah atas dan samping. Oleh karena itu, apabila aurat *musholli* terlihat olehnya sendiri atau oleh yang lainnya dari sisi kerah baju, mungkin karena saking lebarnya, saat ia rukuk atau sujud, maka sholatnya batal, meskipun auratnya tidak terlihat secara nyata. Begitu juga, apabila bagian bawah baju itu pendek, sekiranya ketika *musholli* rukuk maka bagian bawah baju tersebut naik, kemudian aurat terlihat, maka sholatnya pun juga batal ketika *musholli* tidak segera menutupnya sebelum rukuk.

Adapun menutup aurat agar tidak terlihat dari arah bawah maka tidak wajib. Oleh karena itu, apabila *musholli* sholat di tempat yang tinggi, sedangkan di tempat bawah ada orang yang melihat auratnya dari sisi arah bawah, maka sholatnya tidak batal.

قال الشيراملسي في حاشيته على النهاية للرملي ويسن أن يلبس أحسن ثيابه ويحافظ مع ذلك على ما يتحمل به عادة ولو أكثر من اثنين ويتسرول

Syibromalisi berkata dalam *Khasiyah 'Ala Nihayah Lir Romli*, “Disunahkan bagi *musholli*, ketika sholat, untuk memakai baju yang paling bagus dari baju-baju yang ia miliki dan menambahinya dengan pakaian-pakaian lain yang biasa ia gunakan untuk berhias, meskipun lebih dari dua pakaian, dan mengenakan celana.

روي عن مالك بن عتاهية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل

Diriwayatkan dari Malik bin Atahiah bahwa Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* bersabda, “Sesungguhnya bumi memintakan ampunan untuk *musholli* yang mengenakan celana.”

وأولى الستر القميص مع السراويل ثم التميمص مع الإزار ثم الرداء

Penutup aurat yang lebih utama adalah dengan mengenakan baju gamis serta celana, kemudian baju gemis serta sarung, kemudian selendang.

4. Menghadap Kiblat

(و) الرابع (استقبال القبلة) أي لعينها يقيناً في القرب وظناً في البعد لا لجهتها على الصحيح

Syarat sah sholat yang keempat adalah menghadap secara yakin ke bangunan Ka’bah (Kiblat) bagi *musholli* yang sholat di daerah yang dekat dengannya dan menghadap secara sangkaan (dzon) ke bangunan Ka’bah bagi *musholli* yang sholat di daerah yang jauh darinya, bukan menghadap ke bangunannya secara yakin, menurut pendapat *shohih*.

a. Perbedaan Cara Menghadap Kiblat

وذلك بالصدر لا بالوجه في حق القائم أو القاعد وقت القيام والقعود أما في الركوع والسجود فمعظم البدن أما المضطجع فيجب بالوجه ومقدم البدن والمستلقي فكذلك مع أخصيه ويجب رفع رأسه قليلاً إن أمكن

Menghadap Kiblat yang disyaratkan dalam sholat adalah dengan dada pada saat *musholli* berdiri atau duduk, bukan wajahnya. Sedangkan pada saat rukuk dan sujud maka menghadap Kiblat yang disyaratkan adalah dengan sebagian besar dari bagian tubuh. Adapun *musholli* yang melaksanakan sholat dengan cara tidur miring (*mudtojik*) maka menghadap Kiblat yang disyaratkan atasnya adalah dengan wajah dan bagian tubuh depan. Bagi *musholli* yang sholat

dengan cara berbaring maka menghadap Kiblat yang disyaratkan adalah dengan wajah, bagian tubuh depan, bagian lekuk dua telapak kaki, serta diwajibkan atasnya menaikkan sedikit kepala apabila memungkinkan.

وهذا عند الكلبي هو المراد بالنحر في قوله تعالى فصل لربك وانحر (الكوثر: ٤) قال في معنى وانحر أي استقبال القبلة بنحرك أي بصدرك

Syarat sah menghadap Kiblat dengan hanya bagian dada (pada saat berdiri dan duduk, seperti rincian yang telah disebutkan) adalah maksud dari kata 'النَّحْر' dalam Firman Allah *ta'ala* menurut pendapat al-Kalibi;

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Al-Kalibi berkata dalam mengartikan kata 'وانحر', "menghadaplah Kiblat dengan *nahr*mu, maksudnya dengan dadamu."

b. Dalil Syarat Menghadap Kiblat dalam Sholat

والأصل في اشتراط ذلك قبل الإجماع قوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرة: ١٤٦) أي فاستقبل بذاتك في الصلاة قصده وجهته

Dalil disyaratkan menghadap Kiblat sebelum *ijmak* adalah Firman Allah dalam Surat al-Baqoroh: 149;

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Dan hadapkanlah dirimu ke arah Masjid al-Haram ...

Maksudnya adalah *hadapkanlah dirimu dalam sholat ke arah Masjid al-Haram dan bangunan (Ka'bah)nya.*

قال الشرقاوي والمراد بالجهة عند اللغويين العين وإطلاقها على غير العين مجاز كما قاله الزيادي والمراد بالمسجد الحرام الكعبة بخلافه في غير هذا الموضع من القرآن فإنه متى اطلق فيه فالمراد به جميع الحرم اه

Syarqowi berkata, “Yang dimaksud dengan ‘جِهَةٌ’ (dalam ayat) menurut ahli bahasa adalah *dzat* atau *bendanya*. Sedangkan mengucapkan kata ‘جِهَةٌ’ dengan diartikan selain *dzat* maka berdasarkan arti *majaz*, seperti yang telah dikatakan juga oleh az-Ziyadi. Yang dimaksud dengan kata ‘المسجد الحرام’ dalam ayat di atas adalah Ka’bah. Berbeda dengan kata ‘المسجد الحرام’ yang digunakan dalam selain ayat di atas, maka maksudnya adalah seluruh tanah Haram.”

قال في المصباح قوله تعالى فثم وجه الله (البقرة: ١١٥) أي جهته التي أمركم بها وعن ابن عمر أنها نزلت في الصلاة على الراحلة وعن عطاء نزلت في اشتباه القبلة اه

Disebutkan dalam kitab *al-Misbah*, “Firman Allah yang berbunyi;

فَثُمَّ وَجْهَ اللَّهِ

Disanalah wajah Allah yang kalian diperintahkan untuk menghadap ke arah-Nya, maka diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ayat ini diturunkan dalam menjelaskan sholat di atas kendaraan. Diriwayatkan dari Athok bahwa ayat ini diturunkan dalam menjelaskan cara menghadap dalam sholat ketika Kiblat tidak diketahui arahnya.”

c. Kondisi-kondisi yang Memperbolehkan Tidak Menghadap Kiblat

ويجوز ترك استقبال القبلة في حالتين الأولى في شدة الخوف فإذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقتلهم وكثرة العدو أو اشتد الخوف ولم يلتحم القتال ولم يأمنوا أن يركب العدو أكتافهم لو ولوا وتفرقوا صلوا بحسب الإمكان وليس لهم التأخير عن الوقت

Diperbolehkan tidak menghadap Kiblat saat sholat ketika mengalami dua kondisi atau keadaan, yaitu:

- 1) Ketika mengalami ketakutan yang sangat. Oleh karena itu, ketika terjadi peperangan yang sengit sehingga tidak memungkinkan bagi orang-orang muslim untuk meninggalkan peperangan sama sekali karena sedikitnya pasukan mereka dan banyaknya musuh, ATAU ketika peperangan tidak terlalu sengit tetapi orang-orang muslim khawatir musuh akan menguasai dan mengocar-kacirkan mereka jika mereka menghadap Kiblat, maka dalam dua keadaan seperti, mereka diperbolehkan sholat sebisa mungkin meski tanpa menghadap Kiblat, dengan catatan mereka tidak ada kesempatan mengakhirkan sholat dengan cara menghadap Kiblat.

الحالة الثانية في النافلة في السفر المباح فلا يشترط طوله وأقله أن يسافر إلى محل لا يسمع فيه نداء الجمعة فيجوز للمسافر التنفل راكباً وماشياً إلى جهة مقصده في السفر الطويل والقصير

- 2) Kondisi ketika melaksanakan sholat sunah pada saat mengalami perjalanan yang diperbolehkan. Tidak disyaratkan apakah perjalanan itu jauh. Minimalnya adalah perjalanan menuju tempat yang tidak terdengar suara azan sholat Jumat di sana. Dengan demikian, diperbolehkan bagi *musafir* melaksanakan ibadah sholat sunah sambil naik kendaraan atau berjalan dengan cara menghadap ke arah tempat tujuannya, bukan ke arah Kiblat, pada saat melakukan perjalanan jauh atau dekat.

ثم إن راكب الدابة ولو في نحو هودج لا يجب عليه وضع جبهته في ركوعه وسجوده على سرجها أو معرفتها بل يومئ بهما ويكون سجوده أخفض من ركوعه، هذا إذا لم يمكنه إتمامهما والاستقبال في جميع صلاته وإلا وجب ذلك لتيسره عليه

Bagi *musafir* yang menaiki kendaraan hewan, meskipun saat melewati jalan turunan, ia tidak diwajibkan meletakkan dahinya di atas pelana kendaraannya disaat rukuk dan sujud, melainkan ia berisyarat dengan menundukkan kepala, dengan catatan bahwa isyarat dengan menundukkan kepala pada saat sujud adalah lebih rendah daripada isyarat pada saat rukuk. Tidak diwajibkannya meletakkan dahi dalam kasus ini adalah ketika memang *musafir* tidak mampu melakukan rukuk dan sujud secara sempurna dan tidak memungkinkan baginya menghadap ke arah Kiblat di seluruh aktivitas sholatnya. Sedangkan apabila ia mampu menyempurnakan rukuk dan sujud, serta memungkinkan baginya menghadap Kiblat di seluruh aktivitas sholatnya, maka ia wajib meletakkan dahi di atas pelana ketika rukuk dan sujud.

وإن سهل عليه غيرهما من بقية الأركان فلا يلزمه شيء في جميع ذلك إلا الاستقبال في تحرمه فقط إن سهل وإلا فلا يلزمه شيء

Apabila *musafir* di atas mudah untuk melakukan rukun-rukun sholat selain rukuk dan sujud, maka tidak diwajibkan atasnya kecuali hanya menghadap ke arah Kiblat pada saat takbiratul ihram saja dengan catatan kalau memang mudah. Tetapi apabila menghadap Kiblat pada saat takbiratul ihram juga sulit, maka tidak ada kewajiban atasnya menghadap Kiblat dalam sholat.

وأما المشي فيمشي في أربعة أشياء القيام والاعتدال والتشهد والسلام ويستقبل القبلة في أربعة الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجدين ولا يكفيه الإيماء بالركوع والسجود

Adapun *musafir* yang berjalan kaki, maka ketika ia sholat sunah, ia berjalan dengan tidak menghadap Kiblat pada saat melakukan 4 (empat) rukun, yaitu berdiri, i'tidal, membaca tasyahud, dan salam. Sedangkan ia harus menghadap Kiblat dalam 4 (empat) rukun lain, yaitu ketika takbiratul ihram, rukuk, sujud, dan duduk antara dua sujud yang mana 4 rukun ini harus dilakukan secara sempurna, bukan hanya dengan cara berisyarat. Oleh karena itu, tidak cukup baginya berisyarat sebagai ganti dari rukuk dan sujud.

d. Tingkatan-Tingkatan Menghadap Kiblat

ثم اعلم أن مراتب القبلة أربعة الأولى العلم بما بنحو رؤية الثانية خبر ثقة عن علم كقوله أنا شاهدت القبلة هكذا وفي معناه نحو بيت الإبرة المعروف الثالثة الاجتهاد قال النووي في الإيضاح ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة وهي كثيرة أقواها القطب وأضعفها الريح اه الرابعة تقليد المجتهد وهو قبول قوله ويعتمد إخبار صاحب البيت إن علم أنه يخبره عن علم كأن يقول له من أين جاء لك أن القبلة هكذا؟ فيقول حررتما على القطب أو شاهدت الكعبة مثلاً أما إذا أخبره عن اجتهاد فلا يجوز تقليده بل لا بد من اجتهاده وكذا لو قال القبلة هكذا ولم يعلم حاله هل هو عالم أو مجتهد؟ فلا بد من اجتهاد السائل

Ketahuiilah sesungguhnya tingkatan-tingkatan (menghadap) Kiblat ada 4 (empat), yaitu:

- 1) Mengetahui arah Kiblat dengan melihat secara nyata.
- 2) Mengetahui arah Kiblat dengan adanya berita dari ahli yang terpercaya kalau, misalnya, arahnya itu di arah ini misalnya. Termasuk tingkatan menghadap Kiblat ini adalah arah Kiblat yang diketahui dengan alat bantu kompas (*baitul ibroh*).
- 3) Mengetahui arah Kiblat dengan cara *ijtihad*. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab *Idhoh* bahwa tidak sah mengetahui arah Kiblat dengan cara *ijtihad* kecuali berdasarkan bukti-buktinya yang sangat banyak. Bukti yang paling kuat adalah

dengan hitungan sudut dan yang paling lemah adalah dengan arah angin.

- 4) Mengetahui arah Kiblat dengan cara *taqlid* (mengikuti) pendapat dari *mujtahid* (orang yang berijtihad dalam mengetahui arah Kiblat, seperti dalam tingkatan nomer 3) yang dapat diterima pendapatnya. *Muqollid* (orang yang bertaqlid) haruslah berpedoman pada berita *mujtahid*, dengan catatan apabila *muqollid* tahu kalau *mujtahid* memberitahu arah Kiblat kepadanya berdasarkan pada pengetahuan tertentu, seperti misalnya; *muqollid* bertanya kepada *mujtahid*, “Darimana kamu tahu kalau arah Kiblat itu di arah yang ini?” kemudian *mujtahid* menjawab, “Aku telah menelitinya dari hitungan sudut,” atau, “Aku telah melihat sendiri Kiblat di arah ini.”

Adapun apabila *mujtahid* menjawab, “Aku mengetahui arah Kiblat yang berada di arah ini berdasarkan *ijtihad*ku,” maka *muqollid* tidak boleh mengikuti pendapatnya tersebut, melainkan wajib atas *muqollid* melakukan *ijtihad* sendiri.

Begitu juga wajib *ijtihad* sendiri apabila ada orang berkata kepadanya, “Kiblat itu berada di arah ini,” tetapi orang tersebut tidak diketahui apakah ia seorang yang tahu (berdasarkan pengetahuan tertentu) atau seorang *mujtahid*.

5. Mengetahui Masuknya Waktu Sholat

(و) الخامس (دخول الوقت) أي معرفة دخوله يقيناً أو ظناً بالاجتهاد فمن صلى بدونها بأن هجم وصلّى لم تصحّ صلاته وإن وقعت في الوقت لعدم الشرط

Syarat sah sholat yang kelima adalah mengetahui masuknya waktu sholat secara yakin atau *dzon* (sangkaan) yang berasal dari *ijtihad*. Barang siapa melaksanakan sholat tanpa mengetahui terlebih dahulu masuknya waktu sholat, sekiranya ia menerjang dan langsung saja sholat, maka sholatnya tersebut tidak sah, meskipun sholatnya dilakukan bertepatan pada waktunya. Alasan ketidak-absahan sholat ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat, yaitu harus mengetahui masuknya waktu sholat terlebih dahulu.

a. Kesalahan Hasil *Ijtihad* dalam Mencari Tahu Masuknya Waktu Sholat

بخلاف ما لو صلى بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته كانت قبل الوقت فإنه إن كان عليه فائتة من جنسها وقعت عنها وإلا وقعت له نفلاً مطلقاً

Berbeda dengan kasus apabila *musholli* melaksanakan sholat atas dasar mengetahui masuknya waktu sholat tersebut melalui *ijtihad*, kemudian kenyataannya adalah sholat tersebut dilakukan sebelum masuk waktunya, maka rincian hukumnya adalah;

-) apabila *musholli* memiliki sholat *faitah* (hutang sholat) yang sejenis dengan sholat yang kenyataannya dilakukan sebelum waktunya tersebut maka sholat *faitah* itu terlunasi.
-) apabila ia tidak memiliki sholat *faitah*, maka sholat yang kenyataannya dilakukan sebelum waktunya itu menjadi sholat sunah mutlak.

فلو كان يصلي الصبح كل يوم بالاجتهاد مدة ثم تبين أنه كان صلاه في كل يوم في تلك المدة قبل الوقت لم يجب عليه إلا قضاء صبح اليوم الأخير فقط لأن صبح كل يوم يقع عن الذي قبله وصبح اليوم الأول وقع نفلاً مطلقاً وضح أداء بنية قضاء وعكسه حيث كان جاهلاً بالحال

Apabila *musholli* setiap harinya melaksanakan sholat Subuh dengan berpedoman pada *ijtihad* selama beberapa waktu dalam mengetahui masuknya waktu sholat, kemudian kenyataannya adalah bahwa sholat Subuh yang ia laksanakan setiap hari itu dilakukan sebelum masuk waktunya, maka ia hanya diwajibkan meng*qodho* sholat Subuh pada hari terakhir ia melaksanakannya, karena sholat Subuh yang ia lakukan di hari tertentu menjadi ganti dari sholat Subuh di hari sebelumnya. Adapun sholat Subuh yang dilakukan di hari pertama berubah menjadi sholat sunah mutlak. Sementara itu, sholat *adak* dihukumi sah meskipun dengan niatan *qodho*, atau sebaliknya, dengan catatan jika *musholli* benar-benar tidak tahu keadaan sebenarnya.

Contoh:

Setiap hari, Zaid melaksanakan sholat Subuh dengan berpedoman pada *ijtihad* dalam mengetahui masuknya waktu sholat. Ia melakukan kebiasaan ini selama, misalnya 30 hari. Kemudian pada hari ke-30 setelah melaksanakan sholat Subuh, ia tahu, ternyata sholat Subuh yang ia lakukan selama itu terjadi sebelum masuk waktunya sholat. Maka;

Hari 1: Sholat Subuh menjadi sholat sunah mutlak. Secara otomatis, Zaid memiliki hutang 1 sholat Subuh.

Hari 2: Sholat Subuh yang diniati *adak* menjadi pengganti dari sholat Subuh di hari 1.

Hari 3: Sholat Subuh yang diniati *adak* menjadi pengganti dari sholat Subuh di hari 2.

Dan seterusnya.

Hari 30: Sholat Subuh belum tergantikan. Oleh karena itu, Zaid wajib meng*qodho* sholat Subuh di hari ke-30 yang menjadi hari terakhir.

فلو ظن خروج وقتها لغيم ونحوه فنواها قضاءً فتبين بقاؤه أو ظن بقاءه فنواها أداءً فتبين
خروجه صح لاستعمال أحدهما بمعنى الآخر لغة، فإن كان عالماً عامداً لم يصح لتلاعبه
نعم إن قصد بذلك المعنى اللغوي لم يضر

Apabila *musholli* menyangka kalau waktu sholat telah habis karena adanya mendung atau lainnya, kemudian ia sholat dengan niatan *qodho*, setelah selesai sholat, ternyata diketahui kalau waktu sholat belum habis, ATAU apabila *musholli* menyangka kalau waktu sholat belum habis, kemudian ia sholat dengan niatan *adak*, setelah selesai sholat, ternyata diketahui kalau waktu sholat telah habis, maka sholat dalam dua kasus ini hukumnya sah dengan catatan *musholli* tidak tahu dan tidak sengaja, karena menurut bahasa, arti *adak* digunakan untuk arti *qodho*, dan sebaliknya. Tetapi apabila ia

tahu dan sengaja, maka sholatnya tidak sah karena ia tidak serius dalam melaksanakan sholat. Apabila di awal sholat, ia menyengaja memaksudkan arti *adak* dan *qodhok* dengan artian menurut bahasa maka tidak apa-apa karena arti dua kata tersebut menurut bahasa adalah sama, yaitu berarti *melaksanakan*.

b. Tingkatan-tingkatan dalam Mengetahui Masuknya Waktu Sholat

ثم اعلم أن مراتب معرفة دخول الوقت ثلاثة الأولى العلم بنفسه أو بإخبار الثقة عن معاناة أو برؤية المزاويل الصحيحة والمناكب الصحيحة والساعات الحجرية وبيت الإبرة لعارف به وفي معناه أذان المؤذن العارف في الصحو الثانية الاجتهاد بورد من قرآن أو درس أو مطالعة علم أو نحو ذلك كخياطة وصوت ديك أو نحوه كحمار مجرب ومعنى الاجتهاد بذلك أن يتأمل فيه كأن يتأمل في الخياطة هل أسرع فيها أو لا ؟ وفي أذان الديك هل هو قبل عادته أو لا ؟ وهكذا ولا يجوز أن يصلي مستنداً لديك من غير اجتهاد فيه الثالثة تقليد ثقة عارف عن اجتهاد فلا يقلد إذا قدر على الاجتهاد هذا في حق البصير وأما الأعمى فله تقليد اجتهاد ولو مع القدرة على الاجتهاد لأن شأنه العجز عنه

Ketahuilah bahwa tingkatan-tingkatan dalam mengetahui masuknya waktu sholat ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) *Musholli* mengetahui sendiri masuknya waktu sholat, atau ia mengetahuinya melalui berita atau kabar yang disampaikan oleh orang yang terpercaya dalam pemeriksaan dan penelitiannya tentang masuknya waktu sholat, atau ia mengetahuinya dengan melihat *mazawil*⁵ yang sah atau alat-alat lain yang sah yang berfungsi untuk mengetahui waktu atau jam-jam mutakhir, atau kompas waktu yang ia ketahui. Termasuk tingkatan ini adalah bahwa *musholli* mengetahui masuknya waktu sholat dengan

⁵ *Mazawil* adalah jam yang berdasarkan bayangan sinar matahari.

berpedoman pada adzan *muadzin* yang tahu masuknya waktu shalat.

- 2) *Musholli* mengetahui masuknya waktu shalat dengan cara *ijtihad* melalui aktivitas membaca al-Quran, pelajaran, belajar ilmu, menjahit, suara ayam jago, atau himar yang teruji. Pengertian *ijtihad* melalui perkara-perkara tersebut adalah bahwa *musholli* berangan-angan (memprediksi) pada saat melakukan salah satu perkara tersebut, misalnya; dalam hal menjahit, *musholli* berangan-angan apakah masuknya waktu shalat itu ketika aku selesai menjahit dengan ayunan jahitan yang cepat atau pelan, atau dalam hal suara ayam jago, apakah masuknya waktu shalat itu sebelum biasanya ayam berkokok atau tidak, dan seterusnya. Tidak diperbolehkan bagi *musholli* melaksanakan shalat dengan cara berpedoman pada suara ayam dalam mengetahui masuknya waktu shalat tanpa melakukan *ijtihad*.
- 3) *Musholli* mengetahui masuknya waktu shalat dengan *bertaqlid* kepada *mujtahid* lain yang mengetahui masuknya waktu shalat. Oleh karena itu, *musholli* tidak boleh *bertaqlid* kepada *mujtahid* lain ketika ia mampu melakukan *ijtihad* sendiri dengan catatan apabila ia adalah orang yang tidak buta, tetapi apabila *musholli* adalah orang yang buta, maka ia boleh *bertaqlid* kepada *mujtahid* lain, meskipun *musholli* yang buta tersebut mampu ber*ijtihad*, karena ia dihukumi sebagai orang yang tidak mampu melakukan *ijtihad* sebab butanya.

6. Mengetahui Kefardhuan Sholat

(و) السادس (العالم بفرضيتها) أي بكون الصلاة المفروضة فرضاً وهذا لا بد منه في حق العامي وغيره قال الشرقاوي هذا شرط لكل عبادة فكان الأولى إسقاطه

Syarat sah sholat yang keenam adalah mengetahui kefardhuan sholat sekiranya *musholli* mengetahui kalau sholat yang difardhukan itu adalah fardhu. Syarat ini berlaku bagi *musholli* yang 'aami atau bukan 'aami. Syarqowi mengatakan, "Mengetahui kefardhuan adalah syarat setiap ibadah. Oleh karena itu, lebih baik

tidak perlu menyebutkan perihal mengetahui kefardhuan termasuk sebagai salah satu syarat sholat.”

7. Tidak Meyakini Fardhu-fardhu Sholat sebagai Kesunahan

(و) السابع (أن لا يعتقد فرضاً) أي معيناً (من فروضها سنة) هذا في حق العامي وهو من لم يحصل طرفاً من الفقه يهتدي به إلى باقيه

Syarat sah sholat yang ketujuh adalah *musholli* tidak meyakini perkara yang fardhu ain dari fardhu-fardhu sholat sebagai perkara yang sunah. Syarat ini berlaku bagi *musholli* yang ‘*aami*, yaitu orang yang belum mengetahui satu pemahaman (fiqih) yang dapat ia gunakan untuk mengetahui pemahaman-pemahaman (fiqih) lainnya.

8. Menjauhi Perkara-perkara yang Membatalkan Sholat

(و) الثامن (اجتناب المبطلات) كتطويل ركن قصير عمداً ونحوه مما ستقف عليه إن شاء الله تعالى في كلام المصنف

Syarat sah sholat yang kedelapan adalah menghindari perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat, seperti; memanjangkan rukun yang pendek secara sengaja dan perkara-perkara lain yang akan dijelaskan nanti, *insya Allah*, dalam keterangan *Mushonnif*.

وإنما لم يذكر المصنف الإسلام والتمييز لأشهما معلومان من طهارة الحدثين إذ شرطها النية وشرط النية الإسلام والتمييز ويعلم التمييز أيضاً من اشتراط معرفة الوقت

Adapun *mushonnif* tidak menyebutkan Islam dan Tamyiz sebagai termasuk syarat-syarat sah sholat karena keduanya telah diketahui dalam bagian syarat *suci dari dua hadas*, karena syarat bersuci adalah niat, sedangkan syarat niat adalah Islam dan *tamyiz*. Begitu juga, *tamyiz* dapat diketahui dari disyaratkannya mengetahui masuknya waktu sholat.

Pembagian Hadas

[تنبيه] (الأحداث اثنان) الأول بإدخال الجنابة في الأكبر (أصغر و) الثاني (أكبر فالأصغر ما أوجب الوضوء) قال الجفري في الأبريقية هي نواقضه (والأكبر ما أوجب الغسل) وهي الجنابة والحيض والنفاس والولادة هذا على طريقة بعضهم وبعضهم جعل الأحداث ثلاثة أقسام أكبر وأوسط وأصغر فلكون ما يحرم بالحيض أكثر من غيره يسمى حدثاً أكبر ولكون ما يحرم بالجنابة أقل مما يحرم بالحيض وأكثر ما يحرم بالحدث الأصغر يسمى حدثاً أوسط ولكون ما يحرم بناقض الوضوء أقل من ذلك يسمى حدثاً أصغر فأصغريته وأكبريته وتوسطه باعتبار قلة ما يحرم به وعدم قلته

[TANBIH]

Hadas dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hadas Kecil atau *asghor*, yakni dengan memasukkan *jinabat* ke dalam kategori hadas besar. Pengertian hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan wudhu. Al-Jefri berkata, “Yang dimaksud dengan hadas *asghor* adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu.”
2. Hadas Besar atau *akbar*, yaitu hadas yang mewajibkan mandi, seperti; *jinabat*, haid, nifas, dan melahirkan.

Pembagian hadas menjadi dua bagian ini berdasarkan ketentuan pembagian yang dilakukan oleh sebagian ulama.

Ulama lain ada yang membagi hadas menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *akbar*, *awsat* (sedang), dan *asghor*. Dikarenakan perkara-perkara yang diharamkan karena haid (seperti memegang mushaf, membaca al-Quran, lewat masjid, dll) adalah lebih banyak daripada perkara-perkara yang diharamkan karena selain haid, maka haid disebut dengan hadas *akbar*. Dikarenakan perkara-perkara yang diharamkan karena *jinabat* adalah lebih sedikit daripada perkara-perkara yang diharamkan karena haid dan lebih banyak daripada perkara-perkara yang diharamkan karena hadas kecil, maka *jinabat*

disebut dengan hadas *awsat*. Dikarenakan perkara-perkara yang diharamkan karena perkara-perkara yang membatalkan wudhu adalah lebih sedikit daripada perkara-perkara yang diharamkan karena haid dan jinabat, maka perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu disebut dengan hadas *asghor*. Jadi, sifat *asghor*, *awsat*, dan *akbar* dari hadas tergantung dari sedikit tidaknya perkara-perkara yang diharamkan karena masing-masing dari ketiga-tiganya tersebut.

Pembagian Aurat

(تنبيه آخر) قال (العورات أربع) وهي لغة النقص والشيء المستقبح وسمي المقدار الذي سيذكره المصنف **بها** لقبح ظهوره وتطلق شرعاً على ما يجب ستره في الصلاة وعلى ما يحرم النظر إليه

[TANBIH]

Mushonnif mengatakan bahwa pembagian aurat ada 4 (empat). Pengertian aurat menurut bahasa berarti *kurang*, dan *sesuatu yang dianggap buruk apabila terlihat* yang mana sesuatu tersebut adalah ukuran (batas tubuh) yang akan disebutkan oleh *mushonnif*. Menurut istilah, aurat didefinisikan sebagai sesuatu (bagian tubuh) yang wajib ditutupi pada saat sholat dan sesuatu yang haram dilihat. Empat pembagian aurat itu adalah:

a. Aurat Laki-laki

(عورة الرجل) أي الذكر المحقق ولو كافراً أو عبداً أو صبيّاً ولو غير مميّز (مطلقاً) سواء في الصلاة أو خارجها ما بين السرة والركبة لكن بالنسبة لنظر محارمه ومماثله أما نفس السرة والركبة فليسا بعورة لكن يجب ستر بعضهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Aurat laki-laki yang tulen, meskipun kafir, budak, atau anak kecil yang belum tamyiz, baik auratnya saat di dalam sholat atau di

luarnya, adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut jika yang melihatnya adalah orang-orang semahramnya atau setunggal jenis kelamin. Adapun pusar dan lutut sendiri bukan termasuk aurat, tetapi sebagian mereka wajib ditutupi agar menjadi sempurna dalam penutupan auratnya, karena masuk dalam bab;

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu yang menjadi penyempurna perkara wajib maka sesuatu itu juga wajib.

أما عورته بالنسبة لنظر الأجنبية إليه فجميع بدنه حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة ولو رقيقاً فيحرم عليها أن تنظر إلى شيء من ذلك وبالنسبة للخلو السواتان فقط على المعتمد فتحصل أن له ثلاث عورات

Adapun aurat laki-laki adalah seluruh tubuhnya jika orang yang melihatnya adalah perempuan *ajnabiah*, bahkan wajah dan kedua telapak tangan, meskipun aman dari fitnah, dan meskipun laki-laki tersebut adalah seorang budak. Oleh karena itu, diharamkan bagi perempuan *ajnabiah* melihat bagian tubuh manapun dari laki-laki.

Menurut pendapat *mu'tamad*, aurat laki-laki adalah *qubul* dan *dubur* saja ketika ia berada di tempat sepi dan sendirian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aurat laki-laki dibagi menjadi tiga bagian tergantung dari penisbatannya, artinya, tergantung dari siapa yang melihatnya.

(فرع) اعلم أن نظر المرأة إلى زوجها جائز في جميع بدنه كعكسه نعم إن منعها من النظر إلى عورته امتنع عليها النظر إليها بخلاف العكس فإنه جائز قطعاً لأنه يملك التمتع بها ولا تملك التمتع به لكن نظره إلى فرجها قبلاً أو دبراً مكروه إذا كان بغير حاجة وإلى باطنه أشد كراهة

[CABANG]

Ketahuilah bahwa istri diperbolehkan melihat seluruh bagian tubuh suaminya, begitu juga sebaliknya, artinya diperbolehkan bagi suami melihat seluruh bagian tubuh istrinya.

Apabila suami melarang istri melihat auratnya, maka istri tidak boleh melihatnya. Berbeda dengan sebaliknya, artinya suami tetap diperbolehkan melihat aurat istri, meskipun istri melarang, karena suami memiliki hak *tamattuk* atau bersenang-senang dengan istri, sedangkan istri tidak memiliki hak *tamattuk* dengan suami. Meskipun suami mutlak diperbolehkan melihat aurat istri, melihat bagian *qubul* dan *dubur* adalah makruh apabila tidak ada hajat. Dan lebih makruh lagi adalah melihat bagian dalam *qubul* dan *dubur*.

b. Aurat Perempuan Amat

(والأمة) بالجر معطوف على الرجل أي وعورتها ولو خنتى ولو مبعوضة ومدبرة ومكاتبه
وأما ولد (في الصلاة) أي وكذا عند الرجال المحارم وفي الخلوة وكذا عند النساء (ما بين
السرة والركبة) أي فعورتها في جميع ذلك ما بين ذلك وأما عورتها عند الرجال الأجانب
فجميع بدنها كالحرمة كما سيذكره المصنف

Aurat *amat* (budak perempuan), meskipun *khuntsa* dan meskipun budak *muba'adah*, atau *mudabbaroh*, atau *mukatabah*, atau *ummu walad*, adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut ketika dalam sholat, ketika disamping laki-laki mahrom, ketika sendirian di tempat sepi, dan ketika di samping perempuan *ajnabiah*. Oleh karena itu, sekali lagi, aurat *amat* ketika keadaan tersebut adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut.

Adapun aurat *amat* ketika di samping laki-laki *ajnabi* yang bukan mahram maka seluruh bagian tubuhnya, seperti perempuan merdeka sebagaimana yang akan disebutkan oleh *mushonnif*.

فتلخص أن لها عورتين وقيل إنهما كالحرة بالنسبة لغير الأجانب إلا رأسها فتكون عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس وقيل ما لا يبدو عند المهنة وقيل الركبة منها دون السرة وقيل عكسه وقيل السواتان فقط وبه قال مالك وجماعة

Dapat disimpulkan bahwa aurat *amat* ada dua, yaitu bagian pusar dan lutut pada saat tertentu, dan seluruh tubuh pada saat tertentu pula.

Ada yang mengatakan bahwa aurat *amat* adalah seperti aurat *hurrah* (perempuan merdeka) dengan dinisbatkan pada selain laki-laki yang bukan mahram, kecuali kepala. Oleh karena itu auratnya adalah bagian tubuh selain wajah, kedua telapak tangan, dan kepala.

Ada yang mengatakan bahwa aurat *amat* adalah bagian tubuh yang tidak kelihatan saat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.

Ada yang mengatakan bahwa aurat *amat* adalah bagian tubuh antara lutut dan pusar. Ditambah dengan satu pendapat mengatakan bahwa lututnya juga termasuk aurat, bukan pusarnya. Pendapat lain mengatakan bahwa pusarnya termasuk aurat, bukan lututnya.

Ada yang mengatakan aurat *amat* adalah *qubul* dan *dubur* saja. Pendapat terakhir ini dinyatakan pula oleh Imam Malik dan *jama'ah* ulama.

c. Aurat *Hurrah* (Perempuan Merdeka)

(وعورة الحرة) أي كاملة الحرية ومثلها الخنثى (في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين) أي ظهراً أو بطناً إلى الكوعين فلا يجب سترهما ودخل فيما سواهما الشعر، وكذا باطن القدم فيجب ستره ولو بالأرض حال القيام فيكفي ذلك قياساً على ما لو انكشف بعض وركه في تشهده مثلاً فستره بالصاقه بالأرض فإن ظهر من باطن القدم شيء عند سجودها أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت صلاحها

Aurat *hurrah*, yaitu perempuan merdeka utuh dan *khuntsa*, maksudnya orang merdeka yang berkelamin ganda, ketika sholat adalah seluruh tubuh selain wajah dan bagian luar dan dalam dua telapak tangan sampai dua pergelangan tangan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan atas mereka menutupi wajah dan kedua telapak tangan saat sholat.

Termasuk dari aurat *hurrah* dan *khuntsa* adalah rambut dan telapak kaki. Oleh karena itu, wajib atas mereka menutupi telapak kaki meskipun harus dengan tanah pada saat berdiri. Kecukupan menutupi telapak kaki dengan tanah adalah berdasarkan peng q iyasan kasus apabila sebagian pantat *hurrah* atau *khuntsa* terbuka pada saat duduk tasyahhud, misalnya, kemudian ia mendempetkan bagian yang terbuka tersebut dengan tanah, maka sudah mencukupi dalam menutupinya. Oleh karena telapak kaki termasuk dari aurat mereka, maka apabila telapak kaki terbuka sedikit saja ketika sujud, atau bagian tumit terbuka saat rukuk atau sujud, maka sholat menjadi batal.

وأما الوجه والكفان فليسا بعورة وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما

Adapun wajah dan kedua telapak tangan *hurrah* dan *khuntsa* maka bukan termasuk aurat karena adanya hajat yang mengharuskan untuk membuka keduanya.

(وعورة الحرة والأمة عند الأجانب) أي بالنسبة لنظرهم إليهما (جميع البدن) حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة فيحرم عليهم أن ينظروا إلى شيء من بدنهما ولو قلامه ظفر منفصلة منهما

Aurat *hurrah* dan *amat* disamping para laki-laki lain (ajnabi) yang bukan mahram, maksudnya dinisbatkan pada saat para laki-laki melihat mereka, adalah seluruh tubuh termasuk wajah dan kedua telapak tangan, meskipun ketika wajah dan kedua telapak tangan terbuka maka akan aman dari fitnah. Oleh karena itu, diharamkan atas para laki-laki yang bukan mahrom melihat bagian tubuh *hurrah*

dan *amat*, meskipun berupa sepotong kuku yang telah lepas dari jari-jari kaki.

(وعند محارمهما) أي بالنسبة للرجال المحارم (والنساء) أي مطلقاً غير الكافرات في الحرّة خاصة وكذا في الخلوة (ما بين السرة والركبة)

Bagian tubuh antara pusar dan lutut adalah aurat *hurrah* dan *amat* ketika mereka berada disamping para laki-laki mahrom dan perempuan-perempuan lain. Khusus bagi *hurrah* ada catatan bahwa perempuan-perempuan lain itu bukan yang kafir, baik mereka adalah merdeka atau budak. Begitu juga, bagian tubuh antara pusar dan lutut termasuk aurat *hurrah* dan *amat* ketika mereka di tempat sepi.

أما بالنسبة للنساء الكافرات في الحرّة فما عدا ما يبدو عند المهنة أي الخدمة والاشتغال بقضاء حوائجها

Adapun perempuan *hurrah* ketika ia berada disamping perempuan-perempuan kafir, maka auratnya adalah bagian tubuh yang tidak kelihatan saat melakukan pelayanan mengerjakan urusan-urusan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan.

فتلخص أن للحرّة أربع عورات، وأما الأمة فقد تقدم أن لها عورتين

Dapat disimpulkan bahwa perempuan *hurrah* memiliki 4 (empat) rincian aurat. Adapun perempuan *amat*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki rincian 2 (dua) aurat.

[تنبيه] منع الرافيعي النظر إلى فرج الصغيرة وقطع القاضي حسين بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتتهي والصغير أيضاً وقطع المروزي بالجواز في الصغير خاصة وإباحة ذلك تبقى إلى بلوغ سن التمييز ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس

[TANBIH]

Imam Rofii melarang melihat farji anak perempuan kecil.

Al-Qodhi Husain menetapkan diperbolehkannya melihat farji anak perempuan kecil yang belum mencapai batas menimbulkan syahwat, begitu juga boleh melihat farji anak laki-laki yang masih kecil.

Imam al-Mawarzi menetapkan diperbolehkannya melihat farji anak laki-laki kecil saja.

Diperbolehkannya melihat farji anak kecil, baik laki-laki atau perempuan, adalah sampai mereka berdua mencapai usia *tamyiz* dan sampai mereka memungkinkan menutup aurat dari orang-orang.

B. Syarat-syarat Wajib Sholat

[فرع] تجب الصلاة على من اتصف بهذه الصفات الست

[CABANG] Sholat diwajibkan atas orang-orang yang memiliki sifat-sifat 6 (enam) berikut;

7. Islam

أحدها إسلام ولو فيما مضى كمرتد فلا يجب على الكافر الأصلي القضاء إذا أسلم بل لا ينعقد وأما المرتد فيجب عليه القضاء حتى زمن الجنون دون زمن الحيض والنفس

Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam, meskipun keislamannya telah berlalu, seperti orang murtad.

Oleh karena itu, sholat tidak diwajibkan atas orang kafir asli dengan kewajiban adanya siksa kelak di akhirat baginya karena meninggalkan sholat. Ketika kafir asli telah masuk Islam, maka ia tidak diwajibkan meng*qodho* sholat yang telah ia tinggalkan selama kekufurannya, bahkan apabila ia meng*qodhonya*, maka sholatnya tidak sah.

Adapun orang murtad maka wajib atasnya meng*qodho* sholat yang ia tinggalkan selama murtad, bahkan sholat yang ia tinggalkan saat ia mengalami gila di waktu kemurtadannya, bukan pada saat ia mengalami haid dan nifas.

8. Baligh

وثانيها بلوغ بالسن أو بالاحتلام أو بالحيض فلا يجب القضاء على الصبي بعد البلوغ لكن يندب له إذا بلغ قضى ما فاتته زمن التمييز إلى البلوغ دون ما قبله فإنه يحرم ولا ينعقد خلافاً لجهلة الصوفية قاله عبد الكريم

Syarat wajib sholat yang kedua adalah baligh, baik baligh dengan usia, atau mimpi basah, atau haid.

Oleh karena itu, sholat tidak diwajibkan atas anak kecil. Ketika anak kecil telah baligh, maka ia tidak diwajibkan meng*qodho* sholat, tetapi ia disunahkan meng*qodho* sholat yang ia tinggalkan selama masa *tamyiz* hingga masa baligh, bukan meng*qodho* sholat yang ia tinggalkan sebelum masa *tamyiz* karena meng*qodhonya* hukumnya haram, bahkan apabila ia meng*qodhonya* maka sholatnya tidak sah, berbeda dengan kesalahan pemahaman para sufi yang bodoh, seperti yang dikatakan oleh Abdul Karim.

9. Berakal

وثالثها عقل فلا قضاء على المجنون إذا أفاق إلا المرتد ولا المغمى عليه إلا إذا تعدى فيجب عليهما حينئذ وأما إذا لم يتعد فليس بواجب بل يستحب على المعتمد

Syarat wajib sholat yang ketiga adalah berakal.

Oleh karena itu, apabila orang gila telah sadar akalnya maka ia tidak diwajibkan meng*qodho* sholat yang ia tinggalkan selama masa gila, kecuali apabila ia mengalami gila dalam kondisi murtad atau apabila penyakit gila yang ia alami terjadi karena kecerobohan maka ia wajib meng*qodho* sholat yang ia tinggalkan pada saat gila tersebut. Begitu juga, ketika orang ayan telah sadar akalnya maka ia tidak diwajibkan meng*qodho* sholat yang ia tinggalkan selama masa ayan, kecuali apabila ayannya terjadi karena kecerobohan maka ia berkewajiban meng*qodho*. Akan tetapi, apabila penyakit gila dan ayan terjadi bukan karena kecerobohan maka tidak diwajibkan

meng*qodho* sholat, tetapi menurut pendapat *mu'tamad* disunahkan meng*qodho*-nya.

10. Memiliki Indera Pendengar dan Penglihatan yang Sehat

ورابعها سلامة إحدى حواس السمع والبصر فلا تجب الصلاة على من خلق أصم
أعمى ولو ناطقاً فلا يجب عليه القضاء إن زال مانعه

Syarat wajib sholat yang keempat adalah memiliki indera pendengar dan penglihatan yang sehat. Oleh karena itu, sholat tidak diwajibkan atas orang yang terlahir sudah dalam kondisi menderita tuli atau buta, meskipun ia masih bisa berbicara. Kelak apabila penyakit tuli atau butanya telah sembuh maka ia tidak diwajibkan meng*qodho* sholat.

11. Kesampaian Dakwah Islamiah

خامسها بلوغ الدعوة فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه الدعوة لكن لو أسلم من لم
تبلغه وجب عليه القضاء قاله الشيرازي

Syarat wajib sholat yang kelima adalah kesampaian dakwah Islam. Oleh karena itu, sholat tidak diwajibkan atas orang yang belum menerima atau belum kesampaian dakwah Islam. Namun, apabila ia telah masuk Islam maka ia diwajibkan meng*qodho* sholat, demikian dikatakan oleh Syabromalisi.

12. Suci dari Haid dan Nifas

والسادس نقاء من الحيض والنفاس فلا يجب على الحائض والنفساء قضاؤها ولو في ردة
بل ولا يندب قال محمد البقري فلو أرادت القضاء فإنه يصح مع الكراهة اه

Syarat wajib sholat yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Oleh karena itu, perempuan haid dan nifas tidak diwajibkan meng*qodho* sholat, meskipun pada saat haid atau nifas mengalami murtad, tetapi disunahkan meng*qodhonya*. Muhammad al-Baqri

berkata, “Apabila perempuan haid dan nifas hendak meng*qodho* (sholat yang ia tinggalkan selama masa haid dan nifas) maka sholatnya sah dan makruh.”

وإذا زالت الموانع المذكورة منهم وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع قدر تكبيرة تحرم
لزمته تلك الصلاة وكذلك الصلاة التي قبلها إن صلحت لجمعها معها

Ketika *al-mawanik*⁶ telah hilang dari diri seseorang, sedangkan waktu sholat masih menyisakan waktu yang muat untuk membaca *takbiratul ihram* maka wajib atasnya meng*qodho* sholat tersebut dan sholat sebelumnya jika memang kedua sholat itu bisa dijamakkan.

Contoh:

Ada seorang perempuan mengalami haid dari pagi hari. Waktu Dzuhur berakhir pada jam 15.00 WIB. Kemudian haidnya berhenti pada jam 15.00 WIB kurang setengah menit. Maka ia wajib meng*qodho* sholat Dzuhur karena waktu setengah menit masih muat untuk membaca *takbiratul ihram* (lafadz ‘الله أكبر’)

Ada seorang perempuan mengalami haid dari pagi hari. Waktu Ashar berakhir pada jam 18.00 WIB. Kemudian haidnya berhenti pada jam 18.00 WIB kurang setengah menit. Maka ia wajib

⁶ Menurut ulama, perkara-perkara yang dapat mencegah kewajiban sholat disebut dengan *manik* (*al-mawanik*). Banyaknya *manik* ada 7 (tujuh), yaitu:

1. Haid
2. Nifas
3. Kufur Asli
4. Sifat Bocah (sebelum baligh)
5. Gila
6. Ayan
7. Mabuk

Demikian ini di*faedahkan* oleh Muhammad bin Abdul Qodir Bafadhol dalam bukunya *l'anatu an-Nisa*.

meng*qodho* sholat Ashar, dan juga sholat Dzuhur, karena waktu setengah menit masih cukup untuk membaca *takbiratul ihram* dan karena sholat Ashar dapat dijamakkan dengan sholat Dzuhur.

Orang-orang yang dimakruhkan Sholat)

[فرع آخر] وتكره الصلاة على من اتصف بأحد هذه الأمور العشرين أحدها حاقب بالموحدة أي بالغائط وثانيها حاقن بالنون أي بالبول وثالثها حاقم بالميم أي بالبول والغائط معاً ورابعها صافن بالنون أي قائم على رجل وخامسها صافد بالدال أي قارن بين قدميه معاً كاهما في قيد وسادسها حازق بالزاي والقاف أي بضيق الخف قال الشرقاوي فسره بعضهم بالمدافع للريح وأما الذي يضيق الخف فيقال له حافز وكلُّ صحيح اه وسابعها جائف إذا حضر الطعام والشراب أو قرب حضورهما وثامنها عطشان وتاسعها حافز بالفاء والزاي أي بالريح وعاشرها من حضره طعام تتوق نفسه إليه وإن لم يكن جائعاً وكالحضور قرب حضوره وكالتوقان للطعام التوقان للجماع مع حضور حليلته وحادي عشرها من غلبه النوم وثاني عشرها من في المقبرة غير المنبوثة وكذا المنبوثة إن فرشت وإلا فلا تصح الصلاة فيها وثالث عشرها من في مزبلة وهو يفتح الموحدة وضمها موضع الزبل ورابع عشرها من في *الجزرة* وهي موضع ذبح الحيوان وخامس عشرها من في الحمام غير الحديد ولو في مسلخه أي في مكان سلخ الثياب وسادس عشرها من في عطن الإبل ولو طاهراً وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشارية ليشرب غيرها فإذا اجتمعت سبقت منه إلى المرعى وسابع عشرها من في قارعة الطريق أي أعلاه وذلك إذا كان في البنيان دون البرية وثامن عشرها من في ظهر الكعبة وتاسع عشرها من في الكنيسة والبيعة وسائر مأوى الشياطين كمواضع الخمر والمكس قال شيخنا أحمد النحراوي الكنيسة باعتبار الزمن السابق هي معبد اليهود والبيعة معبد النصراني وأما باعتبار هذا الزمن فبعكس هذا اه قال الشرقاوي ومحل الكراهة في المذكورات حيث لم يخف فوت المكتوبة وإلا فلا كراهة وعشروها منفرد والجماعة قائمة

سواء كان منفرداً عن الجماعة والصف بأن أحرم بصلاته فرادى أو عن الصف فقط بأن أحرم بها جماعة وانفرد عن الصف الذي من جنسه فانفراده مكروه مفوت لفضيلة الجماعة كما ذكره الرملي لا لفضيلة الصف فقط كما زعمه بعضهم

[CABANG] Sholat dimakruhkan bagi orang-orang yang bersifatan dengan salah satu sifat dari 20 sifat berikut ini, mereka adalah:

- 1) Orang yang menahan kebelet *EEK*.
- 2) Orang yang menahan kebelet *pipis*.
- 3) Orang yang menahan kebelet *EEK* dan *pipis*.
- 4) Orang yang sholat dengan berdiri dengan satu kaki saja (Jawa: *engklek*)
- 5) Orang yang sholat dengan merapatkan kedua kaki seolah-olah kedua kakinya itu terikat.
- 6) Orang yang ‘حَازِقٌ’, yaitu yang menahan memakai *muzah* yang tidak muat (sesak).
Syaqowi dan sebagian ulama menafsiri kata ‘حَازِقٌ’ dengan arti orang yang menahan kentut. Sedangkan orang yang menahan memakai *muzah* sesak disebut dengan ‘حَازِفٌ’. Masing-masing dua arti tersebut shohih.
- 7) Orang yang lapar sedangkan makanan atau minuman telah tersaji atau hampir tersaji.
- 8) Orang yang haus.
- 9) Orang yang menahan kentut.
- 10) Orang yang ingin sekali menikmati makanan yang telah tersaji atau hendak disajikan meskipun ia tidak lapar. Begitu juga dimakruhkan sholat bagi orang yang ingin sekali berjimak dengan istrinya yang di rumah.
- 11) Orang yang mengantuk.
- 12) Orang yang sholat di atas kuburan yang model kuburannya bukan galian, atau dengan model kuburan galian dan ia beralas kaki di atas tanah, apabila tidak beralas kaki maka sholatnya tidak sah.
- 13) Orang yang sholat di area pembuangan sampah.

- 14) Orang yang sholat di area penjagalan binatang.
- 15) Orang yang sholat di tempat pemandian yang bekas digunakan untuk mandi, meskipun di tempat ganti pakaian.
- 16) Orang yang sholat di tempat pengantrian minum untuk binatang unta, meskipun tempat tersebut suci.
- 17) Orang yang sholat di tempat yang paling tinggi dimana tempat tersebut berada di dalam sebuah bangunan, bukan tempat tertinggi yang terbuka.
- 18) Orang yang sholat di atas Ka'bah.
- 19) Orang yang sholat di dalam gereja orang Yahudi dan Nasrani dan tempat-tempat lain dimana setan-setan tinggal disana, seperti tempat (penjualan atau menyimpan) khomr dan pemungutan cukai.

Syaikhuna Nahrowi berkata, “Kata ‘الْكَنِيسَةَ’ dulunya digunakan untuk menunjukkan arti tempat ibadah orang-orang Yahudi. Sedangkan kata ‘الْبَيْعَةَ’ adalah tempat ibadah orang-orang Nasrani. Adapun pada zaman sekarang maka sebaliknya.”

Syarqowi berkata, “Kemakruhan sholat di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas adalah ketika tidak kuatir meninggalkan sholat pada saat mencari tempat-tempat lain. Apabila ketika ingin mencari tempat lain, tetapi kuatir sholat akan terlewatkan maka tidak dimakruhkan melakukan sholat di tempat-tempat tersebut.”

- 20) Orang yang sholat sendiri padahal ada jamaah yang tengah didirikan.

Pengertian sholat sendiri disini ada dua;

Pertama, sholat sendiri meninggalkan jamaah dan shof, misalnya; *musholli* benar-benar sholat sendiri.

Kedua, sholat sendiri meninggalkan shof saja, misalnya; *musholli* sholat dengan niatan jamaah saat takbiratul ihram, tetapi ia tidak bergabung dengan shof makmum lain, melainkan ia berada di shof sendiri. Sholat sendiri demikian ini dapat menghilangkan keutamaan jamaah, seperti yang disebutkan oleh ar-Romli, dan menghilangkan keutamaan shof. Sedangkan ulama lain beranggapan salah kalau sholat

sendiri semacam itu hanya menghilangkan keutamaan shof saja, bukan keutamaan jamaah.

وأما المكروهات في الصلاة فستأتي إن شاء الله تعالى وهي إحدى وعشرون

Mengenai kemakruhan-kemakruhan dalam sholat maka akan dijelaskan nanti, *insya Allah*. Mereka berjumlah 21 kemakruhan.

C. Rukun-rukun Sholat

(فصل) في بيان أركان الصلاة

Fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun sholat.

(أركان الصلاة سبعة عشر) وهذه طريقة من جعل الطمأنينات في محالها الأربع أركاناً مستقلة كما في الروضة

Rukun-rukun sholat ada 17. Jumlah 17 ini menurut penghitungan ulama yang menjadikan *tumakninah-tumakninah* yang berada di 4 (empat) tempat dalam sholat sebagai hitungan tersendiri, seperti dalam kitab *ar-Roudhoh*.

وعدها بعضهم ثمانية عشر بزيادة نية الخروج من الصلاة كأبي شجاع والصحيح أنها سنة

Sebagian ulama ada yang menghitung rukun-rukun sholat menjadi 18 rukun dengan menambahkan satu rukun berupa niat keluar dari sholat, seperti Abu Sujak. Menurut pendapat shohih, niat keluar dari sholat adalah suatu kesunahan.

وعدها بعضهم كذلك أيضاً لكن لا بما ذكر بل بزيادة الموالات كما في الستين والمعتمد أنها شرط للركن

Sebagian ulama lain ada yang menjadikan rukun-rukun sholat berjumlah 18 juga, tetapi tidak menambahinya dengan rukun

niat keluar dari sholat, melainkan menambahi rukun yang berupa *muwalah* (berturut-turut), seperti dalam kitab *as-Sittin*. Menurut pendapat *mu'tamad*, *muwalah* dalam sholat adalah syarat rukun.

وعدها بعضهم أربعة عشر يجعل الطمأنينات في محلها الأربع ركناً واحداً لاتحاد جنسها

Sebagian ulama lain menjadikan rukun-rukun sholat berjumlah 14, yaitu dengan menjadikan *tumakninah-tumakninah* sebagai satu rukun dengan alasan persamaan jenis.

وبعضهم خمسة عشر بزيادة قرن النية بالتكبير كما في التحرير والمعتمد أما هيئة للنية

Sebagian ulama ada yang menjadikan rukun-rukun sholat berjumlah 15 dengan menambahkan rukun berupa menyertakan niat dengan takbiratul ihram, seperti dalam kitab *at-Tahrir*. Menurut pendapat *mu'tamad*, menyertakan niat dengan *takbiratul ihram* bukan termasuk rukun, melainkan ia adalah *haiyah* atau pertingkah dari niat sendiri.

ومنهم من جعلها تسعة عشر يجعل الخشوع ركناً كالغزالي

Sebagian ulama, seperti al-Ghazali, menjadikan rukun-rukun sholat berjumlah 19, yaitu dengan menjadikan khusyuk termasuk salah satunya.

ومنهم من جعلها عشرين بزيادة ذات المصلى والصواب أنه لا يعد من الأركان في الصلاة لأن لها صورة في الخارج يمكن تعقلها وتصورها بدون تعقل مصل وفارقت نحو الصوم حيث عدوا الصائم ركناً بعدم وجود صورة محسوسة في الخارج فيه

Sebagian ulama lain ada yang menjadikan rukun-rukun sholat berjumlah 20, yaitu dengan menambahkan diri (dzat) *musholli* sebagai salah satunya. Pendapat yang benar adalah tidak menganggap diri *musholli* sebagai salah satu rukun sholat dikarenakan diri *musholli* memiliki bentuk nyata yang memungkinkan untuk dilogika dan dideskripsikan tanpa susah payah.

Hal ini berbeda dengan puasa yang mana para ulama menghitung *shoim* (orang yang berpuasa) sendiri sebagai rukun dikarenakan puasa tidak memiliki bentuk yang dapat diinderawi secara nyata.

وعد بعضهم فقد الصارف من الأركان

Sebagian ulama memasukkan *faqdu shorif* (tidak adanya sesuatu yang membatalkan sholat) sebagai salah satu rukun sholat.

وعلى عد هذه الزوائد أركاناً تكون جملتها ثلاثة وعشرين والمعتمد ما في المنهاج وغيره من جعلها ثلاثة عشر بجعل الطمأنينة هيئة تابعة للركن ثمانية أفعالاً وهي النية والقيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدين والجلوس الأخير والترتيب وخمسة أقوالاً تكبيرة التحريم والفاحة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام قال محمد البقري وقد شبهت الصلاة بالإنسان فالشرط كحياته والركن ك رأسه والأبعض كأعضائه والهيئات كشعوره التي يتزين بها

Berdasarkan hitungan jumlah rukun dengan menambahkan tambahan-tambahan yang telah disebutkan dari awal sebagai termasuk rukun-rukun sholat menurut masing-masing ulama, maka rukun-rukun sholat secara total berjumlah 23 rukun. Pendapat yang *mu'tamad* adalah yang tertulis dalam kitab *Minhaj* dan lainnya, yaitu menjadikan rukun-rukun sholat berjumlah 13 dengan pertimbangan menjadikan *tumakninah* sebagai *haiyah* atau pertingkah yang mengikuti rukun, bukan rukun tersendiri.

Secara garis besar, rukun-rukun sholat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu rukun *af'aal* (perbuatan) dan *aqwal* (ucapan).

Rukun-rukun *af'aal* ada 8 (delapan), yaitu (1) niat, (2) berdiri, (3) rukuk, (4) i'tidal, (5) sujud, (6) duduk antara dua sujud, (7) duduk akhir, dan (8) tertib. Sedangkan rukun-rukun *aqwaal* ada 5 (lima), yaitu (1) *takbiratul ihram*, (2) al-Fatihah, (3) tasyahhud, (4) sholat kepada Nabi *shollallahu 'alaihi wa sallama*, dan (5) salam.

Muhammad al-Baqri berkata, “Sesungguhnya sholat diserupakan dengan manusia. Syarat adalah seperti nyawa manusia. Rukun adalah seperti kepalanya. Sunah *ab'aad* adalah seperti anggota-anggota tubuhnya. Dan sunah *hai-at* adalah seperti rambut yang menghiasinya.

1. Niat

(الأول النية) أي بالقلب فلا يجب النطق **بهما** باللسان لكن يسن ليعاون اللسان القلب ولا عبرة بنطق اللسان بخلاف ما في القلب كأن نوى الظهر بقلبه وسبق لسانه إلى غيره

Rukun sholat yang pertama adalah niat dengan hati. Oleh karena itu, tidak diwajibkan mengucapkan niat dengan lisan, tetapi hukum mengucapkannya dengan lisan adalah sunah agar lisan dapat membantu hati.

Dalam niat, hal yang menjadi patokan adalah apa yang ada di hati, bukan lisan. Oleh karena itu, apabila ada *musholli* hendak sholat Dzuhur, kemudian lisannya mengucapkan niat Ashar karena keceplosan sedangkan hatinya berniat Dzuhur, maka niatnya tetap sah. Berbeda dengan kasus sebaliknya, yaitu apabila *musholli* ingin sholat Dzuhur, kemudian lisannya mengucapkan Dzuhur sedangkan hatinya mengucapkan Ashar, maka niat sholat Dzuhurnya tidak sah.

ويجب قرن النية بتكبيرة التحرم لأنها أول واجبات الصلاة

Diwajibkan menyertakan niat dengan *takbiratul ihram* karena *takbiratul ihram* adalah perkara wajib yang pertama kali dalam sholat.

واعلم أن لهم مقارنة حقيقية واستحضاراً حقيقياً ومقارنة عرفية واستحضاراً عرفياً إجماليين
والمقارنة الحقيقية بعد الاستحضار الحقيقي والعرفية بعد العرفي

Ketahuilah sesungguhnya para ulama mengkategorikan istilah *muqorona* (menyertakan niat bersamaan dengan *takbiratul ihram*) menjadi 4 macam, yaitu:

1. *Muqoronah Haqiqiah Wa Istikhdhor Haqiqian.*
2. *Muqoronah Urfiah Wa Istikhdhor Urfian Ijmalyaini.*
3. *Muqoronah Haqiqiah Ba'da Istikhdhor Haqiqi.*
4. *Muqoronah Urfiah Ba'da Urfi.*

فلاستحضار الحقيقي أن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة أي أركانها الثلاثة عشر التي من جملتها النية وما يجب التعرض له فيها تفصيلاً بأن يقصد كل ركن بذاته على الخصوص وتكون هيئتها أمامه كالعروس

والمقارنة الحقيقية أن يقرن هذا المستحضر بأول جزء من أجزاء التكبير ويستدم ذلك إلى آخرها

Pengertian *Istikhdhor Haqiqi* adalah menghadirkan dzat sholat di dalam hati, artinya, menghadirkan rukun-rukun sholat yang berjumlah 13 yang mana niat merupakan salah satunya dan menghadirkan sesuatu yang wajib dijelaskan dalam niat secara rinci. Gambaran dari *istikhdhor haqiqi* ini adalah menyengaja secara khusus dzat dari setiap rukun. Sedangkan *hai-ah* atau keadaan dzat tersebut diadakan di depan setiap rukunnya.

Pengertian *muqoronah haqiqiah* adalah *musholli* menyertakan apa yang dihadirkan ini (dalam *istikhdor haqiqi*) dengan bagian pertama dari bagian-bagian *takbiratul ihram* dan melanggengkan penyertaan tersebut sampai akhir *takbiratul ihram*.

والاستحضار العربي أن يستحضر هيئة الصلاة إجمالاً بأن يقصد فعلها ويعينها من ظهر أو عصر وينوي الفرضية

والمقارنة العرفية أن يقرن هذا المستحضر إجمالاً بأي جزء من أجزاء التكبير

Pengertian *istikhdhor urfi* adalah *musholli* menghadirkan *hai-ah* atau pertingkah sholat di dalam hati secara global, artinya ia menyengaja berbuat sholat dan menentukan sholatnya, seperti Dzuhur dan Ashar, dan menentukan kefardhuannya.

Pengertian *muqorona urfiah* adalah *musholli* menyertakan apa yang dihadirkan ini (dalam *istikhdor urfiah*) secara global, yaitu menyertakannya dengan bagian manapun dari bagian-bagian *takbiratul ihram*.

واختار النووي في المجموع وغيره ما اختاره إمام الحرمين والغزالي **أما** تكفي المقارنة العرفية أي الإجمالية بعد الاستحضار العرفي بأن لا يقصد الركوع ذاته والقراءة بذاتها وهكذا لأن المقارنة الحقيقية تعجز عنها القدرة البشرية غالباً

Nawawi dalam kitab *al-Majmuk* dan selainnya memilih pendapat yang telah dipilih oleh Imam Haromain dan al-Ghazali bahwa *muqorona urfiah ijmaliah ba'dal istikhdor 'urfi* sudah cukup, artinya *musholli* tidak menyengaja rukuk dengan dzatnya dan tidak menyengaja qiroah dengan dzatnya, dan seterusnya, karena *muqorona haqiqiah* sangat sulit bagi manusia pada umumnya.

2. Takbiratul Ihram

(الثاني تكبيرة الإحرام) هذا من إضافة السبب للمسبب لأنه يحرم **بها** ما كان حلالاً قبلها كأكل وكلام فيقول الله أكبر ولا تضر زيادة لا تمنع اسم التكبير ولكنها خلاف الأولى ك الله الأكبر بزيادة اللام والله الجليل الأكبر، وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا لم يطل **بها** الفصل كقوله الله عز وجل أكبر لبقاء النظم والمعنى بخلاف ما تخلل غير صفاته كالضمير فإنه يضر نحو الله هو أكبر وكذا النداء نحو الله يا رحمن أو يا رحيم أكبر والله يا أكبر

Rukun sholat yang kedua adalah *takbiratul ihram*.

Kata 'تكبيرة الإحرام' tersusun atas mengidhofahkan *sabab* (sebab) pada *musabbab* (yang disebabkan) karena dengan *takbiratul ihram*, sesuatu yang sebelumnya halal menjadi haram, seperti makan dan berbicara.

Ketika *takbiratul ihram, musholli* berkata, 'اللَّهُ أَكْبَرُ'.

Diperbolehkan menambahinya dengan tambahan yang tidak menghilangkan nama *takbir*, tetapi hukumnya *khilaf aula*, seperti menambahi menjadi, 'اللَّهُ الأَكْبَرُ' dengan tambahan 'ال' atau tambahan sifat lain dan menjadi, 'اللَّهُ الجليل الأَكْبَرُ'. Begitu juga diperbolehkan menambahinya dengan sifat-sifat lain selain dalam contoh tersebut selama tambahan tersebut tidak panjang dalam memisahkan lafadz 'اللَّهُ' dan 'أكبر', seperti 'اللَّهُ عز وجل أكبر'. Alasan diperbolehkannya menambahi adalah karena tetapnya urutan dan makna. Berbeda dengan apabila tambahannya bukan sifat-sifat Allah, seperti *dhomir*, maka tidak cukup, misalnya, 'اللَّهُ هو أكبر', atau *nidak*, seperti, 'اللَّهُ يا رحمن' atau 'اللَّهُ يا أكبر' atau 'اللَّهُ يا رحيم أكبر' atau 'اللَّهُ يا أكبر'.

3. Berdiri

(الثالث القيام على القادر في الفرض) هو نصب فقار ظهره أي عظامه التي هي مفصله وإن أطرق رأسه بل هو مندوب ولو قدر على ذلك بمعين بأجرة مثل قادر عليها فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر هذا إذا كان يحتاجه عند ابتداء النهوض لكل ركعة فإن احتاجه في جميع صلاته لم يجب أو بعكازة وإن احتاجها في جميع صلاته والعكازة بضم العين عصا أقصر من الرمح ولها زج أي حديد من أسفلها وهذا الفرق بين الصورتين هو المعتمد فالمعين يجب ابتداء لا دواماً بخلاف العكازة فإنها تجب دواماً أيضاً ولو بإعارة أو بإجارة قدر عليها كما في شراء ماء الوضوء لا هبة لها أو لثمنها فلا يلزمه القبول

Rukun sholat yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardhu. Pengertian berdiri disini adalah tegaknya tulang-tulang punggung *musholli* meskipun kepalanya ditundukkan, bahkan menundukkan kepada dihukumi sunah.

Kewajiban berdiri sebagai rukun sholat adalah meskipun *musholli* harus memerlukan *mu'in* (jasa orang lain) yang harus ia sewa, dengan catatan upah yang akan ia bayarkan berasal dari harta yang lebih dari harta yang diwajibkan dalam zakat fitrah. Kewajiban

menyewa *mu'in* disini adalah di setiap kali bangun untuk setiap rakaatnya. Apabila *musholli* harus menyewa *mu'in* di seluruh sholatnya maka tidak diwajibkan atasnya menyewa *mu'in* tersebut. ATAU meskipun *musholli* harus menggunakan tongkat (Arab: *Ukazah*).

Perbedaan antara dua contoh di atas, yaitu kewajiban berdiri dengan menyewa *mu'in* dan kewajiban berdiri dengan tongkat, adalah bahwa menggunakan *mu'in* hanya diwajibkan di awal berdiri saja, sedangkan menggunakan tongkat diwajibkan di seluruh aktifitas berdiri dalam sholat, meskipun tongkat yang ia gunakan harus melalui peminjaman atau penyewaan yang ia mampu, seperti kasus dalam membeli air wudhu, bukan melalui penghibahan tongkat atau penghibahan harganya, maka tidak diwajibkan atas *musholli* untuk menerima penghibahan tongkat tersebut untuk dapat berdiri dalam sholat.

والأصل في وجوب القيام قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكانت به بواسير صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب روى هذه الأحوال الثلاثة البخاري زاد النسائي الحالة الرابعة وهي فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

قال في المصباح والباسور قيل ورم تدفعه الطبيعة إلى كل موضع من البدن يقبل الرطوبة من المقعدة والانشيين والاشفار وغير ذلك، فإن كان في المقعدة لم يكن حدوثة دون انتفاخ العروق اه

Asal kewajiban rukun berdiri adalah sabda Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama* kepada Imran bin Hushoin yang sedang menderita sakit bawasir, “Sholatlah dengan berdiri. Apabila kamu tidak mampu maka dengan duduk. Kemudian apabila kamu tidak mampu lagi maka dengan tidur miring.” Tiga cara keadaan ini (berdiri, duduk, tidur miring) diriwayatkan oleh Bukhori. Imam Nasai menambahkan keadaan keempat, yaitu “apabila kamu tidak

mampu maka dengan tidur berbaring. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya.”

Disebutkan dalam kitab *al-Misbah* bahwa istilah ‘bawasir’ (ada yang menyebutnya dengan istilah *warom*) adalah penyakit bengkak yang menyerang bagian tubuh yang mana bengkak tersebut menerima cairan yang berasal dari pantat, dua buah pelir, bibir vagina, dan lain-lain. Apabila bengkak tersebut berada di pantat maka tidak disertai dengan mengembangnya otot-otot.

واعلم أن سيدنا عمران كان من أكابر أعيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إن الملائكة كانت تسلم عليه جهاراً فلما شفي من مرضه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم احتجبت عنه الملائكة فشكا للنبي صلى الله عليه وسلم احتجاب الملائكة عنه فقال له احتجابهم عنك بسبب شفائك فقال له: ادع الله بعود المرض فلما عاد له مرضه عادت له الملائكة فيستجاب الدعاء عند ذكر اسمه كرامة له

Ketahuiilah sesungguhnya Sayyidina Imran termasuk salah satu sahabat besar Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama*. Ada yang mengatakan bahwa ketika ia sakit, para malaikat secara terang-terangan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian ketika ia telah sembuh berkat doa Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* maka para malaikat pun tidak menampakkan diri mereka lagi. Oleh karena tidak bisa melihat malaikat lagi, Imran pun mengeluh kepada Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* perihal terhalangnya mereka darinya. Rasulullah menjelaskan, “Para malaikat terhalang darimu karena kesembuhanmu dari sakit.” Imran berkata, “Kalau begitu berdoalah kepada Allah agar mengembalikan sakitku.” Atas permintaannya, penyakit pun kembali menimpa Imran. Kemudian para malaikat kembali lagi menemuinya. Sebagai bentuk karomah baginya, doa pun dikabulkan ketika disertai menyebut namanya.

[فرع] لو طرأ العجز في أثناء الصلاة أتى بمقدوره كما لو طرأت القدرة في أثناءها فإنه يأتي بمقدوره أيضاً، وتجب القراءة في هوى العاجز لأنه أكمل مما بعده بخلاف محوض القادر فلا تجزئه القراءة فيه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئاً أعاده

[CABANG]

Apabila *musholli* tiba-tiba tidak mampu berdiri di tengah-tengah sholat maka ia cukup melakukan berdiri yang ia mampu, sebagaimana apabila di tengah-tengah sholat, tiba-tiba *musholli* menjadi mampu berdiri padahal sebelumnya tidak, maka ia cukup melakukan berdiri yang ia mampu.

Bagi 'aajiz (*musholli* yang tiba-tiba tidak mampu berdiri, ia diwajibkan membaca al-Fatihah pada saat ia turun (tidak berdiri) karena aktivitas sebelumnya (berdiri) lebih sempurna daripada aktivitas setelahnya (turun dari berdiri).

Berbeda dengan *qoodir* (*musholli* yang tiba-tiba mampu berdiri), maka bacaan al-Fatihah sebelum (ia berdiri) tidak mencukupinya karena ia telah mampu melakukan bacaan al-Fatihah dalam aktivitas (berdiri) yang lebih sempurna daripada sebelumnya. Apabila *qoodir* telah membaca sedikit al-Fatihah sebelum mampu berdiri maka ia wajib mengulanginya ketika ia telah mampu berdiri.

ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود بنفسه وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة انتصب إلى حد الركوع ليطمئن فإن انتصب ثم ركع عامداً عالماً بطلت صلاته أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه، ولو قدر عليه في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها إن أراد قنوتاً في محله وهو اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح وإلا فيجوز القيام فإن قنت قاعداً عامداً عالماً بطلت صلاته لأنه أحدث جلوساً للقنوت مع القدرة على القيام هذا إذا طال جلوسه وإلا فلا يضر

Apabila *musholli* mampu berdiri setelah membaca al-Fatihah maka wajib baginya berdiri tanpa *tumakninah* agar ia melakukan rukuk dari berdiri. Alasan *tumakninah* tidak diwajibkan adalah karena ia bukan tujuan pokoknya (melainkan tujuan pokoknya adalah berdiri).

Apabila *musholli* mampu berdiri pada saat ia melakukan rukuk dan sebelum *tumakninah* maka ia wajib menegakkan tubuh sampai batas rukuk agar bisa *tumakninah* terlebih dahulu. Apabila ia menegakkan tubuh, kemudian langsung rukuk saja secara sengaja dan tahu maka sholatnya batal.

Apabila *musholli* mampu berdiri pada saat rukuk setelah *tumakninah* maka rukuknya telah sempurna.

Apabila *musholli* tiba-tiba mampu berdiri pada saat *i'tidal* sebelum *tumakninah*, maka ia harus berdiri dan *tumakninah* terlebih dahulu. Begitu juga, apabila ia tiba-tiba mampu berdiri pada saat *i'tidal* setelah *tumakninah* dan ia menginginkan qunut di *i'tidal* dari rakaat akhir Subuh maka ia berdiri dan *tumakninah* terlebih dahulu. Akan tetapi apabila ia tidak menginginkan qunut maka ia boleh berdiri. Apabila ia langsung qunut dalam keadaan duduk dengan sengaja dan tahu maka sholatnya batal karena ia melakukan qunut dengan duduk padahal ia mampu untuk berdiri. Batalnya sholat ini apabila duduknya lama, jika tidak lama maka tidak apa-apa.

قوله على القادر خرج به العاجز سواء كان العجز حسيّاً كالمقعّد أو شرعيّاً كاحتياجه في مداواته من وجع العين إلى الاستلقاء فلا يجب عليه القيام ولا بد في ذلك من إخبار طبيب عدل أنه يفيد ويكفي معرفة نفسه إن كان طبيّاً

ومثل ذلك ما لو خاف راكب سفينة دوران رأسه أو غرقاً فيصلّي قاعداً ولا يعيد بخلاف ما إذا صلى قاعداً لزحمة فيها فإنه يعيد لندرة ذلك والضابط كل ما يذهب خشوعه أو كماله أو يحصل به مشقة لا تحتمل عادة وهي المرادة بالشديدة كان مجوز الترك القيام

في الفرض أي العيني أو الكفائي فيشمل المنذورة والمعادة وصلاة الصبي وإن لم تجب فيها نيته بخلاف المعادة

Pernyataan bahwa kewajiban berdiri dalam sholat adalah bagi *qoodir* (*musholli* yang mampu) mengecualikan *aaajiz* (*musholli* yang tidak mampu), baik ketidak-mampuannya secara *hissi*, seperti duduk, atau secara *syar'i*, seperti *musholli* perlu mengobati sakit matanya dengan cara membaringkan tubuh, maka tidak diwajibkan atasnya berdiri saat sholat. Dalam hal tujuan mengobati tersebut harus berdasarkan atas resep dan saran dari dokter yang adil. Sedangkan apabila *musholli* adalah seorang dokter maka cukup berdasarkan atas pengetahuannya sendiri.

Sama seperti ketidak-mampuan secara *syar'i* adalah penumpang kapal dimana apabila ia sholat dengan berdiri maka ia takut mabuk laut atau tenggelam maka ia boleh sholat dengan duduk dan tidak diwajibkan baginya mengulangi sholat. Berbeda dengan kasus apabila ia sholat di dalam kapal dengan duduk karena sesak atau tidak muat kapalnya maka kelak ia wajib mengulangi sholatnya tersebut.

Batasannya (dhobit) adalah bahwa setiap hal yang dapat menghilangkan kekhusyukan *musholli* atau kesempurnaannya atau setiap hal yang menghasilkan beban berat yang tidak kuat ditanggung pada umumnya, maka hal tersebut memperbolehkan meninggalkan berdiri saat sholat fardhu, baik sholat fardhu ain atau fardhu kifayah, oleh karena ini mencakup sholat yang dinadzari (mandzuroh), sholat *mu'adah*, sholatnya anak kecil (shobi) meskipun tidak diwajibkan niat atasnya.

وخرج بالفرض النفل فللقادر على القيام فعله قاعداً أو مضطجعاً لكن إذا صلى مضطجعاً وجب أن يأتي بركوعه وسجوده تامين بأن يقعد لهما ولا يومئ بهما لعدم وروده

Mengecualikan dengan pernyataan “saat sholat fardhu” adalah saat sholat sunah. Oleh karena itu diperbolehkan bagi *qodir* melakukan sholat sunah dengan duduk atau tidur miring, tetapi ketika ia tidur miring maka ia wajib melakukan rukuk dan sujud secara sempurna, yaitu dengan duduk untuk melakukan keduanya, bukan berisyarat, karena tidak ada dalil yang memperbolehkan.

وأما إذا تنفل مستلقياً مع إمكان الاضطجاع لم يصح وإن أتم الركوع والسجود لعدم وروده

Adapun ketika *musholli* melakukan sholat sunah dengan berbaring padahal ia mampu untuk tidur miring maka sholat sunahnya tidak sah, meskipun ia melakukan rukuk dan sujud secara sempurna, karena tidak adanya dalil yang memperbolehkan.

ثم اعلم أن القيام أفضل الأركان ثم السجود ثم الركوع ثم الاعتدال فالتطويل في القيام أفضل ثم في السجود ثم في الركوع ثم في الاعتدال

Ketahuilah sesungguhnya berdiri adalah rukun yang paling utama, kemudian sujud, kemudian rukuk, kemudian i'tidal. Memanjangkan (melakukan dengan lama) dalam berdiri adalah lebih utama, kemudian dalam sujud, kemudian dalam rukuk, kemudian dalam i'tidal.

4. Membaca Surat al-Fatihah

(الرابع قراءة الفاتحة) أي حفظاً أو تلقيناً أو نظراً في المصحف أو نحو ذلك ولو بواسطة سراج لمن في ظلمة

Rukun sholat yang keempat adalah membaca al-Fatihah, baik dengan cara hafalan, dituntun oleh orang lain, melihat pada mushaf, atau dengan cara yang lain meskipun harus dengan menggunakan perantara lampu bagi *musholli* yang sholat di tempat yang gelap.

وتجب في كل ركعة سواء الصلاة السرية أو الجهرية وسواء الإمام والمأموم والمنفرد لخبر الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال البغوي في المصابيح وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً أي غير تمام فقليل لأبي هريرة إحداهما تكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدي عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثني علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبي ما سأل وإذا قال الهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبي ولعبي ما سأل أخرجه الشيخان

Membaca al-Fatihah wajib dilakukan di setiap rakaat sholat, baik berupa sholat *sirriah*⁷ atau *jahriah*, baik *musholli* adalah sebagai imam, atau makmum, atau *munfarid* (sendirian).

Kewajiban membaca Fatihah dalam sholat berdasarkan pada hadis yang terdapat di dua kitab *Shohih*, “Tidaklah sah sholat orang yang belum membaca al-Fatihah.”

Baghowi berkata dalam kitab *al-Mashhoobih*, “Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* bahwa beliau bersabda, ‘Barang siapa melaksanakan sholat sedangkan ia tidak membaca al-Fatihah maka sholatnya tidak sempurna (3 x diucapkan).’ Kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, ‘Kalau sebagai makmum yang berada di belakang imam, bagaimana membaca al-Fatihah-nya?’ Abu Hurairah menjawab, ‘Bacalah al-Fatihah di dalam hatimu karena aku mendengar Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* mengatakan; *Allah*

⁷ Sholat *sirriah* adalah sholat yang bacaan Fatihah-nya dibaca dengan pelan. Sedangkan sholat *jahriah* adalah sholat yang bacaan Fatihah-nya dibaca dengan keras.

berfirman, 'Aku telah membagi sholat antara Diri-Ku dan hamba-Ku menjadi dua bagian. Bagi hamba-Ku, ia memperoleh apa yang ia minta.' Ketika hamba mengucapkan 'الحمد لله رب العالمين' maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.' Ketika hamba mengucapkan, 'الرحمن الرحيم' maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.' Ketika hamba mengucapkan 'مالك يوم الدين' maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku.' Ketika hamba mengucapkan 'إياك نعبد وإياك نستعين' maka Allah berfirman, 'Ini adalah hubungan antara diri-Ku dan hamba-Ku. Baginya memperoleh apa yang ia minta.' Ketika hamba mengucapkan,

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

maka Allah berfirman, 'Ini adalah untuk hamba-Ku. Baginya memperoleh apa yang ia minta.' Hadis ini riwayatkan oleh Bukhori dan Muslim.

ثم إن عجز المصلي عنها لزمه قراءة قدرها من بقية القرآن ولو مفزقاً على المعتمد ثم إن عجز عن ذلك لزمه قراءة قدرها من ذكر أو دعاء ويجب كونه سبعة أنواع مثالها في الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذه خمسة أنواع وما شاء الله كان نوع وما لم يشأ الله لم يكن نوع فالجملة سبعة أنواع لكن قال السويفي وهذه ستة أنواع فيضم إليها البسملة إن كان يحفظها وإلا ضم إليها نوعاً آخر انتهى ثم يكرر ذلك أو يزيد عليه حتى يبلغ قدر الفاتحة

Apabila *musholli* tidak mampu membaca Fatihah maka wajib atasnya membaca ayat-ayat lain dari al-Quran yang seukuran dengan kuantitas Fatihah meskipun terpisah-pisah sebagaimana menurut pendapat *mu'tamad*. Kemudian apabila ia tidak mampu membaca ayat-ayat lain dari al-Quran maka wajib atasnya membaca dzikir atau doa yang sama kuantitasnya dengan Fatihah. Dalam bacaan dzikir atau doa ini, disyaratkan harus berjumlah 7 (tujuh) jenis, contoh;

سُبْحَانَ اللَّهِ (١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (٢) وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (٣) وَاللَّهُ أَكْبَرُ (٤) وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (٥)

Contoh di atas adalah dzikir dengan 5 jenis. Kemudian ditambah dengan;

وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ (٦) وَمَا لَمْ يَشَأْ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ (٧)

Dengan demikian jumlahnya mencapai 7 (tujuh) jenis. Namun, as-Suwaifi mengatakan, “Contoh-contoh di atas berjumlah 6 (enam), bukan 7 (tujuh). Kemudian ia menambahi 6 tersebut dengan *basmalah* apabila *musholli* hafal, jika tidak hafal maka ia menambahinya dengan dzikir yang lain.” Setelah menentukan 7 jenis dzikir, kemudian ia mengulang-ulangi mereka atau menambahi hingga mencapai kadar ukuran yang sama dengan kuantitas Fatihah.

والدعاء كالذكر ويعتبر تعلقه بالآخرة إن عرف ذلك وإلا أتى بدعاء دنيوي ويجب أن يكون بالعربية فإن عجز عنها ترجم بأى لغة شاء فيجب تقديم ترجمة المتعلق بالآخرة على عربية غيره فإن لم يعرف غير المتعلق بالدنيا أتى به وأجزأ ومن المتعلق بالآخرة اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَسَامِعْنِي وَارْضَ عَنِّي وَمِنَ الْمُتَعَلِّقِ بِالدُّنْيَا اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي زَوْجَةً حَسَنَةً أَوْ وَطِيفَةً

Doa dihukumi sama seperti dzikir. Yang *mu'tabar*, doa-doa yang dibaca sebagai ganti al-Fatihah adalah doa-doa yang berhubungan dengan perkara-perkara akhirat. Apabila *musholli* tidak hafal doa-doa akhirat maka ia berdoa dengan doa-doa yang berkaitan dengan duniawi.

Dalam berdoa, *musholli* diwajibkan menggunakan Bahasa Arab, jika tidak mampu menggunakannya maka ia menerjemahkan doa dengan bahasa manapun (seperti Jawa, Indonesia, dan lain-lain).

Dalam membaca doa, *musholli* diwajibkan mendahulukan menerjemahkan doa akhirat daripada doa duniawi yang berbahasa Arab. Apabila ia hanya mengetahui doa duniawi, maka ia membaca doa tersebut dan dihukumi sudah mencukupi.

Termasuk doa yang berhubungan dengan perihal akhirat adalah;

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَسَامِحْنِي وَارْضَ عَنِّي

Ya Allah! Ampunilah aku. Sayangilah aku. Maafkanlah aku. Dan ridhoilah aku.

Termasuk doa yang berhubungan dengan perihal dunia adalah;

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي زَوْجَةً حَسَنَاءَ أَوْ وَظِيفَةً

Ya Allah! Berilah aku rizki istri yang cantik atau yang kaya.

ثم إن عجز عن ذلك وقف بقدر الفاتحة وجوباً ولا يترجم عن الفاتحة ولا عن بقية القرآن إذا كان بدلاً عنها بخلاف التكبير عند العجز عن العربية فيترجم عنه ولا يجب عليه تحريك لسانه بخلاف الأحرس الذي طرأ حرسه

Kemudian apabila *musholli* tidak mampu membaca dzikir atau doa maka ia wajib berdiri seukuran lamanya membaca Fatihah. Ia tidak boleh menerjemahkan Fatihah dan ayat-ayat lain dari al-Quran yang sebagai ganti dari Fatihah ke bahasa lain.

Berbeda dengan *takbir*, maka ketika *musholli* tidak mampu mengucapkannya dengan Bahasa Arab maka ia menerjemahkannya ke bahasa lain.

Bagi *musholli* yang hanya berdiri seukuran lamanya membaca Fatihah tidak diwajibkan menkomat-kamitkan atau menggerak-gerakkan lisannya, kecuali bagi *musholli* yang bisu bukan bawaan lahir.

5. Rukuk

(الخامس الركوع) وأقله للقائم أن ينحني قدر وصول راحتي معتدل الخلقة ركبتيه يقيناً، والمراد بالراحة بطن الكف خاصة ولا يكتفى بوصول الأصابع

Rukun sholat yang kelima adalah rukuk.

Dalam rukuk, minimal *musholli* yang berdiri membungkukkan punggung sampai kedua telapak tangannya mencapai kedua lutut secara yakin. Yang dimaksud dengan telapak tangan disini adalah bagian dalamnya. Tidak cukup jika jari-jari tangan yang hanya sampai pada kedua lutut.

وأكملة أربعة أشياء الأول تسوية ظهره وعنقه ورأسه بحيث تصير كلوح واحد من نحاس لا اعوجاج فيه الثاني نصب ركبتيه الثالث قبضهما بكفيه الرابع تفريق أصابعه للقبلة تفريقاً وسطاً

Rukuk yang paling sempurna memiliki 4 tahap, yaitu;

1. Meratakan punggung, leher, dan kepala sekiranya seperti papan datar rata yang tidak melengkung sama sekali.
2. Meluruskan kedua lutut.
3. Menggenggam kedua lutut dengan kedua telapak tangan.
4. Meregangkan jari-jari tangan mengarah ke arah Kiblat dengan bentuk regangan yang sedang, bukan berlebihan dan dirapatkan.

أما القاعد فأقله في حقه محاذة جبهته أمام ركبته وأكملة محاذاً محل سجوده من غير مماسة وإلا كان سجوداً لا ركوعاً

Adapun rukuk *musholli* yang duduk maka minimal adalah mensejajarkan dahi dengan bagian depan lututnya. Sedangkan yang paling sempurna baginya adalah mensejajarkan dahi dengan tempat sujud tanpa saling bersentuhan. Apabila dahi menyentuh tempat sujud maka disebut dengan sujud, bukan rukuk.

(واعلم) أنه يجب في الركوع أن لا يقصد به غيره فقط ويسن أن يقول فيه سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وأقله مرة والاختصار عليها خلاف الأولى ويأتي الإمام بالثلاث وإن لم يرض المأمومون فإذا زاد عليها بغير رضاهم كره وإلا كمل منها خمس إلى إحدى عشرة ويزيد المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَحُجِّي وَعَظْمِي وَعَصْبِي وَشَعْرِي وَبَشْرِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ

Ketahuilah sesungguhnya ketika melakukan rukuk diwajibkan tidak menyengaja selainnya. *Musholli* disunahkan membaca;

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

*Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung. Aku mensucikan-Nya
bersamaan dengan memuji-Nya.*

Paling sedikit dibaca satu kali. Apabila hanya membaca satu kali saja maka hukumnya *khilaf al-aula*. *Musholli* yang menjadi imam sebaiknya membacanya sebanyak 3 kali meskipun makmum tidak ridho (Jawa: Nggrundel). Adapun apabila ia membacanya lebih dari 3 kali, sedangkan makmum tidak ridho, maka hukumnya makruh. Apabila makmum ridho maka sebaiknya imam melengkapi bacaan *tasbih* di atas sebanyak 5 kali hingga 11 kali. *Musholli* yang sholat sebagai *munfarid* (sendirian) atau sebagai imam dari para makmum yang terbatas jumlahnya serta yang ridho dengan dipanjangkannya sholat sebaiknya menambahi doa;

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَحُجِّي وَعَظْمِي وَعَصْبِي وَشَعْرِي وَبَشْرِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ

*Ya Allah! Kepada-Mu lah aku rukuk. Dengan-Mu lah aku beriman.
Kepada-Mu lah aku pasrah. Pada-Mu, khusyuk pendengaranku,*

penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku, rambutku, kulitku. Semua dalam diriku adalah milik Allah Yang merajai seluruh alam.

فالإتيان بالثلاث في التسبيح مع هذا الدعاء أولى من الزيادة عليها مع عدمه وفي المصاييح قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي**

Membaca *tasbih* dengan sebanyak 3 kali disertai dengan membaca doa di atas adalah lebih utama daripada menambahi bacaan *tasbih* lebih dari 3 kali disertai dengan tidak membaca doa tersebut.

Di dalam kitab *al-Mashoobih* disebutkan bahwa Anas berkata bahwa Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* selalu memperbanyak membaca di dalam sujud dan rukuknya;

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

Maha Suci Allah. Ya Allah Ya Tuhan kami. Aku mensucikan-Mu serta memuji-Mu. Ya Allah. Ampunilah aku.

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده **سُبْحَانَ قُدُّوسٍ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ**

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* berkata dalam rukuk dan sujudnya;

سُبْحَانَ قُدُّوسٍ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

Allah adalah Dzati Yang Maha Suci, Mulia, Raja seluruh malaikat dan ruh.

6. Tumakninah dalam Rukuk

(السادس الطمأنينة فيه) أي في الركوع ولا تقوم زيادة الهوى مقام الطمأنينة وأقلها أن تستقر أعضاؤه راکعاً بحيث ينفصل رفعه عن هويته

Rukun sholat yang ke-enam adalah *tumakninah* di dalam rukuk. Menambahi gerakan turun tidak dapat menggantikan status *tumakninah*.

Minimal dalam *tumakninah* adalah anggota-anggota tubuh menetap tenang dan diam dengan posisi rukuk sekiranya antara naik dan turun dapat dibedakan atau terpisah oleh jeda.

7. I'tidal

(السابع الاعتدال) ولو في النفل وهو عود المصلي إلى ما ركع منه من قيام أو قعود ويجب أن لا يقصد بالاعتدال غيره وأما الرفع من الركوع فهو مقدمة له كالهوي للركوع والسجود وقيل الركن مجموع الرفع والاعتدال

Rukun sholat yang ketujuh adalah *i'tidal* meskipun saat melakukan sholat sunah. *I'tidal* adalah *musholli* kembali ke posisi sebelum ia rukuk, yaitu posisi berdiri atau duduk.

Ketika melakukan *i'tidal* maka diwajibkan atas *musholli* tidak menyengaja melakukan perbuatan selainnya. Bangun dari rukuk merupakan pendahuluan bagi *i'tidal* sebagaimana turun juga pendahuluan bagi *rukuk* dan *sujud*. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi rukunnya adalah bangun dari rukuk dan *i'tidal*nya.

ويسن أن يقول في الرفع سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمَدَهُ وَفِي اعْتِدَالِهِ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءُ السَّمَوَاتِ وَمِلءُ الْأَرْضِ وَمِلءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

Ketika *musholli* bangun dari rukuk maka ia disunahkan membaca;

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ

Allah menerima pujian bagi-Nya dari hamba yang memuji-Nya.

Begitu juga, ketika ia *i'tidal* disunahkan membaca;

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

Ya Tuhan kami. Bagi-Mu lah pujian yang banyak, yang indah, dan yang terus bertambah, yaitu pujian yang memenuhi langit, bumi, dan segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelah langit dan bumi.

وزاد في التحقيق حمداً كثيراً مباركاً فيه بعد ربنا لك الحمد ويزيد من مر ما لم يرد القنوت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبيد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

Di dalam kitab *Tahkik*, setelah lafadz 'رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' ditambahkan bacaan;

حمداً كثيراً مباركاً فيه

Bagi *musholli* yang sedang *i'tidal* (di akhir rakaat sholat Subuh dan sholat Witir) yang tidak ingin membaca doa *qunut* hendaknya menambahi bacaan;

أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبيد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

Ahli pujaan dan pujian adalah ucapan yang paling berhak dikatakan oleh hamba. Kita semua bagi-Mu adalah para hamba. Tidak ada yang dapat mencegah apa yang telah Engkau berikan. Tidak ada yang dapat memberi apa yang telah Engkau cegah. Tidak ada yang dapat memberikan kemuliaan kecuali Engkau.

8. Tumakninah dalam I'tidal

(الثامن الطمأنينة فيه) أي في الاعتدال ولو سجد ثم شك هل تم اعتداله أو لا اعتدل ثم اطمأن وجوباً ثم سجد

Rukun sholat yang kedelapan adalah *tumakninah* di dalam *i'tidal*.

Apabila *musholli* bersujud, kemudian ia ragu apakah ia telah menyempurnakan *i'tidal*nya atau belum, maka ia wajib kembali melakukan *i'tidal*, kemudian *tumakninah*, kemudian bersujud.

9. Sujud Dua Kali

(التاسع السجود مرتين) أي في كل ركعة ويسن أن يقول فيه سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
وَبِحَمْدِهِ

Rukun sholat kesembilan adalah sujud dua kali. Rukun ini dilakukan di setiap rakaat sholat.

Disunahkan ketika bersujud membaca;

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

Maha Suci Tuhanku Yang Maha Luhur. Aku mensucikannya serta memuji-Nya.

فقد ورد عن عتبة بن عامر أنه قال لما نزلت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قال اجعلوها في سجودكم

Diriwayatkan dari Utbah bin Amir bahwa ketika diturunkan ayat;

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ⁸

Maka bertasbilah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Maha Agung,

maka Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* bersabda, “Jadikanlah ayat tersebut (bacaan) di dalam rukukmu.” Kemudian ketika diturunkan ayat;

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى⁹

Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Luhur,

maka Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* bersabda, “Jadikanlah ayat tersebut (bacaan) di dalam sujudmu.”

ويحصل أصل السنة بمرة وأدنى الكمال ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ولا يزيد أحد على ذلك سوى المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل والمأموم

ويزيد من ذكر اللّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوْرُهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ وَزَادَ فِي الرُّوضَةِ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ قَبْلَ تَبَارَكَ

Asal kesunahan membaca *tasbih* dalam sujud dapat diperoleh dengan membacanya satu kali. Minimal yang paling sempurna adalah 3 kali, lalu 5 kali, lalu 7 kali, lalu 9 kali, lalu 11 kali. *Musholli* tidak boleh membaca *tasbih* lebih dari 3 kali kecuali apabila ia berstatus sebagai *munfarid* atau imam dari makmum yang jumlahnya terbatas yang rela kalau imam memperpanjang sujud dengan bacaan *tasbih* yang lebih tersebut (*ridho bit tathwil*), atau sebagai *makmum*.

⁸ Surat al-Waqiah: 74, Surat al-Haaqoh: 52

⁹ Surat al-A'la: 1

Musholli yang sebagai *munfarid*, atau imam dari makmum yang *ridho bit tathwil*, atau makmum, hendaknya menambahi *tasbih* dalam sujud dengan membaca;

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ
سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

Ya Allah. Kepada-Mu, aku bersujud. Kepada-Mu, aku beriman. Kepada-Mu, aku pasrah. Diriku bersujud kepada Allah yang telah menciptakanku, membentuk jasadku, memberikan pendengaranku dan penglihatanku sebagai makhluk yang terbaik (manusia). Tabaarakallah.

Di dalam kitab *Roudhoh* ditambahkan bacaan ‘وَقُوْنَهُ بِحَوْلِهِ’ setelah lafadz ‘تَبَارَكَ’.

ويسن إكثار الدعاء في السجود لحديث مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه أي رحمته وعفوه وهو ساجد فأكثروا الدعاء أي في سجودكم فممن أي فحقيق أن يستجاب لكم قال البغوي في المصابيح عن الشيخين وقال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دَقَّهَ وَجَلَّهَ أَوْلَاهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

Disunahkan memperbanyak doa di dalam sujud karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, “Hal yang paling mendekatkan hamba dengan Tuhannya (rahmat dan ampunan-Nya) adalah ketika ia bersujud. Oleh karena itu perbanyaklah berdoa [di dalam sujud kalian maka nyata jelas dikabulkan doa itu untuk kalian.”

Al-Baghowi berkata dalam kitab *al-Mashoobih* dari riwayat Bukhori dan Muslim bahwa Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* berdoa di dalam sujudnya;

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دَقَّهَ وَجَلَّهَ أَوْلَاهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

Ya Allah. Ampunilah dosaku seluruhnya, baik yang kecil ataupun besar, baik yang awal ataupun yang akhir, dan baik yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ مِنَ الْفَرَّاشِ فَالْتَمَسْتَهُ فَوَقَعَتْ
يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ
مِنْ سَخَطِكَ وَمِعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ وَيَسِّنْ فَتَحَ عَيْنَيْهِ حَالَةَ السُّجُودِ

Aisyah berkata, “Aku kehilangan Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* di suatu malam. Kemudian aku mencarinya. Ternyata aku mendapatinya sedang berada di masjid. Ia sedang bersujud membaca;

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمِعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي
ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

Ya Allah. Sesungguhnya aku berlingung dengan keridhoan-Mu dari kemurkaan-Mu dan dengan penjagaan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlingung dengan-Mu dan dari-Mu. Aku tidak akan bisa menghitung pujian untukmu sebagaimana Engkau memuji Dzat-Mu sendiri.

Disunahkan membuka kedua mata ketika bersujud.

10. Tumakninah dalam Sujud

(العاشر الطمأنينة فيه) أي السجود وهذه إحدى شروط السجود السبعة التي ستأتي في
كلام المصنف رضي الله عنه

Rukun sholat yang kesepuluh adalah *tumakninah* dalam sujud. *Tumakninah* ini merupakan salah satu dari 7 syarat sujud yang akan dijelaskan oleh *mushonnif rodhiyallahu ‘anhu*.

11. Duduk di antara Dua Sujud

(الحادي عشر الجلوس بين السجدين) أي في كل ركعة ولو في نفل سواء أصلى قاعداً أو مضطجعاً فلا يكفي ما دون الجلوس

Rukun sholat yang kesebelas adalah duduk antara dua sujud di setiap rakaat sholat meskipun sholat sunah, baik *musholli* sholat dengan duduk atau tidur miring. Oleh karena itu, posisi tubuh yang masih belum disebut dengan posisi duduk belum mencukupi.

وأقله أن يستوي جالساً وهذا هو المراد بالنحر عند عطاء في قوله تعالى وانحر (الكوثر: ٤) قال أمره الله سبحانه وتعالى أن يستوي بين السجدين جالساً حتى يبدو نحره

Minimal dalam duduk adalah tubuh *musholli* tegak duduk. Duduk antara dua sujud merupakan maksud dari kata 'النحر', menurut Athok, dalam Firman Allah; وَأَنْحَرْ (QS. Al-Kautsar: 4) Athok mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk melakukan *an-Nahr*, yaitu sekiranya *musholli* menegakkan tubuh dengan posisi duduk di antara dua sujud sampai *nahrnya* (bagian atas dada) kelihatan.

قال الشبراملسي وقد جزم ابن المقرئ بعدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدين في النفل اه

Syibromalisi mengatakan bahwa Ibnu Muqri menetapkan tidak adanya kewajiban *i'tidal* dan duduk di antara dua sujud dalam sholat sunah.

وأكمّله أن يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني وأعف عني قوله رب اغفر لي أي استر ما وقع من ذنوبي وما سيقع منها وقوله وارحمني أي رحمة واسعة وقوله واجبرني أي أغني واعطني مالا كثيراً وهو من باب قتل وقوله وارفعني أي في الدنيا والآخرة وقوله وارزقني أي رزقاً واسعاً ومحل جواز الدعاء بذلك إن قصد الرزق من

الحلال أو أطلق وإلا حرم وقوله واهدني أي لصالح الأعمال وقوله وعافني أي سلمني من
بلايا الدنيا والآخرة وقوله واعف عني أي امح ذنوبي

ويأتي في الضمائر المذكورة بلفظ الإفراد ولو إماماً لأن التفرقة بينه وبين غيره خاصة
بالقنوت

Duduk antara dua sujud yang paling sempurna untuk dilakukan adalah bahwa *musholli* menyertakan bacaan;

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَاعْفُ عَنِّيْ

Kata ‘رب اغفر لي’ berarti *tutupilah dosa-dosaku yang telah dan akan terjadi.*

Kata ‘وارحمي’ berarti *rahmatilah aku dengan rahmat yang luas.*

Kata ‘واجبرني’ berarti *buatlah aku kaya dan berilah aku harta yang banyak.* Kata ‘جبر’ termasuk dari bab ‘قتل’ dalam segi *tasrifan.*

Kata ‘وارفعني’ berarti *angkatlah derajatku di dunia dan akhirat.*

Kata ‘وارزقني’ berarti *berilah aku rizki banyak.* Diperbolehkannya berdoa meminta rizki yang banyak adalah apabila orang yang berdoa memaksudkan rizki yang diminta berasal dari rizki yang halal, atau dimutlakkan. Apabila rizki yang diminta adalah rizki yang haram maka berdoa memintanya pun juga diharamkan.

Kata ‘اهدني’ berarti *berilah aku petunjuk untuk melakukan amal-amal sholih.*

Kata ‘وعافني’ berarti *selamatkanlah aku dari mara bahaya dunia dan akhirat.*

Kata ‘واعف عني’ berarti *leburlah dosa-dosaku.*

Musholli tetap mengucapkan doa di atas dengan *dhomir mutakallim wahdah* meskipun ia sholat berstatus sebagai imam, karena membedakan antara *dhomir mutakallim wahdah* dengan *mutakallim ma'al ghoir* hanya berlaku di dalam doa *qunut*.

قال السويفي في تحفة الحبيب ويسن للمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل أن يزيدوا على ذلك ربَّ هبَّ لي قلباً تقياً من الشُّركِ بريئاً لا كافراً ولا شقياً اه

Suwaifi berkata dalam kitab *Tuhfah al-Habib*, “Disunahkan bagi *musholli* yang sebagai *munfarid* atau sebagai imam dari makmum yang terbatas jumlahnya yang *ridho bit tathwil* untuk menambahi doa *Robbi ighfir li* dengan doa;

رَبِّ هَبَّ لِي قَلْبًا تَقِيًّا مِنَ الشُّرْكِ بَرِيًّا لَا كَافِرًا وَلَا شَقِيًّا

Ya Tuhanku! Berilah kami hati yang takut kemusyrikan, dan yang baik, bukan yang kafir dan celaka.

ولو طول الجلوس بين السجدين عن الدعاء الوارد فيه بقدر أقل التشهد بطلت الصلاة كما لو طول الاعتدال زيادة عن الدعاء الوارد فيه بقدر الفاتحة إلا في محل طلب فيه التطويل كاعتدال الركعة الأخيرة من سائر الصلوات لطلب تطويله في الجملة بالقنوت وكصلاة التسييح قال السويفي قوله في الجملة أي في غير هذه الصورة قاله الرحماني اه

Apabila *musholli* memperlama waktu duduk antara dua sujud melebihi waktu membaca doa yang dianjurkan di dalamnya, yaitu memperlama hingga sampai lamanya waktu membaca minimal *tasyahud* maka sholatnya batal, sebagaimana dihukumi batal sholatnya apabila ia memperlama *i'tidal* melebihi waktu membaca doa yang dianjurkan di dalamnya, yaitu memperlama hingga sampai lamanya waktu membaca al-Fatihah, kecuali *i'tidal* yang memang dianjurkan untuk memperlama, seperti *i'tidal* pada rakaat akhir dari sholat-sholat lainnya karena memang adanya anjuran umum (*fil jumlah*) untuk memperlamakan rakaat akhir dengan *qunut*, dan memperlama *i'tidal* dalam sholat *tasbih*. Suwaifi melanjutkan, “*fil*

jumlah” berarti adanya anjuran memperlama *i’tidal* dalam selain contoh ini.” Demikian dikatakan oleh Rohmani.

وإنما بطلت الصلاة بتطويلهما لأحدهما ركنان قصيران فلا يطولان

Adapun batalnya sholat sebab memperlama rukun duduk di antara dua sujud dan *i’tidal* yang melebihi waktu membaca doa yang dianjurkan adalah karena dua rukun tersebut merupakan rukun *qoshir* atau pendek, oleh karena ini tidak boleh diperlamakan atau dipanjangkan.

ولو نام قاعداً متمكناً في الصلاة لم يضر إن قصر وكذا إن طال في ركن طويل فإن طال في ركن قصير بطلت صلاته لأن مقدمات النوم تقع بالاختيار فنزل منزلة العامد

Apabila *musholli* tidur dengan keadaan menetapkan pantat dalam sholat maka sholatnya tidak batal dengan catatan apabila tidak lama tidurnya. Begitu juga sholatnya tidak batal apabila tidur lamanya terjadi dalam rukun yang dianjurkan untuk dilamakan. Apabila tidurnya lama dan terjadi dalam rukun yang *qoshir* maka sholatnya batal karena faktor-faktor yang menyebabkan tidur terjadi secara *ikhtiar* (ada kiat usaha dari *musholli*). Oleh karena itu tidur ini diposisikan sebagai tidur orang yang memang sengaja tidur (*’aamid*).

12. Tumakninah dalam Duduk di antara Dua Sujud

(الثاني عشر الطمأنينة فيه) أي الجلوس بين السجدين

Rukun sholat yang kedua belas adalah *tumakninah* di dalam duduk antara dua sujud.

[فائدة] اعلم أن الأعداد المركبة كلها مبنية صدرها وعجزها وتبني على الفتح نحو أحد عشر بفتح الجزأين إلا اثني عشر واثنتي عشرة فيعرب صدرهما كالمثنى وأما عجزهما فيبني على الفتح قال عبد الله الفاكهي في شرح ملحمة الإعراب وإلا ثماني عشرة فلك فتح الياء وإسكانها ويقبل حذفها مع بقاء كسر النون وفتحها اه ويعرف الجزء الأول من جميع

الأعداد المركبة بأل إذا أريد تعريفه خصوصاً إذا كان مبتدأً كما في هذا المتن كما قال أبو القاسم الحريري في شرح ملحّة الإعراب أيضاً وتفتح الياء من ثماني عشر وقد سكنها بعضهم وإذا عرفت هذا النوع من العدد أدخلت الألف واللام على الأول فقلت رأيت الأحد عشر رجلاً اه وإنما بنى الصدر لأنه كجزء الكلمة على ما قاله الرضي وبنى العجز لتضمنه معنى حرف العطف وهو الواو قاله الأشموني

[FAEDAH]

Ketahuiilah sesungguhnya semua isim bilangan yang berupa susunan dimabnikan *fathah* pada lafadz pertamanya dan keduanya. Contoh;

أحد عشر

Contoh tersebut dimabnikan *fathah* di setiap lafadznya, sehingga harus dibaca;

أَحَدٌ عَشْرٌ

Dikecualikan yaitu lafadz;

اثني عشر dan اثني عشرة

maka lafadz yang pertama dii'*robi* seperti isim *tasniah*. Adapun lafadz kedua dimabnikan *fathah*.

Abdullah al-Fakihi berkata dalam kitab *Syarah Milhah al-I'rob*, "Dan dikecualikan juga lafadz;

ثماني عشرة

maka kamu diperbolehkan men*fathah* huruf /ي/ dan mensukunnya. Sedikit sekali yang memperlakukannya dengan membuang huruf /ي/ disertai dengan meng*kasroh* huruf /ن/ dan men*fathah*nya."

Lafadz pertama dari semua isim bilangan yang berupa susunan dima'rifatkan dengan ditambahi *al* () jika memang ingin dima'rifatkan, terutama, ketika menjadi *mubtada*, seperti yang tertulis dalam kitab *matan* ini, sebagaimana dikatakan oleh Abu Qosim al-Hariri dalam kitab *Syarah Milhah al-I'rob* juga, “Huruf /ي/ dari lafadz ‘ثماني عشر’ difathahkan. Sebenarnya sebagian ulama mensukun huruf /ي/ tersebut. Ketika kamu hendak mema'rifatkan jenis isim bilangan yang berupa susunan maka kamu memasukkan *al* () pada lafadz yang pertama, contoh; رَأَيْتُ الْوَاحِدَ عَشَرَ رَجُلًا”

Alasan mengapa lafadz yang pertama dari isim bilangan ini dimabnikan adalah karena ia seperti bagian kalimat menurut pendapat yang dikatakan oleh ar-Ridho. Sedangkan lafadz kedua dimabnikan karena ia mengandung makna huruf *athof*, yaitu huruf *athof wawu* (), seperti yang dikatakan oleh al-Asyuni.

13. Tasyahud Akhir

(الثالث عشر التشهد الأخير) وهو الذي يعقبه سلام وإن لم يكن للصلاة تشهد أول كالصبح والجمعة أو التعبير بالأخير جرى على الغالب من أن أكثر الصلاة له تشهدان

Rukun sholat yang ketiga belas adalah *tasyahud akhir* yang dilakukan sebelum rukun *salam*. Pernyataan rukun dengan istilah *tasyahud akhir* menunjukkan bahwa ia wajib dilakukan meskipun sholat yang dilakukan tidak memiliki *tasyahud awal*, seperti Subuh dan Jumat. Atau pernyataan dengan istilah *akhir* memang mengikuti alasan yang umum dinyatakan oleh para ulama Fiqih, yaitu bahwa sebagian besar sholat memang memiliki dua *tasyahud*.

اعلم أن التشهد أربع جمل الأولى التحيات لله الثانية سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الثالثة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الرابعة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

Ketahuiilah sesungguhnya bacaan *tasyahud* memiliki 4 jumlah (kalam), yaitu;

1. التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ
2. سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
3. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
4. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

وشروطه تسعة الأول إسماع النفس به كالفاتحة الثاني قراءته قاعداً إلا لعذر الثالث أن يكون بالعربية للقادر عليها ولو بالتعلم الرابع عدم الصارف كالفاتحة الخامس الموالاة بأن لا يفصل بين كلماته غيرها ولو ذكراً أو قرآناً نعم يغتفر وحده لا شريك له بعد إلا الله لأما وردت في رواية وكذا زيادة يا في أيها النبي وزيادة ميم في السلام عليك السادس مراعاة الحروف ولا يجوز إبدال لفظ أقل من التشهد ولو بمرافه كالنبي بالرسول وعكسه وأشهد بأعلم ومحمد بأحمد وغير ذلك السابع مراعاة الكلمات الثامن مراعاة التشديدات فيجب التشديد أو الهمزة في قوله أيها النبي وصلاً ووفقاً فلو تركهما لم تصح قراءته ولو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إله إلا الله بطل تشهده لتركه شدة منه نعم يعذر في ذلك الجاهل لخفائه عليه قاله الشرقاوي وكذا نقله السويفي عن الرملي ويضر إسقاط شدة محمداً رسول الله لكن قال الشيخ محمد الفضالي يغتفر في هذه للعوام دون الأولى وقال السويفي المعتمد في هذه عدم البطان كما في الشيراملسي على أن البري خير بين الإدغام والإظهار في النون والتنوين مع اللام والراء ولأنه لما أظهر التنوين في الصيغة الأخرى وهي أن محمداً عبده ورسوله لم يضر إظهاره هنا وأما ترك الشدة والإظهار معاً سواء الوقف أو غيره فيضر خلافاً للقليوبي حيث جوز إسقاطهما معاً في الوقف التاسع الترتيب إن حصل بعده تغيير المعنى نحو التحيات عليك السلام

وأما إذا لم يلزم على عدم الترتيب تغيير معناه كأن قال السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فلا يشترط الترتيب

Syarat-syarat *tasyahud* ada 9 (sembilan), yaitu;

1. *Musholli* membuat dirinya sendiri mendengar bacaan *tasyahud*.
2. Membaca *tasyahud* dalam posisi duduk, kecuali apabila ada udzur.
3. Menggunakan Bahasa Arab saat membaca *tasyahud* bagi *musholli* yang mampu meskipun harus melauai belajar terlebih dahulu.
4. Tidak adanya hal yang menghalang-halangi, seperti saat membaca Fatihah.
5. *Muwalah*, yaitu tidak memisah antara kalimat-kalimat *tasyahud* dengan kalimat lain meskipun berupa dzikir atau ayat al-Quran. Dikecualikan yaitu memisahkannya dengan kalimat ‘وحدّه لا شريك له’ setelah lafadz ‘إلا الله’ karena kalimat tersebut ada dalam satu riwayat. Begitu juga boleh menambahi huruf /ي/ dalam lafadz ‘أَيُّهَا النَّبِيُّ’ sehingga menjadi ‘يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ’ dan menambahi huruf /م/ dalam lafadz ‘السَّلَامُ عَلَيْكَ’ sehingga menjadi ‘السَّلَامُ عَلَيْكُمْ’.
6. Mempertahankan huruf-huruf bacaan *tasyahud* sesuai dengan *makhroj* dan sifat-sifatnya. Tidak boleh mengganti bacaan minimal *tasyahud* dengan lafadz lain meskipun bersinonim, seperti mengganti lafadz ‘النَّبِيُّ’ dengan ‘الرَّسُولُ’ atau sebaliknya, mengganti lafadz ‘أَشْهَدُ’ dengan lafadz ‘أَعْلَمُ’, mengganti lafadz ‘مُحَمَّدٌ’ dengan ‘أَحْمَدُ’, dan lain-lainnya.
7. Mempertahankan kalimah-kalimah bacaan *tasyahud*.
8. Mempertahankan *tasydid-tasydid* yang ada dalam bacaan *tasyahud*. Oleh karena itu wajib membaca dengan *tasydid* atau *hamzah* dalam lafadz ‘أَيُّهَا النَّبِيُّ’ baik dalam keadaan *washol* atau *waqof*. Apabila *musholli* meninggalkan keduanya maka tidak sah bacaan *tasyahud*nya. Apabila ia membaca *idzhar* huruf /ذ/ yang seharusnya diidghomkan ke dalam huruf /ل/ dalam lafadz

‘أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ’ maka *tasyahudnya* batal karena ia telah menghilangkan sifat satu *tasydid* darinya. Apabila ia adalah orang yang bodoh maka dimaafkan karena masalah *idghom* ini tidak ia ketahui, seperti yang dikatakan oleh Syarqowi dan seperti yang dikutip oleh Suwaifi dari Romli.

Menghilangkan satu *tasydid* dari lafadz ‘محمدا رسول الله’ dapat membatalkan bacaan *tasyahud*, tetapi Syeh Muhammad al-Fadholi mengatakan kalau kasus ini dimaafkan bagi orang awam, sedangkan dalam kasus pertama, yaitu menghilangkan *tasydid* dalam lafadz ‘أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ’ tidak dapat dimaafkan sekalipun bagi *musholli* awam.

Suwaifi mengatakan bahwa pendapat *mu’tamad* menyebutkan bahwa menghilangkan *tasydid* dalam lafadz ‘محمدا رسول الله’ tidak membatalkan bacaan *tasyahud*, seperti yang dinyatakan oleh Syabromalisi bahwa Bazi memperbolehkan memilih antara membaca *idghom* dan *idzhar* pada *nun* atau *tanwin* ketika bertemu dengan huruf /ن/ atau huruf /ر/ karena *tanwin* dalam lafadz ‘أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ’ dibaca *idzhar* maka membaca *idzhar* dalam ‘محمدا رسول الله’ tidak apa-apa.

Adapun meninggalkan *tasydid* dan *idzhar* secara bersamaan, baik saat *waqof* atau *wasol*, maka dapat membatalkan bacaan *tasyahud*, berbeda dengan pendapat Qulyubi yang mengatakan diperbolehkannya menghilangkan *tasydid* dan *idzhar* dalam keadaan *waqof*.

9. Tertib; dengan catatan apabila tanpa tertib bisa merubah makna, contoh; ‘التحيات عليك السلام’. Apabila tanpa tertib tidak menyebabkan merubah makna, seperti *musholli* mengatakan;

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

maka tidak disyaratkan tertib.

14. Duduk Tasyahud Akhir

(الرابع عشر القعود فيه) أي الجلوس للتشهد الأخير وكذا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللتسليمة الأولى ففي ههنا بمعنى اللام أي لأجل التشهد وذلك على طريقة قوله تعالى حكاية عن قول زليخا فذ لكن الذي لمتني فيه (يوسف: ٣٢) أي لأجل حيي يوسف عليه السلام ومثله في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة قاله ابن هشام في المغني

Rukun sholat yang keempat belas adalah duduk karena *tasyahud akhir*, juga karena membaca *sholawat* kepada Nabi *shollallahu 'alaihi wa sallama*, dan karena *salam* yang pertama. Dengan demikian, huruf 'ق' dalam lafadz 'القعود فيه' bermakna huruf 'ل' yang berarti 'لأجل التشهد'. Peralihan makna seperti ini berdasarkan pada meniru Firman Allah yang menceritakan perkataan Zulaikha;

فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ

Lafadz yang bergaris bawah berarti;

لَأَجْلَ حَيِّي يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

Begitu juga berdasarkan pada hadis;

أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ النَّارَ فِي هَرَّةٍ

Dikatakan oleh Ibnu Hisyam dalam kitab *al-Mughni*, lafadz yang bergaris bawah berarti 'لأجل هرة'.

قال في المصباح الجلوس هو الانتقال من سفلى أو علو والقعود هو الانتقال من علو إلى أسفل فعلى الأول يقال لمن هو نائم¹⁰ أو ساجد اجلس وعلى الثاني لمن هو نائم (لعل بالصواب قائم) اقعد

Disebutkan dalam kitab *al-Misbah* bahwa pengertian 'الجلوس' (duduk) adalah duduk yang berasal dari perpindahan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Sedangkan pengertian 'القعود' (duduk) adalah duduk yang berasal dari perpindahan dari atas ke bawah. Berdasarkan pengertian duduk yang pertama, maka bisa dikatakan kepada orang yang berdiri atau yang sujud 'اجلس' (duduklah!) Sedangkan berdasarkan pengertian yang kedua maka hanya bisa dikatakan kepada orang yang berdiri (bukan yang sujud) 'اقعد' (duduklah!).

15. Membaca Sholawat

(الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه) أي في القعود بعد التشهد

Rukun sholat yang kelima belas adalah membaca sholawat atas Nabi *shollallahu 'alaihi wa sallama* pada saat duduk setelah membaca *tasyahud*.

قال الشرقاوي وأقل الصلاة على النبي وآله اللهم صل على محمد وآله ويكفي صلى الله على محمد أو على رسوله أو النبي دون أحمد والمحي أو عليه لأن الصلاة يطلب فيها مزيد الاحتياط فلم يغتفر فيها ما فيه نوع إهمام بخلاف الخطبة فإنها أوسع منها وأكملها الصلاة الإبراهيمية وهي أفضل الصيغ فيبرها من حلف أنه يصلي بأفضلها اه

Syaqowi mengatakan bahwa minimal dalam membaca *sholawat* adalah pernyataan;

¹⁰ لعل بالصواب لمن هو قائم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

Begitu juga cukup dengan pernyataan;

(صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) (صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ) (صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ)

Bukan dengan pernyataan;

(صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَحْمَدَ) (صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمَاحِي) (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ)

karena di dalam *sholawat* disini dituntut untuk lebih berhati-hati. Oleh karena itu lafadz-lafadz yang menunjukkan arti samar tidak mencukupi. Berbeda dengan *khutbah* sholat Jumat, maka *sholawat* disana lebih luas kebebasannya daripada *sholawat* dalam sholat. Pernyataan *sholawat* yang paling lengkap dan sempurna adalah *sholawat ibrahimiah*. Oleh karena itu apabila ada orang yang bersumpah akan bersholawat dengan pernyataan *sholawat* yang paling sempurna dan lengkap maka sumpahnya sudah gugur dengan membaca *sholawat ibrahimiah*. Sampai sinilah perkataan Syarqowi berakhir.

قال ابن حجر في المنهج القويم وتعين صيغة الدعاء هنا لا في الخطبة لأنها أوسع باباً إذ يجوز فيها الفعل الفاحش والكثير بخلاف الصلاة وشروط الصلاة كشرط التشهد فلو أبدل لفظ الصلاة بالسلام أو بالرحمة لم يكف اه

Ibnu Hajar berkata dalam kitab *al-Minhaj al-Qowim*, “Di dalam sholat harus menggunakan pernyataan *sholawat* tertentu, bukan dalam *khutbah* karena *khutbah* merupakan bab Fiqih yang lebih luas masalah-masalahnya, karena diperbolehkan dalam *khutbah* melakukan perbuatan yang fatal dan banyak (sekiranya kalau dilakukan dalam sholat maka sholatnya batal). Berbeda dengan bab *sholat*. Syarat-syarat membaca *sholawat* adalah seperti syarat-syarat *tasyahud*. Oleh karena itu apabila *musholli* mengganti lafadz ‘الصلاة’ dengan lafadz ‘السلام’ atau ‘الرحمة’ maka belum mencukupi bacaan *sholawatnya*.”

والمراد بصيغة الدعاء هي صيغة الأمر والماضي وخرج بها المضارع للمتكلم واسم الفاعل كقوله أصلي وأنا مصل فإنه لا يكفي

Yang dimaksud dengan pernyataan (*sighot*) *sholawat* adalah pernyataan *amr* (perintah) atau *maadhi* (menggunakan *fi'il madhi*). Dikecualikan yaitu pernyataan yang menggunakan *fi'il mudhorik* dengan *waqik mutakallim* atau *isim faa'il*, seperti 'أصلى' dan 'أنا مصل' maka belum mencukupi bacaan *sholawatnya*.

قال البقري وغيره من الفضلاء والأكمل أن يأتي بلفظ السيادة لأن فيه سلوك الأدب قال عبد العزيز في فتح المعين والسلام تقدم في تشهد آخر فليس هنا أفراد الصلاة عنه انتهى أي فلا يحكم بأن الصلاة هنا مكروهة أو خلاف الأولى بسبب إفرادها عن السلام لأن السلام قد تقدم وأيضاً إن محل ذلك في غير الوارد

Al-Baqri dan ulama *fudhola* lain berkata, “Yang lebih lengkap dalam *sholawat* sholat adalah menyertakan lafadz yang menunjukkan arti kepemimpinan, seperti; *sayyid* atau 'سَيِّد' karena menunjukkan sikap beradab. Abdul Aziz dalam kitab *Fathu al-Muin* berkata, 'Mendoakan dengan lafadz 'السلام' telah disebut dalam pernyataan bacaan *tasyahud akhir*. Oleh karena itu, dalam *sholawat* yang tanpa menyertakannya disini tidak bisa disebut dengan sikap menyendirikan 'الصلاة' tanpa 'السلام'." Maksudnya; oleh karena itu, *sholawat* disini tidak dihukumi *makruh* atau *khilaf aula* gara-gara menyendirikan 'الصلاة' tanpa 'السلام' karena lafadz 'السلام' telah disebutkan oleh *musholli* dalam *tasyahud akhir*. Selain itu, hukum *makruh* dan *khilaf aula* tentang menyendirikan 'الصلاة' dari 'السلام' adalah ketika dalam hal *ghoirul warid* (yang memang asalnya sampai pada kita tanpa menggunakan 'السلام'.)

قال الشرقاوي ولا يشترط الموالاتة بينها وبين التشهد لأنها ركن مستقل فلا يضر تخلل ذكر بينهما

Syarqowi berkata, “Tidak disyaratkan antara *sholawat* dan *tasyahud akhir* harus *muwalah* karena *sholawat* merupakan rukun tersendiri sehingga tidak apa-apa jika disela-selai dengan dzikir di antara keduanya.”

16. Salam

(السادس عشر السلام) أي السلام الأول وشروطه عشرة الأول الإتيان بأل فلا يكفي سلام عليكم لعدم وروده الثاني كاف الخطاب فلا يكفي السلام عليه أو عليهما أو عليهم أو عليها أو عليهن الثالث ميم الجمع فلا يكفي السلام عليكما أو عليك الرابع أن يأتي به بالعربية إن قدر عليها وإلا ترجم وأن يتلفظ فلا يكفي الأمان عليكم مثلا الخامس أن يسمع به نفسه حيث لا مانع من السمع فلو همس به حيث لم يسمع به نفسه لم يعتد به فتجب إعادته وإن نوى الخروج من الصلاة بذلك بطلت لأنه نوى الخروج قبل السلام السادس أن يوالي بين كلمتيه فلو لم يوال بأن سكت سكوتاً طويلاً أو قصيراً قصد به القطع ضر وكذا لو فصل بين كلمتيه بكلام أجنبي كما في الفاتحة السابع أن يأتي به من جلوس أو بدله فلا يصح الإتيان به من قيام مثلا الثامن أن يكون مستقبل القبلة بصدده فلو تحول به عن القبلة قبل إكماله بطلت بخلاف الالتفات بالوجه فإنه لا يضر بل يسن أن يلتفت به في الأولى يمينا حتى يرى من خلفه حده الأيمن وفي الثانية يساراً حتى يرى من خلفه حده الأيسر التاسع أن لا يقصد به غيره فيقصد به التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق فلو قصد به الخبر لم يصح العاشر أن لا يزيد فيه على الوارد زيادة تغير المعنى كأن قال *السَّلَامُ وَعَلَيْكُمْ* بالواو بين المبتدأ والخبر وأن لا ينقص عنه بما يغير المعنى كأن يقول *السَّامُ عَلَيْكُمْ* نعم لو قال السلام التام أو الحسن عليكم لم يضر وكذا لو قال السلم بكسر السين أو فتحها مع سكون اللام أو بفتح السين مع اللام وقصد به معنى السلام فإنه يكفي فإن قصد به غير معناه وهو الصلح أو أطلق بطلت صلاته إن خاطب وتعمد ولو جمع بين اللام والتنوين لم يضر

وكذا لو قال والسلام عليكم بالواو في المبتدأ بخلاف التكبير ويجزىء عليكم السلام مع الكراهة فلا يشترط ترتيب كلمتيه لتأدية معنى ما قبله

Rukun sholat yang keenam belas adalah mengucapkan salam yang pertama. Syarat-syarat *salam* dalam sholat ada 10, yaitu;

- 1) Menyertakan huruf *al* (ال). Oleh karena itu tidak cukup hanya mengucapkan سَلَامٌ عَلَيْكُمْ karena tidak ada dalil yang menyebutkannya.
- 2) Menggunakan huruf *kaaf khitob*. Oleh karena itu tidak cukup mengucapkan salam dengan السَّلَامُ عَلَيْهِ atau 'السلام عَلَيْهِمَا' atau 'عَلَيْهِمْ' atau 'عَلَيْهِنَّ' atau 'عَلَيْهَا'.
- 3) Menyertakan *mim jamak*. Oleh karena itu tidak cukup mengucapkan salam dengan, 'السلام عَلَيْكُمْ' atau 'السلام عليك'.
- 4) Mengucapkan salam dengan menggunakan Bahasa Arab. Apabila tidak mampu dengannya maka *musholli* menerjemahkan salam dan melafadzkannya. Maka tidak cukup mengucapkan salam dengan lafadz atau terjemahan yang bersinonim, seperti 'الْأَمَانُ عَلَيْكُمْ'.
- 5) *Musholli* mendengar ucapan salamnya sendiri sekiranya tidak ada penghalang yang menghalangi pendengaran (seperti ramai, dan lain-lain). Apabila ia membisikkan salam tanpa dirinya mendengarnya maka salamnya tidak dianggap dan wajib diulangi. Apabila ia mengucapkan salam yang belum mencukupi menurut syariat disertai dengan ia berniat keluar dari sholat maka sholatnya batal karena ia berniat keluar dari sholat sebelum mengucapkan salamnya.
- 6) *Muwalah* atau berturut-turut antara dua *kalimah* salam, yaitu kalimah 'السلام' dan 'عليكم'. Apabila *musholli* tidak *muwalah* antara mereka, sekiranya ia diam lama atau pendek dengan tujuan memutuskan, maka salamnya batal. Begitu juga batal salamnya apabila *musholli* memisah antara dua *kalimah* salam dengan perkataan lain, seperti pemisahan dengannya yang terjadi dalam membaca Surat al-Fatihah.

- 7) Mengucapkan salam di saat *musholli* dalam posisi duduk atau gantinya. Maka tidak sah salam yang diucapkan saat ia masih dalam posisi berdiri.
- 8) Mengucapkan salam di saat *musholli* menghadap ke arah Kiblat dengan dadanya. Apabila dada *musholli* menyimpang dari arah Kiblat sebelum ia menyelesaikan *salamnya* maka sholatnya batal. Berbeda dengan mengucapkan salam disertai menolehkan wajah maka tidak apa-apa, bahkan malah disunahkan menolehkannya ke arah kanan pada saat salam yang pertama sampai orang yang berada di belakang *musholli* bisa melihat pipinya yang kanan dan disunahkan menolehkannya ke arah kiri pada saat salam kedua sampai orang di belakangnya melihat pipinya yang kiri.
- 9) Ketika mengucapkan salam, *musholli* tidak menyengaja melakukan selainnya. Ia bisa menyengaja *tahallul*¹¹ saat salam, atau menyengaja *tahallul* disertai dengan *khobar*, atau penyengajaannya dimutlakkan. Apabila *musholli* menyengaja *khobar* saja maka tidak sah salamnya.
- 10) *Musholli* tidak menambah-nambahi pernyataan salam lebih dari yang sampai pada kita dengan tambahan yang dapat merubah makna, seperti ia mengucapkan;

السَّلَامُ وَعَلَيْكُمْ

yaitu dengan menambahkan huruf *wawu* (و) antara *mubtadak* dan *khobar*. ATAU ia mengurangi pernyataan salam dengan pengurangan yang dapat merubah makna, seperti ia mengucapkan;

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

Celaka atasmu.

Apabila ia mengucapkan;

السَّلَامُ التَّامُّ عَلَيْكُمْ
السَّلَامُ الْحَسَنُّ عَلَيْكُمْ

maka tidak apa-apa.

¹¹ Terbebas dari larangan-larangan yang dilakukan saat sholat.

Begitu juga kalau misalkan ia mengucapkan salam dengan;

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

dengan dibaca *as-silmu*, atau *as-salmu*, atau *as-salamu* dan dimaksudkan pada arti ‘السَّلَامُ’ maka sudah mencukupi. Akan tetapi apabila *musholli* menyengaja selain arti ‘السَّلَامُ’ yang berarti ‘الصُّلْحُ’ (perdamaian/kesejahteraan) atau memutlakkan maka sholatnya batal dengan catatan apabila ia mengajak lawan bicara (mukhotobah) dan menyengaja. Apabila ia menggabungkan antara *laam* dan *tanwin* maka tidak apa-apa. Begitu juga *musholli* boleh mengatakan;

والسلام عليكم

dengan huruf *wawu* () pada *mubtadak*. Selain itu, cukup pula dengan mengucapkan;

عليكم السلام

tetapi hukumnya makruh. Dengan demikian, tidak disyaratkan harus adanya tertib antara dua kalimah salam.

17. Tertib

(السابع عشر الترتيب) أي للأركان المذكورة وجعل كل شيء في مرتبته فهو من الأفعال أو وقوع كل شيء في مرتبته فهو صورة الصلاة وصورة الشيء جزء منه

Rukun sholat yang terakhir adalah tertib pada rukun-rukun yang telah disebutkan, dan menjadikan masing-masing rukun sesuai dengan tingkatan urutannya yang mana menjadikannya secara demikian ini menunjukkan suatu perbuatan, dan menjatuhkan masing-masingnya sesuai dengan tingkatan urutannya yang mana menjatuhkannya secara demikian ini menunjukkan bentuk sholat, sedangkan bentuk sesuatu itu termasuk bagian dari sesuatu itu sendiri (yang sehingga tertib sholat itu disebut sebagai bagian dari sholat itu sendiri. Oleh karena ini, tertib dimasukkan sebagai salah satu rukun sholat.)

ودليل وجوب الترتيب والذي قبله الاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي

Dalil kewajiban tertib dan rukun sebelumnya (yaitu salam) adalah mengikuti Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama* (ittibak) serta adanya hadis;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Sholatlah seperti kalian melihatku sedang sholat.

ويتصور الترتيب بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس والتشهد والصلاة لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء لأنه لا بد من استحضر النية قبل التكبير وتقدم القيام على القراءة وتقدم الجلوس على التشهد والصلاة كما استظهره شيخنا محمد حسب الله وكذا في تحفة الحبيب وأما بالنسبة إلى هذه الأركان مع محالها فليست مرتبات فهي مستثنيات من وجوب الترتيب

Tertib dapat digambarkan dalam rukun antara niat dan takbir, antara berdiri dan membaca Fatihah, dan antara duduk, membaca *tasyahud*, dan membaca *sholawat*, tetapi gambaran tertibnya dilihat dari segi permulaan (ibtidak), bukan akhir (intihak), karena adanya kewajiban menghadirkan niat sebelum takbir, mendahulukan berdiri daripada membaca Fatihah, dan mendahulukan duduk daripada membaca *tasyahud* dan *sholawat*, seperti yang dijelaskan oleh Syaikhuna Muhammad Hasbullah, dan juga tersebut dalam kitab *Tuhfatul Habib*. Namun, apabila dilihat dari segi rukun dan tempatnya, maka rukun niat, takbir, berdiri, membaca Fatihah, duduk, membaca *tasyahud* dan bersholawat tidak memiliki tingkatan urutan, melainkan mereka merupakan rukun-rukun yang dikecualikan dalam kewajiban tertib.

فلو ترك الترتيب عمداً بتقدم ركن فعلي على فعلي كأن سجد قبل ركوعه أو على قولي كأن ركع قبل قراءته أو بتقدم قولي وهو سلام على فعلي أو قولي كأن سلم قبل سجوده أو تشهده بطلت صلاته

Apabila seorang *musholli* meninggalkan tertib secara sengaja, misalnya, dengan mendahulukan rukun *fi'li* satu daripada rukun *fi'li* lain, seperti ia bersujud sebelum rukuk, atau mendahulukan rukun *fi'li* satu daripada rukun *qouli*, seperti rukuk sebelum membaca Fatihah, atau mendahulukan rukun *qouli* satu daripada rukun *fi'li* atau *qouli*, seperti mendahulukan salam sebelum sujud, atau mendahulukan salam sebelum *tasyahud*, maka semuanya menyebabkan sholatnya batal.

أما لو قدم قولياً غير سلام عليهما كتشهد على سجود وكصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على تشهد فلا يضر لكن لا يعتد بما قدمه بل يعيده في محله أو ترك ذلك سهواً فما بعد المتروك إلى أن يتذكر لغو لوقوعه في غير محله فإن تذكره قبل بلوغ مثله من ركعة أخرى فعله فوراً وجوباً فإن أخرج بطلت صلاته وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله تمت به ركعته لوقوعه عن متروكه وتدارك الباقي ويسجد للسهو في جميع صور ترك الترتيب سهواً ومنها ما لو سلم في غير محله كذلك فيسجد له أما لو ترك السلام أو تذكره قبل طول الفصل وأتى به فلا سجود وكذا بعد طوله إذ غايته أنه سكوت طويل وتعمده غير مبطل فلا يسجد لسهوه أفاده الشرقاوي

Adapun mendahulukan rukun *qouli* (selain salam) satu daripada rukun *fi'li* dan *qouli*, seperti mendahulukan *tasyahud* daripada sujud atau mendahulukan membaca *sholawat* daripada *tasyahud* maka tidak apa-apa, tetapi rukun yang didahulukan tidak dianggap dan wajib untuk diulangi dan dilakukan sesuai pada urutannya.

Adapun apabila *musholli* meninggalkan tertib karena lupa maka rukun setelah *matruk* (rukun yang dilakukan tidak sesuai pada tempat atau urutannya) sampai ia ingat dihukumi *laghwun* (tidak dianggap) karena *matruk* tersebut dilakukan tidak sesuai pada tempatnya. Apabila ia ingat *matruk* sebelum sampai pada rukun *matruk* di rakaat berikutnya maka ia wajib kembali melakukan *matruk* tersebut. Apabila ia mengakhirkan untuk kembali ke *matruk*

maka sholatnya batal.¹² Apabila ia tidak ingat *matruk* sampai ia melakukan rukun *matruk* di rakaat berikutnya maka rakaat berikutnya itu menggantikan rakaat sebelumnya dimana ia meninggalkan tertib. Setelah itu ia menambal satu rakaat.¹³

Musholli melakukan sujud sahwi dalam semua kasus meninggalkan tertib karena lupa. Termasuk contoh kasusnya adalah apabila ia salam tidak pada tempatnya karena lupa maka ia nanti sujud sahwi karena kesalahannya tersebut. Adapun apabila *musholli* meninggalkan salam atau baru ingat kalau ia meninggalkannya sebelum ada pemisah waktu yang lama maka ia segera melakukan salam tersebut dan tidak perlu sujud sahwi. Syarqowi memberikan faedah bahwa apabila pemisah waktunya terjadi dalam waktu yang lama sebab diam lama yang andaikan dilakukan secara sengaja itu tidak membatalkan maka ia tidak perlu sujud sahwi.

¹² Contoh: Ada *musholli* sholat Maghrib misalnya. Dalam rakaat pertama, ia lupa meninggalkan *tertib*. Setelah membaca Fatihah, ia melakukan sujud sebelum ia melakukan rukuk dan *i'tidal*, maka rukuk dan *i'tidal* berstatus sebagai *matruk* karena mereka seharusnya dilakukan sebelum sujud. Pada saat ia duduk antara dua sujud di rakaat pertama juga, ia baru ingat kalau ia meninggalkan *tertib*, yaitu meninggalkan rukuk dan *i'tidal*. Maka sujud dan duduk antara dua sujud dihukumi *laghwun* karena dua rukun ini jatuh setelah *matruk*, yaitu rukuk dan *i'tidal*. Ia harus kembali melakukan rukuk, kemudian *i'tidal*, kemudian baru sujud lagi. Apabila ia tidak segera kembali ke rukuk dan *i'tidal*, artinya ia mengakhirkannya dari kembali, maka sholatnya batal.

¹³ Contoh: Ada *musholli* sholat Maghrib misalnya. Dalam rakaat pertama, ia lupa meninggalkan *tertib*. Setelah membaca Fatihah, ia melakukan sujud sebelum ia melakukan rukuk dan *i'tidal*, maka rukuk dan *i'tidal* berstatus sebagai *matruk* karena mereka seharusnya dilakukan sebelum sujud. Pada saat ia rukuk di rakaat kedua, ia baru ingat kalau ia telah meninggalkan tertib, maka ia tetap meneruskan rakaat keduanya. Rakaat keduanya tersebut menambal rakaat pertamanya. Kemudian setelah rakaat ketiga, ia menambahkan satu rakaat lagi.

[خاتمة] ويجب أن لا يقصد بالركن غيره فقط فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعاً لم يكف لأنه صرفه إلى غير الواجب فعليه أن ينتصب ليركع وكذا لو رفع من الركوع فزعاً فلا يكفي فعليه أن يعود إلى الركوع ثم يرفع

[KHOTIMAH]

Ketika *Musholli* melakukan suatu rukun maka ia wajib menyengaja melakukan rukun tersebut, bukan menyengaja hal lain. Oleh karena itu, apabila *musholli* seharusnya membaca Fatihah, kemudian ia membungkukkan tubuh dan menjadikan bungkukan tersebut sebagai bentuk melakukan rukuk maka rukuknya tersebut tidak mencukupi, karena ia telah mengalihkan rukuk pada hal yang tidak wajib sehingga ia wajib menegakkan tubuhnya terlebih dahulu dan baru melakukan rukuk. Atau misalnya apabila ia bangun dari rukuk karena kaget maka *i'tidalnya* tidak mencukupi sehingga ia wajib kembali ke rukuk, kemudian baru menyengaja bangun melakukan *i'tidal*.

D. Perkara-perkara yang *Mu'tabar* (harus ada) dalam Niat

(فصل) فيما يعتبر في النية قال المصنف (النية ثلاث درجات) بتجريد العدد من التاء وجوباً لأن المعدود مفردة مؤنث مع كونه مذكوراً بخلاف ما لم يذكر فإنه لا يجب تجريده بل يجوز الإتيان في الأولى في هذه

[Fasal ini] menjelaskan tentang perkara-perkara yang *mu'tabar* (harus ada) dalam niat.

Syeh Salim berkata;

Niat memiliki 3 (') tingkatan.

Perihal Hukum-hukum *Isim Adad* dan *Isim Ma'dud*

Lafadz ‘ ’ atau isim ‘*adad* (bilangan) dalam teks harus terbebas dari *taa marbutoh* () karena *ma'dud*¹⁴ () memiliki bentuk *mufrod* yang *muannas* dan *ma'dud* sendiri disebutkan. Berbeda apabila *ma'dud* tidak disebutkan maka tidak wajib menghilangkan *taa marbutoh* dari isim *adad*-nya, melainkan boleh memasukkannya dan juga boleh tidak memasukkannya, tetapi yang lebih utama adalah tidak memasukkan *taa marbutoh* pada isim *adad* pada saat *ma'dud* tidak disebutkan, seperti yang dikatakan oleh Bajuri.

الهَاءِ	إِلَى	[]
فِي	الهَاءِ	فِي
	وَأَرْضَاهُ	
	**	اَلْهُ
	**	لِي خَمْرٍ

[CABANG]

Ketahuiilah sesungguhnya ketika kamu mengidhofahkan isim *adad* pada isim *ma'dud* maka apabila isim *adad* berupa *mufrod* (tunggal) bagi isim *ma'dud* yang *mudzakar* maka huruf *haa* () ditetapkan ada di akhir isim *adad*. Sedangkan apabila isim *ma'dud* berupa *muannas* maka huruf *haa* dihilangkan dari isim *adad*, seperti yang dikatakan oleh al-Hariri dalam kitab *Syarah Milhah al-I'rob*;

¹⁴ Dalam Bahasa Indonesia, misalnya ada kata ‘tiga orang’. Maka kata ‘tiga’ disebut dengan isim *adad* dan kata ‘orang’ disebut dengan isim *ma'dud*.

Ibnu Malik berkata dalam kitab *al-Khulasoh*;

Huruf taa () ditetapkan dalam isim adad ‘ ’ sampai ‘ ’ apabila isim ma’dudnya mudzakar.

Sedangkan apabila isim ma’dud berupa muannas maka huruf taa tidak ditetapkan dalam isim adad. Apabila isim ma’dud disertai dengan huruf taa dan memiliki bentuk jamak taksir qillah dan katsroh maka isim adad pada umumnya hanya diidhofahkan kepadanya yang memiliki bentuk jamak qillah.

Lafadz ‘ ’ dibaca i’rob nashob berkedudukan sebagai *maf’ul muqoddam* dari lafadz ‘ ’ karena lafadz ‘ ’ mengandung arti lafadz ‘ ’ dan tidak dapat menashobkan *mufrod* kecuali *mufrod* tersebut berarti mendatangkan arti *jumlah*. Lafadz ‘ ’ berta’alluk (berhubungan) dengan lafadz ‘ ’. Begitu juga lafadz ‘ ’ bertaalluq dengannya. Huruf *laam* ‘ ’ berarti ‘إلى’ dan makna *ghoyahnya* adalah *mencakup*.

Atau lafadz ‘ ’ dibaca i’rob rofak berkedudukan sebagai *mubtadak*. Lafadz ‘ ’ menjadi *na’atnya*, artinya *yang disertai dengan huruf taa ()*. Lafadz ‘ ’ adalah *khobar mubtadak*. Sedangkan *al-’aaid* atau *dhomir* yang kembali ke *mubtadak* dibuang. *Taqdirnya* adalah ‘ ’.

مجروراً

بني

ثم

Mumayyiz (berupa isim ma’dud) dari isim *adad* ‘ ’ dan saudara-saudaranya (sampai ‘ ’) hanya dii’robi *jer* (dengan susunan *idhofah*) tetapi dengan 4 (empat) syarat;

نحو خمسة

1. *Mumayyiz* atau *isim ma'dud* tidak berkedudukan sebagai *isim maushuf* (yang disifati). Contoh; أثواب خمسة

والثاني
لجموده لم يجب
نحو خمسة
في

2. *Mumayyiz* atau *isim ma'dud* tidak berkedudukan sebagai *sifat*, seperti; خمسة أثواب. Susunan atau *tarkib* yang paling baik ketika *mumayyiz* menjadi *sifat* adalah dengan menjadikannya *athof bayan* karena bentuk *jamidnya*. Adapun tidak diwajibkan untuk dijadikan sebagai *athof bayan* adalah karena masih memungkinkan *mentakwil* lafadz ‘ ’ dengan *isim musytaq*, seperti misalnya dikatakan;

إلى نحو خمسة

3. *Isim adad* tidak diidhofahkan ke *mustahiknya*, contoh, خمسة زيد

نحو

4. Tidak menginginkan hakikat dari *isim adad*, seperti;

ثم
يجمع
نحو
في
جمع
الطيور
غيرهما
التي

Apabila *mumayyiz* (isim ma'dud) berupa *isim jenis* atau *isim jamak* maka dijerkan dengan huruf jer *min* (). Contoh;

الطيرِ

Terkadang dijerkan dengan mengidhofahkan *isim adad*. Contoh;

في المدينة تِ

Apabila *mumayyiz* bukan *isim jenis* atau *isim jamak* maka ia dijerkan dengan mengidhofahkan *isim adad* pada *mumayyiz* dan bentuk *mumayyiz* saat itu seharusnya berupa *jamak taksir qillah* yang mana *wazan-wazannya* adalah;

بِ

في

جمع

جمعا

Adapun apabila *mumayyiz* berupa *jamak mudzakar salim* atau *jamak muannas salim* maka sebenarnya hukum keduanya adalah sebagai *jamak qillah* kecuali dalam susunan *isim adad* dan *ma'dud*, maka keduanya dihukumi sebagai *jamak katsroh* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai *ma'dud* dari *isim adad*.

نحو ثلاثمائة

يجاور

نحو خمس

تكسير

في

بِ

لم

في

أهمل تكسيه نحو

الأخيرتين

في

غيره نحو

في الأولى إهمال غيره

Terkadang *isim adad* diidhofahkan pada *isim mufrod* yang berupa lafadz ‘ ’, seperti; ‘ ثلاثائة ’

Isim adad diidhofahkan pada *jamak mudzakar salim* dan *jamak muannas salim* dalam tiga masalah;

- 1) Ketika hukum *taksir* kalimat tidak diberlakukan, seperti;
خمس صلوات
- 2) Berdampingan dengan kalimat yang tidak diberlakukan *taksirnya*, seperti; ‘ ’ dalam Surat Tanzil. Allah tidak menfirmankan dengan ‘ ’ karena lafadz ‘ ’ berdekatan dengan lafadz ‘ ’.
- 3) Sedikitnya penggunaan *taksir*, contoh;

Diperkenankan memilih *jamak muannas salim* di keadaan nomer 2 dan 3, sedangkan dalam keadaan nomer 1 diwajibkan tidak memberlakukan *taksir* atau wajib menggunakan bentuk *jamak muannas salim*.

في إحداها نحو
سماعاً
في
نحو جمع
والثاني نحو
جمع

Isim adad diidhofahkan pada bentuk *jamak taksir katsroh* dalam dua masalah, yaitu;

- 1) Ketika bentuk *qillah* dari bentuk *katsroh* tidak diberlakukan, seperti;

- 2) Ketika bentuk *katsroh* memiliki bentuk *qillah* juga, tetapi hukumnya langka (syadz) secara *qiyas* karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya atau secara *simai* sekiranya bentuk *qillahnya* jarang dipakai oleh orang-orang Arab, kemudian kelangkaan ini distatuskan sebagai hal yang tidak ada.

Contoh pertama atau yang bentuk *qillah* tidak diberlakukan, ‘
’ karena bentuk *jamak* dari lafadz ‘ ’ yang berupa ‘ ’
adalah langka atau jarang.

Contoh yang kedua adalah ‘ ’ karena bentuk jamak yang
berupa ‘ ’ sedikit penggunaannya. Lafadz ‘ ’ dengan
huruf / / dan / / adalah bentuk *jamak* dari *mufrod* lafadz ‘ ’
dengan *kasroh* di huruf awal dan *sukun* di huruf kedua. Ia
berarti salah satu tali kulit sandal.

1. Tingkatan-Tingkatan Niat dalam Sholat Fardhu

Kembali ke materi;

() ثم
()

Kemudian *Mushonnif* menjelaskan 3 tingkatan niat dengan perkataannya;

Apabila sholat yang dilakukan adalah sholat *fardhu*, meskipun *fardhu kifayah*, seperti sholat jenazah, sholat qodho dari sholat wajib (*faaitah*), sholat *mu'aadah* (karena melihat asal sholatnya), atau *mandzuroh* (sholat yang dinadzarkan), maka wajib ada tiga perkara dalam niat, yaitu;

التي ()
وتعالى إلى تعالى

في

معنى

خمساً لم

- 1) Niat *qosdu al-fi'li* atau menyengaja melakukan sholat yang dihadirkan oleh *musholli* dengan tujuan agar niat *qosdu* tersebut membedakan sholat dari perbuatan-perbuatan selain sholat. Tidak wajib mengidhofahkan atau menyandarkan niat *qosdu al-fi'li* kepada Allah () karena yang namanya ibadah tiada lain adalah karena-Nya. Akan tetapi menyandarkan niat *qosdu al-fi'li* kepada Allah disunahkan agar makna ikhlas benar-benar nyata.

Disunahkan berniat ‘ () ’ (dengan menghadap Kiblat atau seraya menghadap Kiblat) dan meniatkan jumlah rakaat, seperti ‘ () ’. Namun, apabila *musholli* meniatkan sholat Dzuhur dengan *tiga rakaat* atau *lima rakaat* maka sholatnya tidak sah.

غيرها () ()

- 2) Menentukan sholat atau *takyin*, artinya menentukan apakah sholat Dzuhur, atau Ashar, atau Maghrib atau lainnya. Tujuan *takyin* ini adalah agar membedakan sholat yang ia lakukan dari sholat lainnya.

() ()

بخلاف

في الصبي

الصبي في

اعتبر

- 3) Berniat *fardhiyah*, maksudnya melihat sifat kefardhuan dan menyengajanya. Oleh karena itu, *musholli* melihat dan menyengaja kalau sholat yang ia lakukan itu *fardhu*. Tujuan

tingkatan niatan ini adalah agar membedakan sholat fardhu yang ia lakukan dari sholat sunah.

Berniat *fardhiah* tidak diwajibkan dalam sholatnya *shobi* (anak kecil yang belum baligh) karena sholatnya sudah dipastikan akan berstatus sebagai sholat sunah. Berbeda dengan sholat *mu'adah*, maka niat *fardhiah* di dalamnya masih diperselisihkan (ada yang mengatakan wajib meniatkannya dan ada yang mengatakan tidak wajib). *Shobi* wajib berniat *fardhiah* dalam sholat jenazah karena tujuan sholatnya adalah agar menggugurkan tanggungan kewajiban mensholati jenazah dari orang-orang mukallaf, maka niat *fardhiah* dalam sholat jenazah yang dilakukan oleh *shobi* harus ada.

في

في

Dalam sholat *mu'adah* dan *mandzuroh* diwajibkan niat *fardhiah*, tetapi niat sifat *nadzar* dalam sholat *madzuroh* diposisikan di tempat niat *fardhiah* itu.

2. Tingkatan-Tingkatan Niat dalam Sholat Sunah

أحدهما	()	()	()
في	()	()	()
	بخلاف		
يشترط	في	وشمساً	في
	غير	بخلاف	
	الصبي	في	

Apabila sholat yang dilakukan adalah sholat sunah yang *muaqqotah* (dibatasi oleh waktu lain), seperti sholat *rowatib*, atau sholat sunah yang *dzatu sabab* (memiliki sebab), seperti sholat *istisqo*, maka wajib ada dua tingkatan dalam niat, yaitu;

- 1) Niat menyengaja melakukan shalat ().
- 2) Menentukan shalat atau *takyin*. Dengan demikian, *musholli* menentukan *qobliah* dan *ba'diah* dalam shalat Dzuhur, Maghrib, dan Isyak karena masing-masing dari tiga shalat ini memiliki shalat sunah *qobliah* dan *ba'diah*. Berbeda dengan shalat sunah dalam shalat Subuh dan Ashar, maka hanya memiliki *qobliah* saja, sehingga *musholli* tidak perlu *mentakyin*.

Begitu juga, *musholli* wajib *mentakyin fitri* dan *adha* dalam shalat sunah Id. Oleh karena itu, tidak cukup kalau ia hanya berniat melakukan shalat sunah Id saja (tanpa meniatkan *fitri* atau *adha*).

Musholli juga wajib *mentakyin syamsan* (matahari) atau *qomaron* (bulan) dalam shalat kususuf (gerhana).

Dalam shalat sunah *muaqqotah* atau *dzatu sabab* tidak disyaratkan meniatkan sifat *nafliyah* (kesunahan) karena *nafliyah* sudah melekat pada dzat shalat sunah itu sendiri. Akan tetapi, meniatkan *nafliyah* disini dihukumi sunah. Berbeda dengan meniatkan *fardhiyah* maka *fardhiyah* tidak melekat pada, misalnya, shalat Dzuhur, karena shalat Dzuhur terkadang fardhu dan terkadang tidak, seperti shalat Dzuhur yang dilakukan oleh *shobi*.

()	التي لم	()
	غيره	ويخلق
	يغني	وخرج
إلى	وغير	وطواف

Apabila shalat sunah yang dilakukan adalah shalat sunah mutlak, artinya tidak dibatasi oleh waktu dan sebab, maka dalam niat hanya diwajibkan menyengaja melakukan shalat ().

Disamakan dengan sholat sunah mutlak adalah sholat sunah yang *dzu sabab* atau memiliki sebab tetapi dapat dicukupi oleh sholat lain, seperti sholat *tahiyatul masjid*, *sunah wudhu*, *istikhoroh*, *sholat ihram*, *towaf*, sholat masuk ke dalam rumah, sholat keluar darinya, dan lain-lain.

Sholat sunah mutlak tidak membutuhkan *mentakyin* karena ia dimaksudkan pada kemutlakan. Dengan demikian, sholat sunah mutlak merupakan sholat yang dikecualikan dari sholat sunah yang memiliki sebab.

غیر	جمع
تھیں	وطواف
غیرہا	لم
تحصل	
جمعہا	غسل

Ketahuiilah sesungguhnya tidak diperbolehkan menjamak (dengan artian menggabungkan) dua sholatan dengan satu niatan, meskipun sholat yang dijamakkan adalah sholat sunah *maqsud*. Adapun sholat sunah *ghoiru maqsud*, seperti *tahiyatul masjid*, *istikhoroh*, sholat sunah *ihram*, *towaf*, *sunah wudhu*, atau *mandi*, maka diperbolehkan menjamaknya dengan sholat lain dengan satu niatan, baik dijamakkan dengan sholat sunah atau fardhu. Bahkan niat sholat sunah *ghoiru maqsud* tersebut dapat dihasilkan dan berpahala meskipun tidak diniatkan, seperti yang dikatakan oleh Syarqowi.

Perihal Hukum-hukum Lafadz ‘ فقط ’

محذوف	[]
والدماميني	عاطفة
واختاره	

[TANBIH]

Huruf *faa* / / dalam perkataan *mushonnif* ‘ ’ adalah;

1. *Faa jawab* bagi syarat yang terbangun menurut ulama Jumhur.
2. *Faa zaidah* atau tambahan yang *lazimah* atau tetap menurut Ibnu Hisyam.
3. *Faa Athof* menurut Ibnu Sayid dan yang dipilih oleh Ibnu Kamal dan Damamini.

			بمعنى	
خبره محذوف	محلاً	مبني	في	
	فقصده	خبر ومبتدؤه محذوف		
إلى	وتحته ضمير	مبني	بمعنى	أسماء
		التفتازاني مجيء		وفي
	بمعنى			
في	ولم		وتحته ضمير	
بيني		بمعنى		الروداني

Sedangkan ‘ ’ adalah *isim* dengan makna lafadz ‘ ’ yang berarti *merasa cukup dengan sesuatu* (tidak membutuhkan hal lain lagi). Berdasarkan arti ini maka dikatakan;

Saya melihatnya hanya sekali. (tidak lebih). Demikian yang tertulis dalam kitab *al-Misbah*.

Lafadz ‘ ’ dimabnikan *sukun* dan beri`rob *rofaq* dari segi *mahal* (tempat). Ia berkedudukan sebagai *mubtadak* yang *khobarnya* dibuang. *Taqdir* yang sesuai dengan pernyataan *mushonnif* adalah;

Kecukupan niat (dalam sholat sunah mutlak) hanyalah menyengaja berbuat (qosdul fi'li). Atau lafadz ‘ ’ berkedudukan sebagai *khobar* yang *mubtadaknya* dibuang. *Taqdirnya* adalah;

فقصده

Penyenggaraan musholli untuk berbuat sudah mencukupi dalam niat.

Atau lafadz ‘ ’ adalah salah satu dari bentuk *isim fi'il* yang berarti *mencukupi* yang dimabnikan *sukun*. Dibawahnya tersimpan *dhomir* yang kembali pada ‘ ’.

Di dalam keterangan yang diungkapkan oleh Kalam Sa'dudin at-Taftazani terdapat pernyataan pendapat, “Lafadz ‘ ’ berarti ‘ ’ (Selesailah!). Dengan demikian ia termasuk salah satu *isim fi'il amar* yang dimabnikan *sukun*. Dibawahnya tersimpan *dhomir* ‘ ’ (kamu).” Pendapat ini diikuti oleh Ishomudin. Akan tetapi Nuruddin dalam kitab *Syarah al-Masalik* tidak menyetujui pendapat Sa'dudin.

Roudani mengatakan, “Umumnya, ketika lafadz ‘ ’ berarti ‘ ’ maka ia dimabnikan *sukun*. Terkadang ia juga dimabnikan *kasroh*. Dan terkadang ia dii'robi pula.”

	فتختص	التي
	في	فالمعنى
معنى		غلط
في	إلى الآن وهذه	وإلى المعنى
في	تخفف طاؤه	طائه في
		في المعنى

Adapun lafadz ‘ ’ yang merupakan *dzorof zaman* yang menunjukkan arti *istighroq* (menghabiskan) waktu lampau, maka ia khusus masuk dalam kalimah *nafi*. Contoh;

Artinya adalah;

Aku tidak pernah melakukan hal demikian itu sama sekali selama usia hidupku.

Adapun orang-orang awam berkata;

Perkataan mereka ini *lahn* (keliru) atau salah karena waktu lampau itu terputus dari waktu sekarang (hal) dan yang akan datang (*istiqbal*).

Lafadz ‘ ’ dimabnikan karena ia menyimpan makna lafadz ‘ ’ (semenjak/sejak) dan ‘ إِلَى ’ (sampai/hingga), karena maknanya adalah;

لَى الْآنَ

Sejak saya diciptakan hingga sekarang.

Arti di atas adalah bagi lafadz ‘ ’ dengan *fathah* pada huruf / / dan *tasydid* pada huruf / / yang *didhommahkan* menurut bahasa yang paling fasih. Terkadang huruf / / *didhommahkan* karena diikutkan pada *dhommahnya* huruf / / sehingga menjadi ‘ ’. Begitu juga terkadang huruf / / tidak *ditasydid* dengan keadaan *didhommah* atau *disukun* sehingga menjadi ‘ ’ atau ‘ ’. Demikian ini dijelaskan oleh Ibnu Hisyam dalam kitab *al-Makna*.

c. Deskripsi Tingkatan-tingkatan Niat Sholat

ثم () () التي في () ()
 أجنبي التكبيرة () () طراً () ()

Setelah menyebutkan tingkatan-tingkatan niat sholat, *mushonnif* memberikan contoh tentangnya dengan perkataannya;

Contoh menyengaja berbuat () adalah perkataan *musholli* ‘ ’. Apabila ia berniat;

Saya berniat sholat Dzuhur. Allahu Akbar. Saya berniat.

maka sholatnya batal karena perkataan ‘ ’ setelah *takbiratul ihram* adalah perkataan lain dan ia muncul setelah sholat sudah sah (selesai dari *takbiratul ihram*), maka ia menyebabkan batalnya sholat.

Contoh *takyin* adalah perkataan *musholli* ‘ ’ atau ‘ ’.

Contoh berniat *fardhiah* adalah perkataan *musholli* ‘ ’.

E. Syarat-syarat Takbiratul Ihram

() في التحريم (تكبيرة) شرطاً ()
 لم () في ()
 إلى محل () الثاني ()
 () () الرحمن أكبر ()
 () أكبر (أكبر) كبير () (الترتيب)

	يخل بالتكبير بخلاف نظيره في	أكبر	(
	أكبر	يخل	تقدم الخبر
	() السادس	أكبر	أكبر
إلى	الخبر	(همزة
	نحو	ويجوز إسقاطها	
	يجوز إسقاطها هـ همزة	الأولى بخلاف همزة أكبر	أكبر
	المهمزة	() أكبر	()
		المهمزة جمع كبر	
	المهمزة	ويجمع	الكبير
(تعالى ()		أسماء الحويض
	()	أكبر لم	
أكبر	أكبر	(
	(()	بحركتها لم
	بخلاف ()		أكبر
	كقصيرة	كطويلة	ككلمتي التكبير
أكبر	الرحمن	أكبر	لم
أكبر	ك		ببخلاف
	كالضمير في	القدوس أكبر وبخلاف	
نحوية		رحمن أكبر	أكبر في
		في المعنى	نحو
	أكبر بتكبير	بخلاف	أكبر
في	لم	أكبر	حينئذ
	(جميع	() الثاني

وغيره	فيرفع	لم	ويجب
طراً	تحريك	ولهاته بالتكبير وغيره	
(يجب	()	()
(شرطناه	()	()
(في	همزة أكبر أفاده	()
لم يجزم	أكبر أفاده	()	السادس
(في	لم	ويشترط لها
كبر	أدرك	في	جميعها في محل
وحده	وحده	وحده	وحده
وحده	أطلق	أطلق	وحده
المبَّغ	وأطلق	وأطلق	لم

Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat *takbiratul ihram*.

Syarat-syarat *takbiratul ihram* ada 16, bahkan ada 17 yang apabila salah satu dari mereka tidak ada maka sholatnya tidak sah.

1. *Takbiratul Ihram* harus terjadi dan dilakukan pada saat berdiri dalam sholat fardhu, maksudnya, pada saat berdiri setelah tubuh tegap dan sampai posisi yang mencukupi membaca al-Fatihah.
2. *Takbiratul Ihram* diucapkan dengan menggunakan Bahasa Arab bagi *musholli* yang *qodir* (mampu) menggunakannya.
3. Menggunakan lafadz *jalalah* (). Oleh karena itu, tidak sah apabila *musholli* mengucapkan;
ح
4. *Takbiratul Ihram* menggunakan lafadz ‘ ’. Oleh karena itu, tidak cukup dengan menggunakan; karena hilangnya sikap *ta’dzim*.

5. *Tertib* antara dua lafadz ‘ ’ dan ‘ أَكْرَ’. Oleh karena itu, tidak mencukupi dengan mengatakan; karena dapat menyalahi *takbir*. Berbeda dengan *salam*, sekiranya dalam *salam* diperbolehkan tidak tertib, yaitu dengan mendahulukan *khobar* dan mengakhirkan *mubtadak*, karena tidak menyalahi *salam*. Apabila *musholli* membaca lafadz ‘ ’ dua kali, seperti ia mengatakan, ‘ ’ maka apabila ia menyengaja lafadz ‘ ’ sebagai permulaan maka *takbirnya* sah, jika tidak menyengaja demikian maka tidak sah.
6. Tidak membaca *mad* (panjang) huruf *hamzah* () lafadz *jalalah* ‘ ’. Oleh karena itu, apabila *musholli* membacanya dengan *mad* maka sholatnya tidak sah karena ia telah merubah *kalam khobar insyai* menjadi *istifham* (menanyakan).

Diperbolehkan menghilangkan membaca *hamzah* lafadz ‘ ’ ketika dibaca *washol* lafadz sebelumnya, seperti;

Dibaca *Imaamallahu akbar*, atau

Dibaca *makmumallahu akbar*. Namun dihukumi *khilaf aula*. Berbeda dengan *hamzah* lafadz ‘ أَكْرَ’, maka huruf *hamzah* darinya tidak diperbolehkan dihilangkan saat membacanya ketika diwasholkan dengan lafadz sebelumnya karena *hamzahnya* adalah *hamzah qotok*.

7. Tidak membaca *mad* huruf / / lafadz ‘ أَكْرَ’. Apabila *musholli* mengatakan ‘ ’ maka sholatnya tidak sah, baik dengan membaca *fathah* atau *kasroh* pada huruf *hamzahnya*, karena lafadz ‘ ’ dengan *fathah* pada huruf *hamzah* adalah bentuk *jamak* dari lafadz ‘ كَرَّ’, seperti lafadz ‘ ’ yang memiliki bentuk *jamak* ‘ ’. Ia adalah nama gendang besar yang memiliki satu sisi. Lafadz ‘ كَرَّ’ juga dijamakkan dengan bentuk ‘ ’ seperti lafadz ‘ ’ yang *jamaknya* ‘ ’. Adapun lafadz ‘ ’ dengan *kasroh* pada huruf *hamzah* maka berarti salah satu nama bagi

istilah *haid*. Apabila *musholli* menyengaja membaca *mad* huruf *hamzah*, seperti di atas, maka ia kufur. *Wa al'iyaaadzu billah*.

8. Tidak *mentasydid* huruf / /. Apabila *musholli* *mentasydid*, dengan ia mengatakan ' ' maka sholatnya tidak sah.
9. Tidak menambahkan huruf / / yang *sukun* atau *berharokat* di antara dua lafadz *takbiratul ihram*. Apabila *musholli* menambahkannya, seperti ia mengatakan;

لا

maka sholatnya tidak sah.

10. Tidak menambahkan huruf / / sebelum lafadz *jalalah* (). Apabila *musholli* mengatakan;

maka sholatnya tidak sah karena tidak ada lafadz yang menjadi *ma'thufnya*, berbeda dengan kalimat *salam*.

11. Tidak *waqof* diantara dua kalimat *takbir*, baik *waqof* lama atau sebentar. Memisah antara keduanya dengan perabot *ta'rif* atau sifat yang tidak panjang hukumnya tidak apa-apa, seperti;

ح

Berbeda apabila sifat yang memisah antara keduanya itu panjang, sekiranya tiga sifat atau lebih, maka batal sholatnya, seperti;

س

Apabila pemisah antara keduanya adalah *dhomir* atau *nidak* maka sholatnya juga tidak sah, seperti;

ح

Yang dimaksud *sifat* yang memisah antara keduanya adalah *sifat maknawiah*, bukan *sifat nahwiah* (na'at), oleh karena itu

mencakup *sifat* seperti; ‘ ’ dan ‘ ’. Mereka adalah dua *sifat* dari segi *maknawiah*, bukan *nahwiah*, karena ‘ ’ dan ‘ ’ dari perkataan kami; *الله عز وجل أكبر* berkedudukan sebagai *haal*, sehingga sah-sah saja.

Apabila *musholli* berkata dengan menakirohkan lafadz ‘ ’ maka hukumnya tidak sah karena tidak menjadi *sifat*. Adapun apabila *musholli* berkata ‘ ’ maka tidak apa-apa karena lafadz ‘ ’ tidak masuk dalam sholat, karena sholat masuk diawali dari lafadz ‘ ’.

12. *Musholli* mendengar seluruh huruf-huruf *takbiratul ihram* ketika ia memiliki pendengaran yang sehat dan kondisi saat ia sholat tidak ada penghalang, seperti ramai atau lainnya. Namun, apabila ada penghalang maka ia mengeraskan suaranya dengan ukuran keras yang andaikan ia tidak tuli maka ia dapat mendengarnya.

Musholli yang menderita sakit bisu (bukan bawaan lahir) wajib menggerak-gerakkan lisan, kedua bibir, dan anak lidah saat bertakbir dan rukun *qouli* lainnya, seperti *tasyahud*, *salam*, dan dzikir-dzikir lainnya.

Apabila ia menderita sakit bisu karena bawaan lahir maka tidak wajib atasnya menggerak-gerakkan lisan, kedua bibir dan anak lidah saat bertakbir dan rukun *qouli* lainnya.

13. Masuknya waktu sholat, yaitu ketika bertakbiratul *ihram* melakukan sholat *muaqqot*, baik fardhu atau sunah. Begitu juga sholat *dzu sabab*.
14. Melakukan *takbiratul ihram* dengan posisi menghadap Kiblat.
15. Tidak merusak salah satu huruf dari huruf-huruf *takbiratul ihram*. Dimaafkan bagi *musholli* yang ‘*aami*’ mengganti huruf *hamzah* lafadz ‘أكبر’ dengan huruf / /, seperti yang difa’edahkan oleh Syarqowi dan Bajuri. Ditambahkan oleh Bajuri bahwa dimaafkan bagi *musholli* yang ‘*aami*’ membaca *takbiratul ihram* dengan tidak menjazamkan (mensukun) huruf *raa* () lafadz ‘أكبر’.

16. Mengakhirkan membaca *takbiratul ihram* bagi *musholli* yang menjadi *makmum* agar imam membacanya terlebih dahulu. Apabila *makmum* menyertakan (membarengkan) sebagian dari *takbiratul ihramnya* dengan *takbiratul ihram* imam maka status *makmumnya* (*qudwah*) dan sholatnya tidak sah.
17. Tidak adanya *shorif*.¹⁵ Dengan demikian, ketika *masbuk*¹⁶ yang mendapati imam dalam rukuk mengucapkan *takbir* satu kali dan ia menjatuhkan *takbir* tersebut di posisi yang mencukupi untuk membaca *Fatihah* dan ia hanya menyengaja *takbir* tersebut sebagai *takbiratul ihram* maka sholatnya sah. Berbeda apabila ia menyengaja *takbir* tersebut sebagai *takbiratul ihram* sekaligus *takbir* perpindahan rukun, atau sebagai *takbir* perpindahan saja, atau sebagai salah satu dari *takbiratul ihram* dan *takbir* perpindahan tetapi tidak jelas yang mana, atau memutlakkan, atau ragu apakah disengaja sebagai *takbiratul ihram* atau *tidak*, maka sholatnya tidak sah.

Ketika seorang *muballigh*¹⁷ sholat menyengaja *takbirnya* untuk *i'lam*¹⁸ saja atau memutlakkan maka sholatnya tidak sah. Tetapi apabila ia menyengaja *takbiratul ihram* sekaligus *i'lam* maka tidak apa-apa.

يبالغ في

التكبير بحيث

[]

مدد

[CABANG]

Bajuri mengatakan, “Disunahkan tidak terlalu membaca *qoshor* (pendek) *takbiratul ihram* sekiranya sampai tidak bisa dipahami, dan tidak terlalu membaca *mad* (panjang). Melainkan sebaiknya dibaca sedang.”

¹⁵ Perkara yang mengalihkan.

¹⁶ *Musholli* yang tidak mendapati bacaan *Fatihah* bersama imam.

¹⁷ *Musholli* yang menyuarakan keras bacaan *takbir* di belakang imam.

¹⁸ Memberitahu.

Syibromalisi berkata, “Disunahkan tidak membaca *mad* pada *takbiratul ihram*. Disyaratkan panjang *mad* dalam *takbiratul ihram* tidak melebihi dari 7 *alif*. Jika sampai melebihinya maka sholatnya batal jika memang *musholli* tahu dan sengaja. Satu *alif* dikira-kirakan sepanjang *dua harakat*. Sedangkan *dua harakat* ini dikira-kirakan sepanjang menggerakkan dua jari-jari secara berturut-turut disertai dengan mengucapkan *mad*.”

F. Syarat-syarat Membaca al-Fatihah

() في

[Fasal ini] menjelaskan tentang perkara-perkara wajib dalam membaca Fatihah.

(الفاتحة) (الترتيب) يأتي

[Syarat-syarat membaca Fatihah] dalam sholat [ada 10 (sepuluh)], bahkan lebih banyak; yaitu;

1. Tertib, yaitu *musholli* membaca Fatihah sesuai dengan urutan-urutan ayat yang ada.

() الثاني () يأتي تخلل أجنبي غير عاطس

2. [Muwalah], yaitu *musholli* membaca Fatihah dengan tidak melakukan sesuatu yang dapat memisah antara ayat satu dan ayat berikutnya.

Apabila bacaan Fatihah disela-selai oleh dzikir lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat, meskipun hanya sedikit, seperti bacaan *hamdalah* ketika *musholli* bersin, dan meskipun disunahkan untuk dibaca saat di luar sholat, seperti menjawab *muadzin*, maka *muwalahnya* terputus dan *musholli* wajib mengulangi bacaan Fatihah-nya dan sholatnya tidak batal.

النبي وسلم أكبر

Begitu juga dapat memutus *muwalah* Fatihah adalah apabila bacaan Fatihahnya disela-selai oleh bacaan *sholawat* atas Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama* dan bacaan;

لم يني قرأه

Apabila bacaan Fatihah disela-selai oleh dzikir lain atau *sholawat* atau bacaan lain seperti di atas, tetapi karena lupa, maka tidak memutus *muwalah*, sehingga *musholli* langsung dapat meneruskan bacaan Fatihahnya.

Termasuk memutus *muwalah* bacaan Fatihah adalah bacaan *tasbih* oleh *musholli* karena ada orang lain yang meminta izin darinya.

ثمانية () ()
 في
 وخمسة وخمسين وخمسين لم بحذفها

3. Menjaga huruf-huruf Fatihah (*muro'atu hurufiha*). Jumlah awal huruf-hurufnya adalah 138 huruf dengan memasukkan *alif-alif washol* dalam hitungan. Adapun ketika huruf-huruf yang bertasydid dihitung sendiri serta dua *alif* dari lafadz ‘ ’ di dua tempat dan dua *alif* lafadz ‘ الضالين ’ maka jumlahnya menjadi 156 huruf dengan mengikut sertakan *alif* dalam lafadz ‘ ’ dan 155 huruf dengan membuang *alif*-nya.

Apabila *musholli* menggugurkan atau menghilangkan satu huruf saja dari 155 atau 156 huruf tersebut maka sholatnya tidak sah.

التي	الفاتحة غير	[]
وأخره	الناس	
المحفوظ	في	والناس
	فرطنا في	لم

[FAEDAH]

Dikatakan (*qiila*) bahwa huruf-huruf Fatihah yang tanpa diulang-ulang¹⁹ berjumlah 22 huruf, yaitu sama dengan jumlah tahun dimana lamanya al-Quran diturunkan. Hal ini merupakan sebuah rahasia atau hikmah yang indah.

Begitu juga, Surat an-Naas memiliki jumlah huruf yang tidak diulang-ulang sebanyak 22 huruf. Permulaan al-Quran adalah huruf / / dari lafadz ‘ ’ dan akhir hurufnya adalah huruf /س/ dari lafadz ‘ الناس’. Dengan demikian seolah-olah Allah berkata;

فرطنا في الكتاب

Kami tidak meninggalkan sesuatu pun di Lauh Mahfudz yang belum Kami tulis.

¹⁹ Artinya beberapa huruf *alif* () yang ada dihitung satu. Beberapa huruf *raa* () dihitung satu, dan seterusnya.

[] أجمع في الناس بخلافه في الفاتحة

[FAEDAH]

Para Ulama Ahli Qiroah bersepakat dalam menggugurkan huruf *alif* // dari lafadz ' ' dalam Surat an-Naas dan menetapkannya dalam Surat Fatihah.

() () شيخ في لهيئاتها

4. Menjaga *tasydid-tasydid* Fatihah. Syaikhul Islam berkata dalam kitab *Fathul Wahab* bahwa kewajiban menjaga *tasydid-tasydid* Fatihah berdasarkan alasan karena *tasydid* adalah *hai-at* (keadaan) huruf-huruf yang *ditasydid* itu sendiri sehingga kewajiban menjaga huruf-huruf bacaan Fatihah mencakup kewajiban menjaga *hai-ahnya*.

() () طويلة

لم

5. Tidak diam lama secara mutlak tanpa *udzur* ketika membaca Fatihah. Sedangkan apabila ada *udzur*, seperti bodoh, lupa, lalai, atau gagap maka tidak apa-apa.

() () السادس () بالقصيرة () قصيرة ولم بخلاف

إلى الفاتحة

6. Tidak diam sebentar saat membaca Fatihah yang mana *musholli* menyengaja memutus bacaan dengan diam sebetulnya tersebut. Berbeda apabila ia menyengaja memutus bacaan Fatihah tetapi

satu dengan huruf lain. Adapun *lahn* menurut ulama bahasa dan Nahwu berarti merubah *i'rob* dan keliru dalam *i'rob*.

بالمعنى معنى إلى معنى

يصيرها معنى لها

يغير المعنى

بجيث

Yang dimaksud dengan “*lahn (kesalahan membaca) yang dapat merusak makna*” adalah memindah makna *kalimah* ke makna lain, seperti mendhommah huruf *taa* / / dari lafadz ‘ ’ dan mengkasrohnya, atau menjadikan *kalimah* tidak memiliki makna sama sekali, seperti asalnya lafadz ‘ ’, kemudian *lahn* menjadi ‘ ’, atau mengisybak *tasydid* pada huruf *lam* / / dari lafadz ‘ ’ sekiranya seolah-olah mengeluarkan huruf *alif* setelahnya karena dapat merubah makna.

بمخلاف وهمزة

المعنى في المعنى

Berbeda dengan *lahn* yang tidak sampai merubah makna, seperti membaca *rofak* huruf *haa* /ه/ dari lafadz ‘ ’, membaca *fathah* huruf *dal* / / dari lafadz ‘ ’, membaca *kasroh* huruf *baa* / / dan *nun* / / dari lafadz ‘ ’, membaca *dhommah* huruf *shod* / / dari lafadz ‘ ’ dan huruf *hamzah* / / dari lafadz ‘ ’, atau membaca *nashob* dan *jer* huruf *dal* / / dari lafadz ‘ ’.

همزة غير المعنى معنى

إلى غير المعوج، معناه بغير

Adapun apabila seseorang men*fathah* huruf *hamzah* // lafadz ‘ ’ maka ia telah merubah makna karena ketika di*fathah* maka makna;

menjadi;

Kirimkanlah kepada kami kemuliaan, hadiah, dan pemberian.
Adapun maknanya ketika tidak di*fathah* adalah;

ارشدنا إلى الدين الحق وثبتنا عليه وهو دين الإسلام

Tunjukkanlah kami ke agama yang benar dan tetapkanlah kami di atasnya, yaitu agama Islam.

يشترط (في) () ()
في

9. Membaca Fatihah dilakukan pada saat rukun berdiri dalam sholat fardhu. Artinya disyaratkan melakukan bacaan Fatihah dengan setiap huruf-hurufnya pada saat berdiri atau gantinya (duduk, tidur miring, berbaring).

جميع إسماعه () ()

10. *Musholli* membuat dirinya sendiri mendengar seluruh huruf-huruf Fatihah saat membacanya ketika ia memiliki pendengaran sehat dan tidak ramai tempatnya.

أجنبي بخلاف () ()
في غير الفاتحة،

الآية

11. Bacaan Fatihah tidak disela-selai oleh dzikir lain yang tidak ada hubungannya dengan *maslahat* sholat, seperti dzikir-dzikir yang telah disebutkan sebelumnya. Berbeda apabila dzikir yang menyela-nyelai Fatihah memiliki hubungan dengan *masalahah* sholat, seperti bacaan *amin karena bacaan imam*, bacaan *fath*²⁰ kepada imam meskipun bukan di saat membaca Fatihah.

وحدده أطلق

غيره

فخرج

غيره

Musholli tidak membacakan *fath* kepada imam kecuali ketika imam berhenti dan diam. Adapun selama imam masih ragu atau bingung tentang ayat yang ia baca maka *makmum* tidak perlu membaca *fath* kepadanya, jika *makmum* membacanya maka bacaan Fatihah terputus. Akan tetapi, apabila waktu sholat mepet, dan imam masih ragu dan bingung tentang ayat yang ia baca, maka *makmum* membaca bacaan *fath* dan bacaan Fatihahnya tidak terputus.

Saat membaca bacaan *fath*, wajib menyengaja membaca (*qiroah*) meskipun disertai menyengaja mengajari. Apabila *musholli* menyengaja mengajari saja, atau memutlakkan, atau menyengaja salah satu dari membaca dan mengajari, tetapi tidak jelas yang mana, maka sholatnya batal.

Mengecualikan dengan 'karena bacaan imam' adalah bacaan dari selainnya meskipun *makmum lain* sehingga apabila *musholli* membaca *amin* atau bacaan *fath* karena bacaan dari selain imam maka Fatihahnya terputus.

²⁰ Pengertian bacaan *fath* kepada imam adalah mengajari ayat kepada imam ketika ia mendadak berhenti saat membaca ayat.

Sama seperti bacaan *amin* adalah *sujud tilawah* bersama imam. Artinya apabila *musholli* melakukan *sujud tilawah* bersama orang lain (bukan imamnya) dengan keadaan tahu dan sengaja maka sholatnya batal.

بدلها

يترجم

ويشترط

ويشترط

فيترجم

بخلاف

12. Disyaratkan juga membaca Fatihah dengan Bahasa Arab, bukan terjemahannya dengan bahasa lain meskipun ia tidak mampu menggunakan Bahasa Arab. Begitu juga pengganti Fatihah harus dengan Bahasa Arab apabila penggantinya itu adalah Quran. Sedangkan apabila penggantinya bukan Quran, alias dzikir atau doa, maka *musholli* yang tidak mampu menggunakan Bahasa Arab boleh menerjemahkan dengan Bahasa lain.

المغير للمعنى

ويشترط

13. Disyaratkan juga dalam bacaan Fatihah adalah bahwa *musholli* tidak membacanya dengan jenis bacaan *syadz* (langka) yang dapat merubah makna. Maksud bacaan *syadz* disini adalah bacaan selain *qiroah sab'ah*.

لم يحزن

ويشترط

ويشترط

14. Disyaratkan juga dalam bacaan Fatihah tidak adanya *shorif*.²¹ Apabila *musholli* membaca Fatihah dengan tujuan memuji maka tidak mencukupinya karena adanya *shorif* yang berupa memuji. Melainkan ia harus membaca Fatihah dengan tujuan *qiroah* (membaca) atau memutlakkan.

²¹ Hal yang mengalihkan.

G. Jumlah *Tasydid* dalam Fatihah dan Tempat-tempatnya

(الْفَاتِحَةَ) فِي الْفَاتِحَةِ وَمَحَالِهَا	() فِي
()	(الرَّحْمَنِ)	()
()	()	
()	سَادِسَ (الرَّحْمَنِ)	()
(إِيَّاكَ	()	
	لَمْ	إِيَّاكَ	(وإِيَّاكَ
	إِيَّاكَ	المعنى		عَلَى
()	وَأَجْزَاءَ	()
غَيْرِ)	ثَانِي	()
		()	

Fasal ini menjelaskan tentang jumlah *tasydid* yang ada dalam Fatihah beserta tempat-tempatnya.

Tasydid-tasydid Fatihah ada 14, yaitu;

1. *Tasydid* yang berada di atas huruf lam // lafadz 'الْمَلِكِ'.
2. *Tasydid* yang berada di atas huruf raa // lafadz 'الرَّحْمَنِ'.
3. *Tasydid* yang berada di atas huruf raa // lafadz 'الرَّحِيمِ'.
4. *Tasydid* yang berada di atas huruf lam // lafadz 'جَلَالَهُ'.
5. *Tasydid* yang berada di atas huruf baa // lafadz 'رَبِّ الْعَالَمِينَ'.
6. *Tasydid* yang berada di atas huruf raa // lafadz 'الرَّحْمَنِ'.
7. *Tasydid* yang berada di atas huruf raa // lafadz 'الرَّحِيمِ'.
8. *Tasydid* yang berada di atas huruf dal // lafadz 'مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ'.
9. *Tasydid* yang berada di atas huruf yaa // lafadz 'إِيَّاكَ نَعْبُدُ'.

10. *Tasydid* yang berada di atas huruf *yaa* / / lafadz ‘وأيّك نستعين’.
 Apabila *musholli* tidak mentasydid huruf *yaa* lafadz ‘أيّك’ maka bacaan Fatihahnya tidak sah dan ia wajib mengulanginya. Begitu juga sholatnya tidak sah apabila ia menyengaja dan tahu. Apabila ia menyengaja maknanya maka ia kufur karena ‘أيّك’ tanpa *tasydid* berarti *sinar matahari*. Adapun apabila ia mentasydid huruf yang seharusnya tidak ditasydid maka ia telah berbuat salah dan bacaannya sudah mencukupi.
11. *Tasydid* yang berada di atas huruf *shod* / / lafadz ‘اهدنا الصّراط المستقيم’.
12. *Tasydid* yang berada di atas huruf *lam* / / lafadz ‘صراط الذين’.
13. *Tasydid* yang berada di atas huruf *dhod* / / lafadz
 أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالّين
14. dan huruf *lam* / /-nya.

H. Tempat-tempat yang Disunahkan Mengangkat Kedua Tangan dalam Sholat

(في) () في
 الهيئات

Fasal ini menjelaskan tentang tempat-tempat yang disunahkan mengangkat kedua tangan dalam sholat.

Mengangkat kedua tangan merupakan salah satu sunah-sunah *hai-ah* sholat.²²

في رحمه تعالى
 جمع المترجم إلى طرح

²² Kesunahan dalam sholat yang apabila ditinggalkan tidak disunahkan melakukan sujud sahwi.

إلى

سواه تعالى

غير

Menurut keterangan yang dikatakan oleh Imam Syafii *rahimahullah* bahwa hikmah mengangkat kedua tangan adalah mengagungkan Allah *ta'ala* dari segi bahwa mengangkat kedua tangan menggabungkan 3 hal, yaitu keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota tubuh.

Ada yang mengatakan *qiila* bahwa hikmahnya adalah untuk menunjukkan sikap membuang atau melepaskan diri dari selain Allah *ta'ala* dan menghadapkan diri seutuhnya pada sholat yang sedang ia lakukan.

Ada yang mengatakan *qiila* bahwa hikmahnya adalah untuk menghilangkan tabir penghalang antara hamba dan Tuhan-nya.

Ada yang mengatakan *qiila* bahwa hikmahnya adalah selain dari yang telah disebutkan.

التكبير	(تكبيرة)
الآن	المحلي ويكبر
فابتداؤهما	التكبير
	كثير

Mengangkat kedua tangan disunahkan dalam 4 (empat) tempat, yaitu;

1. Ketika Takbiratul Ihram

Musholli mengawali mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan permulaan membaca *takbir* dan selesai mengangkat mereka bersamaan dengan selesai membaca *takbir*.

Al-Mahalli mengatakan bahwa *musholli* membaca *takbir* bersamaan dengan menurunkan kedua tangannya.

Bajuri mengatakan bahwa permulaan mengangkat kedua tangan adalah bersamaan dengan membaca *takbir*. Sedangkan kebiasaan yang terjadi sekarang, yaitu kebiasaan mengangkat kedua tangan sebelum membaca *takbir* merupakan hal yang tidak sesuai dengan sunah meskipun banyak dari ahli ilmu yang melakukan kebiasaan ini.

تحصيل

التوالي أفاده

Asal kesunahan mengangkat kedua tangan dapat dilakukan dengan cara bagaimanapun. Yang paling sempurna adalah *musholli* mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundak.

Bergerak mengangkat kedua tangan ini tidak membatalkan sholat meskipun ada satu gerakan lain yang ketiga yang berturut-turunan karena gerakan mengangkat kedua tangan merupakan anjuran, seperti yang difa'edahkan oleh Syarqowi.

التكبير	الهوي	()	()
انحنى	كفاه	إلى	الهوي
فابتداؤهما	يخلو	إلى	التكبير

2. Ketika Rukuk

Berikutnya, mengangkat kedua tangan disunahkan dilakukan ketika turun untuk melakukan rukuk.

Musholli memulai mengangkat kedua tangan pada saat turun rukuk bersamaan dengan permulaan membaca *takbir* ketika mengawali turun. Ia tidak perlu melanggengkan mengangkat kedua tangan hingga sampai batas posisi rukuk karena ketika kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya maka ia akan membungkukkan tubuh dengan kondisi kedua tangan terlepas atau

tidak menempel pada kedua lutut. Adapun bacaan *takbir*, maka ia melanggengkannya hingga ia sampai pada posisi rukuk agar sholatnya tidak kosong dari dzikir. Dengan demikian permulaan *takbir* dan mengangkat kedua tangan untuk rukuk terjadi secara bersamaan dan berakhir tidak secara bersamaan.

() ()

تحت صدره

3. Ketika *I'tidal*

Berikutnya, disunahkan mengangkat kedua tangan ketika bangun dari rukuk untuk menuju rukun *i'tidal*. *Musholli* memulai mengangkat kedua tangan bersamaan dengan permulaan mengangkat kepalanya. Ketika ia telah tegak berdiri maka ia melepaskan dan menurunkan kedua tangan secara pelan-pelan ke bagian bawah dadanya.

رواه () ()

فالتعبير التكبير

4. Ketika Berdiri dari *Tasyahud*

Berikutnya, disunahkan mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari *tasyahud* pertama karena atas dasar *itbak* atau mengikuti Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim.

Apabila *musholli* sholat dengan posisi duduk maka ia disunahkan mengangkat kedua tangan ketika *takbir* setelah *tasyahud* pertama.

Pengibaratan dengan kata *berdiri* hanya berdasarkan pada umumnya sholat dilakukan, yaitu dengan berdiri.

الاستراحة

في غير هذه

عنده

الاستراحة

ثم

محمد

نص

كره

لم

ترك

Musholli tidak disunahkan mengangkat kedua tangan di selain 4 (empat) tempat ini, seperti berdiri dari duduk *istirahat* dan dari sujud. Adapun pendapat Syarqowi, “Berdiri dari duduk *istirahat* disunahkan mengangkat kedua tangan seperti yang *dinash* oleh Imam Syafii. Ini adalah menurut pendapat *mu’tamad*,” maka pendapatnya tersebut adalah *dhoif* (lemah). Syaikhuna Muhammad Hasbullah juga menjelaskan perkataan Syarqowi tersebut, kemudian ia berkata, “Pendapat *mu’tamad* adalah tidak disunahkan mengangkat kedua tangan saat berdiri dari duduk *istirahat*.”

Apabila *musholli* tidak mengangkat kedua tangan di tempat-tempat yang dianjurkan untuk mengangkat, atau ia mengangkat kedua tangan di tempat-tempat yang tidak dianjurkan untuk mengangkat maka hukumnya makruh.

في

معنى

[]

في التكبير إلى نحوه

() تعالى وانحر

[FAEDAH]

Sulaiman al-Jamal meriwayatkan dari Ali *karromallahu wajhahu* dan *rodhiyallahu ‘anhu* bahwa makna lafadz ‘ ’ dalam firman Allah ‘ وانحر ’ (QS. Al-Kautsar: 2) adalah *musholli* mengangkat kedua tangannya dalam takbir sampai *nahr* (bagian atas dada).

I. Kewajiban-kewajiban Dalam Sujud

() في

Fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dalam sujud.

Sujud menurut bahasa memiliki arti *condong*.

() ()

وسلم

عباس

رواه

وأطراف

Syarat-syarat sujud ada 7 (tujuh), bahkan lebih banyak, yaitu;

1. Bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota tubuh.

Syarat sujud pertama adalah bahwa sujud dilakukan dengan bertumpu pada 7 (tujuh) anggota tubuh, artinya 7 anggota ini harus menempel di atas lantai atau tempat sholat.

Dasar syarat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama* bersabda, "Saya diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota tubuh, yaitu [1] dahi, [2 dan 3] kedua tangan, [4 dan 5] kedua lutut, [6 dan 7] ujung jari-jari kaki (kiri dan kanan), dan aku tidak mengumpulkan pakaian dan rambut." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim.

() ()

طهر ولم تحتها نجس غير

فیراعى الستر

في

2. Dahi Terbuka

Syarat sujud berikutnya adalah dahi terbuka kecuali apabila ada *udzur*, seperti adanya rambut yang tumbuh di atas dahi atau perban yang terbalut karena sakit sekiranya tidak memungkinkan untuk melepasnya. Apabila perban dipasang saat kondisi suci dari hadas dan dibawahnya tidak ada najis yang tidak *dima'fu* maka tidak perlu mengulangi sholat. Sebaliknya, jika perban dipasang saat kondisi hadas atau di bawahnya ada najis yang tidak *dima'fu* maka wajib mengulangi sholatnya. Lubang yang terbuka pada dahi dimana asalnya tertutup harus ditutupi.

حتى يحس
لم يحصل

Apabila pada dahi terdapat kulit kering hingga tidak dapat merasa jika disentuh maka sujud bertumpu padanya dihukumi sah dan tidak dituntut untuk menghilangkan kulit mati tersebut meskipun tidak ada kesulitan untuk menghilangkannya.

() ()
في سجوده

3. Menekan Dahi

Syarat sujud berikutnya adalah menekan dahi saja dengan kepala, bukan menekan anggota-anggota sujud lain. Pengertian menekan disini adalah sekiranya berat kepala mengenai tempat sujud.

() ()
الهوي لغيره
غيره وحده

4. Tidak Menyengaja Selain Sujud

Syarat sujud berikutnya adalah bahwa *musholli* turun untuk bersujud dengan menyengaja melakukan sujud. Oleh karena itu

apabila *musholli* merasa kaget hingga ia bersujud maka sujudnya tidak sah dan ia harus kembali mengulangnya.

والهوي الهاء معناه إلى فمعناه
 في

Lafadz 'الهوي' dengan *dhommah* dan *fathah* pada huruf *haa* /ه/ berarti *jatuh dari atas ke bawah*. Adapun apabila dengan *dhommah* saja maka berarti naik. Demikian disebutkan dalam kitab *al-Misbah*.

() () ()
 يتحرك بحركته في يتحرك بحركته في
 لتتحرك بحركته جزؤه نحو
 يده

5. Tidak bersujud di atas benda yang *muttasil*²³ yang ikut bergerak karena gerakan *musholli* saat berdiri.

Apabila *musholli* sholat dengan duduk, kemudian ia bersujud di atas benda yang tidak bergerak karena gerakannya saat duduk, akan tetapi benda tersebut akan bergerak andai ia sholat dengan berdiri maka tidak sah sujudnya.

Termasuk benda yang *muttasil* yang bergerak karena gerakan *musholli* adalah bagian tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, tidak sah bersujud di atas tangannya.

بيده
 في طرف في يتحرك بحركته في

²³ Benda yang berada di tubuh *musholli*.

Adapun benda yang *munfasil*,²⁴ seperti kayu atau sapu tangan di tangannya maka sah sujud di atasnya karena benda-benda tersebut tidak dianggap *muttasil* menurut 'urf. Begitu juga, ujung serban yang panjang sekali dihukumi sebagai benda yang *munfasil* sekiranya tidak ikut bergerak karena gerakan *musholli*.

وممكنه () حولها () ()
 في ولم
 بخلاف
 طال

6. Terangkatnya pantat dan sekitarnya melebihi kepala dan kedua pundak *musholli*.

Syarat di atas mengecualikan kasus apabila *musholli* sholat di atas perahu dan ia tidak memungkinkan untuk mengangkat pantat melebihi kepala dan kedua pundaknya karena terombang-ambingnya perahu tersebut maka ia sholat sebisa mungkin. Akan tetapi, ia wajib mengulangi sholatnya karena demikian itu termasuk *udzur nadir* atau langka. Berbeda dengan kasus apabila *musholli* mengidap penyakit yang tidak memungkinkan baginya bersujud maka ia tidak wajib mengulangi sholatnya. Begitu juga dengan ibu hamil ketika ia sulit bersujud dengan mengangkat pantat dan sekitarnya melebihi kepala dan kedua pundaknya maka ia sholat sebisa mungkin dan tidak wajib mengulangi sholatnya. Selain itu, apabila *musholli* memiliki hidung mancung yang panjang dan hidungnya menghalang-halangnya untuk meletakkan dahi di atas tempat sujud maka ia bersujud sebisa mungkin dan tidak wajib mengulangi sholatnya.

²⁴ Benda yang tidak berada di tubuh *musholli*.

() () في

7. *Tumakninah* di dalam sujud.

ويشترط
الآخر لم
في
ثم

Disyaratkan juga meletakkan 7 (anggota sujud) di atas tempat sholat dalam satu waktu. Apabila *musholli* meletakkan dahi, kemudian ia mengangkat dahinya, kemudian baru meletakkan tangannya, maka sujudnya belum mencukupi.

() () طولاً الصدغين
الرأس
وخرجه
وحده
ينقض
عداهما () ()
أطراف وأعالي
السادس ()
() غرفة وغرف

Anggota-anggota sujud ada 7 (tujuh), yaitu;

Pertama; Dahi.

Batas dahi dari segi panjang adalah bagian antara dua pelipis dan dari segi lebar adalah bagian antara tempat tumbuh rambut kepala dan kedua alis. Mengecualikan dengan *dahi* adalah *jabin*, yaitu bagian samping dahi dari dua arah, maka tidak cukup kalau hanya meletakkan *jabin* saja, tetapi disunahkan meletakkannya.

Kedua dan ketiga; Bagian dalam kedua telapak tangan.

Maksud telapak tangan disini adalah bagian yang dapat membatalkan wudhu saat disentuh pada farji. Oleh karena itu, dalam sujud, dicukupkan hanya dengan meletakkan sebagian jari-jari saja dan sebagian telapak tangan saja di atas lantai, bukan selain keduanya.

Keempat dan kelima: Dua lutut.

Lutut dalam Bahasa Arab adalah ' '. Lafadz ' ' dengan *dhommah* pada huruf *raa* / / dan *sukun* pada huruf *kaf* / / berarti bagian tubuh yang memisahkan antara pangkal paha dan ujung betis. Bentuk *jamak* lafadz ' ' adalah ' ' dengan *dhommah* pada huruf *raa* / / dan *fathah* pada huruf *kaf* / /, seperti lafadz ' غُ ' menjadi ' غُ '.

Keenam dan ketujuh; adalah bagian dalam jari-jari kedua kaki.

هذه
مكروه البعض
لم يجب طرف

Dari tujuh anggota sujud ini, masing-masing darinya dianggap cukup meskipun hanya meletakkan sebagian saja walaupun satu jari, misalnya; satu jari dari tangan, atau satu jari dari kaki. Akan tetapi meletakkan hanya sebagian dari masing-masing 7 anggota ini hukunya makruh.

Apabila telapak tangan atau jari-jari terpotong maka tidak wajib meletakkan sisanya, melainkan sunah. Apabila *musholli* diciptakan tanpa memiliki telapak tangan atau jari-jari maka ia wajib meletakkan bagian perkiraannya.

في وغيره في
غيرهما سترها، ويكره

Ketika sujud, disunahkan bagi laki-laki dan perempuan membuka kedua telapak tangan. Sedangkan hanya bagi laki-laki dan perempuan *amat* disunahkan membuka bagian dalam jari-jari kedua kaki. Adapun bagi selain mereka berdua wajib menutup bagian dalam jari-jari kedua kaki. Dimakruhkan bagi laki-laki dan perempuan *amat* membuka kedua lutut saat sujud.

الترتيب في ثم ثم
 وحده المعتبر
الترتيب كره ثم

Ketika sujud, *musholli* disunahkan meletakkan anggota-anggota sujud secara tertib, artinya ia meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua telapak tangan, kemudian dahi dan hidung secara bersamaan. Meletakkan hidung secara bersamaan dengan dahi adalah sunah *mutaakkidah* atau sangat disunahkan. Tidak cukup kalau hanya meletakkan hidung saja karena yang menjadi syarat adalah meletakkan dahi. Disunahkan hidung yang diletakkan adalah dengan kondisi terbuka. Apabila *musholli* bersujud dengan tidak tertib seperti yang telah disebutkan, atau ia hanya meletakkan dahi saja tanpa disertai hidung, maka hukumnya makruh karena mempertahankan pendapat tentang kewajiban meletakkan hidung.

Dalam masalah tertib dalam sujud, Imam Malik berpendapat lain. Ia memaksudkan tertib dengan meletakkan kedua telapak tangan terlebih dahulu, kemudian baru kedua lutut.

J. Jumlah *Tasydid* dalam Bacaan *Tasyahud*

() في

Fasal ini menjelaskan tentang jumlah *tasydid* dalam bacaan *tasyahud* dan tempat-tempatnya.

() (خمسة في) ()
 الجالوس (في) الجالوس
 بتركه في الجالوس

Tasydid-tasydid tasyahud ada 21 (dua puluh satu). 5 (lima) dari mereka berada di bacaan *tasyahud* yang paling sempurna, yaitu bacaan yang apabila ditinggalkan di duduk *tasyahud awal* tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Dan 16 (enam belas) dari mereka berada di bacaan *tasyahud* yang paling minimal, yaitu bacaan yang wajib dalam duduk akhir dan disunahkan sujud sahwi apabila ditinggalkan dalam duduk *tasyahud awal*.

() () وهما () في
 () وهما () في ()
 () () () ()

Tasydid pada lafadz ‘ ’ ada dua, yaitu pada huruf *taa* () dan *yaa* (). *Tasydid* pada lafadz ‘ ’ ada satu, yaitu pada huruf *shod* (). *Tasydid* pada lafadz ‘ ’ ada dua, yaitu pada huruf *tho* () dan *yaa* (). *Tasydid* pada lafadz ‘ ’ ada satu, yaitu pada huruf *lam* () lafadz *jalalah*. *Tasydid* pada lafadz ‘ ’ ada satu, yaitu pada huruf *sin* ().

(النبي) في () في ()
 بالهمزة النبي

Tasydid pada lafadz ‘يُ’ ada tiga, yaitu pada huruf *yaa* () dalam lafadz ‘أَيُّهَا’ dan *nun* () dan *yaa* () dalam lafadz ‘أَيُّهَا’. *Tasydid* pada huruf *yaa* () dalam lafadz ‘أَيُّهَا’ adalah apabila memang lafadz tersebut dibaca dengan huruf *yaa*. Adapun ketika dibaca dengan *hamzah* () maka tidak ada *tasydidnya*.

	سمي النبي	[] النبي
مخبر	مخبر	مخبر
في	والإدغام	بمعنى
بجلاف المتحرك	الخبر	تعالى
النبي	إحداهما	بالمهزة
		مخففاً
		وَأدغمت

[FAEDAH]

Lafadz ‘النَّبِيِّ’ dengan *tasydid* pada huruf *yaa* ()-nya berasal dari lafadz ‘أَيُّهَا’ yang berarti *tempat tinggi*. Rasulullah disebut dengan ‘النَّبِيِّ’ karena derajat beliau ditinggikan atau karena beliau adalah yang meninggikan derajat pengikutnya.

Adapun lafadz ‘النَّبِيِّ’ dengan *hamzah* berasal dari lafadz ‘أَيُّهَا’ dengan memberikan *harakat* pada huruf *baa* ()nya. Lafadz ‘أَيُّهَا’ berarti *berita* karena Rasulullah adalah yang diberi berita atau yang menyampaikan berita dari Allah *ta’ala*.

Berdasarkan dua arti ini, lafadz ‘النَّبِيِّ’ mengikuti *wazan* ‘أَيُّهَا’ dengan menggunakan arti *wazan* ‘أَيُّهَا’ atau ‘أَيُّهَا’. Ini adalah pendapat

yang *masyhur*. Akan tetapi, dikutip dari kitab *al-Misbah* bahwa lafadz ‘ ’ adalah *binak mahmuz* yang berarti *berita*. Proses mengganti huruf (*ibdal*) dan *idghom* dalam lafadz ‘ النبي ’ merupakan perihal bahasa yang *masyhur*. Kedua proses tersebut dianut oleh *qiroah sab’ah*. Akan tetapi Shoban *menshohihkan* bahwa lafadz ‘ النبي ’ adalah *binak mahmuz* yang berasal dari lafadz ‘ ’ dengan *sukun* pada huruf *baa* (), yaitu berarti ‘ ’ atau *luhur*. Dikatakan ‘ ’ yang berarti ‘ ’. Pendapat Shoban tersebut diunggulkan, dalam artian memaksudkan pada bentuk *masdar*. Berbeda apabila huruf *baa* ()nya berharakat. Begitu juga Shoban *menshohihkan* kalau huruf yang *ditasydid* asalnya tidak *ditasydid*. Oleh karena itu lafadz ‘ النبي ’ berasal dari lafadz ‘ ’ dengan *fathah* atau *sukun* pada huruf *baa* ()nya.

Berdasarkan pendapat kalau lafadz ‘ النبي ’ berasal dari lafadz ‘ ’ maka ia berbentuk *binak naqis wawi*. Asal lafadznya adalah ‘ ’. Proses *i’lalnya* adalah bahwa huruf *wawu* dan *yaa* berkumpul menjadi satu sedangkan salah satu dari keduanya menyandang *sukun* sehingga *wawu* diganti dengan *yaa*, kemudian huruf *yaa* pertama *diidghomkan* ke dalam huruf *yaa* kedua.

()	()	(ورحمة)
()	()	()
) ()) في ()	()
()) وهما ()) في ()
) (محمداً)	()	()
	()	محمد

Tasydid lafadz ‘ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ’ ada satu, yaitu pada huruf *lam* () lafadz *jalalah*. *Tasydid* lafadz ‘ ’ ada satu, yaitu pada huruf ‘ ’

sin (). *Tasydid* lafadz ‘ ’ ada satu, yaitu pada huruf *lam* () lafadz *jalalah*. *Tasydid* lafadz ‘ ’ ada satu, yaitu pada huruf *shod* (). *Tasydid* lafadz ‘ ’ ada satu, yaitu pada huruf *lam* *alif* (). *Tasydid* lafadz ‘ ’ ada dua, yaitu pada huruf *lam* *alif* () dan huruf *lam* *jalalah*. *Tasydid* lafadz ‘ ’ ada satu, yaitu pada huruf *nun* (). *Tasydid* lafadz ‘ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ’ ada tiga, yaitu pada huruf *mim* ()nya lafadz ‘ ’, huruf *roo* () dan *lam* *jalalah*.

جمع تحية	في تحفة	
الآفات	وغيره	يحيا
جمعت	تعالى	
	تحية	الملوك

Masalah lafadz ‘ ’, Usman dalam kitab *Tuhfah al-Habib* mengatakan bahwa lafadz tersebut adalah dengan *fathah* huruf *taa* () dan *kasroh* huruf *kha* (). Ia adalah bentuk *jamak* dari *mufrod* lafadz ‘ تَحِيَّ ’ yang berarti sesuatu yang digunakan untuk memberikan penghormatan, baik berupa doa keselamatan (salam) atau yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa lafadz ‘ تَحِيَّ ’ berarti kerajaan, ada yang mengatakan berarti keagungan, ada yang mengatakan berarti selamat dari mara bahaya.

Tujuan dari lafadz ‘ ’ adalah memuji kepada Allah karena Dia adalah Yang Layak menerima segala penghormatan dari seluruh makhluk. Lafadz tersebut muncul dalam bentuk *jamak* karena setiap yang namanya raja pasti memiliki penghormatan tertentu untuknya.

	وسلم	في الخبر النبي	
جبريل ولم			غشيته
	جبريل	تتركني أسير	النبي

يَحْتَرِقُ وَالْهَيْبَةُ حَتَّى

إِلَى النَّبِيِّ

النَّبِيِّ جِي حَمَّ

لِعِبَادِهِ لَمْ تَعَالَى

جَمِيعَ

لَمْ يَحْصُلْ لِلنَّبِيِّ جِبْرِيلَ

فَأَعْطَاهُ النَّبِيِّ

بِخِلَافِ غَيْرِهِ

Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa pada malam *lailatul Isrok*, yaitu ketika Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* telah melewati *Sidrotul Muntaha*, beliau ditutupi oleh awan cahaya yang berwarna-warni sesuai kehendak Allah. Malaikat Jibril yang saat itu bersamanya berhenti dan tidak lagi mengantarkannya. Rasulullah berkata kepada Jibril,

“Jangan tinggalkan aku sendirian!”

Jibril menjawab, “Tiadalah bagiku kecuali *maqom* tertentu.”

Rasulullah berkata, “Antarkanlah aku meskipun hanya satu langkah!”

Kemudian Jibril pun mengantarkannya hanya satu langkah saja. Tiba-tiba Jibril hampir terbakar oleh cahaya, keagungan, dan kehebatan. Jibril pun mengecil dan lebur hingga akhirnya menjadi seukuran burung pipit (Jawa; emprit). Ia memberi isyarat kepada Rasulullah untuk mengucapkan salam kepada Tuhan-nya ketika Rasulullah telah sampai di tempat *khitob*. Sesaat Rasulullah telah sampai disana, ia berkata;

لَمْ

Kemudian Allah berkata;

قَالَ

Mendengar Firman Allah, Rasulullah ingin sekali hamba-hamba-Nya yang sholih juga mendapatkan bagian dari *maqom* ini (yaitu *maqom salam*). Kemudian Rasulullah pun meneruskan;

Setelah itu, seluruh penduduk langit dan bumi berkata;

قَالُوا

Adapun Rasulullah tidak menerima kesulitan dan ketidakmampuan seperti yang dialami Jibril karena Rasulullah adalah tamu yang dimaksud sehingga Allah memberinya kekuatan dan persiapan untuk menanggung *maqom* ini (khitob).

فِي

الْخَيْرِ الْإِلَهِيِّ

Firman Allah yang berbunyi; adalah dengan membuang huruf *athof* di antara tiga lafadz tersebut. *Taqdirnya* yaitu;

Arti lafadz ‘ ’ adalah bertambahnya kebaikan ketuhanan. Lafadz ‘ ’ berarti sholat lima waktu atau arti lain yang lebih umum (seperti doa, rahmat). Lafadz ‘ ’ berarti amal-amal yang sholih.

والصالح	أسمائه تعالى فالمعنى		
في	الفشني في	بحقوق	
لها	طير في		الثاني
	الطير		بجنب
	تعالى		في
			إلى

Lafadz ‘ ’ yang dimaksud adalah salah satu nama Allah ta’aala. Artinya adalah *Nama Allah untukmu dan untuk kami para hadirin.*

Pengertian ‘الصالح’ adalah hamba muslim atau hamba yang melaksanakan dan memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama. Fasyani berkata dalam kitab *Syarah Arbain Nawawi* dalam hadis kedua puluh dua bahwa *tahiyat* adalah nama burung di surga yang hinggap di atas pohon *toyibat* di pinggir sungai *sholawaat*. Ketika *musholli* berkata ‘ ’ maka burung itu turun dari pohon dan menyelam ke dalam sungai. Kemudian setiap tetesan yang menetes dari tubuh burung itu dijadikan oleh Allah sebagai malaikat yang selalu memintakan ampunan untuk *musholli* sampai Hari Kiamat.

K. Jumlah *Tasydid* dalam Bacaan Sholawat dalam Sholat

() في النبي وسلّم

Fasal ini menjelaskan tentang *tasydid-tasydid* bacaan *shollawat* untuk Nabi *shollallahu ‘alaihi wa sallama* dalam sholat.

() في () وسلّم () النبي ()
) () () () وهما

(محمد) ومعناه (الرحمة)
 محمد وسلم محمد

Tasydid dalam bacaan paling pendek *sholawat* ada 4 (empat), yaitu;

1. *Tasydid* lafadz ‘اللهم’ ada dua, yaitu pada huruf *lam* () dan *mim* ().
2. *Tasydid* lafadz ‘صل’ ada satu, yaitu pada huruf *lam* ().
3. *Tasydid* lafadz ‘على محمد’ ada satu, yaitu pada huruf *mim* ().

Arti ‘اللهم صل على محمد’ adalah *Ya Allah! Turunkanlah rahmat yang disertai dengan pengagungan atas pemimpin kita, Muhammad, shollallahu ‘alaihi wa sallama.*

في المنهاج

Romli berkata dalam kitab *Syarah Minhaj*, “Yang lebih utama adalah menambahi lafadz ‘ ’ karena mengikuti perintah. Selain itu menambahi berita yang sesuai dengan kenyataan termasuk salah satu sikap beradab. Oleh karena itu menambahi lafadz ‘ ’ adalah lebih utama daripada tidak menambahinya.”

في

ذكره في غير

Suhaimi juga berkata, “Mengikuti perintah tidak bisa disebut sebagai hal yang lebih utama daripada sikap beradab karena kita mengatakan bahwa di dalam sikap beradab terdapat unsur mengikuti perintah dan menambahi. Pendapat *dzohirnya* adalah bahwa yang lebih utama atau *afdhol* adalah menyebutkan juga lafadz ‘ ’ untuk selain Rasulullah.”

الشبراملسي ويكره تركه
 في المنهاج
 طائوس لتركه،
 يجتم دعاءه
 بعض
 عميرة
 الشبراملسي
 تعالى

Syibromalisi mengatakan, “Dimakruhkan meninggalkan doa di atas. Doa tersebut sangat dianjurkan sekali karena sebagian ulama mewajibkannya. Umairah berkata bahwa Awzai berkata dalam kitab *al-Qut*, yaitu kitab yang mensyarahi kitab *al-Minhaj* bahwa doa ini (doa berlingung seperti yang telah disebutkan) sangat dianjurkan. Sesungguhnya ada hadis shohih yang memerintahkan berdoa dengan doa ini dan sebagian ulama mewajibkannya. Bahkan Thowus memerintahkan putranya untuk mengulangi sholat karena ia meninggalkan doa tersebut. Hendaknya seorang *musholli* mengakhiri doanya dengan doa di atas karena berdasarkan sabda Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* ‘...’. (Maksudnya, jadikan doa meminta perlindungan dari 4 perkara sebagai akhir bagi doa yang kamu panjatkan)”

L. Salam dalam Sholat

() في ()
) () الشبراملسي ()
 وتحرعها التكبير وتحليلها وسلم ()
 حم والترمذي رواه

Fasal ini menjelaskan tentang *salam* sholat. Ia juga disebut dengan istilah *tahlil*.²⁵

²⁵ Membebaskan dari segala sesuatu yang diharamkan dalam sholat

Disunahkan mengucapkan *salam* yang kedua karena mengikuti Rasulullah. Apabila imam sholat hanya mengucapkan *salam* satu kali maka bagi makmum disunahkan mengucapkannya dua kali karena dengan *salam* pertama, makmum telah keluar dari *mutaba'ah* (hubungan mengikuti imam).

Berbeda dengan kasus apabila imam meninggalkan *tasyahud awal* maka wajib bagi makmum meninggalkannya juga karena ia wajib *mutaba'ah* atau mengikuti imam sebelum *salam*.

الأولى	الأولى لم
تحرّم	
غيرها	وخرج
جمعة بخلاف	الأولى
ﷻ	لم ﷻ

Apabila ada *musholli* mengucapkan *salam* kedua seraya meyakini kalau *salam* kedua tersebut adalah *salam* pertamanya maka *salamnya* belum mencukupi. Ia wajib mengulangi *salam* pertama dan sunah mengulangi *salam* kedua. Kemudian ia *sujud sahwī*.

Musholli disunahkan mengucapkan *salam* dua kali dimana antara dua *salam* tersebut dipisah oleh diam.

Terkadang mengucapkan *salam* yang kedua hukumnya haram ketika setelah *salam* yang pertama terdapat hal yang membatalkan sholat, seperti *hadas* dan keluarnya waktu sholat Jumat, berbeda dengan mengucapkan *salam* kedua setelah keluarnya waktu sholat selain sholat Jumat, maka hukumnya tidak haram sebab *salam* kedua termasuk *tawabik* (yang mengikuti) dan *mulhaqot* (yang bersambung) dengan sholat itu sendiri meskipun *salam* tersebut sudah tidak termasuk bagian dari sholat.

فراغ	ولايمده
في	تكبيرة

في تكبيرة في

Disunahkan bagi *musholli* mempercepat mengucapkan *salam* saat sholat dan tidak memanjangkannya.

Disunahkan bagi makmum mengucapkan *salam* setelah imam selesai dari dua *salamnya*. Apabila makmum mengucapkan *salamnya* bersamaan dengan *salam* imam maka hukumnya *jaiz* atau boleh, sebagaimana diperbolehkan bagi makmum melakukan rukun-rukun lain secara bersamaan dengan rukun-rukun yang dilakukan imam, kecuali *takbiratul ihram*. Akan tetapi, *muqorinah* (melakukan rukun secara bersamaan dengan rukun imam) merupakan hal yang makruh dan dapat menghilangkan keutamaan jamaah dalam rukun yang dibersamakan saja. Adapun *muqorinah* dalam *takbiratul ihram* atau sebagiannya maka hukumnya haram dan membatalkan sholat.

[] يجلس ليأتي ترك

هـ

وسلم

وسلم

رواه

ثم

وكبر

وحمد

خطابه

غفرت

وحدته إلى

وسلم

رواهما

[CABANG]

Disunahkan duduk setelah selesai dari sholat untuk melakukan dzikir dan doa setelah sholat yang sesuai dengan

keterangan yang ada (*waarid*) karena meninggalkan keduanya merupakan bentuk sikap acuh yang dilakukan hamba terhadap Tuhan-nya dan karena doa setelah sholat merupakan doa yang *mustajab* (terkabulkan).

Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim bahwa ketika Rasulullah telah mengucapkan *salam* sholat, beliau berdzikir;

و
ه

Diriwayatkan dari Muslim bahwa Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama* bersabda, “Barang siapa setelah selesai dari setiap sholat membaca *tasbih* ‘ ‘ sebanyak 33 kali, *hamdalah* ‘ ‘ 33 kali, dan *takbir* ‘الله أكبر’ 33 kali, kemudian ditutup dengan;

و
ه

maka dosa-dosanya terampuni meskipun sebanyak busa lautan.

Diriwayatkan dari Muslim pula bahwa ketika Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama* selesai dari sholat maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali dan berkata;

النبي وسلم أسمع إلى ؟
ويكون كل منهما سرا لكن يجهر بهما إمام يريد تعليم
مأمومين فإن تعلموا أسر قال ذلك شيخ الإسلام في فتح الوهاب

Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama* ditanya, “Doa manakah yang lebih mudah terkabulkan?” Rasulullah menjawab, “Doa di tengah-tengah malam dan setelah sholat-sholat wajib atau *maktubah*.” Hadis ini diriwayatkan oleh Turmudzi.

Syaikhul Islam berkata dalam kitab *Fathu al-Wahab* “Masing-masing doa di tengah malam dan setelah sholat *maktubah* dibaca secara pelan oleh imam dan makmum. Akan tetapi, apabila imam ingin mengajari bacaan doa kepada para makmum maka ia mengeraskan bacaan doanya. Lalu, apabila para makmum telah dapat mempelajari doa yang diajarkan, imam mulai memelankan bacaan doanya.”

M. Waktu-waktu Sholat *Maktubah*

	خمسة)	في	(
خارج	في	زواها	(
عنده	غير	(غير	(وآخره مصير)
وأخره	رحمة	أبي	محدورة	الدارقطني

Fasal ini menjelaskan waktu-waktu sholat *maktubah*.

Waktu sholat *maktubah* ada 5, yaitu;

1. Waktu Sholat Dzuhur

Awal waktu sholat Dzuhur adalah setelah *zawal* (tergelincirnya matahari) menurut apa yang nampak bagi kita, bukan menurut kenyataannya. Dengan demikian, waktu *zawal* tidak termasuk waktu Dzuhur.

Akhir waktu Dzuhur adalah ketika bayangan suatu benda itu sama dengan benda itu sendiri hanya saja bukan bayangan sama yang nampak menurut pribadi.

Diriwayatkan dari Darukutni dari Abu Mahdzuroh bahwa awal waktu Dzuhur adalah Keridhoan Allah. Tengahnya adalah Rahmat Allah. Dan akhirnya adalah Ampunan Allah.

ولها

بعده إلى يصير
وستر

ثمانية شراً
العربي بحيث

Sholat Dzuhur memiliki 6 (enam) waktu.

Pertama; waktu *fadhilah*, yakni apabila seseorang melaksanakan sholat Dzuhur di waktu ini maka ia akan diberi pahala lebih banyak daripada pahala yang diberikan kepadanya apabila ia melaksanakan sholat setelah waktu ini.

Waktu *fadhilah* adalah dari awal waktu Dzuhur sampai bayangan suatu benda mencapai $\frac{1}{4}$ panjang benda tersebut.

Gambaran waktu *fadhilah* adalah bahwa di awal waktu Dzuhur, *musholli* memulai persiapan-persiapan sholat, seperti adzan, menutup aurat. Tidak apa-apa melakukan kegiatan lain yang bukan merupakan kegiatan persiapan sholat, tetapi hanya sebentar, seperti makan beberapa suapan yang dapat memberikan rasa kenyang yang sesuai dengan aturan syariat, yaitu $\frac{1}{3}$ dari volume usus.

Panjang usus adalah 18 jengkal. Oleh karena itu masing-masing 6 jengkal diisi makanan, 6 jengkal lain diisi air, dan 6 jengkal lainnya diisi makanan pemenuh keinginan, bukan kenyang yang menurut urf, yaitu kenyang karena makan makanan tetapi sebenarnya tidak ingin memakannya.

والثاني يختار إلى يصير
بعده فراغ

Kedua adalah waktu *ikhtiar*. Maksudnya waktu yang diperkenankan bagi *musholli* untuk memilih melaksanakan sholat di waktu itu atau di waktu setelahnya. Waktu *ikhtiar* adalah dari sehabis waktu *fadhilah* dan berakhir sampai bayangan suatu benda itu mencapai panjang $\frac{1}{2}$ nya benda tersebut.

يجوز

لها

إلى

فراغ

Ketiga adalah waktu *jawaz* atau boleh tanpa dimakruhkan. Maksudnya, waktu dimana *musholli* boleh membuat sholat Dzuhurnya terjadi pada waktu ini tanpa dihukumi makruh.

Waktu *jawaz* dimulai setelah habisnya waktu *fadhilah* sampai tersisa waktu yang masih cukup untuk digunakan melaksanakan sholat Dzuhur. Sholat Dzuhur tidak memiliki waktu *jawaz* yang dimakruhkan.

تتشارك في

إلى

خرج

غايةً

فتتشارك

فيخرج

وغاية

مشاركة

في

في جميع

Syarqowi mengatakan, “Pendapat *mu'tamad* mengatakan bahwa waktu *fadhilah*, *ikhtiar*, dan *jawaz* yang tidak dimakruhkan sama-sama dimulai dari awal waktu Dzuhur. Ketika waktu yang memuat persiapan-persiapan sholat telah berakhir maka waktu *fadhilah* telah habis, tetapi waktu *ikhtiar* masih berlanjut sampai kira-kira $\frac{1}{2}$ dari waktu Dzuhur. Kemudian apabila sudah melebihi $\frac{1}{2}$ dari waktu Dzuhur maka waktu *jawaz* masih berlanjut. Dengan demikian, disimpulkan bahwa tiga waktu ini, yaitu *fadhilah*, *ikhtiar*, dan *jawaz* yang tidak makruh dimulai dari waktu yang sama dan berakhir di waktu yang berbeda-beda. Kesimpulan ini berlaku bagi semua sholat wajib 5 waktu, kecuali sholat Maghrib karena ia

memiliki tiga waktu ini yang dimulai dari waktu yang sama dan berakhir di waktu yang sama pula.”

يحرم التأخير
أدرك في الإثم
بحيث

Keempat adalah waktu haram, yaitu waktu yang diharamkan untuk mengakhirkan melaksanakan sholat sampai masuk waktu tersebut. Waktu haram ini adalah akhir waktu sholat sekiranya waktu tersebut sudah tidak cukup lagi untuk melakukan sholat, meskipun sholat itu jatuh sebagai sholat *adak*, seperti *musholli* telah mendapati satu rakaat pada waktu itu. Karena telah mendapati satu rakaat, maka sholat dihukumi *adak* (bukan *qodho*) tetapi disertai dosa.

التكبيرة

جمعت

Kelima adalah waktu *dhorurot*, yaitu akhir waktu ketika *mawanik* (seperti haid, gila, ayun, dan lain-lain) telah hilang. Sedangkan waktu yang tersisa masih cukup untuk bertakbir dan lainnya (bersuci dan satu rakaat) maka wajib melaksanakan sholat *shohibatul waqti*²⁷ dan sholat sebelumnya apabila memang bisa dijamakkan dengan sholat *shohibatul waqti* tersebut.

يجمع جمع تأخير

والسادس

Keenam adalah waktu *udzur*, maksudnya, waktu yang ada karena adanya *udzur*. Maksud waktu *udzur* adalah waktu Ashar bagi orang yang menjamak sholat Dzuhur dan Ashar dengan *jamak takhir*.

²⁷ Sholat yang wajib pada waktu *mawanik* berhenti.

الإدراك

وطهرها

بعده بحيث

طرات

Sebagian ulama menambahkan waktu *idrok* atau *tab'ah* bagi waktu sholat Dzuhur. Pengertian waktu *tab'ah* ini adalah waktu yang tetap dan dituntut, artinya waktu dimana setelahnya terjadilah *mawanik*, sedangkan waktu sebelum *mawanik* masih cukup untuk digunakan sholat dan bersucinya, maka pada saat itu pula sholat Dzuhur wajib (qodho).

2. Waktu Sholat Ashar

(وأخره غروب)

Awal waktu sholat Ashar adalah ketika bayangan suatu benda menjadi sama panjang lebih sedikit dari panjang benda tersebut.

Akhir waktu sholat Ashar adalah ketika terbenamnya matahari.

ولها
في
والثاني
عنده
إلى
إلى مصير
إلى
إلى غروب
تأخيرها إلى
بحيث
بحيث
يجمع جمع تقدم
الإدراك

Sholat Ashar memiliki 7 (tujuh) waktu, yaitu;

Pertama adalah waktu *fadhilah*, yaitu dari awal waktu sampai kira-kira $\frac{1}{2}$ lamanya waktu Ashar.²⁸

Kedua adalah waktu *ikhtiar*, yaitu dari awal waktu Ashar sampai waktu dimana bayangan suatu benda memiliki panjang dua kalinya dari panjang benda itu sendiri.

Ketiga adalah waktu *jawaz* yang tidak dimakruhkan, yaitu dari awal waktu Ashar sampai terlihat kuning-kuningnya matahari.

Keempat adalah waktu *jawaz* yang dimakruhkan, yaitu dari awal waktu Ashar sampai waktu yang hampir mendekati terbenamnya matahari sekiranya waktu tersebut masih cukup untuk melaksanakan sholat Ashar.

Kelima adalah waktu haram, yaitu dari awal waktu Ashar sampai mengakhirkannya hingga mencapai waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat Ashar.

Keenam adalah waktu *dhorurot*, yaitu akhir waktu Ashar dimana *mawanik* telah hilang, sedangkan waktu yang tersisa masih cukup untuk melakukan *takbiratul ihram* dan lainnya (bersuci dan satu rakaat).

Ketujuh adalah waktu *udzur*, yaitu waktu Dzuhur bagi orang yang menjamak sholat Ashar dan Dzuhur dengan *jamak takdim*.

Sebagian ulama menambahi waktu *idrok* atau *tab'ah*. Maksudnya adalah sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

²⁸ Misalkan waktu Ashar masuk jam 15.00 dan berakhir jam 18.00. Lamanya waktu Ashar adalah 3 jam. Setengahnya adalah $1 \frac{1}{2}$ jam. Berarti waktu *fadhilah* adalah dari jam 15.00 sampai kira-kira jam 16.30.

3. Waktu Sholat Maghrib

(غروب وأخره غروب الأحمر)

Awal waktu sholat Maghrib adalah saat terbenamnya matahari. Akhir waktunya adalah saat hilangnya awan merah.

وهي
إلى وتخرج
يخرج
تأخيرها إلى لها
يجمع جمع تأخير

Sholat Maghrib memiliki 7 (tujuh) waktu, yaitu;

Pertama adalah waktu *fadhilah*. Kedua adalah waktu *ikhtiar*. Ketiga adalah waktu *jawaz* yang tidak dimakruhkan, yaitu waktu seukuran melakukan sholat dan kegiatan persiapan-persiapannya (bersuci, menutup aurat, dan lain-lain). Tiga waktu ini bermula dari waktu yang sama dan berakhir di waktu yang sama pula.

Adapun waktu setelah berakhirnya tiga waktu ini sampai hilangnya awan merah maka disebut dengan waktu *jawaz* yang dimakruhkan. Penetapan waktu ini atas dasar mempertahankan *qoul jadid* dari Imam Syafii yang mengatakan bahwa waktu sholat Maghrib adalah seukuran dengan waktu lamanya melaksanakan sholat dan persiapan-persiapannya.

Waktu haram sholat Maghrib adalah dari awal waktu sampai mengakhirkannya hingga mencapai waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat.

Keenam adalah waktu *dhorurot*. Dan ketujuh adalah waktu *udzur*, yaitu waktu Isyak bagi orang yang menjamak *takhir*.

4. Waktu Sholat Isya

(غروب الأحمر وآخره طلوع
 ضوءه معترضاً
 وخرج
 ثم
 غالباً ثم)

Awal waktu sholat Isyak adalah saat hilangnya awan merah. Akhir waktunya adalah saat terbitnya fajar shodik.

Fajar shodik adalah fajar yang sinarnya melintang horizontal di ufuk timur. Lafadz ' ' dengan *dhommah* pada huruf *fak* () dan *qof* () berarti sisi-sisi langit dari arah timur. Mengecualikan dengan batasan *fajar shodik* adalah *fajar kadzib*, yaitu fajar yang sinarnya memanjang vertikal di ufuk timur, seperti ekor serigala, yang kemudian pada umumnya disusul dengan kegelapan. Setelah *fajar kadzib* hilang, beberapa saat kemudian baru disusul dengan munculnya *fajar shodik* yang vertikal atau menyebar sinarnya.

ولها
 إلى
 إلى
 حتى
 ثم
 لم
 التكبيرة
 يجمع جمع تقلبم

Sholat Isyak memiliki 7 (tujuh) waktu, yaitu;

Pertama adalah waktu *fadhilah*, yaitu seukuran waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat dan persiapan-persiapannya (bersuci dan lain-lain, seperti yang telah disebutkan).

Kedua adalah waktu *ikhtiar*, yaitu bermula dari awal waktu sampai sempurnanya 1/3 malam yang pertama.

Ketiga adalah waktu *jawaz* yang tidak dimakruhkan, yaitu bermula dari awal waktu sampai *fajar kadzib*.

Keempat adalah waktu *jawaz* yang dimakruhkan, yaitu bermula dari awal waktu sampai setelah *fajar shodik* yang pertama (yang sinarnya vertikal) hingga waktu yang cukup untuk melakukan shalat.

Kelima adalah waktu haram, yaitu ketika waktu sudah tidak lagi cukup untuk melaksanakan shalat.

Keenam adalah waktu *dhorurot*, yaitu akhir waktu setelah hilangnya *mawanik* dimana sisa waktunya masih cukup untuk takbiratul ihram dan lainnya (bersuci dan satu rakaat).

Ketujuh adalah waktu *udzur*, yaitu waktu Maghrib bagi orang yang menjamak *takdim*.

5. Waktu Sholat Subuh

(طلوع وآخره طلوع)

Awal waktu sholat Subuh adalah saat terbitnya *fajar shodik* dan akhirnya adalah saat terbitnya matahari.

وَلَهَا
إِلَى
إِلَى طُلُوعِ
تَأْخِيرًا
طُلُوعِ الَّتِي
لَهَا

Sholat Subuh memiliki 6 (enam) waktu, yaitu;

Pertama adalah waktu *fadhilah*, yaitu seukuran waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat dan persiapan-persiapannya.

Kedua adalah waktu *ikhtiar*, yaitu dari awal waktu sampai terang.

Ketiga adalah waktu *jawaz* yang tidak dimakruhkan, yaitu dari awal waktu sampai munculnya merah-merah sebelum terbit matahari.

Keempat adalah waktu *jawaz* yang dimakruhkan, yaitu ketika munculnya merah-merah sampai terbitnya matahari.

Kelima adalah waktu haram.

Keenam adalah waktu *dhorurot*.

Sholat Subuh tidak memiliki waktu *udzur* karena ia tidak bisa dijamakkan *takhir* ataupun *takdim*.

ذكرناه

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap sholat wajib memiliki 7 (tujuh) waktu, kecuali Dzuhur dan Subuh.

الأحمر	(وأبيض الأحمر	أحمر) ()
	وجودهما	(والأبيض)
هما غير	غيبوبتهما	الأحمر	غيبوبة	
	(والأبيض)		إلى	تأخير)
			مختلفة	
بآخر، ذكره في تحفة	بآخر	بآخر	بآخر	طلوع

[TANBIH]

Awan ada tiga, yaitu awan merah, kuning, dan putih. Keberadaan awan merah menandakan waktu Maghrib masih berlangsung. Keberadaan awan kuning dan putih menandakan masuknya waktu Isyak. Bajuri mengatakan bahwa tidak hilangnya

awan merah berarti menunjukkan kalau awan kuning dan putih juga tidak hilang, bahkan awan kuning dan putih tersebut tidak ada.

Disunahkan mengakhirkan sholat Isyak sampai benar-benar awan kuning dan putih telah hilang karena keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mengatakan tentang kewajiban mengakhirkan pada saat itu.

Ketahuilah sesungguhnya waktu-waktu sholat itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan wilayah atau negara. Perbedaan waktu tersebut bisa dalam segi naiknya matahari ke langit, karena terkadang matahari mengalami *zawal* atau tergelincir di satu negara dan baru terbit di negara lain, terkadang di negara satu baru Ashar sedangkan di negara lain telah Maghrib, dan di negara lain telah Isyak. Demikian ini disebutkan dalam kitab *Tuhfah al-Habib* dari al-Mudabighi atas kitab *Tahrir*.

N. Keharaman Melaksanakan Sholat

() في المحرمة

Fasal ini menjelaskan tentang sholat yang diharamkan dari segi waktunya dan melakukannya.

(تحرم التي لها) في غير (في خمسة)

Diharamkan melakukan sholat yang tidak memiliki sebab yang mendahuluinya atau menyertainya di selain tanah Haram Mekah pada saat 5 (lima) waktu, seperti yang akan disebutkan nanti. Sholat yang dilakukan pada 5 waktu ini dihukumi tidak sah dan *musholli* yang melakukannya tidak dihukumi kufur.

لها

لها

لم

والآخرة

طلب خير

الخروج

Sholat-sholat yang diharamkan dilakukan di 5 (lima) waktu ini adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sebab, sekiranya sholat-sholat tersebut memang tidak memiliki sebab sama sekali, seperti sholat sunah mutlak, atau memiliki sebab yang belakangan (bukan mendahului dan menyertai sholat), seperti sholat Ihram, sholat Istikhoroh, yaitu sholat mencari kebaikan perkara dunia dan akhirat, sholat ketika hendak bepergian, sholat ketika keluar dari rumah dan ketika berperang, dan sholat taubat.

وخرج

هما

وسلم

وتغير

لم

في

في

في

في

في

يجوز

Berbeda dengan sholat yang memiliki sebab yang mendahului, maka tidak diharamkan melakukannya di 5 (lima) waktu ini nanti, seperti sholat *faitah* (sholat hutang) karena sebabnya telah terjadi di waktu lampau, baik sholat *faitah* tersebut sunah atau wajib, karena Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* melakukan sholat 4 (empat) rakaat setelah sholat Ashar dan berkata, “Dua sholatan (4 rakaat) ini adalah dua sholat sunah setelah sholat Dzuhur.” Sama seperti sholat *faitah* adalah sholat *mandzuroh* (yang

dinadzarkan), sholat *mu'adah*, sholat jenazah, sholat sujud tilawah, dan sholat sujud syukur.

Berbeda juga dengan sholat yang memiliki sebab yang menyertainya maka tidak diharamkan dilakukan di 5 (lima) waktu ini nanti, seperti sholat *istisqo*, sholat gerhana, karena sebab keduanya, yaitu kekurangan air dan perubahan bulan dan matahari, selalu terjadi bersamaan dengan sholat. Oleh karena itu wajib melakukan *takbiratul ihram* di saat gerhana masih berlangsung. Apabila gerhana telah hilang maka tidak sah *takbiratul ihramnya*. Pengertian *muqorona* atau sebab yang menyertai adalah jatuhnya *takbiratul ihram* di saat sebab atau faktor yang menganjurkan sholat masih terjadi, meskipun di tengah-tengah sebab tersebut. Apabila yang dimaksud dengan *muqorona* adalah terjadinya *takbiratul ihram* dan sebab sholat dalam satu titik waktu yang sama dari segi permulaan maka sudah barang tentu sholat gerhana termasuk sholat yang sebabnya mendahului, karena tidak boleh bertakbiratul ihram sholat kecuali setelah permulaan sebab. Oleh karena alasan ini, ada sebagian ulama yang memasukkan sholat gerhana sebagai salah satu contoh dari sholat yang sebabnya mendahului, bukan menyertai.

بحرم	غيره	تكره	لخير الترمذي وغيره	بني
طاف				
الأولى	وأبي		وخرج بحرم	
كغيره				

Adapun sholat di 5 (lima) waktu ini nanti di tanah Haram Mekah, baik di masjidnya atau lainnya maka hukum sholatnya tidak dimakruhkan secara mutlak, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan lainnya, “Hai anak cucu Abdu Manaf! Janganlah kalian melarang seorangpun yang tofah di Baitullah dan yang sholat disana kapanpun yang ia inginkan, baik malam atau siang.” Akan tetapi sholat di tanah Haram di saat 5 (lima) waktu ini hukumnya *khilaf aula* karena keluar dari perbedaan pendapat yang dinyatakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah *rodhiyallahu anhuma*. Berbeda dengan tanah Haram Madinah, maka hukum sholat disana pada saat

5 (lima) waktu ini nanti hukumnya sama seperti yang lainnya, artinya, dimakruhkan.

(طلوع) (طلوعها حتى)
 وطول الأدمي في قدره

5 (lima) waktu yang dimaksud adalah;

1. Ketika permulaan terbit matahari sampai matahari naik ke atas sekitar satu tombak. Apabila ia telah naik setombak maka sholatnya sah secara mutlak. Panjang satu tombak adalah 7 (tujuh) dzirok²⁹ menurut pandangan mata dengan ukuran dzirok anak adam. Adapun ulama yang menghitung setombak dengan ukuran 4 (empat) dzirok maka yang dimaksud adalah menurut ukuran dzirok tukang pandai besi.

() (في غير حتى)
 حتى
 في في في غير في غير في غير
 غيره

2. Ketika waktu *istiwak*, yaitu matahari tepat di tengah-tengah langit di selain hari Jumat, sampai tergelincir (zawal). Ketahuilah sesungguhnya waktu *istiwak* sangat sulit diketahui, bahkan hampir tidak diketahui sama sekali sampai matahari tergelincir, tetapi meskipun waktu *istiwak* sulit diketahui maka apabila *musholli* menjatuhkan *takbiratul ihram* pada waktu *istiwak* maka sholatnya tidak sah. Adapun waktu *istiwak* di hari Jumat maka melakukan sholat pada

²⁹ Satu Dzirok al-Muktadil menurut kebanyakan orang adalah 48 cm. Menurut al-Makmun adalah 41,666625. Menurut an-Nawawi adalah 44,720 cm. Menurut ar-Rofii adalah 44,820 cm.

saat itu, meskipun *musholli* bukan orang yang menghadiri sholat Jumat, maka sholatnya tetap sah. Adapun sholat yang dilakukan di selain waktu *istiwak*, maka hukum sholat di hari Jumat adalah seperti hukum sholat di hari-hari lainnya.

في	(حتى)	()	()
		في	
	نقبر	وسلم	
	الظهيرة حتى	بازغة حتى	
فمعنى	الهجرة	رواه	حتى
	طالعة، والظهيرة	فمعنى بازغة	
		البعير	
في	البعير	الظهيرة	
			المنير

3. Waktu di saat kuning-kuning matahari masih terjadi sampai matahari betul-betul terbenam karena memang adanya larangan melakukan sholat pada waktu tersebut. Hasan al-Baghawi berkata dalam kitab *al-Mashobih* bahwa Utbah bin Amir berkata, “Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* melarang kita melakukan sholat dan mengubur mayit di 3 (tiga) waktu, yaitu ketika matahari terbit sampai naik (setinggi satu tombak), ketika matahari di tengah langit (*istiwak*) sampai ia tergelincir (*zawal*), dan ketika matahari hampir terbenam sampai benar-benar terbenam.” Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam hadis, lafadz ‘بازغة’ berarti ‘طالعة’ atau yang terbit. Lafadz ‘الظهيرة’ berarti ‘الهجرة’ atau waktu tengah hari, yaitu ketika matahari tergelincir. Yang bangun saat tengah hari itu adalah unta karena panasnya tanah. Makna hadis adalah *ketika unta bangun*. Lafadz ‘ ’ dengan huruf *fak* ()

berarti hampir, seperti yang disebutkan dalam kitab *al-Misbah al-Munir*.

() ()
لم تحرم لم
(حتى) بعده
ويعده إلى

4. Waktu setelah melaksanakan sholat Subuh, yaitu bagi orang yang melaksanakan sholat Subuh secara *adak* yang tidak perlu meng*qodho*. Apabila sholat Subuh yang ia laksanakan adalah sholat Subuh *qodho* atau sholat Subuh *adak* tetapi masih wajib meng*qodhonya*, seperti sholat Subuh yang dilaksanakan oleh orang yang bertayamum di tempat yang pada umumnya ada air, maka tidak haram baginya sholat setelah sholat Subuh, bahkan baginya sholat sunah mutlak pun sah dilakukan setelah sholat Subuh.

Keharaman sholat setelah sholat Subuh adalah sampai matahari terbit dan naik setinggi satu tombak karena keharaman dari segi perbuatan terus berlangsung sampai matahari naik, tetapi keharaman dari segi perbuatan hanya berlaku sebelum matahari terbit saja. Adapun setelah terbit, maka keharamannya adalah dari segi waktu atau zaman.

بخلاف () ()
وجوده في
في

5. Setelah melaksanakan sholat Ashar, yaitu bagi orang yang melaksanakan sholat Ashar secara *adak* yang tidak perlu meng*qodho*. Apabila sholat Ashar yang ia laksanakan adalah

sholat Ashar *qodho* atau sholat Ashar *adak* tetapi masih wajib meng*qodhonya*, seperti sholat Ashar yang dilaksanakan oleh orang yang bertayamum di tempat yang pada umumnya ada air, maka tidak haram baginya sholat setelah sholat Ashar, bahkan sholat sunah mutlak pun sah, seperti yang dijelaskan dalam sholat Subuh.

مجموعة جمع تَقَلِّم
 شخص يكره
 وجمعها
 مصير (حتى)
 حتى
 هذه
 في
 حتى
 وسلم
 حتى

Hukum sholat yang dilaksanakan setelah sholat Ashar adalah haram dan tidak sah, meskipun sholat Ashar-nya di*jamak*kan secara *jamak takdim*, seperti seseorang mendahulukan melaksanakan sholat Ashar dan menjamakannya secara *jamak takdim* dengan sholat Dzuhur. Oleh karena inilah, di kalangan ulama Syafiiyah terdapat suatu ungkapan, “Seseorang dimakruhkan baginya sholat sunah setelah tergelincirnya matahari dan sebelum panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut.”

Keharaman sholat setelah sholat Ashar adalah sampai tenggelam matahari. Batasan sampai tenggelam matahari ini mencakup juga waktu di saat nampaknya kuning-kuning sorot matahari karena keharaman sholat yang berhubungan dengan perbuatan akan terus berlangsung sampai tenggelam matahari meskipun setelah terlewatnya kuning-kuning sorot matahari yang keharaman tersebut disertai atau bersamaan dengan keharaman yang berhubungan dengan zaman/waktu.

Larangan sholat setelah sholat Subuh dan Ashar adalah berdasarkan sabda Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama*, “Janganlah kalian sholat setelah sholat Subuh sampai matahari naik dan setelah sholat Ashar sampai matahari tenggelam.”

في	هذه
في	طلوع
	ويجتمع
	وطلعت
في الأخرين وهما	
صلاحي	

Kesimpulannya adalah bahwa dari 5 (lima) waktu ini, ada 3 (tiga) waktu yang larangan sholatnya berhubungan dengan waktu, yaitu ketika terbit matahari, ketika *istiwak*, dan ketika kuning sorot matahari.

Dan terkadang larangan sholat pada saat terbit matahari dan kuning sorot matahari juga berhubungan dengan perbuatan (sholat).

Terkadang larangan sholat yang berhubungan dengan waktu dan juga perbuatan terjadi secara bersamaan bagi orang yang melakukan sholat fardhu sedangkan waktu telah memasuki waktu larangan, seperti ada *musholli* sholat Subuh di saat matahari terbit atau ia sholat Ashar di saat matahari menguning, maka haram baginya sholat sunah pada saat demikian dimana larangan keharaman tersebut dari segi perbuatan dan juga waktu.

Adapun larangan nomer [4] dan [5], yaitu setelah sholat Subuh dan sholat Ashar maka larangan sholat hanya berhubungan dengan perbuatan saja.

O. Waktu-waktu diam (*saktah*) di dalam Sholat

() في الهيئات

Fasal ini menjelaskan tentang *saktah* (diam) dalam sholat. *Saktah* termasuk salah satu sunah *hai-ah*.

() ()
التي في في الفاتحة
أولى للإمام في
فمعى لم ومحل في

Saktah yang disunahkan dalam sholat ada 6 (enam). Semua *saktah* dalam sholat sangatlah sebentar seukuran membaca ‘ ’.

Dikecualikan yaitu *saktah* antara membaca dan Surat, maka bagi imam sholat *jahriah*, lama *saktah* yang ia lakukan adalah seukuran makmum membaca Fatihah secara sedang dan biasa, bukan seukuran membaca ‘ ’.

Pada saat itu, artinya pada saat makmum membaca Fatihah, imam disunahkan membaca Fatihah atau berdoa dengan pelan, tetapi yang lebih utama baginya adalah membaca Fatihah secara pelan. Dengan demikian, arti *diam* bagi imam pada saat makmum membaca Fatihah adalah *tidak mengeraskan*. Jika arti *diam* tidak demikian maka sudah barang tentu tidak dianjurkan diam dengan arti sebenarnya dalam sholat. Ibnu Hajar mengatakan, “Diamnya imam pada saat itu adalah ketika ia tidak tahu kalau makmum telah membaca Fatihah.”

1. *Saktah* antara *Takbiratul Ihram* dan *Doa Iftitah*

(تكبيرة)

Maksudnya, *musholli* disunahkan bersaktah (diam) di antara *takbiratul ihram* dan membaca *doa iftitah*.

كثيرة
تِيْ
مُحَّ
اِيْ

Doa *iftitah* sangatlah banyak, di antaranya adalah;

تِيْ
مُحَّ
اِيْ

Aku menghadapkan diriku kepada Dzat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Aku menghadap kepada-Nya sebagai hamba yang lurus dan pasrah. Dan aku bukanlah termasuk golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya milik Allah Yang Merajai seluruh alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk dari kaum muslimin.

حَمَّ
يِرْ طَ

Termasuk *doa iftitah* adalah;

حَمَّ
يِرْ طَ

Segala pujian hanya milik Allah dengan pujian yang banyak, baik, dan diberkahi.

Termasuk *doa iftitah* adalah;

Maha Suci Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Tidak ada tuhan selain Allah. Allah Maha Besar.

يُرُّ يُرُّ

Termasuk doa *iftitah* adalah;

يُرُّ يُرُّ

Allah Maha Besar. Segala pujian hanya milik Allah dengan pujian yang banyak. Maha Suci Allah di waktu pagi dan sore.

يُحِي يُحِي
حُج اَعُوْ ضُ

Termasuk doa *iftitah* adalah;

يُحِي يُحِي
حُج اَعُوْ ضُ

Ya Allah. Jauhkanlah jarak antaraku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah. Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah. Basuhlah aku dengan air, es, dan embun.

لِلْاَذْرَعِي
يُحِي الخ مُحْصُوْرِيْنَ جَمِيْعِ
يُحِي اَعُوْ يُّ اَعُوْ لِي بِي جَمِيْعِ
يُحِي نِي

سَيِّدِي

سَيِّدِي

فِي

أَكْ

Dengan doa *iftitah* manapun, *musholli* telah menghasilkan asal kesunahan, tetapi yang lebih utama adalah 'الح... ' dst.

Disunahkan menggabung doa-doa *iftitah* di atas bagi *musholli* yang sholat sendiri atau *munfarid* atau bagi imam yang para makmumnya terbatas jumlahnya dan yang ridho diperlama sholatnya, berbeda dengan pendapat Adzru'i. *Munfarid* atau imam tersebut menambahi bacaan doa *iftitah* dengan bacaan berikut:

سَيِّدِي

أَكْ

سَيِّدِي

نِي

أَعْلَى لِي بِي جَهَنَّمَ

سَيِّدِي

سَيِّدِي

فِي

أَكْ

Ya Allah. Engkau adalah Raja. Tidak ada tuhan selain Engkau. Ya Tuhan-ku. Aku adalah hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku sendiri. Aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosa karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tunjukkanlah aku pada akhlak-akhlak yang paling baik karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan ke akhlak-akhlak yang paling baik kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang buruk karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menjauhkan darinya kecuali Engkau. Aku sambut panggilan-Mu dengan setia siap menerima perintah-Mu. Seluruh kebaikan ada di kuasa-Mu dan seluruh keburukan bukanlah disandarkan kepada-Mu. Maha Mulia Engkau. Ya Tuhan-ku. Maha Luhur Engkau. Hanya milik-Mu segala pujian sesuai dengan apa yang telah Engkau

kehendaki. Aku meminta ampunan dari-Mu. Dan aku bertaubat kepada-Mu.

()

الصالح،

المغني

Perkataan “*seluruh keburukan bukanlah disandarkan kepada-Mu*” berarti bahwa tidak ada keburukan yang dapat digunakan untuk mendekat kepada-Mu. Menurut *qil*, perkataan tersebut berarti bahwa keburukan tidak semata-mata disandarkan kepada-Mu dan hanya ucapan yang baik dan amal yang sholih yang akan naik ke hadapan-Mu. Menurut *qil*, perkataan tersebut berarti bahwa tidak ada keburukan yang dinisbatkan kepada-Mu karena sesungguhnya Engkau telah menciptakan keburukan karena ada hikmah besar dibalikinya, tetapi keburukan tersebut hanyalah dinisbatkan kepada para makhluk-Mu. Demikian ini dikutip oleh Suwaifi dari *Mughni al-Khotib*.

	خمسة	في غير			
القبر،			يخاف		
بعض الفاتحة،	يدرك	في غير	في	لم	
في		يجلس			
	ولم	30			
في					

Ketahuiilah sesungguhnya membaca doa *iftitah* tidak disunahkan kecuali dengan 5 (lima) syarat, yaitu:

³⁰أما حكم المسألة فيستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة عمدا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه لفوات محله ولا يتداركه كذا في المجموع شرح مهذب

- 1) *Musholli* tidak sedang melakukan sholat jenazah meskipun di atas kuburan.
- 2) *Musholli* tidak khawatir terlewatnya waktu *adak*, yaitu waktu yang cukup untuk digunakan melakukan satu rakaat.
- 3) *Makmum* tidak khawatir terlewatnya sebagian bacaan Fatihah.
- 4) *Makmum* sedang tidak mendapati imam di selain posisi saat imam berdiri. Oleh karena itu, apabila *makmum* mendapati mengikuti imam di saat imam dalam posisi i'tidal maka *makmum* tersebut tidak perlu berdoa *iftitah*. Akan tetapi, apabila *makmum* mendapati imam di *tasyahud*, kemudian imam mengucapkan salam atau imam berdiri sebelum *makmum* sempat duduk bersamanya maka *makmum* tersebut disunahkan membaca doa *iftitah*.
- 5) *Musholli* belum masuk membaca *ta'awudz* atau Fatihah meskipun ia membaca keduanya sebab lupa. Apabila ia telah membaca *ta'awudz* atau Fatihah maka ia tidak perlu kembali membaca doa *iftitah* sebab tempat dianjurkannya membaca doa *iftitah* telah terlewat.

2. *Saktah* di antara Doa *Iftitah* dan *Ta'awudz*

	()	()
في			
	وفي	الأولى	بدلها
وشروطه		بخلاف	في
فيأتي		في	في
	ومحله	لم	
	وتكبيره		

Maksudnya, *musholli* disunahkan bersaktah (diam) di antara doa *iftitah* dan *ta'awudz*.

Teks atau *sighot ta'awudz* yang paling utama adalah:

Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.

Menurut *qil*, teks *ta'awudz* disebutkan:

Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Mengetahui dari setan yang terkutuk.

Ta'awudz disunahkan dibaca di setiap rakaat ketika hendak membaca Fatihah atau penggantinya, tetapi membaca *ta'awudz* karena hendak membaca Fatihah adalah yang sangat disunahkan.

Ta'awudz disunahkan dibaca di setiap berdiri saat melakukan sholat gerhana.

Kesunahan membaca *ta'awudz* bisa terlewat sebab telah masuk membaca Fatihah meskipun karena lupa. Berbeda apabila lisan *musholli* terlanjur memulai membaca Fatihah maka membaca *ta'awudz* masih disunahkan.

Syarat-syarat kesunahan membaca *ta'awudz* adalah seperti syarat-syarat kesunahan membaca doa *iftitah*, hanya saja membaca *ta'awudz* tetap disunahkan di dalam sholat jenazah dan disunahkan dalam masalah apabila makmum mengikuti imam yang sedang dalam posisi duduk, kemudian makmum duduk bersama imam, kemudian ia berdiri, kemudian ia disunahkan membaca *ta'awudz*, karena makmum belum memulai membaca Fatihah.

Apabila dalam sholat selain sholat Id, tempat membaca *ta'awudz* adalah setelah membaca doa *iftitah*. Apabila dalam sholat Id, tempat *ta'awudz* adalah setelah *takbir-takbir*-nya.

3. Saktah di antara Fatihah dan Ta'awudz

(الفاتحة) ()

Maksudnya, *musholli* disunahkan bersaktah (diam) di antara membaca Fatihah dan *ta'awudz*.

4. *Saktah* di antara Akhir Fatihah dan *Amin*

	()	(الفاتحة)	()
في	الفاتحة	فرغ	في غيرها
وفي		وتخفيف	في
	حمزة	حكاة	
	ويحقق		حكاة
تخيب	نحوك	معناه	تعالى
		غريبة	وهذه
	اه	قالها في	جماعة

Maksudnya, *musholli* disunahkan bersaktah (diam) di antara akhir Fatihah, yaitu lafadz ‘ اٰل ’, dan *amin*.

Nawawi berkata dalam kitab *at-Tibyan*;

Disunahkan membaca bagi setiap orang yang telah selesai dari membaca Fatihah, baik di dalam sholat atau di luarnya.

Lafadz *amin*/ memiliki 4 (empat) bahasa. Ulama mengatakan bahwa yang paling fasih di antara empat bahasa tersebut adalah , yakni dengan membaca *mad* pada huruf *hamzah* dan tidak mentasydid huruf *mim*. Bahasa yang kedua adalah , yakni dengan tidak membaca *mad* pada huruf *hamzah*. Dua bahasa ini adalah yang masyhur.

Bahasa yang ketiga adalah , yakni dengan dibaca *imalah (amen)* disertai membaca *mad* pada huruf *hamzah*, seperti yang diceritakan dari Wahidi dari Hamzah dan Kisai.

Bahasa yang keempat adalah *shamsiyah*, yakni dengan *mentasydid* huruf *mim* disertai *mad* pada huruf *hamzah*, seperti yang diceritakan oleh Wahidi dari Hasan dan Husain bin Fadhl. Bahasa yang keempat ini dibuktikan dengan adanya riwayat dari Jakfar Shodiq *rodhiallahu ‘anhu* bahwa ia berkata, ‘Makna lafadz ‘*astaghfir*’ adalah *hamba-hamba yang menyengaja menuju ke arah-Mu dan Engkau tidak akan mengkhianati hamba yang menyengaja menuju-Mu.*’ Riwayat ini dikatakan oleh Wahidi. Bahasa yang keempat ini tergolong bahasa yang sangat langka, bahkan kebanyakan ulama menganggapnya sebagai bahasa yang termasuk kekeliruan dari kaum awam. Segolongan dari *ashab* kami berkata bahwa barang siapa membaca ‘*astaghfir*’ di dalam sholat maka sholatnya menjadi batal.

Sampai sinilah perkataan Nawawi berakhir.

الفاتحة اغفر لي للخير
 وسلم اغفر لي

Pernyataan Mushonnif ‘*di antara akhir Fatimah dan amin*’, ditambahkan penjelasan bahwa disunahkan membaca *di* antara keduanya, ‘*رَبِّ اغْفِرْ لِي*’ (*Ya Allah. Ampunilah aku*). Ini berdasarkan hadis dari Hasan bahwa setelah membaca ‘*الضَّالِّينَ*’, Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* membaca ‘*رَبِّ اغْفِرْ لِي آمِينَ*’.

5. Saktah di antara Amin dan Suratan

() ()
 ويحصل في غير وغير
 نحو ألم التي الفاتحة،

Maksudnya, *musholli* disunahkan bersaktah (diam) di antara membaca *amin* dan *suratan*.

Membaca *suratan* disunahkan di selain sholat jenazah dan selain sholat yang dilakukan oleh *musholli* yang *faqid tuhuroini* (yang tidak mendapati air dan debu) meskipun ia adalah orang junub.

Asal kesunahan membaca *suratan* dapat dihasilkan dengan membaca *basmalah* dengan catatan tidak menyengaja kalau *basmalah* yang dibacanya tersebut merupakan awal dari Fatihah.

Kesunahan membaca *suratan* sudah dicukupkan dengan membaca *awail-suwar*, seperti; ‘ألم’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, berdasarkan ketetapan bahwa *awail-suwar* merupakan ayat-ayat yang berkedudukan sebagai *mubtadak* atau *khobar*. Ketetapan ini didasarkan atas alasan bahwa *awail-suwar* merupakan satu ayat yang sebagian ayatnya dibuang.

في () بكماها وفي كثير

يقراهما بكماهما، ويدرج في الأولى بكماها وفي () أتاك وسلم، ويجتنب البعض ماقدمناه، في () بكماها، ركعتي الفاتحة في الأولى وفي الآية وفي

	الآية وكلاهما	إلى
في		وسلم،
في	وركعتي	في ركعتي
الأولى	وفي	وفي

Nawawi berkata;

Sunahnya adalah *musholli* membaca Surat as-Sajdah secara lengkap di rakaat pertama dan Surat al-Insan secara lengkap di sholat Subuh di hari Jumat. Janganlah ia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kebanyakan imam masjid, yaitu hanya membaca satu ayat dari as-Sajdah dan satu ayat dari al-Insan disertai memanjangkan bacaan, tetapi ia hendaknya membaca dua Surat tersebut secara lengkap, secara pelan-pelan atau sedikit dipercepat dengan menepati sifat tartil.

Ketika sholat Jumat, sunahnya adalah *musholli* membaca Surat al-Jumuah secara lengkap di rakaat pertama dan Surat al-Munafiqun secara lengkap di rakaat kedua, atau ia membaca Surat al-A'la di rakaat pertama dan Surat al-Ghosyiah di rakaat kedua. Masing-masing dari keduanya ini berdasarkan hadis *shohih* dari Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama*. *Musholli* hendaknya menghindari membaca hanya sebagian ayat dari masing-masing Surat, melainkan ia membacanya secara lengkap, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Ketika sholat Id, sunahnya adalah bahwa *musholli* membaca Surat Qof secara lengkap di rakaat pertama dan membaca Surat al-Qomar secara lengkap di rakaat kedua, atau bisa juga ia membaca Surat al-A'la secara lengkap di rakaat pertama dan membaca Surat al-Ghosyiah secara lengkap di rakaat kedua. Masing-masing keduanya ini berdasarkan hadis *shohih* dari Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama*. *Musholli* hendaknya menghindari membaca hanya sebagian ayat dari masing-masing Surat, melainkan ia membacanya secara lengkap.

Ketika sholat sunah Subuh, sunahnya adalah bahwa *musholli* membaca Surat al-Kaafirun secara lengkap di rakaat pertama dan membaca Surat al-Ikhlash secara lengkap di rakaat kedua, atau bisa juga ia membaca ‘... الآية’³¹ di rakaat pertama

dan membaca ‘... الآية’³² *الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ... الآية* di rakaat kedua. Masing-masing dari keduanya ini berdasarkan teladan dari Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama*.

Dalam sholat sunah Maghrib, sunahnya adalah bahwa *musholli* membaca Surat al-Kafirun secara lengkap di rakaat pertama dan membaca Surat al-Ikhlash secara lengkap di rakaat kedua. Selain itu, dua Surat ini juga disunahkan di baca di dalam dua rakaat sholat sunah tohaf dan dua rakaat sholat istikhroh.

Dalam sholat witr yang terdiri dari tiga rakaat, sunahnya adalah *musholli* membaca Surat al-A’la di rakaat pertama, membaca Surat al-Kafirun di rakaat kedua, dan membaca Surat al-Ikhlash, al-Falaq, dan an-Naas di rakaat ketiga.

Sampai sinilah kutipan dari Nawawi berakhir.

6. *Saktah* di antara membaca Surat dan Rukuk

للإمام	في	()	()
تكبيرة	في			في
الفاتحة	الفاتحة			
	الفاتحة،	الفاتحة		
	الفراغ	الفاتحة،	طويلة بح	
			وتكبيرة الهوي إلى	

³¹ QS. Al-Baqoroh: 136 - ...

³² QS. Ali Imran: 64 - ...

Maksudnya, *musholli* disunahkan bersaktah (diam) di antara membaca Surat dan rukuk.

Nawawi berkata;

Para *ashab* kami berkata bahwa disunahkan bagi imam dalam sholat *jahriah* untuk bersaktah (diam sebentar) dengan empat *saktah*, yaitu:

- 1) *Saktah* pada saat imam berdiri, yakni *saktah* setelah bertakbiratul *ihram* untuk membaca doa *iftitah*. Pada saat *saktah* ini, hendaklah makmum segera bertakbiratul *ihram*.
- 2) *Saktah* pada saat imam telah selesai dari membaca Fatihah dengan *saktah* yang sangat sebentar di antara akhir Fatihah dan bacaan *amin* agar mengajarkan bahwa bacaan *amin* tidak termasuk bagian dari Surat Fatihah agar tidak terjadi kesalah pahaman kalau *amin* termasuk bagian darinya.
- 3) *Saktah* setelah membaca *amin* dengan *saktah* yang cukup lama, sekiranya lamanya *saktah* tersebut seukuran dengan lamanya makmum membaca Fatihah.
- 4) *Saktah* setelah selesai membaca *suratan* agar *saktah* tersebut memisahkan antara bacaan *suratan* dan *tabkir* untuk turun melakukan rukuk.

Perihal Hukum Lafadz ‘بَيْنَ’

أغلاطهم	في	[]
تعالى	مثنى	الاشتراك
مجموع		تعالى
مفعولي	في الآية	
وتعالى	إلى	إلى
في	ونظيره	إلى

dalam Firman Allah ta'ala ' ,³⁶ karena lafadz ' ' tersebut mencakup *jenis* yang bisa bermakna *mutsanna* atau *jamak* dan lafadz ' ' tersebut tidak bermakna *mufrod* berdasarkan bukti dari Firman Allah ta'ala, ' يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ' .³⁷

P. Perkara-perkara yang Berhubungan dengan Tumakninah

()

Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan *tumakninah*.

) (التي) ()
(

Rukun-rukun sholat, seperti yang telah disebutkan, ada 17 rukun. Dari 17 rukun ini, ada 4 rukun yang diwajibkan *tumakninah* di dalamnya. Rukun 4 tersebut adalah:

1. Rukuk
2. I'tidal

وهما خصائص هذه
تعالى مرتيم اقتني
تعالى

تعالى

³⁶ QS. Al-Baqoroh: 285

³⁷ QS. Al-Ahzab: 32

Rukuk dan i'tidal merupakan dua rukun yang diistimewakan untuk umat Muhammad. Begitu juga, membaca *amin* di belakang imam sholat merupakan keistimewaan bagi umat Muhammad, seperti yang dikatakan oleh Syaubari.

Adapun Firman Allah *ta'ala*, “Hai Maryam, ber*qunut*lah kepada Tuhan-mu. Bersujud-lah dan rukuk-lah bersama hamba-hamba yang rukuk,”³⁸ maka yang dimaksud dengan rukuk dalam ayat ini adalah khushyuk, dan yang dimaksud dengan sujud dalam ayat ini adalah sholat, seperti Firman Allah, “Dan sucikanlah Allah di sebagian dari malam dan setelah sujud (sholat)”³⁹, dan yang dimaksud dengan *qunut* dalam ayat tersebut adalah selalu taat kepada Allah, seperti Firman-Nya, “(Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang *qunut* (selalu taat) di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri,”⁴⁰

(والجلوس)

3. Sujud
4. Duduk antara dua sujud

() ثم

(بحيث محله)

Kemudian *Mushonnif* menjelaskan tentang pengertian *tumakninah* itu sendiri. Ia berkata; “**Tumakninah adalah tenang setelah bergerak ...**,” Maksudnya, tenangnya anggota-anggota tubuh setelah pergerakan naik turun mereka. Apabila *Mushonnif* berkata, “*Tumakninah* adalah tenang di antara dua pergerakan,” maka perkataannya akan lebih jelas. “... **sekiranya setiap anggota tubuh**

³⁸ QS. Ali Imran: 43

³⁹ QS. Qof: 40

⁴⁰ QS. Az-Zumar: 9

menetap sesuai di tempatnya dengan tenang yang seukuran melafadzkan lafadz ‘سبحان الله’.”

في اطمأن	اطمأن ومصدره اطمئنان	[]
غير قياس	همزوه	إحمار
ظهره	غير قياس	همزته
ومعناه حناه	طامن	ويجوز
	الهمزة	بالهمز
		بحروفه

[FAEDAH]

Lafadz ‘ط’ adalah *isim masdar* dari lafadz ‘ط’ yang bentuk *masdar*-nya adalah ‘ط’.

Sebagian ulama mengatakan, “Asal dari lafadz ‘ط’ adalah menggunakan huruf *alif* // seperti lafadz ‘أحمر’ dan ‘ط’, tetapi para ulama meng*hamzah*kan huruf *alif* tersebut karena menghindari bertemunya dua huruf *sukun* dengan tidak berdasarkan aturan *qiyas*.”

Menurut satu pendapat disebutkan, “Menurut asalnya, huruf *hamzah* // dalam lafadz ‘ط’ jatuh sebelum huruf *mim* //, tetapi kemudian huruf *hamzah* tersebut menjadi jatuh setelah huruf *mim* dengan tidak berdasarkan aturan *qiyas*. Ini terbukti dengan perkataan mereka, ‘ط’ dengan menuliskan huruf *hamzah* pada lafadz ‘ط’ yang mengikuti *wazan* ‘ط’. Boleh juga menghilangkan *hamzah*, sehingga dibaca, ‘ط’ yang berarti *seseorang menundukkan punggungnya* atau *seseorang merendahkan punggungnya*.”

Faedah ini ter kutip dari kitab *al-Misbah*.

بحر

في

بالمهزة	يجيء	محمد بحرق في
الأولى		واطمأن
آخره		والاطمئنان
		والقياس
		إلى
		الاطراد

Ibnu Malik berkata dalam kitab *Qosidah al-Lamiah* yang berjudul *Abniah al-Af'al* dengan pola *bahar Basit*;

Sesungguhnya mereka menjadikan wazan ‘ ’ juga terkadang berlaku sebagai bentuk masdar dari fi’il yang berwazan ‘ ’ karena menggantikan bentuk masdar qiyasi, bukan karena diberlakukan secara tetap. Ketahuilah bentuk contoh-contoh masdar qiyasi dari fi’il ‘ ’ agar dapat membedakannya dari bentuk contoh masdar sima’i-nya.

Syarih, yaitu Muhammad Bahroq, berkata dalam *Fathu al-Aqfal*, “Maksud (perkataan Ibnu Malik), terkadang bentuk *masdar* dari *fi’il* yang diawali dengan huruf *hamzah //*, yaitu yang berwazan ‘ ’, seperti; ‘ ’ dan ‘اطمأنَّ’, mengikuti *wazan* ‘ ’, yaitu dengan *dhommah* pada huruf *faa / /* dan *tasydid* pada huruf *lam / /* yang pertama, seperti; ‘ ’ dan ‘طُمَأْنِيَةٌ’. Menurut aturan *qiyas*, bentuk *masdar* dari lafadz ‘ ’ dan ‘اطمأنَّ’ adalah ‘ ’ dan ‘اطمئنان’, yaitu dengan *kasroh* pada huruf ketiga dan dengan *mad* pada huruf sebelum huruf terakhir. Perkataan Ibnu Malik, ‘ ’, maksudnya, bentuk *masdar* dari *wazan* ‘ ’ yang mengikuti *wazan* ‘ ’ hanya sebatas menggantikan bentuk *masdar* yang menurut aturan *qiyas*, bukan diberlakukan secara tetap. Perkataan Ibnu Malik,

‘ ’, adalah dengan *dhommah* pada huruf *mim* // dan huruf *tsa* / /, maksudnya, *ketahuilah contoh-contoh lafadz yang mengikuti wazan menurut qiyas dari lafadz yang mengikuti wazan menurut sima`i*.

Q. Perkara-perkara yang Melatar Belakangi Sujud Sahwi dan yang Berhubungan dengannya

() في

Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang menganjurkan untuk melakukan sujud sahwi dan perkara-perkara lain yang berhubungan dengannya.

جمع	()	في ()
	وجوده	إلى غيره
مخصوص		
التصير	لغير	غالباً غير
	في	

Sabab-sabab sujud sahwi dalam sholat fardhu atau sunah ada 4 (empat).

Lafadz ‘ ’ (*sabab-sabab*) adalah bentuk *jamak* dari *mufrod* ‘ ’.

Pengertian *sabab* menurut bahasa adalah sesuatu yang dijadikan sebagai perantara untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Pengertian *sabab* menurut istilah adalah sesuatu yang wujudnya menetapkan wujud karena dzatnya dan sesuatu yang ketiadaannya menetapkan ketiadaan karena dzatnya.⁴¹

⁴¹ Jelasnya, misal; *meninggalkan tasyahud awal* adalah sebab *sujud sahwi*. Artinya, ketika *meninggalkan tasyahud awal* terwujud maka akan

Pengertian *sahwi* menurut bahasa adalah lupa sesuatu atau lalai darinya. Menurut istilah, *sahwi* adalah lupa sesuatu tertentu dari sholat, seperti; pada umumnya lupa melakukan salah satu dari sunah-sunah *ab'ad* sholat, atau yang tidak umum terkadang *musholli* memanjangkan rukun *qosir* (pendek) dan mengulang-ulang rukun karena lupa.

Adapun yang dimaksud dengan *sahwi* dalam fasal ini adalah cacat apapun yang terjadi dalam sholat, baik cacat tersebut terjadi secara sengaja atau lupa.

1. Meninggalkan Sunah *Ab'ad* Sholat.

()	(ترك بعض)
البعض	ترك بعض	(بعض البعض)
	وسلم	النبي	كترك	في
لتركها			بأحر	ترك
	في تحفة		في	
في المنهج	أحمد		لترك	
	في	في	القويم	

Sebab sujud *sahwi* yang pertama adalah meninggalkan secara yakin, meski disengaja, salah satu dari sunah-sunah *ab'ad* sholat yang berjumlah 7 (tujuh), seperti yang akan dijelaskan dalam keterangan *Mushonnif*. Atau meninggalkan sebagian dari salah satu itu, seperti; meninggalkan sebagian *kalimah* dari bacaan *qunut* yang mana *kalimah* tersebut telah tetap riwayatnya dari Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama*, atau seperti; Mengganti satu huruf dengan huruf lain.

menetapkan terwujudnya sujud *sahwi*, begitu juga sebaliknya, ketika *meninggalkan tasyahud awal* tidak terwujud maka akan menetapkan ketiadaan sujud *sahwi*.

3. Memindah rukun *qouli*

(إلى غير محله)	غير	غيره (قولي)	(
يستثنى	في	الفاحة	
لم	جميع	بها	
في غير محلها وخرج	ك	بخلاف	في
القولي	الأولى	وتكبيره	ثم
		بخلاف	يغير

Sebab sujud sahwi ketiga adalah memindah rukun atau lainnya yang *qouli* atau sebagiannya, meskipun secara sengaja, tidak sesuai pada tempatnya, yang mana memindahkannya tersebut tidak membatalkan. Misalnya; membaca al-Fatihah atau Surat Ikhlas atau sebagian dari keduanya di saat duduk dengan berniat *qiroah*.

Dikecualikan adalah beberapa bacaan *tasbih*, maka menurut pendapat *muktamad* tidak perlu sujud sahwi sebab memindah mereka di tempat yang tidak sesuai meskipun secara sengaja karena semua sholat menerima bacaan-bacaan *tasbih* ketika tidak ada larangan membacanya di bagian sholat tertentu. Berbeda dengan bacaan Fatihah, maka dilarang membacanya di bukan tempatnya.

Mengecualikan dengan *keterangan yang telah disebutkan di atas* adalah memindah rukun *fi'li*, salam, dan *takbiratul ihram* secara sengaja, misalnya; *musholli* bertakbir untuk yang kedua kali dengan memaksudkan *takbiratul ihram* maka demikian ini dapat membatalkan sholat sebab orang yang telah mengawali sholat satu, kemudian ia mengawali sholat lain, maka sholat yang pertama dihukumi batal. Dari sini, dapat diketahui perbedaan antara mengapa memindah rukun *qouli* tidak membatalkan sholat sedangkan memindah rukun *fi'li* dapat membatalkannya, yaitu karena memindah rukun *qouli* tidak merubah *hai-ah* (pertingkah) sholat sedangkan memindah rukun *fi'li* menyebabkan merubah *hai-ah*-nya.

				()
	لم	وتكبيره	غير	في ترك
	يحملة			وسهوه
				وغيرهما
				يحمل
	في	تشهده ترك	سهوه في	في
	غير الأخيرة	ترك		تكبيرة
				غير
				سهوه في

[CABANG]

Apabila setelah salam sholat, seseorang ragu tentang meninggalkan suatu kefardhuan selain niat dan *takbiratul ihram*, maka sholatnya tetap sah karena menurut keadaan dzohir-nya, sholatnya telah selesai.

Lupa yang terjadi di saat *musholli berqudwah* (menjadi makmum), misalnya; *musholli* lupa melakukan *tasyahud awal* yang ditanggung oleh imam sebagaimana imam menanggung membaca keras, membaca Surat, dan lain-lain, maka tidak perlu melakukan sujud sahwi.

Apabila makmum menyangka (dzon) kalau imam-nya mengucapkan salam, kemudian makmum mengucapkan salam, ternyata sangkaannya salah, maka makmum mengikuti imam dalam salam dan makmum tidak perlu sujud sahwi karena lupa yang dialaminya terjadi pada saat ia masih berqudwah kepada imam.

Apabila pada saat *tasyahud*, *musholli* ingat kalau ia meninggalkan satu rukun selain niat atau *takbiratul ihram*, maka setelah salamnya imam, ia menambahi satu rakaat, semisal ia meninggalkan satu sujud yang bukan sujud terakhir, dan ia tidak perlu sujud sahwi karena lupanya terjadi pada saat ia bermakmum (*qudwah*) kepada imam.

salamnya imam, baik makmum tersebut *masbuk* atau *muwafik*, maka ia dianjurkan melakukan sujud sahwi karena lupanya terjadi setelah selesainya *qudwah*. Oleh karena ini, apabila makmum *masbuk* mengucapkan salam karena mengikuti salamnya imam, lalu *masbuk* ingat kalau sholatnya seharusnya belum selesai, maka ia meneruskan sholatnya itu jika memang antara salamnya dan memulai meneruskan sholat tidak terpisah waktu yang lama, dan ia nanti melakukan sujud sahwi karena lupanya terjadi setelah ia selesai menjadi makmum (*qudwah*).

Sama halnya dianjurkan sujud sahwi, apabila makmum *masbuk* melakukan salam secara bersamaan dengan salamnya imam, kemudian makmum ingat kalau dirinya telah meninggalkan satu rukun, maka ia bersujud sahwi karena lupanya makmum, meskipun terjadi pada saat *qudwah*, tetapi *qudwahnya* tersebut telah dirusak oleh persiapan makmum memulai melakukan salam.

Disamakan dengan lupanya makmum adalah lupanya imam dan kesengajaan imam sebagaimana imam menanggung lupanya makmum, baik imam lupa sebelum makmum bermakmum kepadanya atau imam lupa pada saat makmum sedang bermakmum kepadanya. Oleh karena itu, apabila imam melakukan sujud karena lupa maka makmum wajib mengikuti sujudnya imam meskipun imam tidak tahu kalau dirinya itu lupa, bahkan apabila imam hanya melakukan satu sujud saja (baik karena lupa atau sengaja), maka makmum tetap wajib mengikuti imam, dan makmum nanti melakukan sujud kedua setelah salamnya imam karena apabila makmum tidak mengikuti imam maka sholatnya menjadi batal. Apabila makmum *masbuk* bermakmum kepada imam yang lupa melakukan sujud yang mana lupanya imam tersebut terjadi setelah makmum bermakmum kepada imam atau sebelum bermakmum kepadanya, maka makmum tersebut melakukan sujud bersamaan dengan imam, kemudian makmum bersujud di akhir sholatnya karena akhir sholat adalah tempatnya sujud sahwi, dan apabila imam tidak bersujud dan ia mengucapkan salam maka makmum *masbuk* melakukan sujud di akhir sholatnya agar menambal kekurangan sholatnya sebab lupanya imam.

في وحده وانتظاره مخير لم
 في وترك غلط

Abdul Karim berkata, “Apabila imam telah berdiri pada rakaat kelima karena lupa maka makmum dilarang mengikuti imam meskipun makmum tersebut adalah makmum *masbuk*, tetapi ia diperkenankan untuk memilih antara berniat *mufarqoh* (memisah dari *qudwah*) agar bisa mengucapkan salam sendirian atau menunggu imam agar ia bisa mengucapkan salam bersamanya. Kewajiban makmum untuk mengikuti imam dalam sujud sahwi adalah selama makmum tidak meyakini kesalahan imamnya, apabila makmum meyakini maka ia tidak wajib mengikuti imamnya, seperti; imam melakukan sujud sahwi karena tidak membaca keras atau tidak membaca Surat.”

غير يحتاج إلى في
 للإمام ومحلّه بنقص في

Meskipun lupa terjadi lebih dari satu kali, sujud sahwi tetap hanya dilakukan sebanyak dua kali sujud dengan niatan sujud sahwi tanpa melafadzkan niatnya. Jadi, apabila *musholli* bersujud sahwi tanpa berniat sujud sahwi atau ia melafadzkan niatnya maka sholatnya menjadi batal. Bagi *musholli* yang sebagai makmum, ia tidak perlu berniat sujud sahwi karena ia mengikuti imam. Tempat dilakukannya sujud sahwi adalah sebelum salam, baik lupa yang dialami *musholli* adalah lupa menambahi (seperti; rukun) atau lupa mengurangi, atau lupa menambahi dan mengurangi.

والجلوس وهما والجلوس في في

Abdul Aziz berkata dalam kitab *Fathu al-Mu'in*, “Dua sujud sahwi dan duduk antara keduanya adalah sama seperti dua sujud sholat dan duduk antara keduanya dalam hal kewajiban, kesunahan, dan bacaan dzikirnya.”

في سجوده

الكريم في

الترك

Abdul Karim berkata dalam *Hasyiah'Ala Sittin* olehnya sendiri, “Menurut pendapat *qiil*, *musholli* berkata dalam sujud sahwi;

Bacaan ini sesuai dengan keadaan *musholli* yang lupa. Adapun bacaan yang sesuai dengan *musholli* yang sengaja meninggalkan (spt; rukun) dalam sholat adalah bacaan *istighfar* saat melakukan sujud sahwi.”

هـ سـ

الشبراملسي

هـ بـ

Syabromalisi mengatakan bahwa pendapat *aujah* menyatakan tentang kesunahan membaca dalam sujud sahwi;

هـ سـ هـ بـ

وطال

إلى

ترك

خرج

شخص

سجوده

شخص إلى

Apabila *musholli* mengucapkan salam secara sengaja atau lupa, sedangkan menurut *'urf* waktu telah terlewat lama setelah salam, maka sujud sahwi telah terlewat, jika waktu yang terlewat belum lama maka ia segera bersujud sahwi.

Ketika *musholli* ingin melakukan sujud sahwi setelah ia mengucapkan salam karena lupa maka ia kembali ke sholat, artinya, ia wajib mengulangi mengucapkan salam, tetapi apabila setelah ia kembali ke sholat, lalu ia berhadhas, maka sholatnya batal.

Apabila waktu dzuhur habis pada saat melakukan sujud sahwi maka sholat Jumat menjadi terlewat.

Apabila seseorang ingat kalau dirinya telah meninggalkan satu rukun sholat atau ia ragu apakah ia meninggalkan satu rukun atau tidak, maka ia wajib menambal rukun tersebut sebelum melakukan sujud sahwi, tetapi apabila ia tidak menambalnya dan ia melakukan sujud sahwi maka sholatnya menjadi batal. Oleh sebab kasus ini, dikatakan, “Di kalangan Syafiiyah terdapat seseorang yang hendak melakukan kesunahan, kemudian ia diwajibkan melakukan kefardhuan,” atau, “Seseorang kembali hendak melakukan kesunahan dan ia berkewajiban melakukan kefardhuan,” atau, “Di kalangan Syafiiyah terdapat suatu kesunahan yang menetapkan kefardhuan.”

R. Sunah-sunah *Ab'ad* Sholat

() بالإجمال () في ()

الآل

النبي

وفي

وقعوده النبي وقعوده الآل في الأخير وقعوده

Fasal ini menjelaskan tentang sunah-sunah *ab'ad* sholat.

Secara garis besar, sunah-sunah *ab'ad* sholat ada 7 (tujuh). Secara rinci, mereka ada 20 karena di dalam *qunut* terdapat 14 *ab'ad*, yaitu (1) bacaan *qunut* itu sendiri, (2) berdiri saat membaca *qunut*, (3) bersholawat atas Nabi *shollallahu 'alaihi wa sallama*, (4) berdiri saat bersholawat, (5) mengungkapkan salam atas beliau, (6) berdiri saat mengungkapkan salam atas beliau, (7) bersholawat atas keluarga beliau, (8) berdiri saat bersholawat atas keluarga beliau, (9) mengungkapkan salam atas keluarga beliau, (10) berdiri saat mengungkapkan salam atas keluarga beliau, (11) bersholawat atas para sahabat, (12) berdiri saat bersholawat atas para sahabat, (13) mengungkapkan salam atas para sahabat, dan (14) berdiri saat mengungkapkan salam atas para sahabat.

وقعوده النبي وقعوده وفي الآل في الأخير وقعوده

Dalam *tasyahud* terdapat 6 (enam) *ab'ad*, yaitu; (1) *tasyahud awal*, (2) duduk karena *tasyahud awal*, (3) bersholawat atas Nabi *shollallahu 'alaihi wa sallama* dalam *tasyahud awal*, (4) duduk karena bersholawat atas beliau, (5) bersholawat atas keluarga Nabi dalam *tasyahud akhir*, dan (6) duduk karena bersholawat atas keluarga Nabi dalam *tasyahud akhir*.

ثم

Mushonnif menjelaskan 7 (tujuh) sunah *ab'ad* sholat dengan perkataannya;

1. *Tasyahud Awal*

()
في الأخير جمل
لترك

Sunah *ab'ad* yang pertama dalah *tasyahud awal*. Yang dimaksud dengan *tasyahud awal* adalah lafadz yang wajib ada dalam *tasyahud akhir*. Lafadz tersebut terdiri dari 4 (empat) *jumlah*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, tidak perlu melakukan sujud *sahwi* karena meninggalkan perkara sunah yang terdapat dalam *tasyahud akhir*.

2. Duduk karena *Tasyahud Awal*

() الثاني (قعوده)

Sunah *ab'ad* sholat yang kedua adalah duduk karena *tasyahud awal* karena duduk tersebut adalah tujuan untuk melakukan *tasyahud awal* sehingga duduk disamakan dengan *tasyahud awal* itu sendiri dalam segi *keab'adan*.

3. Bersholawat atas Nabi

() النبي وسلم ()

Sunah *ab'ad* sholat yang ketiga adalah membaca *sholawat* atas Nabi *shollallahu 'alaihi wa sallama* setelah *tasyahud awal*.

[] ترك يجوز الجلوس
غير للاستراحة بخلاف ترك يجوز
للإتيان لم
في الأولى

[FAEDAH]

Apabila imam tidak bertasyahud awal maka tidak diperbolehkan bagi makmum *takholuf* (tidak lagi mengikuti imam) untuk melakukan seluruh *tasyahud awal* sendiri atau sebagiannya atau duduk tanpa *tasyahud* (karena titik tekannya sebab *fakhsyu al-mukholafah*) meskipun imam duduk *istirahat*. Berbeda dengan masalah apabila imam tidak melakukan *qunut*, maka diperbolehkan bagi makmum *takholuf* untuk melakukan *qunut* sendiri selama makmum tidak yakin kalau ia akan tertinggal gerakan 2 rukun dari imam, bahkan disunahkan baginya *takholuf* dalam keadaan demikian ini jika memang ia tahu kalau ia akan mendapati imam di gerakan sujud pertama.

[]
إلى يأتي الآل غيره وأئمة
أدرك الآل تشهد الأحرير

(FAEDAH)

Apabila imam memperlama *tasyahud awal* karena lisannya berat (kaku) atau selainnya, kemudian makmum telah menyelesaikan *tasyahud awal*-nya sendiri, maka makmum disunahkan berdoa sampai imam berdiri dari duduk *tasyahud awal*-nya. Dalam kondisi imam yang demikian ini, makmum tidak perlu membaca sholawat atas keluarga Nabi dan bacaan setelahnya. Demikian ini adalah ketika makmum tersebut adalah makmum *muwafik*. Adapun ketika makmum tersebut adalah makmum *masbuk*, misalnya; ia baru mendapati dua rakaat bersama imam dari sholat *rub'a'iah* (yang berharokat empat), sedangkan imam sendiri sedang *tasyahud akhir*, maka makmum membaca bacaan *tasyahud akhir*, bukan *tasyahud awal*, dan juga ia bersholawat atas keluarga Nabi.

عبدالكريم محشي

Dua faedah di atas ditanbihkan oleh Abdul Karim dalam *Khasyah Sittin*-nya.

4. Bersholawat atas Keluarga (الآل) Nabi

() () الآل في الأخير بعده

Sunah *ab'ad* sholat yang keempat adalah bersholawat atas keluarga (الآل) Nabi setelah *tasyahud akhir*.

5. Qunut

() () في الأخير بخلاف مخصوص في

Maksudnya, sunah *ab'ad* sholat yang kelima adalah membaca *qunut* di sholat Subuh dan sholat Witir di separuh terakhir dari bulan Ramadhan. Berbeda dengan *qunut nazilah*, maka ia sunah dilakukan di dalam sholat, bukan ia adalah kesunahan sholat.

Pengertian *qunut* adalah bacaan dzikir tertentu yang mencakup doa dan pujian.

ويحصل يحصل باغفر
اغني عني اغني لي غني

Qunut dapat dihasilkan dengan lafadz apapun dan dengan susunan bagaimanapun, yang penting mengandung doa dan pujian, seperti;

اغني لي غني

Ya Allah. Ampunilah aku. Wahai Allah Yang Maha Pengampun.

Dari contoh di atas, pernyataan doa ditunjukkan dengan lafadz ‘ غُ ’ (Ampunilah) dan pujian ditunjukkan dengan lafadz ‘ غُفُورُ ’ (Wahai Allah Yang Maha Pengampun). Atau dengan bacaan lain, seperti;

هَمِّي

Sayangilah aku. Wahai Allah Yang Maha Penyangga.

Atau seperti;

ي

Kasihilah aku. Wahai Allah Yang Maha Mengasihilah.

Dan lain-lain.

كآخر
تعالى اغفر فى غلاً

Sebagaimana dzikir tertentu, *qunut* juga dapat dihasilkan dengan ayat al-Quran yang mengandung doa dan pujian, seperti ayat terakhir dari Surat al-Baqoroh, tetapi dengan syarat bahwa *musholli* menyengaja *qunut* dengan ayat tersebut, atau seperti ayat;

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا

43

أبي	رواه	وسلم	النبي	
سلمني		خي	دلني	ني
لي	لي		خي	والآخرة

⁴³ QS. Al-Hasyr: 10

كُ لِي البركة الخير الإلهي لي
 احفظني وامنعني يترتب بعده
 تحكم بحذف في بحذف
 في الهمزة في تحصل
 وفي برك
 وخيرك

Bacaan *qunut* yang paling utama adalah bacaan yang sampai kepada Rasulullah, yaitu bacaan *qunut* yang telah diriwayatkan oleh Hakim dari Abu Hurairah, yaitu:

كُ لِي ** خِي ** خِي ** نِي **
 خِي **

Ya Allah. Berilah aku petunjuk bersama hamba-hamba yang telah Engkau beri petunjuk. Selamatkanlah aku dari mara bahaya dunia dan akhirat bersama hamba-hamba yang telah Engkau selamatkan. Jadilah Engkau Penolong-ku dan Penjaga-ku dari dosa-dosa bersama hamba-hamba yang telah Engkau tolong dan jaga dari dosa-dosa mereka. Turunkanlah keberkahan (kebaikan dari Allah) dalam segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Jagalah dan jauhkanlah aku dari kerusakan yang disebabkan kemarahanku dan ketidak ridhoan-ku terhadap qodho dan qodar-Mu.

Sampai sinilah akhir dari bacaan *qunut* yang mengandung doa. Adapun setelahnya, maka bacaan *qunut* yang mengandung pujian, yaitu;

() ()

Lafadz ‘ *Engkau* ’ berarti *Sesungguhnya Engkau menghukumi dan tidak dihukumi*. Lafadz ini adalah dengan membuang huruf / / dalam ‘ *Engkau* ’.

Lafadz ‘ *Engkau* ’ adalah dengan membuang huruf / / dalam ‘ *Engkau* ’ yang dengan *kasroh* pada huruf //, dan juga dengan *fathah* pada huruf / / dan *kasroh* pada huruf // dalam lafadz ‘ *Engkau* ’. Artinya; *Hamba-hamba yang Engkau muliakan tidak akan mendapati penghinaan*.

Dalam riwayat lain disebutkan dengan *dhommah* pada huruf / /, *fathah* pada huruf // . Artinya; *Tidak ada satu pun yang menghina-Nya*.

Lafadz ‘ *Engkau* ’ berarti *bertambah-tambahlah kebaikan-Mu*.

Lafadz ‘ *Engkau* ’ berarti *Engkau Luhur dan Suci dari segala perkataan kaum yang ingkar*.

Bacaan di atas adalah bacaan akhir dari *qunut* berdasarkan *ittibak*.

جماعة

أَكْ

لِتُرَكَّه

بِأَسْ

Adapun bacaan;

أَكْ

Bagi-Mu segala pujian sesuai yang telah Engkau takdirkan dan tetapkan (karena tiada yang keluar dari-Mu kecuali yang baik). Aku meminta ampun kepada-Mu dari dosa-dosa. Dan aku bertaubat kepada-Mu.

maka bacaan ini merupakan tambahan dari *jamaah* ulama. Ibnu Hajar berkata, “Tidak apa-apa tidak membaca bacaan tambahan tersebut dan tidak perlu bersujud sahwi apabila tidak membacanya.”

عباس

ويجوز

يحصل

الشيخ عبدالكريم

يعزه

Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang adanya lafadz ‘ ’ setelah lafadz ‘ ’. Rofi’i berkata, “Para ulama menambahkan lafadz ‘ ’ sebelum lafadz ‘ ’.” Lafadz ‘ ’ adalah dengan *fathah* pada huruf / / dan *kasroh* pada huruf / /, artinya; *Tidak ada kekuatan bagi hamba-hamba yang Engkau musuhi*. Boleh dengan *mendhommah* huruf / / dan *menfathah* huruf / / sehingga menjadi ‘ ’, artinya; *Tidak ada satu pun yang mengalahkan Allah*.

Demikian ini ter kutip dari *Khasyiah Sittin* oleh Syeh Abdul Karim dengan sedikit memberikan tambahan sendiri dalam kutipan tersebut.

فيختص

ويأتي

Sebagai imam, ketika ia membaca *qunut*, ia menggunakan *dhomir jamak*, jadi lafadz ‘ اهلدين ’ menjadi ‘ ’ dan seterusnya. Adapun lafadz ‘ ’ maka hanya menggunakan *dhomir jamak* meskipun *musholli* sholat sendirian karena *ittibak* (mengikuti) riwayat yang sampai pada kita.

ورودهما وهما

آخره

النبي

ثم

مُ
جِيَّ

أولى

فأخبر

النبي

Setelah itu, *musholli* bersholawat dan salam atas Nabi, keluarganya, dan para sahabatnya di akhir bacaan *qunut*. Sholawat dan salam di awal bacaan *qunut* tidak disunahkan karena tidak ada riwayat yang menjelaskannya. Sholawat dan salam tersebut bisa dengan *sighot fi'il madhi*;

مُ
جِيَّ

Atau dengan *sighot fi'il amr*;

مُ
جِيَّ

Tetapi, yang lebih utama adalah dengan menggunakan *sighot fi'il madhi* karena *sighot* ini menunjukkan faedah *mubalaghoh* (mensangatkan) sehingga seolah-olah sholawat dan salam tersebut telah terjadi, kemudian diberitakan kembali.

Bacaan *qunut* yang telah disebutkan di atas adalah bacaan *qunut*-nya Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama*.

وسلّم

رواه

محصورين

في

عنده

كَ

كَ

كَ

نَحْوَهُ

كَ

نَبِيٍّ

نَحْوَهُ

إِلَى

نَحْوَهُ

إِلَى

في في في
الأخيرة
وطاعون ولم
لتركه

في

Disunahkan membaca *qunut nazilah* (*qunut* yang dibaca saat tertimpa musibah atau bencana) di setiap sholat di *i'tidal* dari rakaat terakhir. Tidak disunahkan sujud sahwi karena meninggalkan *qunut nazilah* karena ia tidak termasuk sunah *ab'ad* sholat. *Nazilah* (musibah atau bencana yang menimpa) adalah seperti paceklik, wabah penyakit (*tho'un*), dan musuh.

Para ulama tidak menjelaskan tentang bunyi bacaan *qunut nazilah*. Ini menunjukkan bahwa bacaan *qunut nazilah* adalah seperti bacaan *qunut* Subuh. Tetapi pendapat *dzohir*, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, menyebutkan bahwa *musholli* membaca doa di dalam *qunut nazilah* dengan bacaan doa yang sesuai dengan *nazilah* yang sedang menimpa. Bajuri mengatakan, “Pendapat *dzohir* ini adalah pendapat yang baik.”

في في في
للإتياع
وظهرهما إلى

Pada saat membaca *qunut*, disunahkan mengangkat kedua tangan yang terbuka meskipun di tengah-tengah bacaan yang mengandung pujian karena *ittibak* (mengikuti teladan Rasulullah), seperti dianjurkannya mengangkat kedua tangan di saat berdoa lainnya. Kedua tangan diangkat sejajar dengan kedua pundak.

Setiap orang yang berdoa disunahkan mengangkat dan membuka bagian dalam kedua telapak tangan ke arah atas ketika ia berdoa agar sesuatu yang ia inginkan berhasil dan disunahkan membalikkan kedua telapak tangan ketika ia berdoa agar sesuatu

yang ia doakan dihilangkan darinya atau dijauhkan darinya. Termasuk bacaan doa yang disunahkan untuk membalikkan kedua telapak tangan adalah;

Jagalah dan jauhkanlah aku dari kerusakan yang disebabkan kemarahanku dan ketidak ridhoan-ku terhadap qodho dan qodar-Mu.

الشيخ عبدالكريم
 في
 وجهه
 يجهر
 في
 في غير
 سمع
 المحب الطبري
 النبي
 وسلم
 فيشارك
 المحلي
 ويشارك
 الأولى
 الخ
 في مختصر
 لم
 بعده
 سمع
 وجهه

Syeh Abdul Karim berkata;

Disunahkan tidak mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah (setelah *qunut* atau berdoa) dalam sholat dan disunahkan mengusapkan keduanya ke wajah di luar sholat.

Imam disunahkan mengeraskan suara bacaan *qunut nazilah* di dalam sholat *sirriah* atau *jahriah* dengan ukuran keras yang terdengar oleh para makmum meskipun kerasnya suara tersebut sama seperti kerasnya suara saat membaca Fatihah. Adapun *musholli* yang *munfarid*, maka ia mempelankan suara bacaan *qunut*, kecuali *qunut*

nazilah. Adapun *qunut nazilah*, maka *musholli* yang *munfarid* mengeraskan suaranya secara mutlak.

Makmum mengucapkan *amin* dengan keras ketika imam membaca *qunut* yang mengandung doa jika memang makmum mendengar bacaan *qunut* imamnya. Muhib Tobari menyamakan bacaan *sholawat* atas Nabi *shollallahu ‘alaihi wa sallama* dengan doa sehingga makmum membaca *amin* saat imam membaca *sholawat*. Pemikiran Tobari ini adalah pendapat yang *muktamad*, seperti yang dikatakan oleh al-Mahalli. Menurut pendapat *qiil*, bacaan *sholawat* termasuk dari bacaan pujian sehingga imam dan makmum sama-sama membacanya sendiri-sendiri (*musyarokah*), tetapi Bajuri mengatakan bahwa yang lebih utama adalah menggabungkan antara membaca *amin* dan *musyarokah* sehingga ketika imam membaca *sholawat* dalam *qunutnya*, makmum membaca *amin* dan juga membaca *sholawat* sendiri.

Makmum dapat membaca sendiri bacaan *qunut* yang mengandung pujian secara pelan, yaitu mulai dari lafadz ‘...الخ’, atau mendengarkan imam, tetapi yang lebih utama adalah membacanya sendiri dan tidak wajib, bahkan bisa juga ketika imam membaca ‘...الخ’, makmum mengucapkan ‘...الخ’, seperti yang tertulis dalam *Mukhtasor Ihya*, atau ‘...الخ’, atau, ‘...الخ’, atau, ‘...الخ’, dan lain-lain yang semisal.

Bagi makmum yang tidak mendengar bacaan *qunut* imam karena tuli, atau jauh dari imam, atau imam tidak keras suara bacaannya, atau ia mendengar suara tetapi tidak memahami, maka ia membaca *qunut* sendiri dengan pelan.

6. Berdiri

() السادس ()

Maksudnya, sunah *ab’ad* sholat yang keenam adalah berdiri karena membaca *qunut*.

7. Membaca *Sholawat dan Salam*

() ()
 النبي وسلم
 نظيره بمعنى

Sunah *ab'ad* sholat yang ketujuh adalah membaca *sholawat dan salam* atas Nabi *shollallahu 'alaihi wa sallama*, keluarganya, dan para sahabatnya, setelah membaca bacaan *qunut*. Jadi, huruf 'ن' (di dalam) dalam teks berarti ' ' (setelah), sebagaimana contoh yang telah disebutkan sebelumnya.

طريق التي تجبر للأركان فإطاعتها
 بالتدارك جبر الأولى بجامع الجبر في
 ثم واستعير

Ketahuiilah sesungguhnya lafadz ' ' (*ab'ad*) adalah nama bagi ' ' (rukun-rukun), lalu lafadz ' ' digunakan untuk menunjukkan arti kesunahan-kesunahan yang jika ditinggalkan ditambah dengan sujud sahwi atas dasar cara *tasybih* (menyerupakan) karena masing-masing dari *sunah* dan *rukun* sama-sama ditambah meskipun *sunah* ditambah dengan sujud sahwi dan *rukun* ditambah dengan *tadaruk* (kembali melakukan). Setelah itu, *isim musyabbah*, yaitu lafadz ' ', diisti'arohkan kepada *musyabbah bih*, yaitu lafadz ' '. Proses ini berdasarkan sisi makna asal. Setelah mengalami proses demikian ini, lafadz ' ' menjadi memiliki arti *sunah-sunah yang ditambah dengan sujud sahwi* berdasarkan arti *hakikat urfiah*.

S. Sunah-sunah *Hai-ah* Sholat

كثيرة يجبر ()

Pengertian ‘ ’ adalah sisi pergelangan tangan yang berdampingan dengan ibu jari. Pengertian ‘الرسغ’ adalah tulang persendian antara telapak tangan dan lengan bawah. Pengertian ‘ ’ adalah bagian yang bentuknya menurun dari daging hasta. Demikian ini dikatakan dalam kitab *al-Misbah*. Disebutkan dalam kitab *al-Qomus* bahwa pengertian ‘ ’ adalah bagian tersambungannya sisi hasta (dzirok) di dalam telapak tangan. Bagian penyambung tersebut ada dua. Pengertian ‘ ’ (lengan bawah) adalah bagian antara siku-siku dan telapak tangan.

- b. *Musholli* merentangkan jari-jari tangan kanan untuk menggenggam sisi lebar persendian pergelangan tangan kiri.
- c. *Musholli* merentangkan jari-jari tangan kanan ke arah lengan bawah tangan kiri.

Tujuan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah untuk menenangkan kedua tangan. Oleh karena itu, apabila *musholli* melepaskan (menurunkan) kedua tangan dan tidak memainkan maka tidak dimakruhkan. Adapun hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa *musholli* benar-benar hina di hadapan Allah Yang Maha Perkasa.

	إلى	يساره	تحت صدره
	يحاديه		إلى الخواطر
	في		محل
عباس	بيده		إلى
في		تعالى وانحر	في

2. Meletakkan kedua tangan di bawah dada dan di atas pusar dengan sedikit mengarah ke arah kiri. Hikmahnya adalah

untuk menunjukkan bahwa *musholli* menjaga hatinya dari *khowatir* (perkara-perkara buruk yang terlintas di hati) karena meletakkan tangan dengan cara demikian itu mensejajarkan tangan dengan hati sebab hati sanubari adalah anggota tubuh yang paling mulia yang merupakan tempat niat, ikhlas, dan khusyuk yang mana pangkal hati berada di tengah dada dan ujungnya mengarah ke kiri, begitu juga, pada umumnya ketika seseorang menjaga sesuatu maka ia akan mempertahankan sesuatu tersebut dengan tangannya. Cara meletakkan tangan ini berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas. Inilah yang dimaksud dengan kata *an-nahr* dalam Firman Allah *وَأَنْحَرْ*. Ibnu Abbas berkata bahwa pengertian *an-nahr* adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bagian sebelah *an-nahr* (dada) saat sholat.

جلوس استراحة ومحلله
ويكره
الجلوس
وتأني
تخلفه
تخلف
يسير
تخلفه
بحيث
بعض الفاتحة
تخلفه

3. Duduk Istirahat. Waktu duduk istirahat adalah setelah sujud kedua dimana *musholli* hendak berdiri darinya, bukan setelah sujud tilawah. Kesunahan ini berdasarkan *ittibak* (mengikuti teladan Rasulullah).

Syarqowi mengatakan bahwa dimakruhkan memperlama duduk istirahat melebihi lamanya duduk di antara dua sujud. Menurut pendapat *muktamad*, sholat tidak menjadi batal sebab memperlama duduk istirahat.

Makmum disunahkan melakukan duduk istirahat meskipun imam tidak melakukannya. Dihukumi tidak apa-apa jika makmum tersebut *takholuf* (tidak mengikuti imam) karena

duduk istirahat hanya dilakukan selama waktu yang sebentar. Dengan alasan ini, dapat dibedakan antara *takholuf* dari imam dalam duduk istirahat dan *takholuf* dari imam dalam *tasyahud awal*, artinya, apabila imam tidak melakukan *tasyahud awal*, kemudian makmum melakukannya, maka sholat makmum menjadi batal karena *tasyahud awal* dilakukan selama waktu yang lama.

Apabila makmum adalah orang yang lamban bangun dari duduk untuk berdiri, sedangkan imam adalah orang yang cepat bangun dari duduk untuk berdiri atau orang yang cepat bacaan Fatihahnya sekiranya makmum akan terlewat sebagian dari Fatihahnya, maka apabila makmum terlambat mengikuti imam maka *takholuf* dalam keadaan seperti ini dihukumi boleh.

مبسوطة

في

سجوده

في

4. Bertumpu pada lantai dengan bagian dalam kedua telapak tangan dengan kondisi jari-jari tangan terbuka di atasnya ketika bangun dari duduk atau sujud, seperti keadaan orang yang lemah atau tua yang mana keduanya meletakkan kedua tangan bertumpu di atas lantai dengan kuat, bukan dengan keadaan jari-jari yang mengempal.

أطراف	بحيث	في جميع
وقبض	طرف	يده
فيرسلها	محاذياً	يده اليمنى
	في	رأس
	ويشير	تحريك
	طرف	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فِي تَوْحِيدِهِ اعْتِقَادِهِ وَيَدْتِمُّ إِلَى

فِي الْآخِرِ يَمْنَاهُ لَمْ

يَكْرَهُ

5. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha di semua duduk-duduk sholat sekiranya ujung jari-jari tangan berada di samping lutut.

Adapun saat duduk *tasyahud awal* dan *tasyahud akhir*, maka *musholli* membuka dan merenggangkan jari-jari tangan kiri yang mana ujung jari-jari sejajar dengan tepi lutut dan mengepalkan jari-jari tangan kanan setelah diletakkan dalam kondisi terbuka di atas paha, bukan langsung dikepalkan bersamaan dengan saat diletakkan di atas paha atau sebelum diletakkan, kecuali jari telunjuk, maka *musholli* melepas atau tidak mengepalkan jari telunjuknya. Yang lebih utama adalah bahwa *musholli* meletakkan ujung ibu jari di tepi telapak tangan dengan kondisi ujung ibu jari-jari berada disamping bagian bawah jari telunjuk. Setelah itu, *musholli* berisyarat (mengacungkan) jari telunjuk dengan sedikit didoyongkan ke bawah pada saat ia mengucapkan ‘ ’ tanpa menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut. Ketika berisyarat, *musholli* meniatkan ikhlas mentauhidkan Allah, sekiranya ia menyengaja dari permulaan huruf *hamzah* // lafadz ‘ ’ bahwa Tuhan yang disembah adalah Allah Yang Maha Esa agar keyakinan, ucapan, dan perbuatan bersatu pada saat itu. *Musholli* terus mengacungkan jari telunjuknya sampai ia berdiri dalam *tasyahud awal* atau sampai salam dalam *tasyahud akhir*. Apabila tangan kanan *musholli* terpotong, maka ia tidak perlu berisyarat dengan jari telunjuk tangan kiri, malahan dimakruhkan.

نظره إلى سجوده في جميع

إلى فتركها الأولى في

في هذه	في	في	في
في	في	وللنبي	إلى
في محل سجوده	إلى		
نحو	يجب	تغميض	إلى محل سجوده

تحقيق

6. *Idamah nadzri* atau terus melihat tempat sujud di seluruh sholat sekiranya *musholli* melihat tempat sujud dari memulai *takbiratul ihram*, lalu terus melihatnya hingga akhir sholat.

Meninggalkan *idamah nadzri* dihukumi *khilaf aula* meskipun *musholli* adalah orang yang buta atau ia sholat di tempat yang gelap atau meskipun ia melakukan sholatnya di dalam Ka'bah atau di belakang Nabi atau jenazah. Berbeda dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa ketika *musholli* melakukan sholat di dalam Ka'bah maka ia melihat Ka'bah, bukan tempat sujud, atau di belakang Nabi maka ia melihat Nabi, bukan tempat sujud, atau di belakang jenazah maka ia melihat jenazah, bukan tempat sujud.

Seperti yang telah disebutkan bahwa *idamah nadzri* tempat sujud disunahkan, kecuali;

- ketika berisyarat dengan jari telunjuk maka *musholli* melihat jari telunjuknya
- ketika sholat dalam keadaan sangat takut dan ada musuh di depan *musholli* maka ia melihat ke arah musuhnya,
- ketika tempat sujud terdapat gambar yang dapat menyebabkan kehilangan konsentrasi maka *musholli* tidak melihat tempat sujudnya, bahkan disunahkan memejamkan kedua mata. Terkadang memejamkan kedua mata saat sholat dihukumi wajib seperti karena menghindari melihat aurat orang lain atau menghindari

melihat *amrod*, yaitu orang yang tidak memiliki bulu rambut di wajahnya.

Hendaknya *musholli* melihat tempat sujudnya terlebih dahulu daripada mengawali *takbiratul ihram* agar lebih mudah memosisikan diri dengan melihat tempat sujud dari permulaan *takbiratul ihram*. Ketika melihat tempat sujud, ia sedikit menundukkan kepalanya.

T. Kemakruhan-kemakruhan Sholat

[] في تحرمه وسجوده تشهده في في خمسة

(KHOTIMAH)

Kemakruhan-kemakruhan dalam sholat ada 21 (Dua Puluh Satu), yaitu:

1. Membiarkan kedua tangan berada di dalam lengan baju pada saat *takbiratul ihram*, rukuk, sujud, berdiri dari *tasyahud*, dan duduk *tasyahud*.

لها يكره

2. Menolehkan wajah tanpa ada hajat. Adapun ketika ada hajat, seperti; menjaga keamanan harta, maka menolehkan wajah tidak dimakruhkan pada saat itu.

وأخوه ونحوه

لم يكره

3. Berisyarat dengan semisal mata, alis, atau bibir tanpa ada hajat meskipun dari *musholli* yang bisu. Sholat tidak dihukum batal sebab berisyarat seperti itu selama tidak ada

unsur bercanda, sebaliknya, apabila ada unsur bercanda maka sholat dihukumi batal karenanya.

Adapun ketika berisyarat karena hajat, misal; menjawab salam atau selainnya, maka tidak dimakruhkan.

عنده

فاحتاج ليأتي

4. Mengeraskan bacaan di bagian sholat yang dianjurkan untuk memelankan bacaan atau sebaliknya, sekiranya tidak ada udzur. Apabila ada udzur, misalnya; suasana yang sangat ramai, kemudian perlu mengeraskan suara agar bacaan dapat dilakukan sesuai aturannya maka mengeraskan pada saat demikian ini tidak dimakruhkan.

بجنبه

لم
وسلم ﷺ

يجعل يده

لخبر أبي

رواه

خارج

ويكره

المتكبرين

وتفسير

خارج

ويكره

المتكبرين

وتفسير

يحتمل أحدهما يختصر الآية التي
لها والثاني إلى ولم لها

5. *Ikhtishor* atau meletakkan satu tangan atau keduanya pada pinggang (Jawa: *methen-theng*) selama tidak ada hajat semisal sakit lambung. Apabila ada hajat maka tidak dimakruhkan. Kemakruhan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shollallallahu 'alaihi wa sallama* melarang seorang laki-laki melakukan sholat dengan keadaan *ikhtishor*. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. *Ikhtishor* tidak hanya dimakruhkan bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan dan *khuntsa*.

Begitu juga, *ikhtishor* dimakruhkan di luar sholat karena *ikhtishor* termasuk perilaku kebiasaan kaum kafir dengan dinisbatkan pada sholat, perilaku kebiasaan kaum sombong di luar sholat, dan perilaku kaum *khuntsa* dan perempuan saat merasa kagum. Lagi pula, ketika Iblis telah diturunkan dari surga, ia langsung bersikap *ikhtishor*.

Kata *ikhtishor* yang ditafsiri dengan *meletakkan salah satu tangan atau keduanya pada pinggang* merupakan penafsiran yang masyhur.

Terkadang kata *ikhtishor* ditafsiri dengan *hanya memilih bacaan ayat sajdah*. Ini juga dilarang. Azhari mengatakan, “Tafsiran *hanya memilih ayat sajdah* mengandung dua kemungkinan. Pertama; *musholli* benar-benar hanya memilih bacaan *sajdah* untuk dibaca, kemudian ia melakukan sujud *tilawah*. Kedua; *musholli* membaca Surat, ketika ia telah sampai pada ayat *sajdah*, ia melewatinya dan tidak melakukan sujud *tilawah*.”⁴⁴

⁴⁴ Disebutkan dalam kitab *Mughni Muhtaj*;

Para ulama berselisih pendapat tentang penafsiran kata *ikhtisor* menjadi beberapa pendapat;

	التأني في أفعالها وأقوالها	في
غيره	لإدراك	إلى
	إدراك	إدراك

6. Cepat-cepat dalam melakukan sholat, maksudnya, *musholli* melakukan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat dengan cepat, tidak pelan-pelan. Dimakruhkan juga cepat-cepat menghadiri sholat karena sesungguhnya disunahkan berjalan menuju masjid dengan pelan-pelan dan tenang. Dimakruhkan juga cepat-cepat demi mendapati takbiratul ihram atau selainnya bersama imam. Akan tetapi, Apabila *musholli* akan mendapati *jamaah* hanya dengan cara cepat-cepat maka disunahkan, atau apabila ia akan mendapat sholat Jumat dengan cara cepat-cepat maka diwajibkan.

Pendapat *asoh* menyebutkan bahwa *ikhtisor* adalah meletakkan salah satu tangan atau keduanya pada pinggang.

Pendapat kedua menyebutkan bahwa *ikhtisor* adalah bersandar santai dengan tongkat.

Pendapat ketiga menyebutkan bahwa *ikhtisor* adalah memilih satu Surat, kemudian hanya membaca ayat terakhirnya saja.

Pendapat keempat menyebutkan bahwa *ikhtisor* adalah menyederhanakan sholat sehingga sholat tidak memenuhi batasan-batasannya (syarat dan rukun).

Pendapat kelima menyebutkan bahwa *ikhtisor* adalah memilih bacaan berupa ayat-ayat sajdah saja, kemudian *musholli* melakukan sujud tilawah.

Pendapat keenam menyebutkan bahwa *ikhtisor* adalah *musholli* hanya memilih ayat sajdah saja, kemudian ketika ia telah sampai pada ayat tersebut, ia tidak melakukan sujud *tilawah*.

واختلف العلماء في تفسير الاختصار على أقوال أصحابها ما ذكره المصنف والثاني

يختصر السورة فيقرأ آخرها والرابع أن يختصر صلاته فلا يتم حدودها والخامس

الآيات التي فيها السجدة ويسجد فيها والسادس أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته إليها ولا

والبصير

تغميض

إلى

يجب

يخالطه

منتقش

7. Memejamkan (kelopak) mata jika memang *musholli* takut akan bahaya, baik *musholli* adalah orang yang buta atau dapat melihat karena kelopak mata akan bersujud bersamanya. Jika ia tidak takut bahaya maka tidak dimakruhkan memejamkannya. Terkadang memejamkan mata diwajibkan ketika shof-shof sholat terdiri dari orang-orang yang sholat dalam keadaan telanjang. Terkadang memejamkan mata juga disunahkan ketika misal *musholli* sholat menghadap tembok yang terukir atau dihiasi yang dapat mengganggu pikirannya.

وسجوده

بجنبه في

8. Menempelkan lengan atas dengan bagian lambung pada saat rukuk dan sujud.

في

9. Menempelkan perut dengan paha pada saat rukuk dan sujud.

أطراف

الآخر

النبي

جلوس

في

الافتراش

وسلم

10. Jongkok seperti jongkoknya anjing, yaitu menempelkan kedua pantat pada lantai dengan mengangkat kedua betis dan meletakkan kedua tangan di atas lantai. Ini merupakan salah satu dari bentuk jongkok seperti jongkoknya anjing.

Bentuk lainnya adalah *musholli* meletakkan ujung jari-jari dua kaki dan kedua lutut di atas lantai dan meletakkan kedua pantat di atas kedua tumit. Bentuk ini adalah yang disunahkan di setiap duduk yang disertai bergerak setelahnya karena berdasarkan perbuatan shohih dari Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama*. Akan tetapi, duduk *iftirosy* adalah yang lebih utama daripada bentuk ini karena duduk *iftirosy* adalah yang sering dan paling masyhur.

م

يجب

11. *Naqrotul ghurob*, maksudnya menghantam lantai dengan dahi ketika melakukan sujud disertai *tumakninah*. Apabila tidak disertai *tumakninah* maka sujudnya belum mencukupi.

وثاني افتراش في سجوده

12. *iftirosy* seperti *iftirosy*-nya binatang buas saat melakukan sujud, yaitu meletakkan kedua *dzirok* (bagian siku sampai ujung jari tangan) di atas lantai.

في خفض الرأس في

13. *Mubalaghoh* atau terlalu menundukkan kepala pada saat rukuk.

إطالة في غير بحيث زاده لم يزده
الآل

14. Memperpanjang bacaan *tasyahud awal* bagi selain makmum, sekiranya *musholli* membaca bacaan yang melebihi dari bacaan *tasyahud awal*, meskipun bacaan lebihnya itu adalah bersholawat atas keluarga Nabi atau bacaan doa. Adapun

apabila bacaan lebih tersebut tidak sampai melebihi bacaan *tasyahud awal* maka tidak dimakruhkan.

لغير يجعل تحت

وطرفيه

15. *Idh-tibak* meskipun bagi *musholli* yang selain laki-laki. Pengertian *idh-tibak* adalah meletakkan bagian tengah selendang di bawah pundak kanan dan meletakkan dua ujung selendang di atas tangan kiri.

وسادس في بعض خارج
في غير مكره
محمد النعاس

16. *Tasybik* (ngapurancang) jari-jari tangan. Pengertian *tasybik* adalah memasukkan sebagian jari-jari tangan ke jari-jari tangan satunya. Adapun di luar sholat, melakukan *tasbik* di dalam masjid sambil menunggu didirikannya sholat meskipun tidak sambil menghadap kiblat juga dimakruhkan. Apabila tidak di dalam masjid maka tidak dimakruhkan.

Syaikhuna Muhammad Hasbullah berkata, “*Tasybik* dapat menyebabkan ngantuk.”

في تدحرج

ج

القاموس

17. *Tafarquk* jari-jari tangan. Lafadz ‘ ’ adalah bentuk *masdar* dari lafadz ‘ ’ dengan mengikuti *wazannya* lafadz ‘تَدَحْرَجُ’ (). Disebutkan di dalam kitab *Qomus*, pengertian *tafarquk* adalah mengibaskan jari-jari dan memukulkannya pada sesuatu agar mengeluarkan suara.

18. *Isbal*, yaitu merendahkan (Jawa: *nglembrehne*) sarung di atas lantai.

لخبر
في
يساره
في طرف
بعض

19. Meludah di arah depan dan kanan, bukan kiri, karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, “Ketika salah satu dari kalian sedang berada di dalam sholat maka sesungguhnya ia sedang *bermunajat* (berdialog) dengan Tuhan-nya Yang Maha Luhur dan Agung. Oleh karena itu, janganlah ia meludah di arah depan dan kanan, tetapi jika meludah maka meludahlah ia di arah kiri.”

Meludah disini dihukumi makruh jika memang sholat yang dilakukan tidak di dalam masjid. Apabila di dalam masjid, maka *musholli* diharamkan meludah disana jika memang tempat yang dikenai ludah bersambung dengan sebagian dari masjid, tetapi ia hendaklah meludah di ujung pakaian yang sebelah kiri, kemudian melipatnya.

يجب شعرها
التقليوي
يجب
يكره بقاؤه
لخبر
وفي
أجمع
وشعره
تحت
رواه
وغيرها

		رآه	
	يحلله		
			شخص
طرف			فيكره
في	خارج	ويكره	فيكره غرزها في
		يكره	وسلم

20. Menahan pakaian atau rambut bagi *musholli* laki-laki (dengan cara semisal dikucir atau diikat) pada saat hendak sujud, bukan bagi *musholli* perempuan atau *khuntsa*, bahkan terkadang wajib atas *musholli* perempuan dan *khuntsa* untuk menahan rambutnya. Oleh karena ini, Qulyubi mengatakan bahwa diwajibkan atas *musholli* perempuan dan *khuntsa* untuk menahan (mengikat) rambut jika memang sholat bisa menjadi sah hanya dengan cara menahan rambut tersebut. Tidak dimakruhkan apabila rambut tersebut masih dalam kondisi tertahan (terikat).⁴⁵

Kemakruhan menahan pakaian atau rambut bagi *musholli* laki-laki disini tidak mempertimbangkan sholat yang sedang ia lakukan, artinya, baik sholat itu ada sholat jenazah atau sholat selainnya, baik ia sholat dengan berdiri atau duduk, karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, “Aku diperintahkan melakukan sujud dengan bertumpu pada 7 (tujuh) tulang tubuh dan diperintahkan untuk tidak menahan baju dan juga rambut.” Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, “Aku diperintahkan untuk tidak ‘ ’ atau mengumpulkan (menahan) rambut dan pakaian.” Lafadz ‘ ’ dengan *kasroh* pada huruf / / dan dengan huruf / /

⁴⁵ Maksud menahan pakaian disini adalah sekiranya ada kalimat dengan Bahasa Jawa:

Klambimu cincingno atau *sarungmu unjukno*.

termasuk bab lafadz ‘*أجمع*’. Lafadz ‘*أجمع*’ berarti ‘*أجمع*’ (Aku mengumpulkan).

Termasuk sikap menahan menahan rambut dan pakaian adalah *musholli* sholat dengan rambut yang digelung atau diikat di bawah serbannya, atau ia sholat dengan pakaian atau lengan baju yang terangkat.

Apabila si A melihat si B sedang sholat dengan rambut atau pakaian yang ditahan, meskipun si A juga sedang sholat disampingnya, maka disunahkan bagi si A untuk melepas rambut atau pakaian si B yang ditahan tersebut selama tidak dikuatirkan terjadi fitnah atau cekcok. Tetapi, apabila si A melepas lengan baju si B yang ditahan (*dilingkis*) dan ternyata di dalam lengan baju tersebut ada harta si B dan kemudian jatuh rusak, maka si A menanggungnya (*dhomin*).

Termasuk menahan pakaian adalah mengikat perut dengan sabuk, maka hukumnya adalah makruh kecuali ada hajat, semisal; aurat *musholli* akan terlihat jika ia tidak memakai sabuk.

Adapun ‘*adzbah*, yaitu ujung serban, maka dimakruhkan memasukkannya (*nylempitne*) ke dalam serban saat sholat, melainkan disunahkan membiarkan ujung serban jatuh turun (*nglembreh*). Begitu juga, dimakruhkan memasukkan ujung serban ke dalam serban di luar sholat karena Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama* bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak suka (ujung) serban yang dimasukkan.” Tetapi, memasukkan ujung serban ke dalam serban di dalam sholat adalah lebih makruh daripada demikian itu di luar sholat.

أفتى
والأولى لها

يده

الغني

Perbedaan antara perkara yang merusak dan perkara yang membatalkan adalah bahwa perkara yang merusak yaitu sesuatu yang terjadi setelah (misal; sholat itu) sah. Ini adalah yang dimaksud disini. Sedangkan perkara yang membatalkan adalah sesuatu yang mencegah keabsahan (misal; sholat). Demikian ini dikatakan oleh Syarqowi.

1. Hadas

في	فخرج	أكره	()
	في	للخبر	وغيره
		في	
	في		بخلاف
	فيأثموا	ستراً	موهماً ثم
	يخوض الناس		

Perkara yang merusak keabsahan sholat yang pertama adalah mengalami hadas meskipun tidak sengaja atau dipaksa, misal; *musholli* menekan-nekan perutnya, kemudian keluar kentut atau tahi.

Batalnya sholat sebab hadas tidak mempertimbangkan keadaan *musholli*, artinya, baik *musholli* adalah orang bersuci wudhu atau tayamum sebelum sholat atau *faqid tuhuroini* (orang yang tidak mendapati dua alat bersuci, yaitu air dan debu) karena adanya hadis shohih, “Ketika salah satu dari kalian kentut di dalam sholat maka wajib ia meninggalkan sholat, berwudhu, dan mengulangi sholat.” Isi hadis ini berlaku bagi *musholli* yang *salim*, maksudnya yang tidak besar. Adapun *musholli* yang besar kencing, misalnya, maka sholatnya bisa batal jika yang keluar adalah kentut atau tahi, jika yang keluar kencing maka tidak batal sholatnya. Begitu juga, *musholli* yang besar kentut, misalnya, maka sholatnya bisa batal jika yang keluar adalah air kencing atau tahi, jika yang keluar kentut maka tidak batal sholatnya.

Ketika *musholli* mengalami hadas di tengah-tengah sholat, ia disunahkan memegang hidung, kemudian ia meninggalkan tempat sholat agar ia dikira mimisan sehingga orang-orang tidak menganggap yang aneh-aneh tentangnya yang dapat menyebabkan mereka berdosa. Begitu juga, ia disunahkan memegang hidung dengan tujuan tersebut ketika ia mengalami hadas dan ia sedang menunggu didirikannya sholat, apalagi, ketika sholat hampir mau didirikan atau nyata sudah akan didirikan (semisal; imam sudah datang).

2. Kejatuhan Najis

لم يتحرك	() التي	()	بحركته
() لم	ونحوها	بخلاف غسل	كظاهره
	(غير حمل)		(
ونحوه غير حمل	طاهر	غير حمل	تحتة نجاسة ونحوها
	حمل		لها
	نحوها		قبض طاهراً

Perkara yang merusak sholat yang kedua adalah kejatuhan najis yang tidak *dima'fu*, baik jatuh di pakaian, meskipun pakaian tersebut tidak ikut bergerak sebab gerakan *musholli*, misal; ujung serbannya yang panjang, atau di badan, atau di dalam hidung, mulut, mata, atau telinga.

Adapun bagian dalam tubuh disamakan seperti bagian luarnya dalam hal rusaknya sholat sebab kejatuhan najis adalah karena beratnya masalah najis itu sendiri, berbeda dengan mandi jinabat atau lainnya, (karena dalam hal mandi jinabat, seseorang hanya wajib meratakan air ke seluruh tubuh bagian luar, bukan bagian dalam).

Kejatuhan najis dapat merusak sholat jika memang najis tersebut tidak segera dihilangkan atau disingkirkan sebelum terlewatnya masa minimal *tumakninah* dengan syarat tanpa ada kegiatan membawa, misal; *musholli* meletakkan jari-jari tangannya di atas batu yang dibawahnya terdapat najis, kemudian ia menyingkirkan batu tersebut dengan jari-jarinya tanpa ada kegiatan membawa batu tersebut atau *musholli* meletakkan jari-jari tangannya di atas bagian suci dari sandalnya, kemudian ia menyingkirkan bagian suci sandal tersebut tanpa ada kegiatan membawa bagian suci sandal tersebut. Maka demikian ini tidak berbahaya, artinya, tidak merusak sholat.

Apabila dalam menghilangkan najis mengharuskan ada kegiatan membawa, misal; menyingkirkan najis mengharuskan dengan kayu, atau menarik pakaian meskipun yang digenggam yaitu pada bagian suci dari pakaian tersebut, maka berbahaya, artinya, dapat merusak sholat.

ثم يجب	في	ثم
ثم	رطوبة	راعاه
أفاده	لم يجد	في محمد

Apabila *musholli* kejatuhan najis kering maka ia boleh menyingkirkan atau meng*ip*atkan najis tersebut meskipun akan jatuh di dalam masjid jika memang waktu sholat masih tersedia banyak, kemudian ia wajib dengan segera menghilangkan najis tersebut dari masjid setelah selesai sholat.

Apabila *musholli* kejatuhan najis basah maka jika ia menyingkirkan atau meng*ip*atkan najis basah tersebut akan mengakibatkan masjid terkena najis maka dirinci, artinya;

- apabila waktu sholat masih banyak maka *musholli* menjaga kesucian masjid dan tidak menjatuhkan najis basah di sana, tetapi ia memutuskan sholatnya dan membuang najis di luar masjid, kemudian ia mengawali sholatnya kembali.
- apabila waktu sholat sudah terbatas atau hampir habis maka ia meneruskan dan menyelesaikan sholatnya, artinya, ia membuang najis basah di dalam masjid, setelah ia selesai dari sholat, ia wajib dengan segera menghilangkan najis basah tersebut dari masjid. Rincian kedua ini berlaku baginya jika memang ia mendapati air yang dapat ia gunakan untuk mensucikan masjid dari najis basah, jika tidak mendapati air maka ia memutuskan sholatnya dan membuang najis basah itu di luar masjid, seperti yang *difaedahkan* oleh Syaikhuna Muhammad Hasbullah.

وخرج
 الغير والآدمي المحترم وقبره
 فيراعي في
 ونحوه
 لم
 ولم فخرج

Mengecualikan dengan *masjid*, yaitu tempat-tempat selainnya, seperti; pondok, madrasah, tempat milik orang lain, manusia yang dimuliakan (*muhtarom*), kuburan manusia yang dimuliakan, atau tempat milik sendiri, artinya, apabila *musholli* sholat di pondok misalnya, kemudian ia kejatuhan najis, maka ia harus mempertahankan keabsahan sholatnya secara mutlak, artinya, ia wajib menyingkirkan najis basah tersebut sekalipun najis yang disingkirkan akan menyebabkan bagian pondok yang dikenainya akan mengalami rusak.

Adapun apabila *musholli* kejatuhan najis, lalu jika ia menyingkirkannya dan najis tersebut akan mengenai *mushaf* atau benda lain di dalam Ka'bah, maka ia harus mempertahankan kesucian *mushaf* atau benda lain di dalam Ka'bah tersebut meskipun waktu sholat sudah mepet atau hampir habis dan meskipun najis

tersebut adalah kering karena pentingnya dan besarnya memuliakan keduanya.

Apabila *musholli* sedang sholat sambil melakukan misal bekam, kemudian ia mengeluarkan darah, maka jika darah tersebut tidak mengotori (Jawa: *nglobreti*) kulit atau jika darah tersebut mengotori kulit tetapi sedikit, maka sholatnya tidak rusak.

3. Terbukanya Aurat

() () ()
 يجب ستره () ()
 سترها في () تستر
 وتولى بحيث يحتاج في الستر إلى
 كثير وخرج كثيرة
 لم يسترها لم يسترها
 في لم تستر كثيره
 شخصه
 ولم
 الرأس
 غيره
 سترها
 غيره
 غيره

Perkara yang merusak sholat yang ketiga adalah terbukanya seluruh atau sebagian aurat, yaitu bagian tubuh yang wajib ditutupi karena sholat jika memang *musholli* tidak segera menutupi seketika itu juga, meskipun ia sholat di tempat sepi. Oleh karena itu, apabila aurat terbuka sebab terkena hembusan angin, kemudian *musholli* segera menutupnya seketika itu maka sholatnya tidak batal. Maksud waktu seketika itu adalah sekiranya aurat segera ditutup sebelum terlewatnya waktu minimal *tumakninah*.

Apabila aurat terbuka secara berulang kali sebab terkena hembusan angin dan terbukanya tersebut terjadi secara berturut-turut

sekiranya untuk menutupinya mengharuskan bergerak banyak secara berturut-turut, maka sholatnya menjadi batal karena demikian ini dihukumi sebagai kejadian langka sebagaimana kejadian ketika *musholli* menahan orang lain yang lewat di depannya dengan melakukan gerakan yang banyak secara berturut-turut. Mengecualikan dengan *hembusan angin* adalah selainnya meskipun binatang semisal monyet atau manusia, baik sudah *tamyiz* atau belum, baik diizinkan atau tidak, maka ketika aurat *musholli* terbuka oleh selainnya tersebut secara berulang kali dan berturut-turut maka sholatnya tidak batal sekalipun selainnya tersebut segera menutup aurat *musholli* seketika itu juga.

Begitu juga, apabila *musholli* membuka auratnya sendiri karena lupa, maka sholatnya menjadi batal jika memang ia tidak segera menutupnya kembali seketika itu, tetapi jika ia menutupnya kembali seketika itu maka sholatnya tidak batal.

Apabila *amat* (budak perempuan) sholat dengan kepalanya yang terbuka, kemudian ia berstatus merdeka di tengah-tengah sholat, maka apabila ia tidak segera menutup kepalanya dengan tanpa melakukan gerakan yang banyak maka sholatnya menjadi batal, tetapi apabila ia segera menutup kepalanya maka sholatnya tidak batal. Oleh karena kasus ini, dikatakan, “Di kalangan syafiih terdapat orang yang sholatnya menjadi batal sebab pernyataan orang lain. Demikian ini terdapat dalam masalah apabila orang tersebut adalah *ummu walad* dan tuan-nya mati di negara lain, sedangkan ia tidak mengetahui kematian tuan-nya itu kecuali setelah kemudian-kemudian hari, padahal selama waktu itu ia sholat, misal, dengan kepalanya yang terbuka.”

4. Berucap Omongan Lain

() ()
 (بحرفين) لم
 المحذوفة
 في ونحوه

Perkara yang merusak sholat yang keempat adalah mengucapkan dua huruf yang berturut-turut meskipun dua huruf tersebut tidak memahamkan, seperti; ‘ ’, ‘ ’, atau dua huruf tersebut termasuk bagian dari ayat yang telah *dimansukh tilawahnya*, atau dua huruf tersebut termasuk bagian dari *muta'alliq-muta'alliq* yang terbuang dari al-Quran meskipun *musholli* memaksudkan bahwa *muta'alliq-muta'alliq* tersebut sebagai *muta'alliq* secara lafadznya, atau dua huruf tersebut diucapkan karena *maslahat* sholat, seperti; makmum berkata kepada imamnya ‘ ’ (berdirilah), atau dua huruf tersebut keluar dari mulut saat berdehem, tertawa, dan menangis meskipun sebab takut akhirat, atau dua huruf tersebut keluar dari mulut sebab merintih kesakitan atau sebab meniup dengan hidung atau mulut atau sebab batuk dan bersin. Jadi, rusaknya sholat dalam ketetapan *ghoyah* ini disebabkan oleh faktor berbicaranya.

وخرج	اليسير	لم	غلبه
	لإخراج نخامة	يجوز	
		لم	لإخراج نخامة
	تحرزه	لم يجب	
بحيث لم يخل	شخص		عذره

Apabila *musholli* terpaksa harus tertawa dengan tertawa sedikit atau tidak parah maka sholatnya tidak batal, tetapi apabila ia terpaksa harus tertawa dengan tertawa banyak atau parah maka sholatnya batal. Berbeda dengan tersenyum, maka sholat tidak batal sebab tersenyum.

Pada saat sholat, diperbolehkan bagi *shoim* (orang yang puasa) berdehem-dehem dengan tujuan mengeluarkan lendir yang dapat membatalkan puasa. Bagi *musholli* yang *muftir* (tidak berpuasa) diperbolehkan berdehem-dehem untuk mengeluarkan lendir yang dapat membatalkan sholatnya dengan catatan ketika memang lendir tersebut tidak dapat dikeluarkan kecuali dengan cara berdehem-dehem.

Apabila imam berdehem-dehem dan jelas keluar dua huruf dari mulutnya maka makmum tidak wajib *mufaroqoh* (berpisah tidak mengikuti) imam karena menurut *dzohir*-nya, imam tersebut berusaha menjaga dirinya dari perkara yang merusak sholat, kecuali jika ada *qorinah* (indikator) yang menunjukkan bahwa imam tersebut berdehem-dehem tanpa adanya udzur maka makmum wajib *mufaroqoh* darinya.

Apabila *musholli* secara terus menerus mengalami semisal batuk sekiranya di setiap sholat ia pasti mengalami batuk yang dapat membatalkan sholatnya, maka pendapat yang *dzohir* menyebutkan bahwa batuknya tersebut dihukumi *ma'fu* dan ia tidak berkewajiban meng*qodho* sholatnya jika telah sembuh dari batuk.

()

الهلاك

وتدبره

في

في

م

في

Atau perkara yang dapat merusak sholat adalah berbicara satu huruf yang memahamkan, seperti; ‘ ’ atau ‘ ’ atau ‘ ’ atau ‘ ’. Semua contoh ini merupakan satu huruf yang memahamkan.

Lafadz ‘ ’ adalah *fi’il amar* dari *masdar* ‘ ’ dengan *kasroh* atau *fathah* pada huruf ‘ ’, dikatakan ‘ قِ نَفْسِكَ مِنَ الْهَلَاكِ ’, artinya, *Jagalah dirimu dari kematian dan menjauhlah darinya.*

Lafadz ‘ ’ berasal dari *masdar* ‘ ’. Dikatakan ‘ ’ yang berarti *hafalkan pernyataan itu dan angan-anganlah tentangnya.*

Lafadz ‘ ’ berasal dari *masdar* ‘ ’. Dikatakan, ‘ ’ yang berarti *penuhilah janji.*

Lafadz ‘ ’ berasal dari *masdar* ‘ ’ seperti lafadz ‘ ’. Dikatakan ‘ ’, maksudnya, *tulislah Fiqih.* Atau dikatakan ‘ فِي كَلَامِكَ ’, maksudnya, *berbohonglah dalam perkataanmu.* Atau dikatakan ‘ لِمَا بَلَغَ ’, maksudnya, *laporkan perkara ini kepada pemerintah.*

Sama dalam segi merusak sholat sebab berbicara satu huruf yang memahamkan adalah berbicara satu huruf yang mengandung *mad* meskipun tidak memahamkan karena *mad* adalah huruf *alif*, *wawu*, dan *yaa* sehingga pada hakikatnya huruf yang mengandung *mad* terdiri dari dua huruf.

	الناطق	()	ثم
		في	بالتحريم
		في	بالتحريم
	بالتحريم	في	لم
بخلاف			
	كثيراً	غير	لم
		لتقصيره بترك	
			في الكثير

Kemudian *Mushonnif* membatasi berbicara yang dapat merusak shalat dengan perkataannya;

Sholat bisa menjadi batal atau rusak sebab berbicara dua huruf meski tidak memahamkan atau satu huruf yang memahamkan dengan catatan apabila *musholli* dengan sengaja berbicara demikian itu meskipun ia *mukroh* atau dipaksa berbicara disertai kenyataan bahwa ia tahu tentang keharamannya dan ia ingat kalau dirinya sebenarnya sedang berada dalam melakukan shalat.

Adapun apabila ia tidak sengaja berbicara, misal; ia berbicara karena terpeleset lisan, atau tidak disertai tahu tentang keharamannya, atau disertai lupa kalau dirinya sedang dalam melakukan shalat, maka jika perkataan yang keluar itu sedikit menurut *'urf*, yaitu terbatas hanya sebanyak 6 (enam) kata (Bahasa Arab; *kalimah*) dan lebih sedikit menurut *'urf*, maka tidak merusak shalat.

Dalam contoh di atas, maksudnya, apabila *musholli* berbicara sebab ia tidak tahu tentang keharamannya dan ketidak tahuannya tersebut karena ia termasuk baru dalam masuk Islam, maksudnya, ia baru tahu tentang Islam, atau ia hidup jauh dari ulama, maka ia dihukumi sebagai *musholli* bodoh yang *diudzurkan* (*makdzur*). Berbeda apabila ia tidak tahu tentang keharaman berbicara dalam shalat dan ketidak tahuannya tersebut karena kecerobohannya sekiranya ia meninggalkan belajar maka ia dihukumi sebagai *musholli* bodoh yang tidak *dimakdzurkan*.

Adapun apabila ia tidak sengaja berbicara, misal; ia berbicara karena terpeleset lisan, atau tidak disertai tahu tentang keharamannya, atau disertai lupa kalau dirinya sedang dalam melakukan shalat, tetapi perkataan yang keluar itu banyak menurut *'urf*, yaitu lebih dari 6 (enam) kata (Bahasa Arab; *kalimah*), maka

musholli menjawab panggilan beliau dengan lisan, maka sholatnya tidak batal. Begitu juga, apabila Rasulullah memanggil *musholli* yang sedang sholat, kemudian *musholli* menjawab panggilan beliau dengan melakukan gerakan-gerakan parah maka sholatnya tidak batal meskipun harus membelakangi Kiblat. Dan ketika Rasulullah telah selesai mengutarakan maksud panggilan beliau, *musholli* langsung meneruskan dan menyelesaikan sholatnya di tempat dimana ia menemui Rasulullah, ia tidak diperbolehkan kembali ke tempat semula dimana ia sholat sebelum dipanggil oleh beliau, sekiranya apabila ia kembali ke tempat semula maka ia akan melakukan gerakan-gerakan berturut-turut yang dapat membatalkan sholat jika memang selama Rasulullah tidak menyuruhnya untuk kembali ke tempat semula. *Musholli* wajib menjawab panggilan Rasulullah sekadarnya saja, jika berlebihan maka sholatnya batal.

Menjawab panggilan para nabi selain Rasulullah Muhammad, seperti Nabi Isa *'alaihi as-salam*, hukumnya adalah wajib, tetapi sholat menjadi batal karenanya. Begitu juga, menjawab panggilan para malaikat adalah wajib, seperti para nabi, dan sholat menjadi batal karenanya.

وتحرم في في



Ketika kedua orang tua memanggil *musholli* yang sedang sholat fardhu, maka *musholli* diharamkan menjawab panggilan mereka. Sedangkan ketika mereka memanggilnya dan ia sedang melakukan sholat sunah maka ia diperbolehkan menjawab panggilan mereka, bahkan menjawab panggilan mereka itu lebih utama daripada meneruskan sholat sunah jika memang mereka akan merasa tersakiti atau marah jika panggilan mereka tidak dijawab dan dipenuhi. Ketika *musholli* menjawab panggilan kedua orang tuanya, baik ia sedang sholat fardhu atau sunah, maka sholatnya menjadi batal.

يخاطب غير

ب

وخرج

بخلاف يرحمه

يرحمك

لعاطس

خاطب

بخلاف نحو

Mengecualikan dengan *menjawab panggilan dengan lisan (berbicara) yang dapat membatalkan sholat* adalah dzikir dan doa, maka sholat tidak menjadi batal karena keduanya, kecuali apabila *musholli* mengkhitobi selain Allah dan Rasul-Nya, maka sholatnya bisa batal, seperti; *musholli* menjawab orang lain yang bersin atau mendoakan mayit dengan berkata, ‘ *سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ* ’ (Semoga Allah merahmatimu), berbeda apabila ia berkata ‘ *سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ* ’ (Semoga Allah merahmatinya) maka sholat tidak batal sebab tidak ada *khitob*.

Adapun apabila *musholli* mengkhitobi Allah dan Rasul-Nya, semisal ia berkata, ‘ *أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ* ’ (*Assalamu’alaika Wahai Rasulallah*), maka sholatnya tidak batal tetapi dengan syarat perkataannya tersebut mengandung arti memuji Rasulallah, seperti yang telah disebut. Berbeda apabila *musholli* berkata ‘ *أَنْتَ بَرٌّ* ’ (*anda benar*) maka sholat menjadi batal karena perkataan tersebut tidak mengandung pujian. Selain itu, disyaratkan juga tidak adanya *ta’liq* dalam perkataan *musholli*, jika ada *ta’liq* maka sholatnya menjadi batal.

طويل

يحمد

ولغيره

ب

سهوه

ب

في

في محذور ويعتبر في

غافل

ب

أطلق

وحده

Disunahkan bagi *musholli* yang bersin di tengah-tengah sholat untuk mengucapkan pujian kepada Allah atau *alhamdulillah* dan memperdengarkan dirinya sendiri.

Sholat tidak menjadi batal sebab diam yang lama meskipun tanpa disertai adanya *udzur*.

Ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, baik sesuatu tersebut disunahkan semisal mengingatkan imam pada saat lupa, atau *dimubahkan* semisal memberi izin kepada orang lain yang meminta izin, atau diwajibkan semisal memperingatkan orang buta agar berhati-hati atau memperingatkan orang lain yang tengah lalai agar tidak tertimpa bahaya, maka bagi *musholli* laki-laki disunahkan membaca *tasbih* dan bagi selainnya (perempuan, *khuntsa*) disunahkan bertepuk tangan dengan rincian;

- menepukkan bagian dalam telapak tangan satu ke bagian luar telapak tangan yang satunya,
- menepukkan bagian luar telapak tangan satu ke bagian luar telapak tangan yang satunya
- menepukkan bagian luar telapak tangan satu ke bagian dalam telapak tangan yang satunya

bukan dengan menepukkan bagian dalam telapak tangan satu ke bagian dalam telapak tangan yang satunya.

Dalam membaca *tasbih*, *musholli* laki-laki harus memaksudkan bacaan *tasbih*nya sebagai dzikir atau disertai *i'lam* (mengingat). Apabila ia memutlakkan atau ia membaca *tasbih* tersebut dengan maksud *i'lam* saja maka sholatnya menjadi batal.

Adapun memaksudkan bertepuk tangan untuk *i'lam* maka tidak menyebabkan batalnya sholat.

Apabila usaha memperingatkan semisal orang buta hanya dapat dilakukan dan dihasilkan dengan berbicara atau bergerak yang membatalkan shalat, maka wajib memperingatkan dengannya dan shalatnya menjadi batal.

5. *Mufattir* atau Melakukan Perkara yang Membatalkan Puasa

	()	()	()
في	نحوه	تشديده	معناه
كثيره		دبره	

Perkara yang merusak shalat yang kelima adalah melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa secara sengaja karena dihitung sebagai *tala'ub* atau bermain-main.

Lafadz ' ' dengan *fathah* pada huruf / / dan *kasroh* pada huruf / / disertai dengan *tasydid* berarti sesuatu yang merusak puasa *shoim* (orang yang berpuasa).

Mufattir yang menyebabkan batalnya shalat adalah seperti; memasukkan kayu atau selainnya meskipun sedikit ke dalam mulut, telinga, atau dubur meskipun tidak sampai tembus ke dalam perut dan meskipun tidak disertai Bergeraknya mulut karena Bergerak banyak saja sudah dapat menyebabkan batalnya shalat.

الكثير	بجلافه	التقصير	لها
	نحو	بجلافه	الكثير

Kesimpulannya adalah bahwa semua perkara yang membatalkan puasa dapat membatalkan shalat kecuali makan banyak sebab lupa karena makan banyak dapat membatalkan shalat, bukan membatalkan puasa. Perbedaannya adalah bahwa shalat memiliki *hai-ah* atau pertingkah yang membuat ingat dari lupa makan, berbeda

dengan puasa. Selain itu, sholat terdiri dari rangkaian perbuatan-perbuatan sehingga perbuatan banyak dapat memutus rangkaianannya tersebut, berbeda dengan puasa karena puasa hanya terdiri dari menahan diri dari semisal makan.

6. Lupa Makan Banyak

	(الكثير)	()
الإكراه	بخلاف المكروه	تحريم
الثاني		في

Perkara yang merusak sholat yang keenam adalah makan banyak disertai lupa kalau diri *musholli* sedang sholat atau ia bodoh yang *dimakdzurkan*, seperti; ia baru saja tahu tentang Islam atau ia hidup jauh dari para ulama; atau ia dipaksa. Adapun ketika *musholli* maka sedikit disertai lupa kalau dirinya sedang sholat atau ia bodoh/tidak tahu tentang keharamannya maka sholatnya tidak batal. Berbeda dengan *musholli* yang dipaksa makan, maka sholatnya batal karena jarang terjadinya pemaksaan makan saat sholat.

Perkataan *Mushonif* yang berbunyi ‘ ’ adalah dengan *dhommah* pada huruf *hamzah* dan *kaf* atau dengan *dhommah* pada huruf *hamzah* dan *sukun* pada huruf *kaf* karena meringankan bacaan yang mana kedua-duanya ini berarti sama, yaitu ‘ ’ (makanan).

7. Bergerak Tiga Kali Secara Berturut-turut

	(حرك)	()
	بخلاف	
في غير	ثم	

في غير

بخلاف

Perkara yang merusak sholat yang ketujuh adalah bergerak tiga kali secara berturut-turut dan secara yakin meskipun anggota tubuh yang bergerak itu berbeda-beda, misalnya; *musholli* menggerakkan kepalanya dan kedua tangannya.

Berpindahnya kaki ke tempat lain dan kembalinya ke tempat semula dihitung dua kali secara mutlak, artinya, baik perpindahan pertama dan kedua itu bersambung atau tidak. Berbeda dengan berpindahnya tangan dan kembalinya ke tempat semula yang mana perpindahan pertama dan kedua itu bersambung maka dihitung satu gerakan. Begitu juga, mengangkat tangan dan menurunkannya meskipun tidak sesuai pada tempat semula dihitung satu gerakan.

Mengapa perpindahan kaki dan tangan dibedakan dari segi jumlah hitungan adalah karena kaki biasanya diam saat sholat, berbeda dengan tangan yang sering bergerak pada saat sholat.

في الاحتراز ()
لم
لشخص في

Bergerak tiga kali secara berturut-turut dapat merusak sholat secara mutlak, artinya, baik dilakukan secara sengaja atau lupa, karena *tala'ub* (bermain-main), tetapi dengan catatan apabila *musholli* benar-benar tidak kesulitan menahan diri dari bergerak tersebut.

Adapun bergerak sedikit, semisal dua gerakan, maka tidak membatalkan sholat, baik dilakukan secara sengaja atau lupa, selama

tidak ada tujuan bermain-main. Apabila *musholli* bergerak sedikit dengan tujuan bermain-main, misalnya; pada saat sholat, *musholli* mengacungkan jari tengahnya kepada orang lain karena bercanda bersamanya maka sholatnya menjadi batal.

Termasuk gerakan bermain-main adalah kebiasaan yang dilakukan oleh *musholli-musholli* bodoh, yaitu mereka memajukan kaki untuk menginjak bagian ujung baju teman dengan tujuan bermain-main agar temannya itu tidak bisa berdiri dari sujud. Hanya dengan satu kali memajukan kaki, sholat mereka sudah dihukumi batal.

وكثير

في

تحريك

ذكره

أخرج

في

غير

حمل شخص

المحمول

لم

لم يحسب

لم

Gerakan banyak, seperti tiga gerakan, ketika dilakukan karena parahnya kudis, sekiranya kudis tersebut mengharuskan *musholli* menggaruknya, atau gerakan sedikit (ringan), seperti; menggerak-gerakkan jari-jari pada tasbeih atau melepas ikatan tali; tetapi disertai menetapkan telapak tangan, maka tidak membatalkan sholat jika memang tidak ada tujuan bermain-main. Begitu juga, menggerak-gerakkan kelopak mata, telinga, dzakar (saat ereksi), atau memetet-emetkan lidah, tidak membatalkan sholat jika memang tidak ada tujuan bermain-main.

Apabila *musholli* berniat melakukan tiga gerakan secara berturut-turut, tetapi ia hanya melakukan satu gerakan, maka sholatnya sudah dihukumi batal karena ia telah menyengaja hendak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan sholat dan telah nyata

melakukannya, sebagaimana *musholli* telah memulai melakukan tiga gerakan secara berturut-turut yang tanpa disertai meniatkannya terlebih dahulu.

Apabila si A menggendong si B yang sedang sholat, kemudian si A berjalan tiga langkah secara berturut-turut, maka sholat si B tidak batal karena langkah-langkah tersebut tidak dinisbatkan kepada si B, tetapi apabila si B melakukan salah satu dari rukun-rukun sholat pada saat ia masih digendong maka satu rukun tersebut tidak dianggap sekiranya si B tidak bisa menyempurnakan rukun tersebut pada saat digendong.

جمع	غيرها	[]
	وغرفة مجرداً	مختتماً
		فائه في
	في جمعها	واسماً
	وغرفات	
	وجملات	الهاء
يجوز		ويجوز في
	يجب	يجب
		في
	فائه	** اسماً
	مختتماً	والسالم
مجرداً	** مختتماً	
	**	التالي غير

	والسلام		والسلام
		وإسما	الشيخ
في	بمعنى حرك	الثاني،	وفاءه
التي	في	السلام	بمعنى في والمعنى
			وختماً
	والتالي		
	غير		

(TANBIH)

Perkataan *Mushonnif* yang berbunyi ‘ ’ (gerakan-gerakan) adalah dengan *fathah* pada huruf ‘ain jamak-nya, yaitu huruf //, bukan *didhommah*, *dikasroh*, atau *disukun*, karena kaidahnya menyebutkan bahwa setiap *isim* yang dijamakkan dengan huruf // dan / /, baik diakhiri dengan *tak marbutoh* //, seperti lafadz; ‘ ’, ‘ ’, ‘غُرْفَةٌ’ atau tidak diakhiri dengannya, seperti lafadz; ‘ ’, ‘ ’, ‘جج’, maka harokat ‘ain jamak-nya mengikuti harokat *faa jamak-nya* secara mutlak, tetapi dengan beberapa syarat berikut:

1. Tidak berupa *isim muktal* (yang kemasukan huruf *ilat* ((*alif*, *yaa*, *wawu*))
2. Tidak berupa *isim mudhoaf*
3. Terdiri dari tiga huruf
4. Berupa *kalimah isim*
5. *Disukun* ‘ain-nya
6. *Muannas*

Oleh karena itu, berdasarkan contoh di atas, kamu mengucapkan, ‘ ’ dengan *fathah* pada huruf /ج/ dan / /, seperti lafadz ‘ ’, dan mengucapkan ‘ ’ dengan *kasroh* pada huruf /س/ dan / /, dan ‘غُرْفَاتُ’ dengan *dhommah* pada huruf /غ/ dan / /, dan

‘ ’ dengan *fathah* pada huruf // dan / /, dan ‘ ’ dengan *kasroh* pada huruf /ح/ dan / /, dan lafadz ‘جَمَلَات’ dengan *dhommah* pada huruf /ج/ dan / /.

Diperbolehkan mensukun dan men*fathah* ‘ain jamak yang jatuh setelah *dhommah* dan *kasroh*, seperti kamu membaca ‘ ’/’ ’. Tidak diperbolehkan mensukun dan men*fathah* ‘ain jamak yang jatuh setelah *fathah*, tetapi wajib mengikutkannya dengan *harokat* huruf sebelumnya (*itbak*), seperti kamu membaca ‘ ’, tidak boleh ‘ ’, karena wajib mengikutkan huruf /ك/ pada *faa jamak*, yaitu huruf / /.

Ibnu Malik berkata dalam kitab *al-Khulasoh*;

فَاءه ** اسماً والسالم

Ikutkanlah harokat ‘ain jamak pada *faa jamak* dalam *jamak muannas salim* yang berasal dari *mufrod isim tsulatsi* (yang terdiri dari tiga huruf).

مجرداً ** مختتماً

Isim tsulatsi tersebut muncul dalam keadaan disukun ‘ainnya, *muannas*, dan baik diakhiri dengan huruf // atau tidak diakhiri olehnya.

** التالي غير

Sukunkanlah ‘ain jamak yang jatuh setelah selain *fathah*. Atau ringankanlah dengan membaca ‘ain jamak dengan *fathah*. Masing-masing dua bentuk bacaan ini sungguh telah diriwayatkan oleh para ulama.

Perkataan Ibnu Malik ‘والسالم’ adalah *maf’ul bih* pertama dari lafadz ‘ ’. Lafadz ‘ ’ adalah *mudhof ilaih*. Lafadz ‘ ’ adalah *na’at* bagi

lafadz 'السالم' menurut Shoban, dan *badal* dari lafadz 'السالم' menurut Syeh Kholid. Lafadz 'اسما' adalah *haal* dari lafadz ' '. Lafadz ' ' adalah *maf'ul bih* kedua bagi lafadz ' ', ia berbentuk *masdar* yang diidhofahkan pada *maf'ulnya* yang pertama. Lafadz 'فاه' adalah *maf'ul bih* yang kedua. Lafadz ' ' berbentuk *mabni maf'ul* yang berarti 'ك' (diharokati). Huruf / / dalam lafadz ' ' berarti huruf /ن/. Maksudnya adalah *berikanlah mengikutkan harokat 'ain jamak pada harokat faa jamak kepada isim tsulatsi yang telah di jamak muannas salim-kan*. Lafadz ' ' adalah huruf *syarat*. Lafadz ' ' berkedudukan sebagai dua *haal* dari *fi'il* ' ' yang *dhomirnya* kembali pada *isim tsulatsi*. Lafadz 'مختما' berkedudukan sebagai *haal* yang ketiga. Lafadz ' ' adalah *fi'il amar* dan lafadz 'التالي' adalah *maf'ulnya*. Lafadz 'غَيْرَ الفتح' beri'rob *nasob* karena menjadi *maf'ul* atau beri'rob *jer* karena *idhofah*. Lafadz ' ' berkedudukan sebagai *maf'ul bih* yang didahulukan dari *amil-nya*, yaitu lafadz ' '.

جمع	جمع	جمعها	[]
جمعي	جمع	في جمع	
وفي جمع	جموع	في جمع	
والهندات والهنود	نحو	نحو	
	نحو	في جمع	
		الإسقاطي	
	**	في جمع	
** وغيره في			

Dalam *jamak qillah* dari isim yang tidak berakal, para ulama lebih mengutamakan adanya kecocokan antara *sifat* dan *mausuf*.

** وغيره في

Jamak qillah atau *katsroh* dari *isim* yang berakal juga lebih diutamakan adanya kecocokan antara *sifat* dan *mausuf*. Adapun *jamak katsroh* dari *isim* yang tidak berakal lebih utama dimufrodkan (tidak ada kecocokan antara *sifat* dan *mausuf*).

Yang dimaksud dengan bunyi ‘ ’ adalah ‘ ’ dan ‘ ’, maksudnya lebih utama dan lebih mengikuti kaidah. Yang dimaksud dengan bunyi ‘ ’ adalah tidak adanya kecocokan, yaitu *ifrod* (memufrodkan). Yang dimaksud dengan bunyi ‘ ’ adalah *sifat* *maknawi* sehingga mencakup *khobar* dan *dhomir* yang berada di lafadz yang tidak berkedudukan sebagai *khobar* yang mana *dhomir* tersebut merujuk pada *isim* yang berakal. Maksud ‘ في كَثْرَة ’ adalah *jamak katsroh*.

8. Melompat Parah

أكثره تحريك التي () () غير الكثير

للاشارة

إلى فحش جميع

Perkara yang merusak sholat yang kedelapan adalah melompat parah, yaitu melompat yang melebihi batas. Begitu juga, dapat merusak sholat adalah menggerakkan seluruh tubuh atau sebagian besar tubuh meski tidak sampai memindah kedua telapak kaki.

Perkataan *Mushonni* yang berbunyi ‘ ’ adalah dengan *fathah* pada huruf / / karena lafadz tersebut berfungsi menunjukkan arti *marroh* (hitungan berapa kali perbuatan terjadi).

Adapun sholat dihukumi batal sebab melompat parah adalah karena melompat parah menyebabkan terputusnya rangkaian sholat, seperti perbuatan (gerakan) banyak. Demikian ini dikatakan oleh Suwaifi dengan mengutip dari Syaubari.

Perkataan *Mushonnif* yang berbunyi ‘ ’ sebenarnya tidak perlu disebutkan karena ‘ ’ (melompat) pasti ‘ ’ (parah), kecuali jika tujuan menyebutkan ‘ ’ adalah untuk memperjelas bahwa setiap perkara yang parah, seperti menggerakkan seluruh tubuh, hukumnya adalah seperti hukumnya ‘ ’.

9. Memukul Keras

مجاوزه (المفطرة) ()

Perkara yang merusak sholat yang kesembilan adalah melakukan gerakan memukul keras atau *mufritoh*.

Lafadz ‘المفطرة’ dengan *sukun* pada huruf / / adalah *isim faa’il* dari *fi’il madhi* ‘ ’ yang berarti *melewati batas*. Perkataan *Mushonnif* yang berbunyi ‘ ’ dengan *fathah* pada huruf / / berfungsi menunjukkan arti *marroh* (hitungan berapa kali perbuatan terjadi).

10. Menambahi Rukun Fi’li Secara Sengaja

في ثم () ()

في الاستراحة، للاستراحة
 الجلوس الانحاء إلى ليتورك في الأخير ليفترش
 في أفاده

Perkara yang merusak sholat yang kesepuluh adalah menambahi rukun *fi'li* secara sengaja meskipun ia belum sempat bertumakninah dalam rukun yang ditambahinya itu karena *tala'ub* (bermain-main).

Duduk yang seukuran lamanya *tumakninah*, bukan yang melebihi ukurannya, seperti; *musholli* duduk setelah berdiri yang kemudian ia bersujud, tidak merusak atau membatalkan sholat karena duduk tersebut telah *maklum* dalam sholat pada saat duduk *istirahat*. Begitu juga, apabila *musholli* duduk *istirahat* tanpa melakukan sujud *tilawah* sebelum ia berdiri maka sholatnya tidak batal. Sama seperti duduk yang seukuran *tumakninah* adalah membungkukkan tubuh sampai batas rukuk yang mana membungkukkannya tersebut dilakukan setelah duduk *tawaruk* di tengah-tengah *tasyahud akhir* atau duduk *iftirosy* di tengah-tengah *tasyahud awal*, seperti yang telah difaedahkan oleh Syarqowi.

في بالتحریم، وسادس
 وهما لغير ولغير فخرج لغير لها
 ثم ثم لم
 وخرج لغير سجوده إلى
 إلى نحو
 كثير لم يحمل
 في بحر :
 أحمد بن

بجلدته ولم ** البرغوث

حملها ** نجست

البرغوث

الاحتراز

نجاسة غير

في

في

Perkataan *Mushonnif* yang berbunyi ‘ ’ (rukun *fi’li*) adalah *qoyid* pertama dan perkataannya ‘ ’ adalah *qoyid* kedua. Masih ada *qoyid-qoyid* lain yang menyebabkan batalnya sholat sebab menambahi rukun *fi’li*. *Qoyid* ketiga, yaitu rukun yang ditambahkan tidak berupa rukun ringan yang telah diketahui dalam sholat. *Qoyid* keempat adalah *musholli* tahu tentang keharamannya menambahi rukun *fi’li*. *Qoyid* kelima dan keenam yaitu menambahi rukun itu bukan karena *mutaba’ah* (mengikuti) dan bukan karena *udzur*.

Dikecualikan yaitu menambahi rukun karena *mutaba’ah*, seperti; *musholli* rukuk atau sujud sebelum imamnya, kemudian ia kembali ke posisi sebelumnya atau bangun dari rukuknya, kemudian ia bermakmum kepada imam lain yang belum rukuk, lalu ia rukuk bersamanya, maka sholatnya tidak batal sebab lebih kuatnya sifat *mutaba’ah*.

Dikecualikan juga yaitu menambahi rukun karena *udzur*, misalnya; *musholli* bangun dari sujud hingga sampai batas rukuk karena kaget sesuatu, atau *musholli* turun dari berdiri sampai batas rukuk karena membunuh semisal ular, maka rukuk tambahan dalam dua contoh ini tidak membatalkan sholat. Dalam contoh *udzur* sebab membunuh ular, diperbolehkan menjaga diri dengan melakukan gerakan banyak jika memang ular tersebut akan melukainya dengan catatan jika menjaga diri hanya bisa dilakukan dengan melakukan gerakan banyak. Dikecualikan juga dalam masalah apabila *musholli*

membunuh kutu meskipun sedikit darah kutu tersebut mengenainya sekiranya *musholli* tidak membawa atau menyentuh kulit bangkai kutu tersebut, (maka sholatnya tidak batal), seperti yang dikatakan oleh Syarqowi.

Ahmad bin Imaduddin berkata dalam *nadzom*-nya yang *berbahar basit*;

*Darah nyamuk dan kutu dihukumi ma'fu jika darah tersebut sedikit.
Kulit (bangkainya) tidak dihukumi ma'fu.*

Oleh karena nyamuk atau kutu menjadi najis sebab mati maka para ulama tidak menghukumi ma'fu saat membawa kulit (bangkainya) saat sholat.

Perkataan Ahmad bin Imaduddin 'البرغوث' adalah dengan *dhommah* pada huruf / /. Perkataannya ' ' artinya *para ashab madzhab* menghukumi *ma'fu*. Perkataannya ' ' maksudnya darah yang sedikit secara mutlak, artinya, baik darah tersebut tidak sengaja atau disengaja mengenainya karena terkena darah nyamuk termasuk *umum al-balwa* dan sulit menghindarinya. Perkataannya ' ' berarti ' ' (yang beribadah) yang berkedudukan sebagai *maf'ul bih* dari lafadz ' '. Perkataannya ' ', maksudnya membawa kulit bangkai (nyamuk dan kutu) saat sedang sholat, oleh karena itu, sholat menjadi batal karena kulit bangkai dihukumi najis yang tidak *dima'fu* karena tidak adanya kesulitan menghindarinya. Demikian ini juga dikatakan oleh Syihab ar-Romli dalam Syarah *nadzoman*-nya Ahmad bin Imaduddin.

11. Mendahului Imam dengan Dua Rukun *Fi'li*

طويلين () () ()

في المنهج القويم

سجوده

Perkara yang merusak sholat yang kesebelas adalah mendahului imam dengan dua rukun *fi'li* (yaitu rukun sholat yang bersifat perbuatan), baik dua rukun *fi'li* yang panjang (lama) atau pendek (sebentar), yang mana dua rukun *fi'li* tersebut didahulukan daripada imam secara berturut-turut, misalnya; makmum telah rukuk, kemudian ketika imam hendak rukuk maka makmum bangun dari rukuknya dan ketika imam hendak bangun dari rukuk maka makmum bersujud, maka dengan melakukan sujud tersebut, sholat makmum menjadi batal, dan seterusnya. Demikian ini disebutkan dalam kitab *al-Minhaj al-Qowim*.

فحش اه	في	ويجوز	يخص
ولم			ببعض
مكروه			في المنهج القويم
ببعض			

Nawawi dan Rofii berkata, “Boleh dikatakan kalau batalnya sholat sebab terlambat dua rukun *fi'li* dari imam disamakan juga dengan batalnya sholat sebab mendahului imam dengan dua rukun *fi'li*. Dan boleh dikatakan kalau batalnya sholat hanya dikhususkan karena mendahului imam dengan dua rukun *fi'li* (bukan terlambat dua rukun *fi'li* darinya) karena *mukholafah* (tidak mengikuti imam) dalam mendahului itu lebih parah.”

Adapun mendahului imam yang tidak sampai dua rukun *fi'li* maka tidak menyebabkan batalnya sholat meskipun diharamkan sekalipun itu hanya mendahului imam dengan sebagian dari satu rukun, misalnya; makmum telah rukuk sebelum imam dan makmum belum i'tidal, seperti yang dicontohkan oleh Syarqowi. Akan tetapi, Ibnu Hajar dalam kitab-nya *al-Minhaj al-Qowim* berkata, “Mendahului imam dengan sebagian dari satu rukun, seperti contoh ini, hukumnya makruh. Adapun apabila mendahului imam dengan satu rukun *fi'li* maka hukumnya haram, misal; makmum telah rukuk sedangkan imam masih berdiri.”

غير طويلين

(۱۰)

إلى

في المنهج القويم

Sholat menjadi batal sebab makmum terlambat dua rukun *fi'li* dari imam meskipun dua rukun yang pendek (sebentar), misal; apabila imam rukuk, i'tidal, kemudian hendak turun bersujud meskipun posisi turunnya tersebut masih lebih mendekati posisi berdiri, sedangkan makmum masih berdiri, atau apabila imam bersujud kedua, berdiri, membaca al-Fatihah, kemudian turun melakukan rukuk, sedangkan makmum masih duduk di antara dua sujud, (maka sholat makmum dalam dua contoh kasus ini dihukumi batal). Demikian ini contoh yang disebutkan dalam kitab *al-Minhaj al-Qowim*.

في

في

(بغير)

لم

لم

فيأتي

لم

Taqoddum dan *takholluf*, seperti yang telah disebutkan, dapat menyebabkan batalnya sholat jika dilakukan tanpa didasari *udzur*.

Udzur dalam *taqoddum* adalah lupa atau bodoh saja. Oleh karena itu, apabila makmum *taqoddum* dari imamnya dengan dua rukun *fi'li* karena lupa atau bodoh maka sholatnya tidak menjadi batal tetapi rakaatnya tidak dihitung selama ia tidak kembali melakukan dua rukun *fi'li* yang didahuluinya itu di rakaat itu juga setelah ia ingat atau belajar sehingga jika ia belum kembali demikian maka ia melakukan satu rakaat lagi setelah salamnya imam.

في

معتادها

أتم الفاتحة تخلف

أدرك

التي

الحلي

قصيراً ثم

طويلاً وقصيراً

القليوبي

الحلي

بجيث

التي

Udzur dalam *takholluf* ada 11 (sebelas) bentuk deskripsi, yaitu:

1. Makmum adalah orang yang lamban bacaannya karena ketidak-mampuannya secara alami, bukan karena was-was *tsaqilah* (berat atau lama), sedangkan imam adalah orang yang sedang bacaannya. Pengertian lamban secara alami adalah lamban yang tidak bisa dihindari. Adapun was-was *tsaqilah* tidak termasuk sebagai *udzur* sehingga apabila makmum *takholluf* dari imamnya karena was-was *tsaqilah* maka jika ia menyelesaikan Fatihah sebelum imam turun bersujud maka ia telah mendapati rakaatnya, tetapi jika ia belum menyelesaikannya pada saat itu maka ia wajib *mufaroqoh* (berpisah dari mengikuti imam) sebab jika ia tidak *mufaroqoh* maka sholatnya menjadi batal. Was-was bisa disebut sebagai was-was *tsaqilah* sekiranya was-was tersebut berlangsung selama waktu yang cukup untuk melakukan rukun berdiri (membaca Fatihah) atau sebagian besarnya (misal; 75% dari lamanya berdiri). Batasan was-was *tsaqilah* ini berdasarkan keterangan yang dikutip oleh Syarqowi dari Halabi, tetapi Syeh Usman Suwaifi mengutip keterangan dari Qulyubi bahwa was-was bisa disebut *tsaqilah* sekiranya was-was tersebut berlangsung selama waktu yang cukup untuk melakukan satu rukun pendek (sebentar). Selain pendapat ini, Suwaifi dan Syarqowi juga

mengutip dari pendapat Halabi bahwa batasan was-was bisa disebut *tsaqilah* sekiranya was-was tersebut berlangsung selama waktu yang cukup untuk melakukan dua rukun *fi'li* meskipun satu rukun panjang (lama) dan satu rukun pendek (sebentar) dengan dinisbatkan kepada *musholli* yang *wasat muktadil* (yang standard gerakan dan bacaannya, maksudnya, tidak lamban dan juga tidak cepat), tetapi Syarqowi mendhoifkan pendapat ini.

Adapun was-was yang berlangsung selama waktu yang tidak cukup untuk melakukan rukun berdiri atau sebagian besarnya maka disebut sebagai was-was *khofifah* (ringan).

ترك الفاتحة

2. Makmum adalah orang yang tahu atau ragu sebelum rukuknya sendiri dan setelah rukuk imamnya bahwa ia telah meninggalkan bacaan Fatihah.

الفاتحة حتى

3. Makmum lupa membaca Fatihah, padahal imamnya telah rukuk, dan makmum sendiri baru ingat sesaat sebelum ia rukuk.
4. Makmum adalah makmum *muwafik* dan ia sedang disibukkan melakukan kesunahan, seperti membaca doa iftitah, ta'awudz, atau hanya sekedar diam.

الفاتحة

الفاتحة

الفاتحة

5. Makmum menunggu diamnya imam yang disunahkan setelah membaca Fatihah dan sebelum membaca Surat. Akan

tetapi imam tidak melakukan diam, melainkan ia langsung rukuk setelah membaca Fatihah atau ia membaca Surat yang sangat pendek sehingga tidak memungkinkan bagi makmum untuk membaca Fatihah.

في

في

6. Makmum tidur di saat *tasyahud awal* dengan posisi tidur yang masih menetapkan pantat (intinya tidur yang tidak membatalkan wudhu). Ternyata makmum baru bisa terbangun dari tidurnya di saat imamnya melakukan rukuk di rakaat berikutnya atau di saat imamnya berdiri akhir (hendak rukuk).

سمع تكبيرة	تكبير
ثم تكبيرة	تكبيرة

7. Makmum merasakan kesamaran bacaan *takbir*-nya imam, misalnya; makmum mendengar bacaan *takbir* imam setelah rakaat kedua, kemudian makmum menyangka kalau *takbir* imam tersebut adalah *takbir* untuk bertasyahud, akhirnya makmum pun duduk dan bertasyahud, ternyata *takbir* imam tersebut bukan *takbir* untuk bertasyahud melainkan *takbir* berdiri, lalu makmum berdiri dan melihat imam telah dalam posisi rukuk.

8. Makmum menyelesaikan *tasyahud awal* setelah imam berdiri dari *tasyahud awal* karena sengaja atau lupa, baik imam telah menyelesaikan *tasyahud awal*-nya atau hanya melakukan sedikit dari *tasyahud awal*.

في

في

9. Makmum lupa kalau dirinya adalah makmum sedangkan ia sedang dalam posisi semisal sujud atau ia lupa kalau dirinya sedang dalam sholat, kemudian ia bangun dari sujudnya sedangkan imam telah dalam kondisi rukuk atau hampir akan rukun di rakaat berikutnya.

الفاتحة

أدرك

عبارة

تحرمه

لم يدرك

تحرم

تحرم


10. Makmum ragu apakah ia adalah makmum *masbuk* atau *muwafik*. Pengertian makmum *muwafik* adalah makmum yang mendapati waktu yang cukup untuk membaca Fatihah setelah ia bertakbiratul ihram dan sebelum imamnya rukuk dengan dinisbatkan bahwa ia adalah makmum yang *wasat muktadil* (tidak lamban dan cepat dalam bacaan dan gerakan). Tidak ada *ibroh* (pertimbangan) tentang bacaan Fatihah *muwafik* sendiri dan bacaan Fatihah imamnya, baik *muwafik* mendapati *takbiratul ihram* imamnya atau tidak. Adapun pengertian makmum *masbuk* adalah makmum yang tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca Fatihah sekalipun ia bertakbiratul ihram tepat setelah *takbiratul ihram* imamnya.

إلى

الأخيرة

طول

11. Makmum memperlama sujud terakhir. Ia tidak bangun dari sujud akhirnya itu kecuali ia telah mendapati imam sudah dalam posisi rukuk atau hampir akan rukun.



Ketika makmum mengalami salah satu dari 11 (sebelas) deskripsi keadaan di atas, ia wajib *takholluf* dari imamnya guna menyelesaikan bacaannya. Kemudian ia meneruskan rangkaian sholatnya sendiri setelah rangkaian sholat imamnya.

Ketika makmum berada dalam satu keadaan dari 11 (sebelas) keadaan di atas, ia boleh *takholluf* tiga rukun *towil* (lama), yaitu rukuk dan dua sujud. I'tidal dan duduk antara dua sujud tidak dihitung (dalam hitungan *takholluf*) karena mereka adalah dua rukun *qosir* (sebentar). Oleh karena itu;

- Apabila makmum telah selesai membaca Fatihah sebelum imam menempati posisi rukun keempat, yaitu duduk *tasyahud akhir* atau berdiri atau *tasyahud awal*, maka ia rukuk dan mendapati rakaat, setelah itu ia meneruskan sholatnya sesuai dengan urutan rangkaiannya.

- Apabila makmum mendapati imam yang telah menempati posisi rukun keempat, misalnya saja imam telah sampai pada posisi berdiri yang cukup untuk membaca Fatihah sebelum makmum menyelesaikan Fatihah-nya maka makmum diperkenankan memilih antara *mutaba'ah* (mengikuti) berdirinya imam dan nanti menambahi satu rakaat setelah salamnya imam seperti masuk atau berniat *mufaroqoh* dan meneruskan sholatnya sendiri, tetapi *mutaba'ah* adalah yang lebih utama.
- Apabila makmum mendapati imam yang telah menempati posisi rukun keempat, misalnya saja imam telah sampai pada posisi duduk *tasyahud awal* atau *tasyahud akhir* sebelum makmum menyelesaikan Fatihah-nya maka makmum diperkenankan memilih antara *mutaba'ah* (mengikuti) berdirinya imam dan nanti menambahi satu rakaat setelah salamnya imam seperti masuk atau berniat *mufaroqoh* dan meneruskan sholatnya sendiri, tetapi *mutaba'ah* adalah yang lebih utama.
- Apabila makmum belum selesai membaca Fatihah sedangkan imam sudah mulai memasuki rukun kelima, yaitu rukuk (bagi rakaat yang tidak memiliki *tasyahud*) atau berdiri (bagi rakaat yang memiliki *tasyahud awal*) dan makmum sendiri tidak berniat *mufaroqoh* maka sholatnya batal.

12. Berniat Memutus Sholat

() ثاني () في الأولى الخروج في
 غداً
 حتى
 والمحرّم
 المنافي بخلاف الخروج غير

Perkara yang merusak sholat yang kedua belas adalah berniat memutus sholat, misalnya; di rakaat pertama *musholli* berniat, “Aku berniat akan keluar dari sholat di rakaat kedua”, maka niatnya ini

menyebabkan sholatnya batal, sebagaimana seseorang berniat, “Aku berniat kufur besok,” maka seketika itu juga ia dihukumi kufur.

Berniat memutus sholat menyebabkan batalnya sholat kecuali karena adanya *udzur* semisal lupa, maka sholat tidak batal.

Mengecualikan dengan *berniat memutus* (sholat) adalah berniat akan melakukan *mubtil* (perkara yang membatalkan sholat). Jadi, berniat akan melakukan *mubtil* tidak menyebabkan batalnya sholat sampai *musholli* melakukannya secara nyata karena ia sebelum melakukan *mubtil* secara nyata (sebagaimana yang ia niatkan) masih termasuk orang yang mantap (dalam berniat) sedangkan yang diharamkan atasnya hanyalah melakukan perkara yang menafikan kemantapannya itu. Berbeda dengan *musholli* yang berniat memutus sholat, maka ia tidak termasuk sebagai orang yang mantap (dalam berniat sholat).

13. Mentakliq Memutus Sholat dengan Sesuatu

مَحَالاً () ()
لَمْ يَحْصُلْ ()
بِخِلَافِ يَنْبَغِي

Perkara yang merusak sholat yang ketiga belas adalah *mentakliq* atau menggantungkan memutus sholat dengan sesuatu meskipun sesuatu tersebut belum terjadi dan mustahil ‘*adi* (menurut kebiasaan), seperti ketiadaan pisau memotong (sesuatu). Jadi, apabila *musholli* berkata, “Apabila pisau tidak bisa memotong roti ini maka aku memutus sholatku,” maka sholatnya dihukumi batal.

Berbeda dengan mustahil ‘*aqli*, maka apabila *musholli* menggantungkan memutus sholat dengannya maka sholatnya tidak batal, seperti; *musholli* berkata, “Apabila $1+1=3$ maka aku memutus sholatku,” maka sholatnya tidak dihukumi batal, karena *mentakliq* dengan mustahil ‘*aqli* tidak menafikan kemantapan. Berbeda dengan mustahil ‘*adi*, maka ia menafikan kemantapan niat sholat.

Mentakliq memutus sholat dengan sesuatu dapat menyebabkan batalnya sholat, baik mentakliq dengan hati atau lisan.

14. Taroddud Tentang Memutus Sholat

() (التردد في) (التردد في)

بالتردد مناقض عبرة

الموسوس في تعالى يجري في

Perkara yang merusak sholat yang keempat belas adalah *taroddud* atau ragu tentang apakah *musholli* memutus sholat atau tidak. Begitu juga, dapat merusak sholat adalah *taroddud* tentang apakah *musholli* meneruskan sholatnya atau tidak. Kedua *taroddud* ini dapat merusak sholat seketika itu karena menafikan kemantapan niat sholat yang harus ada sampai sholat berakhir sebagaimana iman. Yang dimaksud dengan *taroddud* adalah munculnya keraguan yang bertentangan dengan kemantapan. Adapun segala sesuatu yang terlintas di pikiran maka tidak menyebabkan batalnya sholat karena itu termasuk perkara yang sering dialami oleh *musholli* yang was-was, bahkan terkadang terjadi juga dalam beriman kepada Allah.

[]

في في في

بكمالها لم في

في تكبيرة

(CABANG)

Masih ada beberapa perkara lain yang merusak sholat, diantaranya:

15. Melakukan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat disertai keraguan tentang niat sholat, apakah *musholli* telah berniat sholat atau belum, atau apakah niatnya telah lengkap atau

belum, meskipun keraguan tersebut tidak berlangsung lama meskipun *musholli* sendiri adalah orang yang bodoh.

Begitu juga dapat merusak sholat adalah ketika *musholli* sedang sholat, kemudian ia ragu tentang syarat-syarat sholat, seperti; apakah ia tadi telah berwudhu atau belum, atau ia ragu tentang sholat yang diniatkan, seperti; apakah ia tadi berniat sholat Dzuhur atau Ashar, atau ragu tentang apakah ia telah bertakbiratul *ihram* atau belum atau apakah ia telah bertakbiratul *ihram* secara lengkap atau tidak.

طول	لم	في	طول
			قصيراً
لم			
طول	خاطر		

Termasuk perkara yang merusak sholat adalah berlangsungnya ragu tentang niat sholat selama waktu yang lama meskipun belum melakukan satu rukun sholat pun. Batasan waktu yang lama adalah sekiranya waktu tersebut cukup untuk melakukan satu rukun meskipun rukun *qosir* (sebentar) semisal *tumakninah*, yaitu yang seukuran lamanya melafadzkan ‘ . Adapun ketika keraguan tentang niat sholat berlangsung selama waktu yang tidak lama, artinya hanya berlangsung selama waktu yang tidak cukup untuk melakukan satu rukun meskipun *qosir*, misal; *musholli* merasakan adanya *khotir* (sesuatu yang timbul di hati semacam pikiran, ide, pendapat), kemudian *khotir* tersebut segera hilang sekiranya *musholli* segera ingat niat sholat sebelum perasaan *khotir* itu berlangsung selama waktu yang lama dan *musholli* belum melakukan satu rukun berikutnya, maka sesungguhnya sholatnya tidak dihukumi batal.

إلى والثاني

إلى

إلى

إلى

16. Mengalihkan niat sholat, artinya, mengalihkan niat sholat juga termasuk perkara yang merusak sholat. Ia dibagi menjadi 4 (empat) bagian;

- 1) Mengalihkan niat sholat fardhu ke niat sholat fardhu lain.
- 2) Mengalihkan niat sholat fardhu ke sholat niat sholat sunah.
- 3) Mengalihkan niat sholat sunah ke niat sholat fardhu.
- 4) Mengalihkan niat sholat sunah ke niat sholat sunah yang lain.

ليدرك

إلى

وأدرك جماعة

لافتقاره إلى

كركعتي

Akan tetapi, apabila *musholli* sedang sholat fardhu sebagai *munfarid* (sholat sendiri), lalu ia mendapati jamaah, maka ia disunahkan mengalihkan niat sholat fardhunya ke niat sholat sunah mutlak, bukan sholat sunah *mu'ayyan*, agar ia bisa mengikuti jamaah dan mendapatkan fadhilahnya. Adapun sholat sunah *mu'ayyan*, seperti; sholat dua rakaat Dhuha, maka tidak sah mengalihkan niat sholat fardhu padanya karena dalam sholat sunah *mu'ayyan* diwajibkan adanya *pentakyinan* saat niat.

الثاني

في

محل

يجوز

لم

في

يجوز

الأولى ليدرك

في

يكره

في

غيرها في يكره كالروايي
 مخالفاً في شيخ
 جماعة غيرها السادس
 التي
 ولم في
 في
 جمعة

Kesunahan mengalihkan niat sholat fardhu ke sholat sunah mutlak memiliki 6 (enam) syarat, yaitu:

- 1) *Munfarid* sedang melakukan sholat *tsulatsiah* atau *ruba'iah*.⁴⁶
- 2) *Munfarid* tidak sedang berdiri melakukan rakaat yang ketiga. Apabila ia sedang melakukan sholat *tsunaiah* atau sedang berdiri melakukan rakaat ketiga maka ia tidak disunahkan mengalihkan niat sholat fardhu ke niat sholat sunah mutlak, tetapi boleh melakukan demikian, maka ia mengucapkan salam di rakaat pertama agar bisa mendapat jamaah karena boleh melakukan sholat sunah mutlak hanya dengan satu rakaat.
- 3) Waktu sholat fardhu masih cukup, artinya, *munfarid* yakin kalau apabila ia mengawali sholatnya secara berjamaah maka sholatnya tersebut masih dilakukan dalam waktu sholat. Oleh karena itu, apabila *munfarid* yakin kalau sebagian sholatnya akan

⁴⁶ *Tsulatsiah* adalah sholat fardhu yang memiliki rakaat tiga semisal sholat Maghrib. *Ruba'iah* adalah sholat fardhu yang memiliki empat rakaat semisal sholat Dzuhur, Ashar, dan Isyak. *Tsunaiah* adalah sholat fardhu yang memiliki dua rakaat semisal sholat Subuh.

- dilakukan di luar waktu shalat atau ia ragu tentang demikian maka diharamkan atasnya mengalihkan niat shalat fardhu ke niat shalat sunah.
- 4) Imam jamaah bukan termasuk orang yang dimakruhkan untuk dimakmumi, misal; imam adalah ahli bid'ah atau orang yang berbeda madzhab dengan madzhab *munfarid*. Oleh karena itu, apabila imam adalah orang yang ahli bid'ah karena kefasikannya atau orang yang berbeda madzhab dengan madzhab *munfarid*, seperti; *hanafi*, maka tidak disunahkan mengalihkan niat shalat fardhu ke niat shalat sunah, malahan dimakruhkan, bahkan, menurut Syaikhul Islam dan Rouyani, shalat sendirian adalah lebih utama daripada shalat berjamaah dengan imam yang demikian itu. Abu Ishak juga berkata bahwa shalat sendirian adalah lebih utama daripada shalat di belakang imam yang bermadzhab Hanafi.
 - 5) *Munfarid* tidak mengharapkan adanya jamaah kedua selain jamaah pertama yang akan ia ikuti. Apabila ia masih mengharapkan adanya jamaah kedua maka ia boleh mengalihkan niat shalat fardhu ke niat shalat sunah mutlak, bukan disunahkan.
 - 6) Jamaah yang akan *munfarid* ikuti adalah jamaah yang memang dianjurkan. Oleh karena itu, apabila *munfarid* sedang melakukan shalat *qodho* sedangkan jamaah sedang mendirikan shalat *hadhiroh* (bukan *qodho*) atau jamaah sedang mendirikan shalat *qodho* tetapi tidak sejenis dengan shalat *qodho* yang sedang didirikan oleh *munfarid*, maka diharamkan atas *munfarid* mengalihkan niat shalat fardhu *qodho* ke niat shalat sunah mutlak.

Sedangkan apabila *munfarid* diwajibkan meng*qodho* shalat dengan segera, atau shalat *qodho*-nya sejenis dengan shalat yang sedang didirikan oleh jamaah, misal; *munfarid* sedang melakukan shalat *qodho* Dzuhur dan jamaah sedang melakukan shalat

hadhiroh Dzuhur; maka *munfarid* tidak disunahkan, tetapi boleh, mengalihkan niat sholat fardhu *qodho* ke niat sholat sunah mutlak.

Apabila *munfarid* sedang melakukan sholat *qodho* dan ia kuatir akan kehabisan waktu sholat *hadhiroh* maka wajib atasnya mengalihkan niat sholat fardhu *qodho* ke sholat sunah mutlak.

Begitu juga apabila jamaah sedang mendirikan sholat Jumat maka *munfarid* wajib mengalihkan niat sholat fardhu *qodho* ke niat sholat sunah mutlak.

الصبي

في العالم

في

الحصني

17. Murtad, artinya, termasuk perkara yang merusak sholat adalah murtad meskipun kemurtadan *suriyah*, yaitu kemurtadan yang dilakukan oleh anak kecil. Pengertian murtad adalah memutus dari meneruskan beragama Islam dan melanggengkannya.

Sholat dapat rusak sebab murtad, baik murtad ucapan, misalnya; *musholli* berkata, “ ” (Allah adalah pihak ketiga dari tiga pihak), atau murtad perbuatan, misalnya; *musholli* bersujud pada berhala, atau murtad kesengajaan, misalnya; *musholli* menyengaja akan kufur, atau murtad keyakinan, misalnya; *musholli* sedang sholat dan ia memikirkan tentang alam, kemudian ia meyakini bahwa alam itu adalah *qodim* (ada tanpa diciptakan), dan contoh-contoh kemurtadan lainnya. Jadi, *musholli* dihukumi kufur

seketika itu dan sholatnya menjadi batal. Al-Hisni berkata, “Begitu juga membatalkan sholat adalah apabila *musholli* tidak meyakini kewajiban sholat karena keyakinan semacam ini dapat merusak niat dan contoh-contoh keyakinan yang lain.”

		غيره	تقديم
غيره	تقديم القولي غير	يخل	الفاتحة
	كرره	النبي	الفاتحة
	في محله	يجب	

18. Mendahulukan rukun *fi'li* satu daripada rukun *fi'li* yang lain secara sengaja, misalnya; *musholli* bersujud sebelum rukuk, atau *musholli* rukuk sebelum membaca Fatihah, maka demikian ini dapat membatalkan sholat sebab ia dapat mencacatkan bentuk sholat. Adapun mendahulukan rukun *qouli* selain salam daripada rukun *qouli* yang lain secara sengaja, misal; *musholli* mengulang-ulangi bacaan Fatihah, atau *musholli* mendahulukan membaca sholawat atas Nabi daripada bacaan *tasyahud*, atau *musholli* mengulang-ulangi bacaan *tasyahud*, atau *musholli* membaca *tasyahud* sebelum sujud, maka demikian ini tidak membatalkan sholat, tetapi rukun *qouli* yang ia dahulukan tidak dianggap melainkan ia wajib mengulanginya untuk dibaca sesuai pada tempatnya.

لم بخلاف ترك

19. Meninggalkan satu rukun meski rukun *qouli* secara sengaja. Berbeda dengan meninggalkannya karena lupa, maka *musholli* segera kembali melakukannya jika memang ia belum melakukan rukun yang sama di rakaat berikutnya, tetapi apabila ia telah melakukan rukun yang sama dengan yang ditinggalkan di rakaat berikutnya maka rukun di rakaat berikutnya menggantikan rukun yang ditinggalkan di rakaat

sebelumnya dan rukun-rukun antara rukun yang ditinggalkan di rakaat sebelumnya dan rukun yang sama dengan yang ditinggalkan di rakaat berikutnya dihukumi tidak dianggap, kemudian ia nanti melakukan satu rakaat.

غيرهما تحرم

20. Mengikuti imam yang tidak boleh diikuti karena imam melakukan kekufuran, atau menanggung hadas, atau lain-lainnya sekiranya makmum mengikuti imam seperti itu setelah makmum melakukan *takbiratul ihram* yang sah.

الفاتحة		في	قصير	
	نقص			وفي الجلوس
	وسلم	النبي	يعتبر	لم
	في		في	في
	في	الجلوس	في	في بعض

21. Memperlama rukun *qosir* (sebentar) secara sengaja sekiranya *musholli* menambahi bacaan yang melebihi dari doa yang dianjurkan dalam i'tidal hingga lamanya seukuran lamanya membaca Fatihah, atau *musholli* menambahi bacaan yang melebihi dari doa yang dianjurkan dalam duduk antara dua sujud hingga lamanya seukuran lamanya membaca *tasyahud*. Apabila ukuran lamanya masih di bawah ukuran lamanya membaca Fatihah maka tidak membatalkan sholat meskipun hanya selisih satu kata (*kalimah*). Bacaan sholat tidak termasuk bacaan *tasyahud* dalam ukuran lamanya waktu.

Memperlama i'tidal dalam rakaat terakhir dalam sholat tidak membatalkan sholat karena i'tidal tersebut telah diketahui

secara umum dalam sholat, maksudnya, telah diketahui di beberapa contoh dalam sholat, seperti dalam sholat *nazilah* (yang membaca *qunut nazilah*).

Memperlama duduk antara dua sujud dalam sholat tasbih saja tidak membatalkan sholat.

كثيرة	إلى	احتاج في	وجوده في
	كثيرة	استتر	طالت

22. *Musholli* menemukan pakaian yang jauh darinya dalam sholat, misalnya; *musholli* sholat dalam keadaan telanjang, kemudian ia mendapati baju yang jauh darinya, ia perlu melakukan gerakan-gerakan banyak untuk sampai pada baju tersebut atau waktu terbukanya aurat berlangsung lama maka sholatnya menjadi batal. Berbeda apabila *musholli* sholat dalam keadaan telanjang, kemudian ia mendapati baju yang dekat dengannya, lalu ia menutup auratnya dengan baju tersebut seketika itu tanpa melakukan gerakan-gerakan banyak, maka sholatnya tetap dihukumi sah, jika ia perlu melakukan gerakan-gerakan banyak maka sholatnya menjadi batal.

جمع	بعض	يستر
-----	-----	------

23. Terlihatnya sebagian kaki yang ditutupi dengan *muzah* (sepatu) atau kain.

حتى	طهارة	بعض طهارته	خروج
تأثير		لم	غسلهما في فراغ
			فراغ

24. Habisnya masa aktif mengusap *muzah*. Oleh karena itu, sholatnya dihukumi batal karena batalnya sebagai *toharoh*, yaitu batalnya *toharoh* dari kedua kaki, bahkan apabila *musholli* membasuh kedua kakinya yang masih memakai *muzah* sebelum masa aktifnya habis maka basuhan tersebut tidak berpengaruh karena mengusap *muzah* dapat menghilangkan hadas sehingga tidak basuhan baru tidak berpengaruh sebelum masa aktif mengusap *muzah* telah habis.

ترك يشترط في غير

25. Meninggalkan menghadap Kiblat sekiranya menghadap Kiblat itu disyaratkan semisal *musholli* sedang tidak dalam keadaan takut dan *musholli* sedang tidak melakukan sholat sunah di perjalanan karena menghadap Kiblat dalam dua sholat ini tidak menjadi syarat.

BAGIAN KESEMBILAN BELAS

JAMAAH

A. Sholat-sholat yang Diwajibkan Berniat Jamaah di dalamnya

() في التي ()
()

Fasal ini menjelaskan tentang sholat-sholat yang diwajibkan berniat jamaah di dalamnya.

Mushonnif berkata;

Sholat yang di dalamnya diwajibkan atas imam untuk berniat *imamah*⁴⁷ yang disertakan dengan *takbiratul ihram* ada 4 (empat) sholat, yaitu sholat-sholat yang tidak sah dilakukan sendirian.

1. Sholat Jumat

م ترك ()
م م م م
غير

Di dalam sholat Jumat, imam wajib berniat *imamah*. Apabila ia tidak berniat *imamah* yang disertakan dengan *takbiratul ihram* maka niat sholat Jumat-nya tidak sah, baik ia terhitung termasuk dari 40 orang atau terhitung lebih dari 40 orang, dan meskipun ia tidak termasuk orang yang diwajibkan sholat Jumat. Namun, apabila imam bukan orang yang diwajibkan sholat Jumat, kemudian ia meniatkan sholat selain sholat Jumat, maka ia tidak wajib berniat *imamah*.

⁴⁷ Berniat menjadi imam.

2. Sholat *Mu'adah* (Sholat yang Diulangi)

التي () ()
جماعة في

Di dalam sholat *mu'adah*, imam wajib berniat *imamah*. Sholat *mu'adah* adalah sholat *maktubah*/wajib yang *adakah* (bukan *qodho*) atau sholat sunah yang disunahkan berjamaah di dalamnya yang mana masing-masing dari keduanya dilakukan di waktu *adakah* untuk yang kedua kalinya secara berjamaah demi mengharapkan pahala.

في جماعة ثم أدرك في

Ketika Zaid telah melakukan sholat A (spt; Dzuhur, Ashar, Tarawih, dll) secara sah yang meskipun dilakukan secara berjamaah, kemudian di waktu sholat A ia mendapati Umar yang sedang melakukan sholat A yang meskipun dilakukan secara sendirian, maka sunah bagi Zaid mengulangi melakukan sholat A bersama Umar.

ويجزم لها في وفي جمعها

Diharamkan memutus sholat *mu'adah* karena ia memiliki status hukum seperti sholat fardhu, kecuali apabila *musholli* meninggalkan sholat *mu'adah* sebelum ia memulai mendirikannya, atau apabila *musholli* bertayamum satu kali, kemudian ia melakukan satu sholat fardhu, setelah itu ia melakukan sholat *mu'adah* dengan tayamumnya tersebut, maka diperbolehkan baginya memutus sholat *mu'adah* dalam dua contoh pengecualian ini.

	الترمذي	وغيره	في خير أبي	للأمر
لم	جماعة	ثم	في	وسلم
لم	جماعة	وسلم	وسلم	في
				للأغلب
				إحداهما

Dasar sholat *mu'adah* adalah perintah Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama* dalam hadis Abu Daud dan selainnya yang mana hadis tersebut *dishohihkan* oleh Turmudzi, “Ketika kalian berdua telah mendirikan sholat di tengah-tengah perjalanan, kemudian kalian mendatangi masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sholat berjamaah, maka ulangilah mendirikan sholat bersama mereka karena sholat yang kedua itu adalah sholat sunah bagi kalian.”

Hadis di atas berawal dari ketika Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama* telah selesai sholat Subuh. Beliau berkata kepada dua laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah bersama beliau, “Ketika kalian berdua telah mendirikan sholat di tengah-tengah perjalanan ...” Mereka menjawab, “Kami telah sholat di rumah.”

Bunyi sabda Rasulullah ‘مسجد جماعة’ (*kemudian kalian mendatangi masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sholat berjamaah*) bukanlah sebuah *qoyid*/batasan, tetapi hanya menurut kebiasaan umumnya karena pada umumnya sholat jamaah sering dijumpai di masjid.

Bunyi sabda beliau ‘ ’ (*Ketika kalian berdua telah mendirikan sholat*) bisa saja mengandung pengertian bahwa mereka berdua pada awalnya telah sholat secara sendiri-sendiri atau secara berjamaah, baik jamaah pertama dan kedua itu sama atau salah satu dari dua jamaah itu lebih utama daripada yang lainnya, mungkin

karena imamnya adalah lebih alim, atau lebih wirai, atau jumlah peserta jamaah lebih banyak, atau tempat jamaahnya lebih utama.

(ثم)
الأولى
نذره
في

(Ketahuilah) Syarat-syarat *i'adah* atau mengulangi sholat ada 12 (dua belas), yaitu:

- 1) Sholat yang pertama adalah sholat *maktubah/wajib* yang *adak* (bukan *qodho*) atau sholat sunah yang disunahkan dilakukan secara berjamaah meskipun yang dinadzari semisal sholat Id yang dinadzari, kecuali sholat Witir di bulan Ramadhan, maka menurut pendapat *muktamad* tidak boleh diulangi karena berdasarkan hadis, “Tidak ada dua sholat Witir dalam satu malam.”

والثاني
لم
ليبرد
يستثنى
لم

- 2) Sholat yang pertama adalah sholat yang telah dilakukan secara sah meskipun masih harus di*qodho* semisal sholatnya *mutayamim* karena cuaca dingin atau sholatnya *mutayamim* di tempat yang kemungkinan besar masih didapati air. Dikecualikan yaitu sholatnya *faqid tuhuroini*, karena meskipun sholatnya dihukumi sah tetapi tidak boleh diulangi karena sholatnya tersebut tidak bisa dialihkan ke sholat sunah. Berbeda apabila sholat yang pertama dihukumi tidak sah maka hukum mengulanginya adalah wajib.

المزني
الشيخ
خمساً
غير
لم يخرج

- 3) Sholat pertama hanya dilakukan satu kali saja sebagaimana menurut pendapat *muktamad*.

Muzanni mengatakan bahwa sholat pertama bisa diulangi sebanyak 25 kali. Ia pernah mengulangi sholatnya sebanyak 25 kali.

Syeh Abu Hasan al-Bakri mengatakan bahwa sholat pertama boleh diulangi sebanyak berapapun selama waktu sholat belum habis.

حتى

بني

- 4) Berniat *fardhiah*, maksudnya, *musholli* berniat *mengulangi sholat yang difardhukan* agar sholat tersebut tidak menjadi sholat sunah dari awal melakukannya, bukan berniat *mengulangi sholat karena melakukan kefardhuan*, atau *musholli* berniat *mengulangi sholat yang difardhukan atas mukallaf*, bukan berniat *mengulangi kefardhuan mukallaf*. Oleh karena itu, apabila *musholli* mengulangi sholatnya dan berniat *mengulangi kefardhuannya secara hakikat* maka sholatnya menjadi batal.

جماعة أولها إلى

في جماعة

بآخر

حتى أخرج

ببعض لم

- 5) Sholat yang diulangi dilakukan secara berjamaah dari awal hingga akhir. Dengan demikian, status *jamaah* dalam sholat *mu'adah* adalah seperti *toharoh* yang harus ada dari awal sholat hingga akhirnya, tetapi *jamaah* sholat *mu'adah* cukup

dimulai dengan *musholli* bermakmum kepada imam yang berposisi rukuk karena rukuk adalah awal sholat *musholli*. Oleh karena itu, sholat *mu'adah* belum mencukupi jika sebagian darinya dilakukan secara berjamaah dan sebagian yang lain darinya dilakukan secara sendirian, bahkan apabila *musholli* berpisah dari bermakmum kepada imam dengan berniat *mufarqoh* (berpisah) meskipun ia segera berniat bermakmum kembali kepada imam jamaah lain, atau apabila *musholli* telah didahului beberapa rakaat oleh imam, maka sholat *mu'adah*-nya tidak sah.

بحيث

أولها

فتباطاً

الأولى

في

جماعة

Dari deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa apabila *musholli* bermakmum *muwafik* kepada imam di awal sholat *mu'adah*-nya, kemudian salam *musholli* terlambat dari salam imam sekiranya keterlambatan tersebut menyebabkan *musholli* dianggap telah terputus dari imamnya maka sholat *mu'adah musholli* dihukumi batal.

Begitu juga apabila *musholli* yang melakukan sholat *mu'adah* berposisi sebagai imam, kemudian makmumnya lamban mendapati *takbiratul ihram*-nya maka sholat *mu'adah*-nya imam dihukumi batal.

Apabila seseorang melihat jamaah sholat dan ia ragu apakah mereka sedang melakukan rakaat pertama atau kedua atau ketiga dst maka dilarang baginya melakukan sholat *mu'adah* dengan berjamaah bersama mereka.

ولم
 في ترك لم
 ترك
 ترك
 كثيرًا لم
 يحتاج
 ترك
 ترك
 بحيث
 حتى

Apabila *mu'id*⁴⁸ bermakmum kepada imam, kemudian imam mengalami lupa semisal imam melakukan salam padahal ia belum bersujud maka *mu'id* boleh bersujud sendiri jika memang *mu'id* tidak akan terlambat lama dari imam yang sekiranya keterlambatan tersebut menyebabkan *mu'id* dianggap terputus dari imamnya.

Apabila *mu'id* berjamaah, kemudian ia ragu apakah ia meninggalkan rukun atau tidak maka sholatnya tidak dihukumi batal meskipun keraguan tersebut berlangsung sampai imam mengucapkan salam karena masih ada kemungkinan bahwa *mu'id* akan ingat kalau dirinya tidak meninggalkan rukun apapun sebelum salamnya imam sehingga ia tidak perlu menambahi satu rakaat sendiri setelah salamnya imam. Berbeda apabila *mu'id* tahu kalau dirinya telah meninggalkan satu rukun sedangkan imam tidak meninggalkan rukun yang ditinggalkan oleh *mu'id* maka sholat *mu'adah* yang dilakukan *mu'id* menjadi batal seketika itu.

والسادس في

- 6) Sholat *mu'adah* terjadi dilakukan di dalam waktu sholat pertama meskipun hanya satu rakaat saja menurut pendapat *muktamad*.

⁴⁸ *Musholli* yang melakukan sholat *mu'adah*.

- 7) Imam berniat *imamah* sebagaimana kewajiban berniat *imamah* dalam sholat Jumat.

فخرج

بخلاف

- 8) Sholat *mu'adah* dilakukan secara berjamaah bersama makmum yang menetapi pendapat tentang diperbolehkan atau disunahkannya mengulangi sholat. Dikecualikan yaitu apabila imam yang *mu'id* bermadzhab Syafii sedangkan makmum bermadzhab Hanafi atau Maliki yang keduanya berpendapat tentang batalnya sholat *mu'adah* maka tidak sah sholat *mu'adah*-nya imam. Berbeda apabila makmum yang *mu'id* bermadzhab Syafii sedangkan imam bermadzhab Hanafi atau Maliki maka sholat *mu'adah*-nya makmum dihukumi sah.

في

لم

في

لم

- 9) Diperolehnya pahala jamaah pada saat bertakbiratul *ihram* dengan niatan jamaah, artinya, fadhilah jamaah diperoleh dari awal sholat. Oleh karena itu, apabila *mu'id* menyendiri dengan tidak berada di barisan *shof* jamaah padahal memungkinkan baginya untuk masuk ke barisan *shof* tersebut maka sholat *mu'adah*-nya tidak sah karena kemakruhan menyendiri yang menyebabkan hilangnya *fadhilah* jamaah.

Begitu juga, jamaah yang terdiri dari *mu'id-mu'id* yang telanjang tidak sah melakukan sholat *mu'adah* karena keadaan mereka yang demikian itu tidak menghasilkan

pahala/fadhilah jamaah, kecuali jika mereka adalah buta atau berada di tempat gelap.

- 10) Berdiri di saat melakukan sholat *mu'adah*.

بعض في في للخروج
الأولى باطله في أحمد في هذه في هذه
يشترط لها جماعة

- 11) Melakukan sholat *mu'adah* bukan karena keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Apabila sholat *mu'adah* dilakukan dengan tujuan tersebut, misal; *mu'id* telah sholat pertama dengan mengusap sebagian kepala pada saat wudhu, atau ia sholat pertama di tempat pemandian, atau ia sholat pertama disertai badannya mengalirkan darah, padahal sholat yang pertama dihukumi batal menurut Malik, yang kedua dihukumi batal menurut Ahmad Hanbali, dan yang ketiga dihukumi batal menurut Abu Hanifah, maka disunahkan mengulangi sholat pertama di keadaan-keadaan tersebut meskipun dilakukan secara sendirian karena sholat *mu'adah* dalam keadaan-keadaan tersebut bukan sholat *mu'adah* yang dimaksud disini sehingga tidak disyaratkan harus dilakukan secara berjamaah.

والثاني في غير

- 12) Sholat yang diulangi bukanlah sholat yang dilakukan pada saat keadaan genting (spt; takut saat peperangan) karena menurut pendapat *aujah* disebutkan bahwa sholat dalam

keadaan genting tidak dapat diulangi karena perkara-perkara yang membatalkan sholat yang terjadi saat melakukan sholat tersebut berdasarkan *hajat* sehingga tidak dapat diulangi.

هذه بحر

Allamah Abdul Wahab Tontowi al-Misri menadzomkan 7 (tujuh) syarat sholat *mu'adah* dengan bentuk *nadzom* yang berpola *bahar kamil*. Ia berkata;

صُ ** في جَمَّ

Syarat sholat *mu'adah* adalah (1) dilakukan secara berjamaah (2) di waktu sholat yang pertama (3) serta *mu'id* adalah orang yang ahli melakukan kesunahan.

لَى ** لَى

Selain itu, sholat *mu'adah* (4) dilakukan dalam kondisi yang mana sholat yang pertama telah dihukumi sah dan (5) dilakukan dengan niat *fardhiah* yang mana *mu'id* meniatkan sifat sholat yang pertama dengan niatan *fardhiah* tersebut.

سُ غَ هُ **

Keutamaan jamaah yang diperoleh dari awal sholat adalah syarat yang keenam. Selain dari yang telah disebutkan, artinya, syarat yang ketujuh yaitu bahwa sholat yang pertama adalah sholat *maktubah* yang *adak* atau sholat sunah yang disunahkan dilakukan secara berjamaah, ...

لَمْ ** نَحْ

... seperti shalat Id, bukan seperti shalat Kusuf, maka shalat Kusuf tidak dapat diulangi. Disunahkan mengulang-ulang melakukan shalat jenazah tetapi tidak boleh menunda-nunda sebab menunggu.

**

Berlaku pula shalat sunah *ba'diah* yang menyertai shalat *mu'adah*. Tidak sah mengulangi shalat Witir di bulan Ramadhan.

تِي فِي لِي

Ketika kamu mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para imam madzhab tentang keabsahan shalat yang pertama, maka ulangilah shalat pertama tersebut.

فِي **

Apabila kamu telah melakukan shalat sendiri maka berjamaahlah bersama imam yang mengerti Fiqih.

والشخص

بخلاف

في

الأولى

Perkataan Tontowi yang berbunyi 'والشخص أهل تنقل', maksudnya, syarat ketiga shalat *mu'adah* adalah bahwa *mu'id* termasuk orang yang berhak melakukan tambahan dengan cara mengulangi shalat pertamanya.

Berbeda dengan *faqid tuhuroini*, maka ia tidak boleh berbuat kesunahan dengan cara mengulangi shalat pertamanya.

Begitu juga, *musholli* yang jelas-jelas rusak shalat pertamanya, maka menurut pendapat *shohih* disebutkan bahwa shalat yang kedua

tidak menggantikan shalat yang pertama, melainkan diwajibkan atasnya mengulangi shalat pertamanya. Menurut satu pendapat *qiil* disebutkan bahwa ia tidak wajib mengulangi shalat pertamanya karena sudah jelas bahwa dari dua shalat pertama dan kedua, shalat yang berstatus sebagai shalat fardhu adalah shalat yang kedua.

وغيره
الأولى
في
غير

Perkataan Tontowi yang berbunyi, ‘أو غيره’, maksudnya, selain syarat-syarat yang telah disebutkan, shalat yang pertama adalah shalat fardhu yang *adak* atau shalat sunah yang disunahkan dilakukan secara berjamaah selain shalat sunah Kusuf. Jadi, maksud ini menjelaskan syarat ketujuh dari syarat-syarat shalat *mu’adah*, bukan menjelaskan tentang perbedaan pendapat sebagaimana yang sering disalah pahami.

لم
ويجوز
المنهج
في
بجلاف هذه

Perkataan Tontowi yang berbunyi, ‘وحناة لو كررت لم تمهل’, maksudnya, shalat jenazah disunahkan terjadi secara diulang-ulang (dengan saling silih berganti) tetapi tidak boleh ditunda sebab menunggu.⁴⁹ Adapun seseorang mengulangi shalat jenazah maka

⁴⁹ Maksud *diulang-ulang* disini adalah misal; ada 20 peserta shalat jenazah. Kemudian 5 orang dari mereka melakukan shalat jenazah terlebih dahulu. Kemudian 5 orang berikutnya melakukan shalat jenazah, dan seterusnya.

dari perbedaan di kalangan para imam madzhab meskipun kamu mengulanginya secara sendirian, tidak berjamaah.

Perkataan Tontowi yang berbunyi, ‘ ’, maksudnya, maka kamu mendapat pencerahan dan mendapati kebenaran.

3. Sholat *Mandzuroh* Jamaah

() ()
 (جماعة) لم
 الإثم

Dalam sholat *mandzuroh jamaah*, yaitu sholat yang dinadzari akan dilakukan secara berjamaah, imam wajib berniat *imamah* yang disertakan dengan *takbiratul ihram*. Apabila ia tidak berniat *imamah* yang disertakan dengan *takbiratul ihram* dalam sholat *mandzuroh jamaah* maka sholat tersebut dihukumi sah sebagai sholat yang dilakukan secara sendirian, tetapi disertai dosa.

4. Sholat yang *Dijamak* Sebab Hujan

() ()
 (في) (جماعة) جمع تقاسم الثلج والبرد
 لم ترك

Dalam sholat yang *dijamak* sebab hujan, yaitu dengan *jamak takdim*, imam wajib berniat *imamah*. Selain sebab hujan, imam juga wajib berniat *imamah* dalam sholat yang *dijamak takdim* sebab salju atau es. Apabila ia tidak berniat *imamah* yang disertakan dengan *takbiratul ihram* dalam sholat *jamak takdim* tersebut maka sholatnya secara pasti dihukumi tidak sah.

وتختص في طريقه بخلاف جماعة في يجمع يجمع

Rukhsah (kemurahan) menjamak *takdim* sholat di atas hanya berlaku bagi orang-orang yang hendak berjamaah yang jauh dari tempat jamaah serta mereka akan basah kuyup di tengah jalan sebab hujan yang saat itu terjadi. Berbeda dengan orang-orang yang hendak sholat sendiri-sendiri, maka mereka tidak diperbolehkan menjamak *takdim* sholat sebab hujan. Adapun orang yang dapat berjalan di bawah hujan dengan memakai semisal payung maka tidak diperbolehkan menjamak sholat karena tidak mungkin kalau ia akan basah kuyup. Begitu juga, orang yang pintu rumahnya berdampingan dengan masjid, maka ia tidak diperbolehkan menjamak sholat hanya karena hujan.

Akan tetapi, imam *rotib* (imam yang bertugas) diperbolehkan menjamak sholat sebab hujan karena mengikuti para makmum meskipun ia sendiri tidak akan basah kuyup sebab hujan tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di sekitar masjid, maka mereka tidak bisa disamakan dengan imam *rotib*, artinya, mereka tidak boleh menjamak sholat sebab hujan.

وجوده

إلى

في مجيئه

يشترط

Hujan yang turun tidak disyaratkan harus berlangsung saat *musholli* datang dari rumah ke masjid, tetapi cukup bahwa hujan tersebut benar-benar akan terjadi di saat *musholli* tengah berada di masjid.

تحلله

يتباطأ

جماعة

الأولى

الفاخرة

تباطؤوا

الترتيب في طريقه

Kesimpulannya adalah bahwa syarat-syarat menjamak sholat sebab hujan ada 7 (tujuh), yaitu:

- 1) Hujan terus berlangsung saat bertakbiratul ihram di dua sholat, yaitu sholat pertama (misal Dzuhur) dan kedua (misal Ashar) serta terus berlangsung selama waktu antara sholat pertama dan kedua.
- 2) Para *musholli* melakukan sholat secara berjamaah. Disyaratkan para makmum tidak lamban sholatnya dari *takbiratul ihram* imam, tetapi apabila setelah mereka bertakbiratul ihram seusai *takbiratul ihram* imam, kemudian mereka masih mendapati waktu yang cukup untuk membaca Fatimah sebelum imam melakukan rukuk, maka sholat mereka dihukumi sah, jika mereka tidak mendapati waktu tersebut maka sholat mereka dihukumi tidak sah sebagaimana imam sebab tidak adanya kegiatan jamaah.
- 3) Sholat dilakukan di *musholla* (tempat sholat) yang menurut 'urf dianggap jauh dari rumah tinggal.
- 4) Dimungkinkan akan basah kuyup di tengah jalan sebab hujan.
- 5) Tertib dalam menjamak *takdim*, artinya, jika menjamak *takdim* Dzuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isyak, maka melakukan Dzuhur atau Maghrib terlebih dahulu, kemudian baru Ashar atau Isya.
- 6) Berturut-turut (*muwalah*) antara sholat pertama dan sholat kedua.
- 7) Berniat menjamak.

وسلم

عباس

وفي

جميعاً وثمانياً جميعاً

غير

Disebutkan dalam *Shohih Bukhori* dan *Shohih Muslim*, diriwayatkan dari Ibnu Abbas *rodhiallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa sallama* di Madinah menjamak shalat Dzuhur dan Ashar sebanyak 7 (tujuh) kali dan menjamak shalat Maghrib dan Isyak sebanyak 8 (delapan) kali. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah menjamak shalat-sholat tersebut bukan karena sedang tertimpa keadaan takut dan sedang bepergian. Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat bahwa Rasulullah menjamak shalat-sholat tersebut sebab adanya *udzur*, yaitu hujan.⁵⁰

Tidak diperbolehkan menjamak shalat sebab hujan dengan bentuk *jamak takhir* karena terkadang hujan telah berhenti sebelum shalat itu *dijamak* sehingga akan menyebabkan mengeluarkan shalat dari waktunya tanpa adanya *udzur* yang mendasari.

⁵⁰ Deskripsi diperbolehkannya shalat yang *dijamak* sebab hujan adalah misalnya; para makmum telah berkumpul di musholla atau masjid guna mendirikan shalat Dzuhur secara berjamaah. Sholat akan didirikan pada jam 13.00 WIB. Ternyata, jam 12.45 WIB, hujan turun deras dan dimungkinkan berlangsung lama, sedangkan rumah tinggal para makmum jauh dari musholla atau masjid. Karena demikian, mereka diperbolehkan menjamak *takdim* shalat Dzuhur dan Ashar, tetapi mereka harus mendirikan shalat Dzuhur terlebih dahulu, kemudian disusul dengan mendirikan shalat Ashar. Selain itu, hujan masih saja berlangsung ketika mereka bertakbiratul *ihram* untuk mendirikan shalat Dzuhur dan masih berlangsung ketika mereka bertakbiratul *ihram* untuk mendirikan shalat Ashar dan masih berlangsung di waktu antara mendirikan shalat Dzuhur dan Ashar. Dan juga, antara mendirikan shalat Dzuhur dan Ashar tidak diperbolehkan terjeda lama, artinya, antara keduanya harus *muwalah* atau berturut-turut.

هذه

غير

في

Ketahuiilah sesungguhnya berniat *iqtidak* (mengikuti) atau *iktimam* (menjadi makmum) atau *makmum* atau *jamaah* adalah wajib atas makmum jika memang ia menginginkan *mutaba'ah* (mengikuti imam) secara mutlak meskipun niatnya tersebut dilakukan di tengah-tengah sholat yang selain sholat empat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Jumat, *mu'adah*, *mandzuroh*, dan *mutaqoddimah* sebab hujan. Adapun dalam empat sholat ini, maka makmum wajib berniat *iqtidak* dst bersamaan dengan *takbiratul ihramnya*, sebagaimana imam juga wajib berniat *imamah* yang bersamaan dengan *takbiratul ihram* dalam empat sholat tersebut.

هذه	ولم	كثير		في
بخلاف		غيره		
يسير		غير	في	في قولي غير
		في		كثير
صير			حتى	يحصل في
		ثم	فالأولى	

Apabila makmum mengikuti imam dalam rukun *fi'li* (perbuatan) meskipun hanya satu rukun atau mengikutinya dalam salam yang mana mengikutinya tersebut dilakukan setelah penantian untuk *mutaba'ah* yang menurut *'urf* dianggap lama dan makmum sendiri belum berniat *iqtidak* dst atau ia ragu apakah sudah meniatkannya atau belum maka sholatnya dihukumi batal karena ia menghubungkan sholatnya sendiri dengan sholat imam tanpa adanya penghubung yang diyakini ada di antara keduanya.

Berbeda dengan masalah apabila makmum mengikuti imam dalam rukun *qouli* (ucapan) yang selain salam atau mengikutinya

dalam rukun *fi'li* (perbuatan) secara kebetulan, artinya, tanpa didahului penantian yang lama, atau didahului penantian tetapi sebentar, atau didahului penantian yang lama tetapi penantian tersebut bukan karena menanti *mutaba'ah*, maka sholatnya dihukumi sah. Akan tetapi, apabila *musholli* berniat *iqtidak* dst di tengah-tengah sholatnya maka hukumnya sah tetapi makruh dan ia tidak mendapati fadhilah jamaah, bahkan menurut pendapat *muktamad* disebutkan bahwa rukun-rukun yang ia dapati bersama imam pun tidak ada fadhilahnya karena ia menjadikan dirinya sendiri sebagai *musholli* yang mengikuti imam setelah sebelumnya ia sholat sendirian. Yang lebih utama adalah *musholli* meringkas sholatnya menjadi dua rakaat saja, kemudian ia salam dari sholatnya. Setelah itu, ia sholat dengan bermakmum di belakang imam.

بغير بخلاف
مكروه في
يكره

Sebagaimana bermakmum kepada imam di tengah sholat dihukumi makruh, memutus jamaah (menjadi sholat sendirian) juga dihukumi makruh jika memang tidak ada udzur. Berbeda apabila ada udzur, misalnya; imam yang memperlama rukun-rukun, maka memutus jamaah tidak dimakruhkan dan pahalanya masih tetap ada, karena *mufaroqoh* (berpisah dari imam) karena *udzur* tidak menghilangkan fadhilah jamaah.

ويجوز في الجمعة

Diperbolehkan bagi makmum berpindah dari satu jamaah ke jamaah yang lain kecuali dalam jamaah sholat Jumat karena apabila ia berpindah dari satu jamaah sholat Jumat ke jamaah sholat Jumat lain maka akan menyebabkan unsur mendirikan sholat Jumat satu setelah sholat Jumat lain.

Apabila buruh tahu kalau juragan akan mencegahnya melakukan jamaah, padahal syiar jamaah tergantung pada kehadirannya, maka ia diharamkan menyewakan jasa dirinya sendiri sebagai buruh setelah masuknya waktu sholat. Begitu juga, apabila buruh tahu kalau juragan akan mencegahnya dari jamaah maka ia diharamkan menyewakan jasa dirinya sendiri sebagai buruh setelah terbitnya fajar. Keharaman ini berlaku jika memang buruh tersebut tidak terpaksa, tetapi jika keadaannya terpaksa, artinya, ia harus bekerja sebagai buruh maka diperbolehkan.

للإمام في غير

يحصل يكره هذه في

بصير بخلاف

Ketahuiilah sesungguhnya berniat *imamah* (menjadi imam) atau *jamaah* disunahkan bagi imam di selain 4 (empat) sholat yang telah disebutkan, yaitu Jumat, *mu'adah*, *mandzuroh*, dan *mutaqoddimah* sebab hujan, agar ia memperoleh fadhilah jamaah dari awal mula adanya niat sebab fadhilah jamaah tidak akan diperolehnya kecuali dengan niat *imamah* atau *jamaah*.

Apabila imam berniat *imamah* atau *jamaah* di tengah sholat maka tidak dimakruhkan karena ia tidak berubah menjadi *tabik* (*musholli* yang mengikuti), berbeda dengan makmum.

B. Syarat-syarat *Qudwah* (Bermakmum)

() في المعتبرة في

Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat *muktabaroh* atau yang harus ada dalam ber*qudwah*.

()	()	()
اقتداؤه	بحدث غيره	غالباً
نقض	بحنفي	
أحدهما طاهر والآخر	في	
أحدهما بالآخر	يجوز	اغتسل
	غسل	طهر
		نجاسة
	في	ب
ثاني	في	ببعض
	صلاه	

Syarat-syarat ber*qudwah* (atau bisa dibaca ber*qidwah*) ada 11 (sebelas), yaitu:

1. Makmum tidak menyangka dengan sangkaan kuat bahwa sholat imamnya dihukumi batal sebab hadas atau selainnya. Oleh karena itu, tidak sah bermakmum kepada imam yang sholatnya disangka batal, seperti;
 - *Musholli* yang bermadzhab Syafii bermakmum kepada imam yang bermadzhab Hanafi yang menyentuh farjinya, apalagi dengan sengaja, maka hukum bermakmumnya Syafii tersebut dihukumi tidak sah karena melihat sisi sangkaan Syafii yang menganggap batalnya wudhu sebab menyentuh farji, bukan melihat sisi sangkaan Hanafi yang sebagai imam dan yang menganggap kalau menyentuh farji tidak membatalkan wudhu.
 - Ada dua *mujtahid* (sebut *mujtahid* A dan B) yang saling berbeda pilihan tentang dua wadah air yang mana wadah pertama berisi air suci sedangkan wadah kedua berisi air

mutanajis, kemudian masing-masing dua *mujtahid* berwudhu, atau mandi, atau mensucikan wadah, atau mencuci baju dengan masing-masing air di wadah yang dipilih, maka dari itu, *mujtahid* A tidak boleh bermakmum kepada *mujtahid* B sebab masing-masing dari mereka berdua menyangka kenajisan wadah temannya.

- Adapun apabila wadah air suci lebih dari satu, misalnya, wadah air suci ada dua, yaitu wadah A dan B dan wadah air mutanajis ada satu, yaitu wadah C, dan jumlah *mujtahid* juga banyak, misal 3 (yaitu *mujtahid* 1,2 dan 3), kemudian masing-masing dari mereka bersuci dengan air yang disangka suci yang berdasarkan *ijtihad*, lalu masing-masing dari mereka menjadi imam sholat, maka saling bermakmum kepadanya dihukumi sah dan wajib mengulangi sholat yang dilakukan di belakang imam yang sholatnya diyakini batal, yaitu imam yang kedua dari dua imam.

نجس

الثاني

في

بالثاني

طهره حتى في

في

الثاني غير محتمل

Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fathu al-Jawad*, “Cara menentukan kalau sholat imam kedua dari dua imam (*musholli* 1 dan 2) dihukumi batal adalah bahwa salah satu dari dua wadah (wadah A dan B) berisi air najis, ketika *musholli* 1 bermakmum kepada *musholli* 2 maka hukum bermakmum disini dihukumi sah karena kemungkinan kesucian wadah yang digunakan oleh *musholli* 2 sekalipun menurut sangkaan *musholli* 1, sedangkan ketika *musholli* 2 bermakmum kepada *musholli* 1 maka dipastikan bahwa sholat *musholli* 1 dihukumi batal sebab ketika bermakmumnya *musholli* 1 kepada *musholli* 2 dihukumi sah maka wadah air yang digunakan *musholli* 1 (yang saat itu

sebagai imam) tidak dimungkinkan suci menurut sangkaannya.”

في	نجس	خمسة والأواني	في	ويأتي
		طهارة غير الأخير	ولم	
		غيره	في الأخير	صلاه
			في تحفة	
اد	في	ويحرم	في	في

Hukum di atas, maksudnya, hukum kepastian batalnya sholat imam kedua dari dua imam, berlaku dalam masalah dimana jumlah *mujtahid* lebih dari dua. Oleh karena ini, apabila jumlah *mujtahid* ada lima dan jumlah wadah air juga ada lima, sementara itu, wadah yang berisi air najis hanya ada satu, lalu masing-masing dari lima *mujtahid* melakukan sholat sebagai imam dan juga makmum serta masing-masing dari mereka tidak menyangka suci tidaknya air yang digunakan oleh masing-masing temannya atau masing-masing dari mereka menyangka kesucian air yang digunakan oleh teman-temannya yang bukan terakhir, maka masing-masing dari mereka yang menjadi makmum di sholat yang terakhir wajib mengulangi sholatnya.

Usman Suwaifi berkata dalam kitab *Tuhfah al-Habib*, “Ketika lima *mujtahid* mengawali sholat dengan sholat Subuh, maka mereka wajib mengulangi sholat Isyak kecuali imamnya, maka imamnya tersebut mengulangi sholat Maghrib.”⁵¹

⁵¹ Ada 5 *mujtahid* (sebut *musholli* 1,2,3,4, dan 5) dan 5 wadah air (sebut A,B,C,D, dan E) dengan satu wadah yang berisi air najis. Lalu, masing-masing dari 5 *mujtahid* menggunakan air yang berada di masing-masing wadah yang dipilih. Apabila mereka mengawali sholat Subuh maka;

Apabila diketahui atau dianggap bahwa imam yang bermadzhab Hanafi, misalnya, meninggalkan *basmalah*, sekiranya imam tersebut diam setelah bertakbiratul ihram dengan diam yang lamanya seukuran lamanya membaca *basmalah* maka tidak sah bermakmum kepadanya.

() () () ()

غالباً

2. Makmum tidak meyakini kalau sholat yang sedang dilakukan imam bukanlah sholat yang wajib imam *qodho*.

Suwaifi berkata bahwa yang dimaksud dengan meyakini disini adalah *dzon gholib* (sangkaan kuat), bukan keyakinan yang sebagaimana diistilahkan oleh ulama *Ushul*, yaitu kemantapan yang sesuai dengan kenyataan.

في محل

ليرد

اقتداؤه

Oleh karena demikian syaratnya, maka tidak sah bermakmum kepada imam yang sholatnya wajib diulangi, misalnya; imam adalah *mutayamim* (orang yang bertayamum) dengan debu sebab cuaca dingin yang tidak memungkinkan baginya menggunakan air dalam bersuci, atau imam adalah orang mukim yang bertayamum dengan debu di tempat yang pada umumnya masih besar kemungkinannya mendapati air, atau imam adalah *faqid tuhuroini* (orang yang tidak mendapat dua alat suci, yaitu air

dan debu); karena sholat imam semacam ini tidak dianggap sah menurut syariat.

	غير متحيرة	بغيره
المتحيرة	وصي	
		بغيرها متحيرة

Dihukumi sah bermakmum kepada imam perempuan yang *mustahadhoh ghairu muthayyiroh*, atau imam *mutayamim* yang tidak wajib mengulangi sholatnya, atau imam yang berwudhu dengan mengusap *muzah*, atau imam yang sholat dengan tidur miring dan berbaring meskipun ia melakukan rukun-rukun sholat dengan cara berisyarat, atau imam yang masih *shobi* (bocah) meskipun semua imam-imam ini adalah seorang budak, atau imam yang beseran, atau imam yang *mustajmir* (yang beristinjak dengan batu/peper). Adapun imam perempuan yang *mustahadhoh mutahayyiroh*, maka makmum tidak sah bermakmum kepadanya meskipun makmum tersebut juga perempuan yang *mustahadhoh mutahayyiroh* karena perempuan seperti ini wajib mengulangi sholatnya.

اقتداؤه	بغيره	()	()
يجمع	غيره	وحمل	سهوه	لغيره

3. Imam bukanlah *musholli* yang tengah menjadi makmum, maksudnya, ia sedang bermakmum kepada imam lain. Oleh karena itu, *musholli* tidak sah bermakmum kepada imam yang menjadi makmum karena makmum pada dasarnya mengikuti orang lain (imam) yang hukum lupanya *musholli* sama dengan hukum lupanya makmum, sedangkan yang namanya imam seharusnya *istiqlal* atau merdeka/menyendiri dan menanggung kelalaian makmumnya sehingga antara

iqtidak (bermakmum) tidak dapat dikombinasikan dengan *istiqlal*.

		المشكوك في	
أحدهما	فأداه اجتهاده إلى	غير	اقتداؤه
		اقتداؤه	الأحر

Sebagaimana *musholli* tidak sah bermakmum kepada imam yang juga menyandang status makmum, *musholli* tidak sah bermakmum kepada imam yang masih diragukan status kemakmumannya, misalnya; ada dua laki-laki yang sedang sholat, kemudian *musholli* ragu dan bingung manakah di antara keduanya yang menjadi imam, jadi, *musholli* tidak sah bermakmum kepada salah satu dari dua laki-laki tersebut sebelum ia berijtihad terlebih dahulu. Apabila *musholli* berijtihad untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi imam dari dua laki-laki tersebut, kemudian ijtihad-nya menghasilkan kesimpulan bahwa si A adalah orang yang *faqih* atau yang bertayamum dalam bersuci, sedangkan si B bukan demikian, maka dihukumi sah jika *musholli* bermakmum kepada si A. Akan tetapi, apabila ternyata si A adalah yang menjadi makmum maka *musholli* wajib mengulangi sholat, sebaliknya, jika ternyata si A yang menjadi imam maka *musholli* tidak wajib mengulangi sholat.

اقتداؤه () ()

لم يحسنها

بجهه تحمل

لم

4. Imam bukanlah orang yang *ummi*. Jadi, *musholli* tidak sah bermakmum kepada imam yang *ummi*, baik imam *ummi* tersebut dimungkinkan belajar terlebih dahulu atau tidak yang sekiranya ia telah mengerahkan kemampuannya untuk

belajar terlebih dahulu tetapi Allah belum memberinya pemahaman, serta baik imam *ummi* tersebut diketahui keadaan *ummi*-nya atau tidak. Alasan tidak sah bermakmum kepada imam *ummi* adalah karena pada dasarnya, dengan bacaan keras, imam menanggung bacaan makmum *masbuk*, sedangkan ketika imam sendiri tidak bagus dalam bacaan maka ia tidak layak dan berhak menanggung.

الشيخ
 البجيرمي
 في
 غير

م م م

Syeh Sulaiman Bujairami berkata, “Apabila imam memelankan bacaan dalam sholat *jahriah* (sholat yang bacaannya dibaca keras). Kemudian ada makmum bermakmum kepadanya. Setelah salam, makmum wajib menanyakan kepada imam tentang apakah imam termasuk *ummi* atau tidak. Maka apabila terbukti kalau imam adalah orang yang *ummi* atau tidak bagus bacaannya maka makmum wajib mengulangi sholat. Dan apabila terbukti kalau imam adalah orang yang bukan *ummi* meskipun bukti ini dinyatakan dengan jawaban imam yang ketika ditanya, ‘Saya lupa mengeraskan bacaan,’ atau, ‘Saya memelankan bacaan karena memelankan tersebut diperbolehkan,’ kemudian makmum membenarkan jawabannya maka makmum tidak wajib mengulangi sholat. Dan apabila imam tidak terbukti apakah ia adalah orang yang *ummi* atau *tidak* maka makmum juga tidak wajib mengulangi sholat.”

Begitu juga, *musholli* yang mampu membaca 7 (tujuh) ayat al-Quran yang sebagai ganti dari Fatimah tidak sah bermakmum kepada imam yang hanya mampu berdzikir karena perbedaan antara keduanya.

	يحسن	يحسن	
	وفي محله	في	
	وأبدلها أحدهما غيناً والآخر	في	المأتي
والآخر	أحدهما	غير والآخر	أحدهما
		أحدهما بالآخر	

Adapun apabila makmum *ummi* bermakmum kepada imam *ummi* yang masing-masing dari keduanya tidak mampu mengucapkan huruf yang sama dan di tempat yang sama, maka hukum bermakmum kepadanya ini dihukumi sah karena adanya persamaan antara keduanya dan kecocokan huruf yang tidak mampu dibaca, misalnya; makmum dan imam tidak mampu membaca huruf // dalam lafadz ‘ ’, lalu makmum mengganti huruf // tersebut menjadi /غ/ dan imam menggantinya menjadi / /, atau sebaliknya.

Adapun apabila makmum tidak mampu membaca huruf // dalam lafadz ‘غير’ dan imam tidak mampu membaca huruf // dalam lafadz ‘ ’ atau apabila makmum tidak mampu membaca huruf // sedangkan imam tidak mampu membaca huruf /س/ maka tidak sah hubungan makmum dan imam antara keduanya.

في (ني) () () ()

بجميع

أحدهما لم

5. Makmum tidak *taqoddum* (mendahului) posisi imam, maksudnya, posisi makmum tidak lebih maju secara yakin

daripada posisi imam. Apabila makmum berdiri dengan bertumpu pada kedua tumitnya, kemudian salah satu tumitnya lebih maju daripada posisi imam, maka tidak apa-apa sebagaimana ketika makmum bertumpu pada satu tumit yang lebih belakang daripada posisi imam, bukan bertumpu pada satu tumit lagi yang lebih maju daripada posisi imam.

والعبرة في وهما لم

Patokan posisi bagi *musholli* yang berdiri adalah dengan kedua tumit, yaitu bagian belakang kedua telapak kaki, meskipun jari-jari kaki lebih maju daripada kedua tumit imam dengan catatan selama *makmum* tidak bertumpu dengan jari-jari kakinya (Jawa; *jinjit*).

وفي

Patokan posisi bagi *musholli* yang duduk adalah dengan kedua pantat.

بجنبه وفي

Patokan posisi bagi *musholli* yang tidur miring adalah dengan lambung.

غيره وفي

Patokan posisi bagi *musholli* yang berbaring adalah dengan kepala jika memang ia bertumpu dengannya, jika tidak bertumpu dengannya maka patokan posisinya adalah dengan bagian tubuh yang digunakan bertumpu, seperti punggung dan selainnya.

Patokan posisi bagi *musholli* yang terpotong kakinya adalah dengan sesuatu yang ia gunakan bertumpu, seperti kedua kaki/tongkat yang digunakan bertumpu.

وفي

وفي

وفي

بجبل

Patokan posisi bagi *musholli* yang disalib adalah dengan pinggang jika memang yang disalib hanya makmum, bukan imam.

Patokan posisi bagi *musholli* yang digantung dengan tali adalah dengan pundak jika memang yang digantung hanya makmum, bukan imam.

Adapun apabila yang disalib atau yang digantung adalah imam dan makmum, atau hanya imam saja, maka tidak sah bermakmum kepada imam tersebut karena ia berkewajiban mengulangi shalat.

في

في

Apabila makmum mendahului posisi imam, seperti yang telah disebutkan patokannya, maka shalat makmum menjadi batal, kecuali dalam shalat *syiddah khouf* (shalat yang dilakukan dalam keadaan yang mengkhawatirkan, seperti; saat perang dan selainnya).

في

فيباطلة

Apabila makmum ragu apakah ia mendahului posisi imam atau tidak, misalnya karena mereka shalat di tempat gelap, maka shalat makmum sah secara mutlak, artinya, baik makmum tersebut datang dari arah depan imam atau dari belakangnya, karena menurut asalnya tidak ada perkara yang

merusak sholat. Berbeda dengan sebagian ulama yang merinci masalah ini, artinya, apabila makmum datang dari arah belakang imam maka sholatnya sah dan apabila ia datang dari arah depannya maka sholatnya tidak sah karena menurut asalnya makmum tersebut mendahului posisi imam.

في

للأدب

Apabila posisi makmum sejajar dengan posisi imam maka hukum *iqtidak* (bermakmum) tetap dihukumi sah tetapi dimakruhkan dan menyebabkan menghilangkan fadhilah jamaah. Oleh karena itu, makmum disunahkan lebih ke belakang daripada imam seukuran 3 dzirok dan sekurangnya karena bersikap adab dan *ittibak*.

Apabila makmum berposisi di belakang imam sejarak lebih dari 3 dzirok maka dapat menghilangkan fadhilah jamaah.

لم يحضر غيره

يساره

ثم

الأولى

في

في

في

في غيره

للإمام إرشاده بيده غيرها

مستثنى

في

وغيره،

Apabila makmum laki-laki hanya satu maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dan lebih ke belakang sedikit untuk memperlihatkan bahwa tingkatan imam itu lebih tinggi daripada tingkatan makmum.

Kemudian apabila ada makmum laki-laki kedua datang maka ia disunahkan berdiri di sebelah kiri imam jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan maka ia berdiri tepat di belakang imam.

Setelah makmum kedua bertakbiratul ihram, maka ketika makmum pertama berada di sebelah kanan dan makmum kedua di sebelah kiri, maka imam maju atau makmum pertama dan kedua mundur. Ketika makmum pertama berada di sebelah kanan dan makmum kedua di belakang imam tepat maka makmum pertama yang berada di sebelah kanan imam mundur pada saat ia berdiri, bukan pada saat selainnya dan ini merupakan sikap yang lebih utama.


Lalu apabila makmum kedua berdiri di sebelah kiri imam maka imam memegang kepala makmum kedua dan meluruskannya dengan makmum pertama yang berada di sebelah kanan imam. Sama halnya ketika salah satu dari makmum pertama atau kedua melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesunahan maka disunahkan bagi imam menuntun makmumnya itu melakukan kesunahan dengan cara memberikan perintah dengan gerakan tangannya atau selainnya jika memang percaya kalau makmum tersebut akan mengikuti perintahnya. Begitu juga, makmum disunahkan menuntun dengan tangan atau selainnya kepada imam yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesunahan. Ini merupakan pengecualian dari kemakruhan bergerak sedikit, baik yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesunahan itu adalah orang bodoh atau tidak.

Apabila ada dua makmum laki-laki datang secara bersamaan atau secara urut maka mereka dianjurkan berdiri di belakang imam tepat. Begitu juga, apabila ada satu perempuan atau banyak datang maka ia atau mereka berdiri di belakang imam tepat.

Apabila satu makmum laki-laki dan satu makmum perempuan datang maka makmum laki-laki tersebut berdiri di sebelah kanan imam dan makmum perempuan tersebut berdiri di belakang makmum laki-laki.

Apabila dua makmum laki-laki dan satu makmum perempuan datang maka dua makmum laki-laki tersebut berdiri di belakang imam dan satu makmum perempuan tersebut berdiri di belakang dua makmum laki-laki.

Apabila satu makmum laki-laki, satu makmum perempuan, dan satu makmum khunsa datang maka satu makmum laki-laki tersebut berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan satu makmum khunsa berdiri di belakang imam dan satu makmum laki-laki itu, dan satu makmum perempuan berdiri di belakang satu makmum khunsa.



Ketika golongan makmum telah banyak, disunahkan golongan makmum laki-laki dewasa berdiri di belakang imam dengan membentuk *shof* pertama. Setelah *shof*

pertama penuh, golongan makmum anak kecil laki-laki berdiri di *shof* kedua. Urutan dalam memposisikan golongan makmum ini dilakukan ketika golongan makmum anak kecil laki-laki tidak lebih dulu daripada golongan makmum laki-laki dewasa dalam memposisikan diri di *shof* pertama. Apabila golongan makmum anak kecil laki-laki lebih dulu di *shof* pertama daripada golongan makmum laki-laki dewasa maka golongan makmum anak kecil laki-laki lebih berhak diposisikan di *shof* pertama daripada golongan makmum laki-laki dewasa karena mereka sejenis dengan golongan makmum laki-laki dewasa, berbeda dengan golongan makmum *khuntsa* dan perempuan. Setelah itu, golongan makmum perempuan diposisikan di *shof* ketiga meskipun *shof* kedua tidak penuh.

غير

Apabila makmum terdiri dari para perempuan, imam perempuan disunahkan berdiri di tengah-tengah mereka. Apabila mereka diimami oleh imam yang bukan perempuan, baik laki-laki atau *khuntsa*, maka imam tersebut lebih maju posisinya daripada mereka.

في

في

بعض،

Seperti perempuan adalah laki-laki telanjang yang mengimami para makmum laki-laki telanjang yang tidak buta di tempat yang terang. Maka ia berdiri di depan mereka dan mereka berdiri di belakangnya dengan membentuk satu *shof* saja jika memungkinkan agar mereka tidak saling melihat aurat satu sama lainnya. Apabila mereka terdiri dari para makmum telanjang yang buta atau apabila jamaah didirikan di tempat gelap maka imam berposisi lebih maju (bukan di depan) daripada mereka.

Dimakruhkan bagi makmum berdiri sendiri dengan tidak ikut masuk ke dalam *shof* yang terdiri dari para makmum yang sejenis dengannya, (misalnya makmum laki-laki sejenis dengan para makmum laki-laki, makmum perempuan sejenis dengan para makmum perempuan, dst). Akan tetapi, hendaknya ia masuk ke dalam *shof* jika memang ia mendapati tempat luang tanpa harus mendesak sekiranya *shof* masih muat dimasuki olehnya. Apabila *shof* sudah tidak muat dimasuki olehnya, ia bertakbiratul *ihram* sendiri di *shof* sendiri, kemudian pada saat berposisi berdiri, ia menarik salah satu makmum dari *shof* depannya agar makmum tersebut berbaris membentuk *shof* bersamanya. Disunahkan bagi makmum yang ditarik ke belakang menuruti perintahnya agar makmum tersebut bisa berdiri berbaris bersamanya dengan membentuk *shof* baru supaya makmum itu memperoleh fadhilah atau keutamaan sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Makmum sendiri diharamkan menarik ke belakang makmum lain dari *shof* depan sebelum makmum sendiri tersebut bertakbiratul *ihram* karena dapat menyebabkan makmum yang ditarik itu menjadi sendirian di *shof* belakang.

() () ()
 مبلغ سماع لبعض
 في

6. Makmum mengetahui atau menyangka pergerakan-pergerakan imam agar ia bisa mengikutinya. Bentuk mengetahui atau menyangka tersebut dapat dihasilkan dengan misalnya makmum melihat imam secara langsung, atau makmum melihat pergerakan sebagian *shof*, atau makmum mendengar suara imam, atau makmum mendengar suara *muballigh* imam, baik *muballigh* tersebut sedang ikut sholat atau tidak, meskipun *muballigh* tersebut adalah *shobi* (anak kecil) atau orang fasik sekiranya hati makmum membenarkan *muballigh* tersebut sebagaimana disebutkan dalam pendapat yang *muktamad*.

ويشترط المبلغ غيره يجوز

Ibnu Hajar berkata, “*Muballigh* imam disyaratkan adalah orang yang ‘*adil riwayat* karena selainnya tidak boleh dijadikan sebagai pedoman.”

غيره

Selain itu, bentuk mengetahui atau menyangka pergerakan-pergerakan imam dapat dihasilkan dengan sekiranya makmum diberi instruksi oleh orang lain.

م
م إلى

Apabila makmum tidak mengetahui pergerakan-pergerakan imam maka dirinci sebagai berikut:

- Apabila imam telah melakukan dua rukun *fi'li* (perbuatan) sebelum makmum mengetahui pergerakan-pergerakannya, misal; imam telah rukuk, i'tidal, dan turun untuk melakukan sujud, sedangkan sampai sini makmum sendiri belum mengetahui pergerakan-pergerakannya; maka sholat makmum dihukumi batal.

- Sebaliknya, apabila imam belum melakukan dua rukun *fi'li* sebelum makmum mengetahui pergerakan-pergerakannya, misal; imam telah rukuk, i'tidal, kemudian makmum mengetahui pergerakan-pergerakan imam, lalu imam turun hendak melakukan sujud; maka sholat makmum tidak dihukumi batal.

يجوز []

طريق إلى

بجنبه

(FAEDAH)

Isnawi berkata, “Ada seorang *musholli* yang boleh menjadi imam, tetapi tidak boleh menjadi makmum, yaitu *musholli* yang buta dan juga tuli. Ia sah-sah saja menjadi imam karena yang namanya imam sholat itu memiliki kebebasan untuk melakukan gerakan-gerakan sholat sendiri tanpa harus mengikuti siapapun. Dan ia tidak boleh menjadi makmum karena tidak ada cara baginya untuk mengetahui atau menyangka pergerakan-pergerakan imam sebab buta dan tuli, kecuali apabila ia berada di samping makmum yang terpercayanya sekiranya makmum tersebut memberinya kode semisal sentuhan tubuh di setiap kali imam melakukan pergerakan.”

إلى () () فيجتمع في فيشترط

في لها انحراف

في لم وأغلقت

سمرت في

مجمعون مبي

في تسمير لم غير

لهما

7. Imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid. Perkumpulan antara keduanya disyaratkan sekiranya makmum bisa mendatangi imam meskipun dengan cara mendesak-desak atau beralih dari arah Kiblat dan membelakanginya. Gambaran perkumpulan seperti ini tidak masalah jika jamaah dilakukan di dalam masjid meskipun jarak antara makmum dan imam itu jauh dan terhalang oleh bangunan-bangunan yang masih tembus ke masjid. Apabila bangunan-bangunan yang menghalangi itu memiliki pintu-pintu yang menutupi jalan tembus ke arah masjid dan pintu-pintu tersebut dikunci sekiranya memang dari awal pembangunan pintu-pintu tersebut tidak dipaku, meskipun di waktu berikutnya dipaku, maka tidak apa-apa sebagaimana dinyatakan oleh pendapat *muktamad*. Apabila makmum berada di atas *dakkah*, yaitu bangunan yang alasnya datar yang biasa digunakan untuk duduk-duduk, sedangkan tangga dari *dakkah* tersebut telah dihilangkan, maka tidak apa-apa karena semua tangga itu pada dasarnya dibangun untuk tempat sholat sehingga orang-orang berkumpul di *dakkah* untuk mendirikan jamaah dan menegakkan syiar jamaah.

Apabila antara makmum dan masjid terhalang oleh bangunan-bangunan buntu maka tidak sah jamaahnya meskipun makmum masih bisa melihat pergerakan-pergerakan imam dari bangunan-bangunan buntu tersebut. Dengan demikian, apabila imam di masjid sedangkan makmum di bangunan lain yang berjendela maka jamaahnya tidak sah. Begitu juga, apabila imam berada di masjid, sedangkan makmum berada di bangunan yang pintunya ditutup dan dipaku dari awal pembangunan atau makmum berada di *dakkah* yang tangga-tangganya dihilangkan dari awal pembangunan maka jamaahnya tidak sah karena bentuk perkumpulan antara imam dan makmum tersebut tidak bisa disebut sebagai bentuk perkumpulan dalam satu masjid.

يجلس

Dakkah atau ‘ ’ dengan *fathah* pada huruf // dengan mengikuti wazan lafadz ‘ ’ adalah tempat tinggi yang biasa digunakan untuk duduk-duduk.

إلى بعض

أحدهما	الآخر	أحدهما	وجماعة
	مبني		والآخر في
كتبليغ			في
			يكره
			يكره

Beberapa masjid yang saling bersambungan dan saling tembus sekiranya jika masjid satu dibuka maka bisa menuju ke masjid berikutnya dan berikutnya maka dihukumi seperti satu masjid secara utuh meskipun masing-masing masjid memiliki imam dan jamaah sholat sendiri-sendiri. Apabila sebagian masjid letaknya lebih tinggi daripada masjid berikutnya, misal; masjid A berada di loteng atau di menara sedangkan masjid B berada di *sardab* (bawah tanah); maka jika imam berada di masjid A sedangkan makmum berada di masjid B maka jamaahnya tetap sah karena semua masjid tersebut dibangun untuk sholat. Akan tetapi, dimakruhkan keberadaan makmum lebih tinggi daripada imam atau sebaliknya sekiranya mereka masih bisa berdiri di tempat datar, kecuali apabila ada hajat, seperti; menjadi *muballigh*, maka tidak dimakruhkan.

Pengertian *sardab* atau ‘ ’ adalah tempat sempit yang masih bisa dimasuki.

() يجتمعوا (في ثلاثمائة) () الأدمي () الناس

في مجتمعين

Apabila jamaah tidak didirikan di satu masjid, maka disyaratkan imam dan makmum berkumpul dalam jarak antara keduanya $\pm 3 d$ manusia berdasarkan 'urf masyarakat karena mereka menganggap imam dan makmum di jarak tersebut sebagai dua orang yang berkumpul. Oleh karena berdasarkan *kurang lebih 3* dzirok, maka jika jarak antara imam dan makmum lebih sedikit dari 3 dzirok maka tidak apa-apa.

وهذه في غير
 في
 في
 في

Sekali lagi, perkumpulan di atas terjadi jika imam dan makmum mendirikan jamaah tidak di masjid. Perkumpulan di luar masjid mengandung 4 (empat) kemungkinan, yaitu;

- Imam dan makmum sama-sama berada di tempat terbuka.
- Imam dan makmum sama-sama di suatu bangunan tertentu.
- Imam berada di tempat terbuka dan makmum berada di bangunan.
- Imam berada di bangunan dan makmum berada di tempat terbuka.

بجانبه،

Jarak $\pm 3 d$ terhitung antara jarak imam dan makmum, atau antara *shof* satu dan *shof* berikutnya, atau antara makmum satu dan makmum lain yang berada di belakang imam atau sampingnya.

أحدهما
 والآخر
 فتعتبر
 طرف
 بخارجه
 محل
 ويشترط

إلى غير بخلافه في

Apabila imam berada di masjid dan makmum berada di luar masjid, atau sebaliknya, maka jarak $\pm 3 d$ antara keduanya terhitung dari ujung masjid yang berada di dekat imam/makmum yang di luar masjid karena ujung masjid tersebut masih termasuk tempat sholat, bukan terhitung dari *shof* terakhir dan bukan dari tempat berdirinya imam. Dalam permasalahan ini, disyaratkan makmum bisa sampai ke imam tanpa mendesak-desak dan berpaling dari Kiblat atau membelakanginya. Ini berbeda dengan ketika imam dan makmum sama-sama di masjid.

في بخلافه في في

Ketika imam dan makmum tidak sama-sama berada dalam satu masjid maka pintu yang tertutup dari awal pembangunan juga dapat membatalkan jamaah. Berbeda dengan pintu yang ditutup sementara maka tidak apa-apa karena ada perkara yang dimaafkan seterusnya padahal perkara tersebut tidak dimaafkan di awal perkara. Disini, pintu yang dikunci dari awal dan seterusnya dapat membatalkan jamaah sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat *muktamad*.

بجاء
في في
بجوز بجوز
في في
بجواز محاذاته
في جميع
تخلل
طروقه، الكبير

Adapun apabila pintunya terbuka maka dihukumi sah *iqtidak*-nya makmum yang berdiri sejajar dengan imam dan *shof* yang bersambung dengan imam. Sama dengan makmum tersebut adalah makmum yang berada di belakang imam meskipun antara dirinya dan imam terdapat penghalang. Sementara itu, makmum yang berdiri sejajar dengan imam adalah penghubungan antara makmum yang berada di belakang imam dan imam itu sendiri. Bagi para makmum yang di belakang imam, makmum yang sejajar dengan imam adalah seperti imam sendiri sehingga mereka tidak boleh lebih maju daripadanya sebagaimana mereka tidak boleh lebih maju daripada imam.

Berbeda dengan *iqtidak*-nya makmum yang tidak sejajar dengan imam, maka dihukumi tidak sah karena ia menghalang-halangi antara para makmum yang di belakang imam dan imam itu sendiri, kecuali apabila salah satu makmum berdiri sejajar dengan lubang penghalang itu.

Dari semua kasus yang telah dideskripsikan, tidak apa-apa jika disela-selai oleh jalan raya meskipun jalannya banyak atau disela-selai oleh sungai besar meski perlu berenang, atau oleh api dan laut antara dua perahu maka semua ini tidak disebut sebagai menghalang-halangi sehingga salah satu dari mereka tidak bisa disebut sebagai penghalang.

جماعة () () ()
للإمام

8. Makmum berniat *qudwah*, seperti ia berkata, “Aku sholat *muqtadiyan* (seraya bermakmum),” atau *jamaah*, seperti ia berkata, “Aku sholat *jama’atan* (secara berjamaah)” meskipun niat berjamaah juga bisa dilakukan bagi imam,

atau *iktimam*, seperti ia berkata, “Aku sholat *muktamman* (seraya menjadi makmum),” atau *makmumiah*, seperti ia berkata, “Aku sholat *makmuman*.”

9. Adanya kecocokan antara rangkaian sholat imam dan rangkaian sholat makmum dari segi perbuatan-perbuatan sholat yang dzahir meskipun sholat yang dilakukan imam dan makmum berbeda rakaat. Oleh karena itu, makmum tidak sah bermakmum kepada imam yang mana antara sholat makmum dan imam terdapat perbedaan dari segi rangkaian sholat, seperti; makmum yang sholat fardhu bermakmum kepada imam yang sholat gerhana, atau sebaliknya, karena sulitnya *mutaba'ah* (makmum mengikuti imam).

في () ()

فحش

وبالعكوس

وفي طويلة بقصيرة

المفترض

تحصل

مكروه

Apabila antara sholat imam dan makmum terdapat perbedaan dari segi niat maka tidak apa-apa karena tidak adanya *mukholafah* parah sehingga apabila makmum yang sholat fardhu bermakmum kepada imam yang sholat sunah atau apabila makmum yang sholat *adak* bermakmum kepada imam yang sholat *qodho*, atau apabila makmum yang sholat lama, misal, Dzuhur bermakmum kepada imam yang sholat pendek, misal, Subuh, atau sebaliknya, maka tetap dihukumi sah dan dimakruhkan, tetapi fadhilah jamaah tetap diperoleh.

في

في

نحوه

الاستراحة

في

فاغتفر

في

تم

نحوه

لم

انتظاره في

في

في الجلوس

ومحل

في

ولم

لم

يحدث جلوس

في

ومحل

يجب

جلوس

غير

انتظره أطال

فالأولى

تحلل

لم يخش خروج

قصيراً كرهه

لم يحفظ

تشهده

لم

لم

يحدث

انتظاره

في القولي

جلوس

لم

جلوس الاستراحة

الثاني

انتظاره في

ويجوز

غير

طول

فحش

ثم ترك

طول

في

أفاده

Suwaifi berkata;

Hukum makruh tidak menghilangkan fadhilah dan pahala jamaah karena perbedaan sudut pandang, bahkan hukum haram pun tidak menghilangkan fadhilah jamaah, seperti; makmum atau/dan imam sholat di tanah gosoban.

Apabila imam sholat Subuh sedangkan makmum sholat Dzuhur maka makmum menyelesaikan sisa rakaat sholat

Dzuhur-nya itu setelah imam mengucapkan salam dari sholat Subuh-nya. Yang lebih utama adalah makmum ikut ber*qunut* bersama imam meskipun akan mengakibatkan memperlama *iktidal* demi mempertahankan *mutaba'ah*.

Apabila imam sholat Maghrib sedangkan makmum sholat Ashar maka makmum menyelesaikan sisa rakaat sholat Ashar-nya setelah imam mengucapkan salam dari sholat Maghrib-nya. Yang lebih utama adalah makmum ikut bertasyahud *akhir* di sholat Maghrib imam meskipun akan mengakibatkan memperlama duduk *istirahat* karena mempertahankan *mutaba'ah*.

Dalam dua permasalahan di atas, tidak apa-apa jika makmum berniat *mufaroqoh* atau berpisah dari mengikuti imam di saat imam melakukan *qunut* atau *tasyahud akhir* demi mempertahankan rangkaian sholat makmum sendiri karena *mufaroqoh* (berpisah) disini dilakukan sebab *udzur* dan tidak menghilangkan fadhilah jamaah.

Apabila imam sholat Dzuhur, atau Ashar, atau Isyak, sedangkan makmum sholat Subuh, ketika makmum telah selesai melakukan dua rakaat bersama imam, ia diperbolehkan berniat *mufaroqoh* dari imam, tetapi yang lebih utama adalah ia menunggu imam untuk mengucapkan salam bersamanya. Adapun niat *mufaroqoh* tidak diwajibkan disini karena diperbolehkan memperlama dalam sholat Subuh. Keutamaan menunggu imam, sebagaimana yang telah disebutkan, adalah jika imam duduk bertasyahud *awal*. Sebaliknya, jika imam langsung berdiri tanpa bertasyahud *awal*, maka makmum wajib niat *mufaroqoh* karena ia sedang melakukan duduk *tasyahud* yang tidak dilakukan oleh imamnya. Begitu juga, makmum wajib berniat *mufaroqoh* jika imam melakukan duduk tetapi tidak bertasyahud karena duduk yang dilakukan imam tanpa bertasyahud ini dihukumi seperti tidak melakukan duduk sama sekali. Menunggu imam agar dapat mengucapkan salam bersamanya dilakukan jika memang makmum tidak khawatir akan habisnya waktu sholat sebelum imam selesai dari sholatnya, jika ia khawatir demikian maka yang lebih utama adalah tidak menunggu imam.

م

م

ثم

غير

بتعمده

في

لفحش


يخير

بخلاف

10. Makmum tidak *mukholafah* (berbeda) dari imam dengan bentuk *mukholafah* yang parah seperti *mukholafah* dalam sujud tilawah, jadi, makmum wajib *muwafaqoh* (menyesuaikan) dengan imam dalam sujud tilawah dari segi melakukan dan meninggalkan, dan seperti *mukholafah* dalam sujud sahwī, jadi, makmum wajib *muwafaqoh* dengan imam dalam sujud sahwī dari segi melakukan, bukan meninggalkan, bahkan makmum disunahkan bersujud sahwī sendiri ketika imam meninggalkannya, dan seperti *mukholafah* dalam *tasyahud awal*, jadi, makmum wajib *muwafaqoh* dengan imam dalam *tasyahud awal* dari segi meninggalkan, bukan melakukan, bahkan ketika imam melakukan *tasyahud awal* maka makmum diperbolehkan meninggalkannya dan langsung berdiri secara sengaja, tetapi makmum disunahkan kembali duduk jika ia langsung berdiri secara sengaja selama imam belum berdiri, sebaliknya, jika makmum langsung berdiri karena lupa maka ia wajib kembali duduk untuk *mutaba'ah*/mengikuti imamnya. Sama halnya, ketika makmum masuk menyangka kalau imamnya telah mengucapkan salam, kemudian ia berdiri, tetapi ternyata imamnya belum mengucapkan salam, maka ia wajib kembali meskipun setelah imam mengucapkan salam dan ia tidak diperbolehkan berniat *mufaroqoh* pada saat itu. Perbedaan antara *'amid* (makmum yang berdiri secara sengaja) dan *nasi* (makmum yang berdiri karena lupa) adalah bahwa *'amid* melewatkan fadhilah atau keutamaan *muwafaqoh* sebab kesengajaan berdirinya sedangkan

berdirinya *nasi* tidak dianggap sehingga seolah-olah ia tidak berdiri sama sekali.

Dari sini, maksudnya dari kewajiban kembali duduk karena lupa terlanjur berdiri saat lupa meninggalkan *tasyahud awal* bersama imam, dapat dibedakan dengan masalah ketika makmum rukuk terlebih dahulu sebab lupa sebelum imamnya, maka makmum diperkenankan memilih antara kembali dan menunggu. Perbedaan konsekuensi antara dua masalah ini adalah bahwa berdiri sebab lupa termasuk *mukholafah* yang parah sedangkan rukuk sebab lupa tidak termasuk demikian. Apabila makmum rukuk terlebih dahulu secara sengaja sebelum imam, ia disunahkan kembali *iktidal*.



Adapun *qunut*, tidak wajib *muwafaqoh* di dalamnya dari segi melakukan dan meninggalkan, sehingga ketika imam melakukan *qunut* maka makmum boleh meninggalkannya dan ia bisa langsung bersujud secara sengaja dan ketika imam meninggalkan *qunut* maka makmum disunahkan

melakukan *qunut* sendiri jika memang ia memungkinkan menyusul bersama imam di sujud awal dan dimakruhkan melakukan *qunut* sendiri jika memang ia memungkinkan menyusul bersama imam di duduk antara dua sujud. Akan tetapi, apabila makmum tidak dapat menyusul bersama imam kecuali setelah imam turun untuk melakukan sujud kedua maka makmum wajib tidak melakukan *qunut* sendiri jika ia tidak berniat *mufaroqoh*, sebaliknya, apabila ia melakukan *qunut* sendiri secara sengaja maka sholatnya batal sebab sengaja *mukholafah* karena ia menyengaja melakukan perkara yang membatalkan sholat dan ia telah mulai melakukannya sebelum imam turun untuk melakukan sujud kedua.

Ketika imam melakukan *qunut* dan makmum tidak melakukannya maka makmum tidak perlu bersujud sahwi karena imam telah menanggung *qunut*-nya meskipun *qunut* tersebut tidak dianjurkan.

Ketika imam tidak melakukan *qunut* maka makmum diperbolehkan berniat *mufaroqoh* untuk ber*qunut* sendiri demi menghasilkan kesunahan. *Mufaroqoh* disini termasuk *mufaroqoh* sebab udzur sehingga tidak dimakruhkan. Akan tetapi, yang lebih utama adalah bahwa makmum tidak berniat *mufaroqoh* dari imam. Sama halnya dengan masalah apabila makmum bermakmum kepada imam yang sedang sholat sunah Subuh, yang tentu imam tidak melakukan *qunut*, maka makmum tidak perlu bersujud sahwi sebab meninggalkan *qunut* karena tidak ada cacat dalam sholatnya, bahkan menurut keyakinan makmum itu sendiri, karena imam telah menanggungnya. Berbeda dengan masalah apabila makmum Syafii meninggalkan *qunut* karena mengikuti imamnya yang bermadzhab Hanafi maka makmum disunahkan bersujud sahwi atau apabila imam Hanafi meninggalkan *qunut*, kemudian makmum Syafii melakukan *qunut* sendiri, maka makmum tersebut disunahkan melakukan sujud sahwi sebab lupanya imam


ditimpakan juga atas makmum karena sholat imam terdapat cacat dari segi keyakinan makmum itu.

	الاستراحة	تفحش التي
في		يأتي
للاستراحة		في
	في غير جلوس الاستراحة	بخلاف
		فحش

Adapun kesunahan yang tidak menyebabkan *mukholafah fakhisyah* (perbedaan parah) maka tidak menyebabkan batalnya sholat, misalnya; duduk istirahat. Bahkan disunahkan bagi makmum melakukan duduk istirahat meskipun imam tidak melakukannya. Dan ketika imam melakukan duduk istirahat maka makmum tidak wajib *muwafaqoh* atau ikut melakukannya, tetapi dengan catatan jika duduk istirahat yang dilakukan oleh imam tersebut adalah setelah makmum telah berlangsung dalam *iqtidak* kepada imam (*dawam*). Adapun apabila duduk istirahat yang dilakukan oleh imam terjadi di permulaan *iqtidak*, misalnya makmum berniat *iqtidak* kepada imam yang sedang duduk istirahat maka makmum wajib *muwafaqoh* atau ikut duduk istirahat, berbeda apabila makmum berniat *iqtidak* kepada imam yang sedang bangun dari sujud, bukan sedang duduk istirahat, maka makmum tidak wajib *muwafaqoh* atau ikut melakukan duduk istirahat karena tidak adanya *mukholafah fakhisyah*.

() ()
 تحرمه جميع تحرم
 في

11. Makmum menyusul imam sekiranya ia bertakbiratul ihram setelah imam selesai dari *takbiratul ihram*-nya, ia tidak mendahului imam dengan dua rukun *fi'li* secara sengaja dan tahu, ia tidak terlambat dua rukun *fi'li* dari imam tanpa didasari udzur. Dengan demikian, apabila makmum membarengi imam dalam bertakbiratul ihram meski hanya sebatas ragu, apakah membarenginya atau tidak, maka sholat makmum tidak sah.



[FAEDAH]

Mudabighi berkata;

Ketahuiilah sesungguhnya *muqorona* (makmum membarengi imam) terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- a. *Muqorona* yang haram dan menyebabkan tidak sahnya sholat makmum, yaitu *muqorona* dalam *takbiratul ihram*.
- b. *Muqorona* yang sunah, yaitu *muqorona* dalam membaca *amin*.
- c. *Muqorona* yang makruh dan yang menghilangkan fadhilah jamaah jika dilakukan secara sengaja, yaitu *muqorona* dalam perbuatan-perbuatan sholat (spt; rukuk, sujud, dst) dan salam.
- d. *Muqorona* yang mubah, yaitu *muqorona* dalam selain *muqorona* haram, sunah, dan makruh.
- e. *Muqorona* yang wajib, yaitu *muqorona* dalam rukun yang apabila makmum belum sempat membaca Fatihah bersama imam maka

ia tidak perlu membacanya (karena telah ditanggung imam).

[]
في قصير للإمام في طويل أحدهما
والآخر

[CABANG]

Apabila *munfarid* berniat *qudwah* (bermakmum) di tengah-tengah sholatnya maka diperbolehkan tetapi dimakruhkan. Ia wajib mengikuti imam di dalam rukun yang sedang imam lakukan meskipun itu rukun *qosir* yang semisal *iktidal* meski *munfarid* saat itu sedang melakukan rukun *towil* semisal berdiri, atau ia wajib mengikuti berdirinya imam meski ia saat berniat *qudwah* sedang dalam posisi duduk dan sebaliknya.

لم يجز في الأخير في لم يجز ينتظره
إلى
لم يحدثه المحذور

Apabila *munfarid* yang sedang bertasyahud *akhir* berniat *qudwah* kepada imam yang sedang berdiri maka tidak diperbolehkan bagi *munfarid* tersebut mengikuti berdirinya imam, tetapi ia wajib menunggu imam untuk mengucapkan salam bersamanya. Sikap menunggu ini adalah yang lebih utama, tetapi sebenarnya *munfarid* diperbolehkan berniat *mufaroqoh* dari imam karena *mufaroqoh* disini tergolong sebab *udzur* sehingga tidak perlu beralih kalau *munfarid* melakukan duduk yang belum dilakukan oleh imam karena titik tekan larangannya adalah melakukan duduk setelah niat ber*qudwah*, sedangkan dalam masalah di atas, *munfarid* telah duduk terlebih dahulu, kemudian berniat *qudwah*, dan meneruskan duduknya.

في الأحيرة في
 ينتظره لم
 في لم يجوز

Atau apabila *munfarid* yang sedang sujud terakhir dan yang telah bertumakninah dalam sujudnya berniat *qudwah* kepada imam yang sedang berdiri maka *munfarid* tersebut tidak boleh mengangkat kepalanya dari sujud, tetapi ia wajib menunggu imam sampai imam tersebut bersujud jika memang *munfarid* tidak berniat *mufaroqoh*. Lain halnya, apabila *munfarid* tersebut belum bertumakninah dalam sujudnya maka ia wajib berdiri mengikuti berdirinya imam.

غير محسوب

الثاني

لم يحسب

ثم

في

الجلوس

الجلوس للاستراحة

الجلوس

Tidaklah dianggap (terhitung rakaat) semua perbuatan yang dilakukan oleh *munfarid* bersama imam, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh *munfarid* sebelum ia berniat *qudwah*, misalnya; ada *munfarid* telah melakukan rukuk, kemudian iktidal, dan sujud pertama, ditengah-tengah sujud pertama, ia berniat *qudwah* kepada imam yang sedang melakukan rukuk, secara hukum ia wajib mengangkat kepala dari sujudnya dan langsung *mutaba'ah*/mengikuti imam dalam rukuk, jadi rukuk, iktidal, dan sujud pertama yang dilakukan oleh *munfarid* sebelum berniat *qudwah* tidak dianggap atau belum mencukupi.

Ketahuilah sesungguhnya ada sembilan perbuatan yang telah didapati oleh *munfarid* bersama imam yang mana perbuatan-perbuatan tersebut wajib diikuti (*mutaba'ah*) oleh *munfarid* tersebut

sebab niat *qudwah*-nya, meskipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak dianggap atau belum mencukupi, yaitu:

Pertama; Iktidal meski imam saat itu sedang berqunut.

Kedua dan ketiga; dua sujud.

Keempat; duduk di antara dua sujud.

Kelima; duduk istirahat.

Keenam dan ketujuh; duduk karena dua tasyahud (awal dan akhir).

Kedelapan; sujud sahwi.

Kesembilan; sujud tilawah, maksudnya, ketika *munfarid* berniat *qudwah* kepada imam yang sedang melakukan sujud tilawah maka *munfarid* tersebut wajib *mutaba'ah*/mengikuti imam dalam sujud tilawah.

Tambahan:

Berdasarkan keterangan di atas, konsekuensinya dideskripsikan sebagai berikut;

Ada *musholli munfarid* sedang mendirikan sholat Dzuhur. Sebelum menyelesaikan rakaat ketiga, misalnya, saat ia sedang duduk antara dua sujud, ia berniat *qudwah* kepada imam yang sedang iktidal dalam rakaat ketiga sholat Dzuhur. Maka setelah imam mengucapkan salam, *munfarid* wajib menambahi satu rakaat karena iktidal, dua sujud, dan duduk antara keduanya dalam rakaat ketiga yang belum terselesaikan tidak dianggap atau belum mencukupi. *Wallahu a'lam*

ويجب

Diwajibkan juga atas *al-qosir* (*musholli* yang meng*qosor* sholat) untuk menyempurnakan sholatnya ketika ia ditengah-tengah

makmum tersebut bertakbiratul ihram, maka ketika makmum bergerak melakukan *tasyahud awal* atau *tasyahud akhir* atau sujud bersama imam, ia tidak perlu bertakbir, tetapi cukup bergerak dengan diam karena pergerakannya tersebut bukan karena *mutaba'ah* dan juga karena *tasyahud awal* atau *akhir* atau sujud tersebut tidak dianggap (belum mencukupi) bagi makmum itu sendiri. Berbeda dengan rukun yang setelah rukun yang telah didapati bersama imam, maka makmum bertakbir saat bergerak melakukan rukun tersebut meskipun rukun tersebut tidak dianggap baginya karena demi *mutaba'ah* kepada imam di dalam rukun tersebut. Berbeda juga dengan masalah ketika makmum mendapati imam sedang rukuk, maka makmum bertakbir saat bergerak melakukan rukuk tersebut meskipun pada saat bergerak itu, ia belum *mutaba'ah* kepada imam karena rukuk tersebut dianggap atau sudah mencukupinya.

Misalnya; imam sedang sujud, kemudian ada makmum berniat *iqtidak* kepadanya, ketika makmum hendak bersujud, makmum tidak perlu bertakbir, dan ketika makmum hendak duduk di antara dua sujud, ia disunahkan bertakbir karena *mutaba'ah* kepada imam.

فالعبرة	التي	في	في
لم	لم	سمعتها	
يجهر	في	لم	في
والجلوس		غيره .	
تفحش	ف	فيتركهما	
	اشتركا في		
للاستراحة		بالجلوس	
في	سمعه	غير	الاستراحة
		في	
	بخلافه في		

النبي

محمد

طلبه

الخير

وسلم

إلى

Ketahuilah sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang digugurkan dari makmum sebab niat *iqtidak*-nya ada 7 (tujuh), yaitu:

Pertama; berdiri.

Kedua; membaca al-Fatihah ketika makmum mendapati imam di saat rukuk.

Ketiga; membaca Surat dalam sholat yang imam mengeraskan bacaannya di dalamnya meskipun sholat tersebut sebenarnya adalah *sirriah* (yang seharusnya dipelankan suaranya) jika memang makmum mendengar bacaan Surat tersebut dari imam. Jika makmum tidak mendengar bacaan Surat imam karena tuli atau jauh atau mendengar suara yang tidak memahamkan atau imam memelankan bacaan Surat meskipun dalam sholat *jahriah* (yang seharusnya dikeraskan bacaannya) maka membaca Surat tidak gugur dari makmum.

Keempat; mengeraskan bacaan dalam sholat *jahriah*. Oleh karena itu, makmum tidak perlu mengeraskan bacaannya sendiri karena terkadang dapat mengganggu imam atau selainnya.

Kelima dan keenam; bertasyahud awal dan duduk karenanya, artinya, makmum wajib tidak melakukan *tasyahud awal* dan duduk karenanya ketika imam meninggalkan keduanya secara sengaja atau lupa demi *mutaba'ah* kepadanya sebab keduanya termasuk kesunahan yang menyebabkan *mukholafah fakhisyah*. Berbeda dengan *qunut*, artinya, di dalam *qunut*, imam dan makmum sama-sama melakukan *iktidal* sehingga ketika imam tidak ber*qunut* maka makmum boleh ber*qunut* sendiri sehingga makmum tidak disebut *munfarid* (menyendiri). Adapun dalam bertasyahud dan duduk

karenanya, ketika imam tidak melakukan keduanya sedangkan makmum melakukan keduanya maka makmum disebut *munfarid* (menyendiri). Inilah yang menyebabkan *mukholafah fakhisyah* meskipun imam duduk *istirahat* karena duduk *istirahat* disini tidak dianjurkan.

Ketujuh; *qunut*, artinya, makmum tidak perlu melakukan *qunut* sendiri karena *qunut* gugur darinya ketika ia mendengar *qunut* imannya sebab perkara yang disunahkan baginya saat itu adalah membaca *amin* saat dalam bacaan doa dan diam atau ikut membaca dalam bacaan *memuji* atau mengucapkan ‘ ’ atau, ‘ ’. Pendapat *muktamad* menyebutkan bahwa bacaan ‘ ’ tidak membatalkan sholat dan hukum *khitob* (arti “kamu”) di dalamnya dimaafkan karena memang dianjurkan sebab adanya hubungan bacaan tersebut dengan perkataan imam. Berbeda dengan bacaan ‘ ’ yang dibaca makmum untuk menjawab *muadzin*, maka hukum *khitob* disitu tidak dimaafkan sebab tidak adanya anjuran dan tidak adanya hubungan antara bacaan makmum dan *muadzin*.

Termasuk makna *doa* di saat membaca *qunut* adalah bacaan *sholawat* atas Nabi *shollallahu ‘alaihi wa sallama* meskipun bacaan *sholawat* tersebut menggunakan *kalam khobar* semisal ‘ محمد ’ karena maksud dari *kalam khobar* tersebut adalah *kalam* doa. Jadi, makmum membaca *amin* saat imam membaca *sholawat* tersebut. Begitu juga termasuk doa adalah bacaan dari awal *qunut* sampai lafadz ‘ ’. Adapun bacaan antara lafadz ‘ ’ dan *sholawat*, yaitu dimulai dari lafadz ‘ فَإِنَّكَ تَقْضِي الْخِ ’, maka semuanya tergolong *kalam memuji* sehingga makmum bisa ikut membacanya, atau diam, atau mengucapkan lafadz ‘ ’ atau ‘ ’.

C. Bentuk-bentuk Jamaah

() في في

Fasal ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk yang mungkin terjadi dalam jamaah.

() (في خمس) ()
 (بخنثى) () () ()
)

Bentuk-bentuk jamaah ada 9 (sembilan). Di antara mereka, ada 5 (lima) yang dihukumi sah, yaitu:

1. Makmum laki-laki bermakmum kepada imam laki-laki.
2. Makmum perempuan bermakmum kepada imam laki-laki.
3. Makmum *khuntsa* bermakmum kepada imam laki-laki.
4. Makmum perempuan bermakmum kepada imam *khuntsa*.
5. Makmum perempuan bermakmum kepada makmum perempuan.

اقتداؤه () (في
 لخبر أنقص

Sedangkan 4 (empat) bentuk lainnya dihukumi batal, yaitu:

1. Makmum laki-laki bermakmum kepada imam perempuan. Oleh karena itu, bentuk jamaah ini tidak dihukumi sah karena syarat bermakmum adalah bahwa imam tidaklah lebih rendah daripada makmum sendiri sebab sifat keperempuanan atau sifat *kekhuntsa*-an. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, “Perempuan tidak boleh mengimami laki-laki.”

() الثاني (بخنثى)
 اقتداؤه لنقص

2. Makmum laki-laki bermakmum kepada imam *khuntsa*. Oleh karena itu, bentuk jamaah ini dihukumi tidak sah sebab status imam adalah lebih rendah daripada makmum.

اقتداؤه () ()
وسلم

3. Makmum *khuntsa* bermakmum kepada imam perempuan. Oleh karena itu, bentuk jamaah ini tidak dihukumi sah sebab status imam adalah lebih rendah daripada makmum dan karena perempuan tidak sah untuk menjadi imam kecuali bagi mereka yang sejenis dengannya secara yakin. Ini berdasarkan sabda Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa sallama*, “Tidaklah beruntung suatu kaum yang menjadikan seorang perempuan sebagai pemimpin mereka.”

اقتداؤه (بخنثى) ()
بخنثى

4. Makmum *khuntsa* bermakmum kepada imam *khuntsa*. Oleh karena itu, bentuk jamaah ini tidak dihukumi sah karena masih ada kemungkinan bahwa makmum berstatus laki-laki dan imam berstatus perempuan. Dihukumi sah, tetapi makruh, laki-laki bermakmum kepada imam *khuntsa* yang jelas sifat kelaki-lakiannya dan *khuntsa* yang jelas sifat keperempuanannya bermakmum kepada imam perempuan.

يحتمل
يحتمل
محذوراه

في
وفي
يحتمل

Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fathu al-Jawad*, “*Khuntsa* yang bermakmum kepada perempuan dimungkinkan sifat kelaki-lakiannya. *Khuntsa* yang dimakmumi oleh laki-laki dimungkinkan sifat keperempuanannya. Sedangkan bentuk jamaah *khuntsa* bermakmum kepada *khuntsa* maka

dimungkinkan sifat keperempuanan *khuntsa* yang menjadi imam dan dimungkinkan sifat kelaki-lakian *khuntsa* yang menjadi makmum. Adapun yang dihukumi sah adalah perempuan bermakmum kepada imam laki-laki atau imam *khuntsa* atau imam perempuan, dan *khuntsa* bermakmum kepada imam laki-laki, dan laki-laki bermakmum kepada imam laki-laki.”

Ciri-ciri Khuntsa

وفرّج	الرحمن السبتي	[]
		يخلو
	الفرج	
لم	الصباغ والمحملي يعتبر	جميعاً
يعتبر	قدراً؟ يعتبر	فيعتبر

[FAEDAH]

Abu Bakar bin Abdurrahman as-Sibti berkata;

Khuntsa adalah seseorang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan sehingga ia tidak diketahui statusnya apakah ia itu laki-laki atau perempuan. Status *khuntsa* dapat diketahui melalui beberapa hal berikut:

1. Air kencing.
Maksudnya, apabila *khuntsa* mengeluarkan air kencingnya dari dzakar maka statusnya adalah laki-laki dan apabila ia mengeluarkan air kencingnya dari farji maka statusnya adalah perempuan. Dan apabila ia terus menerus mengeluarkan air kencingnya dari dzakar dan farji maka Imam Ibnu Shobagh dan Mahamili mengatakan bahwa statusnya sesuai dengan manakah yang lebih dulu dilalui air kencing, artinya, apabila air kencing yang keluar dari dzakar itu lebih dulu keluarnya daripada yang keluar dari farji maka statusnya adalah laki-laki dan apabila air kencing yang

keluar dari farji itu lebih dulu keluarnya daripada yang keluar dari dzakar maka statusnya adalah perempuan. Dan apabila tidak diketahui manakah yang lebih dulu keluarnya, maka status *khuntsa* disesuaikan dengan manakah air kencing yang paling akhir terputusnya, artinya, apabila air kencing yang keluar dari dzakar terputus lebih dulu daripada yang keluar dari farji maka statusnya adalah laki-laki dan apabila air kencing yang keluar dari farji terputus lebih dulu daripada yang keluar dari dzakar maka statusnya adalah perempuan.

Apabila air kencing yang keluar dari dzakar dan farji keluar secara bersamaan dan juga terputus secara bersamaan, maka untuk menentukan status *khuntsa* apakah perlu mempertimbangkan banyak tidaknya air kencing yang dikeluarkan? Ada dua jawaban mengenai pertanyaan ini, tetapi pendapat *asoh* menyatakan bahwa tidak perlu mempertimbangkannya.

	أمنى الفرج	أمنى	الثاني المنى والحيض
		الفرج	أمنى
الفرج		ظ	
أظهرهما الثاني	الإشكال؟		يعتبر

2. Sperma, haid, dan hamil.

Maksudnya, apabila *khuntsa* mengeluarkan sperma atau haid dari farji maka statusnya adalah perempuan. Apabila ia mengeluarkan sperma dari dzakar dan haid dari farji maka statusnya adalah *musykil* (tidak diketahui status laki-laki dan perempuannya).

Apabila *khuntsa* mengalami hamil dan melahirkan maka secara yakin statusnya adalah perempuan. Tanda ini adalah yang paling unggul dibanding tanda-tanda lain dalam menentukan status *khuntsa* karena tanda ini dapat menentukan statusnya secara yakin.

Apabila *khuntsa* kencing dari dzakar dan haid dari farji maka apakah yang dijadikan patokan untuk menentukan statusnya adalah saluran air kencingnya, atautkah dzakar dan farji saling berlawanan, atautkah dzakar dan farji digugurkan dan *khuntsa* tetap dalam status *musykil*? Jawaban dari pertanyaan ini terdapat dua *wajah*, tetapi pendapat *adzhar* menyebutkan bahwa *khuntsa* tetap dalam status *musykil*-nya.

لم	طبعه	البلوغ	إلى
فمتى أخبر	إلى	بعده	إلى
فحينئذ	ثم	أخبر	

فينقض

3. Dikembalikan pada jawaban *khuntsa* jika statusnya belum diketahui ketika ditanya kepada siapakah ia condong. Apabila ia menjawab, “Aku condong kepada perempuan,” maka statusnya adalah laki-laki dan apabila ia menjawab, “Aku condong kepada laki-laki,” maka statusnya adalah perempuan. Ketika ia telah menjawab pertanyaan tersebut dan telah dihukumi ketentuan statusnya, kemudian ia mencabut pernyataannya, maka pencabutan pernyataannya ini tidak dapat diterima, kecuali ketika ia memberitahukan kepada yang lain bahwa dirinya adalah laki-laki, kemudian ia melahirkan seorang anak, maka secara yakin statusnya adalah perempuan sehingga status laki-laki yang sebelumnya menjadi batal.

هـ



Adapun tumbuhnya jenggot, montoknya payudara, dan tidak memiliki tulang iga, tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan status *khuntsa* sebagaimana dinyatakan oleh pendapat *ashoh*.

Sampai sinilah pernyataan Abu Bakar bin as-Sibtī berakhir.

محمد المارديني جميعاً،
الثاني

يخرج
بلغ

الآلتين

اه

Muhammad Sibtu al-Mardini berkata bahwa *khuntsa musykil* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Khuntsa musykil* yang memiliki kelamin laki-laki, yakni dzakar dan dua buah pelir, dan kelamin perempuan.
2. *Khuntsa musykil* yang memiliki lubang yang tidak menyerupai kelamin laki-laki dan perempuan dimana lubang tersebut berfungsi sebagai saluran keluarnya air kencing.

Khuntsa musykil yang nomer dua tidak dapat diketahui statusnya apakah ia adalah laki-laki atau perempuan selama ia masih bocah. Dan ketika ia telah baligh maka masih ada kemungkinan untuk diketahui statusnya.

Khuntsa musykil yang nomer satu terkadang dapat diketahui status kelaki-lakiannya atau keperempuanannya meskipun ia masih bocah dan terkadang tidak dapat diketahuinya.

لها فرج	جاءني جماعة	في	[]
	يخرج	لها	
ينتقص	وكلاهما يجزىء	⦿	⦿

[CABANG]

Nawawi berkata, “Terkadang sifat *khuntsa* terjadi pada hewan sapi. Sungguh ada beberapa orang mendatangkiku. Mereka memberitahukan bahwa mereka memiliki sapi yang tidak memiliki kelamin betina dan jantan. Sapi tersebut hanya memiliki sebuah

lubang yang terdapat di samping ambing susu. Air kencing keluar dari lubang itu. Mereka bertanya kepadaku, ‘Apakah diperbolehkan berkorban dengan sapi semacam itu?’ Aku menjawab, ‘Boleh dan mencukupi berkorban dengan sapi *khuntsa* semacam itu karena sapi tersebut kemungkinan jantan atau betina, sedangkan berkorban dengan sapi jantan atau sapi betina sudah dihukumi mencukupi. Lagi pula, sapi *khuntsa* tersebut tidak menderita cacat yang dapat mengurangi kapasitas dagingnya. Sungguh aku berfatwa demikian ini.”

BERLANJUT PADA JILID KE-3

